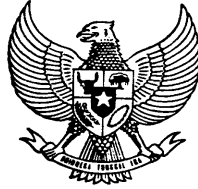


PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024
NOMOR : 328/PHPU.GUB-XXIII/2025



2025

DISUSUN OLEH
SUB BAGIAN HUKUM
KPU PROVINSI PAPUA



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 328/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M.**
Alamat : Jalan Jeruk Nipis Kota Raja Nomor 160 A RT/RW.
001/002, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura,
Jayapura, Provinsi Papua
2. Nama : **drh. Constant Karma**
Alamat : Jalan Simpang Nomor 12, RT/RW. 003/002,
Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura
Utata, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/Tim Hukum/BTM-CK/VIII/2025, tanggal 20 Agustus 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Hardian Tuasamu, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., Dr. Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., dan Dr. Baharudin Farowowan, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua beralamat di Jalan Muspagco Nomor 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99224, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Jalan Hamadi Holtekamp, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2307/PY.02.1-SU/91/2025, bertanggal 31 Agustus 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Rakhmat Mulyana, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Sekar Innasprilla, S.H., Siti Nurul Fadilah, S.H., M Kahfi S.H., dan Joshua Christian M. Kaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Matius Fakhiri. SIK**
 Alamat : Asrama Brimob Kotaraja RT/RW 001/002, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura
 2. Nama : **Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng**
 Alamat : Jalan Amfibi Nomor 1 Hamadi Lembah, RT/RW. 002/008, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/ZP/SK/VIII/2025, bertanggal 29 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.HUM, R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., AAN SUKIRMAN, S.H., M.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Abdul Hafid, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Radhitia Tri Putro S.H., Jordan Jonarto, S.H., Janwardisan Hernandika, S.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., dan Dede G. Pagundun, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang dalam perkara ini tergabung di Kantor Hukum Zoelva & Partners beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Sebelumnya, sebagai satu kesatuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 143/MRC/SKK/VIII/2025 bertanggal 28 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, Winarso, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., Evira Apriviarusta P, S.H., Ghazian Syidqi W, S.H., Fauzan Muhammad, S.H., dan Arsi Divinubun, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor Mercof Law and Governance, yang menjadi bagian dari Tim Hukum MARI-YO | Matius Fakhiri & Aryoko Rumaropen, dan beralamat domisili di Jalan Merdeka Raya Blok 6 Nomor 7, RT.01/RW.07, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam perkara ini, para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut di atas secara bersama-sama tergabung dalam Tim Hukum MARI-YO | Matius Fakhiri & Aryoko Rumaropen, dan memilih domisili hukum di Kantor Zoelva & Partners beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi/pemberi keterangan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Agustus 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, pukul 17.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025,

bertanggal 25 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Agustus 2025 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2025, pukul 15.31 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB dengan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Prov/Kab/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT;
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah

peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Urut 1 (Satu) (Bukti P-3);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah 1.093.447 jiwa, (satu juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (dua persen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (TERMOHON);
- g. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	255.683
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	259.817
Total suara sah		515.500
Selisih Suara dan Persentase		4.134 (0,8%)

- h. Bahwa total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, adalah 515.500 suara, maka ambang batas untuk mengajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 10.310 suara;
- i. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 4.134 suara atau setara dengan 0,8 %, sedangkan ambang batas untuk mengajukan permohonan pembatalan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah 10.310 suara, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	255.683
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	259.817
Total suara sah		515.500

Selisih Suara dan Persentase	4.134 (0,8%)

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 255.683 suara.

2. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut diatas, Pemohon sangat keberatan karena terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”.
4. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon;
5. Bahwa Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 2

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.	246.418

	dan drh. CONSTANT KARMA	
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	245.528
Total suara sah		491.946

6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pemohon, penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 dan partisipasi pemilih diatas 100% melebihi DPT, sebagaimana yang akan diuraikan pada tabel berikut:

A. Kabupaten Jayapura

Tabel 3

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	44.332	44.672	340
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	37.655	38.377	722

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 489 suara yang terjadi di 3 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL/ C- HASIL SALINAN	D- HASIL	SELISIH
1	KAUREH	LAPUA	013	164	358	+194
2	KAUREH	LAPUA	014	72	361	+289
3	KAUREH	LAPUA	017	253	259	+6

- 1.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 013 Kampung Lapua, Distrik Kaureh adalah 164 suara (Bukti P-13),

namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Kaureh suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 358 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 194 suara (Bukti P-14);

1.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 014 Kampung Lapua, Distrik Kaureh adalah 72 suara (Bukti P-15), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Kaureh suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 361 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 289 suara (vide Bukti P-14)

1.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 017 Kampung Lapua, Distrik Kaureh adalah 253 suara (Bukti P-16), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Kaureh suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 259 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 6 suara (vide Bukti P-14)

2. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Jayapura (Bukti P-68), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Sentani	Sentani Kota	031	101,96 %	162	189
2	Sentani	Ilfele	003	100,91 %	178	44
Jumlah Suara Sah					340	233

2.1 Pada TPS 031 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 358 pemilih, jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 7 orang pemilih;
- Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 365 orang pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 367 surat suara
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 351 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara,

jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 365 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,96%.

2.2 Pada TPS 003 Kampung Ilfele, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 220 pemilih, jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 2 orang pemilih;
- Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 222 orang pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 226 surat suara
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 222 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 222 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,91%.

2.3 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 2 TPS di Kabupaten Jayapura, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 2 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Jayapura dikurangi sebanyak 340 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 233 suara, oleh karenanya perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 2 TPS di

Kabupaten Jayapura yang partisipasinya diatas 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura	0	0
2	003	Ilfele	Sentani	Jayapura	0	0

B. Kabupaten Kepulauan Yapen

Tabel 7

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	28.274	28.834	560
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	28.364	29.512	1.148

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara yang terjadi di 7 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL/ C-HASIL SALINAN	D- HASIL	SELISIH
1	YAPEN BARAT	ANSUS	002	171	170	-1
2	YAPEN BARAT	PAPUAMA	002	153	152	-1
3	YAPEN BARAT	SASAWA	001	63	61	-2
4	YAPEN BARAT	WEBI	001	177	176	-1
5	YAPEN BARAT	YENUSI MARAU	001	139	129	-10
6	TELUK AMPIMOI	SIROMI	001	56	55	-1

7	RAIMBAWI	BARAWAI	001	49	2	-47

- 1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 002 Kampung Ansus, Distrik Yapen Barat adalah 171 suara (Bukti P-17), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 170 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (Bukti P-18)
- 1.2 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 002 Kampung Papuama, Distrik Yapen Barat adalah 153 suara (Bukti P-20), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 152 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (vide Bukti P-18)
- 1.3 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat adalah 63 suara (Bukti P-21), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 61 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 2 suara (vide Bukti P-18)
- 1.4 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Webi, Distrik Yapen Barat adalah 177 suara (Bukti P-22), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 176 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (vide Bukti P-18)
- 1.5 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Yenusi Marau, Distrik Yapen Barat adalah 139 suara (Bukti P-23), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Pemohon menjadi 129 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 10 suara (vide Bukti P-18)
- 1.6 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Siromi, Distrik Teluk Ampimoi adalah 56 suara (Bukti P-24), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Teluk

Ampimoi suara Pemohon menjadi 55 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 1 suara (Bukti P-25);

1.7 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Barawai, Distrik Raimbawi adalah 49 suara (Bukti P-26), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Raimbawi suara Pemohon tetap 2 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 47 suara (Bukti P-27)

2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 490 suara dan terjadi pengurangan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara yang terjadi di 13 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL/ C-HASIL SALINAN	D- HASIL	SELISI H
1	YAPEN BARAT	MARAU	001	216	218	2
2	YAPEN BARAT	NATABUI	001	175	177	2
3	YAPEN BARAT	NUIWIORA	001	155	157	2
4	YAPEN BARAT	PAPUAMA	001	153	155	2
5	YAPEN BARAT	PAPUAMA	002	189	191	2
6	YAPEN BARAT	WEBI	001	149	151	2
7	YAPEN BARAT	WOIWANI	001	212	249	37
8	YAPEN BARAT	YENUSI MARAU	001	75	90	15
9	POOM	POOM I	001	112	412	300
10	RAIMBAWI	BARAWAI	001	113	160	47
11	RAIMBAWI	KOROROM PUJ	001	57	127	70
12	WONAWA	AIBONDEN I	001	70	73	3
13	WONAWA	HAIHOREI	001	151	157	6

2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Marau, Distrik Yapen Barat adalah 216 suara (Bukti P-28), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 218 suara,

sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (vide Bukti P-18)

- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Natabui, Distrik Yapen Barat adalah 175 suara (Bukti P-29), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 177 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (vide Bukti P-18)
- 2.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Nuiwiora, Distrik Yapen Barat adalah 155 suara (Bukti P-30), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 157 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (vide Bukti P-18)
- 2.4 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Papuama, Distrik Yapen Barat adalah 153 suara (Bukti P-19), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 155 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (vide Bukti P-18)
- 2.5 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 002 Kampung Papuama, Distrik Yapen Barat adalah 189 suara (vide Bukti P-20), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 191 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (vide Bukti P-18)
- 2.6 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Webi, Distrik Yapen Barat adalah 149 suara (vide Bukti P-22), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 151 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 2 suara (vide Bukti P-18)
- 2.7 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Woiwani, Distrik Yapen Barat adalah 212 suara (Bukti P-

31), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 249 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 37 suara (vide Bukti P-18)

- 2.8 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Yenusi Marau, Distrik Yapen Barat adalah 75 suara (vide Bukti P-23), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Yapen Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 90 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 15 suara (vide Bukti P-18)
- 2.9 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Poom I, Distrik Poom adalah 112 suara (Bukti P-32), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Poom suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 412 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 300 suara (Bukti P-33)
- 2.10 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Barawai, Distrik Raimbawi adalah 113 suara (vide Bukti P-26), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Raimbawi suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 160 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 47 suara (vide Bukti P-27)
- 2.11 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Kororompui, Distrik Raimbawi adalah 57 suara (Bukti P-34), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Raimbawi suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 127 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 70 suara (vide Bukti P-27)
- 2.12 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Aibondeni, Distrik Wonawa adalah 70 suara (Bukti P-35), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Wonawa suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 73 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 3 suara (Bukti P-36)

2.13 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Haihorei, Distrik Wonawa adalah 151 suara (Bukti P-37), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Wonawa suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 157 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 6 suara (vide Bukti P-36)

3. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen (Bukti P-38, P-39, P-40. P-41, P-42 dan P-43), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 10

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Kosiwo	Ramangkurani	001	102,88 %	196	14
2	Yapen Utara	Doreimanona	001	102,63 %	111	45
3	Kep. Ambai	Marawi	001	102,26 %	23	113
4	Windesi	Asai	001	102,46 %	80	211
5	Windesi	Windesi	001	102,76 %	127	59
6	Pulau Kurudu	Kurudu	001	100,67 %	10	140
7	Nusawani	Perea	001	100,66 %	76	76
Jumlah Suara Sah					623	658

3.1 Pada TPS 001 Kampung Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 208 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah pemilih dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 214 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 213 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 210 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 214 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,88%.

3.2 Pada TPS 001 Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 152 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah pemilih dalam DPK 4
- Jumlah pengguna hak pilih 156 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 156 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 156 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 156 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,63%.

3.3 Pada TPS 001 Kampung Marawi, Distrik Kep. Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 133 pemilih, jumlah pemilih dalam DPTb 4 dan jumlah pemilih dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 136 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 136 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 136 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 136 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,26 %.

3.4 Pada TPS 001 Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 284 pemilih, jumlah DPTb 0 dan jumlah DPK 7
- Jumlah pengguna hak pilih 291 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 291 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 291 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara

sah dan tidak sah sebanyak 291 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,46%.

3.5 Pada TPS 001 Kampung Windesi, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 181 pemilih, jumlah DPTb 5 dan jumlah DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 186 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 186 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 186 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 186 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,76%.

3.6 Pada TPS 001 Kampung Kurudu, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 149 pemilih, jumlah DPTb 1 dan jumlah DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 150 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 153 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 150 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 150 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,67%.

3.7 Pada TPS 001 Kampung Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 151 pemilih, jumlah DPTb 0 dan jumlah DPK 1
- Jumlah pengguna hak pilih 152 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 155 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 152 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 152 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,66%.

3.8 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 7 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Yapen dikurangi sebanyak 623 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 658 suara, oleh karenanya perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen yang partisipasinya diatas 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen	0	0
2	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen	0	0
3	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen	0	0

4	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen	0	0
5	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen	0	0
6	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen	0	0
7	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen	0	0

C. Kabupaten Biak Numfor

Tabel 12

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	31.693	31.889	196
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	24.923	26.223	1.300

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Biak Numfor dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya penambahan suara Pemohon sebanyak 23 suara di 2 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13

No	DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL/ C- HASIL SALINAN	D-HASIL	SELISIH
1	BIAK KOTA	KEL. FANDOI	004	102	103	1
2	BIAK KOTA	KEL. SORIDO	002	122	144	22

- 1.1 Bahwa ada penambahan suara Pemohon sebanyak 1 suara di TPS 004 Kelurahan Fandoi, dimana suara Pemohon di TPS adalah 102 suara (Bukti P-44), namun pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik oleh PPD Biak Kota menjadi 103 suara (Bukti P-45)

- 1.2 Bahwa ada penambahan suara Pemohon sebanyak 22 suara di TPS 002 Kelurahan Sorido (Bukti P-46), dimana suara Pemohon di TPS adalah 122 suara, namun pada saat rekapitulasi ditingkat Distrik oleh PPD Biak Kota menjadi 144 suara (vide Bukti P-45)
2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 1.208 suara di 5 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BIAK KOTA	KEL. FANDOI	004	124	343	219
2	BIAK KOTA	KEL. FANDOI	005	197	417	220
3	BIAK KOTA	KEL. MANDALA	004	116	448	332
4	BIAK KOTA	KEL. SORIDO	001	87	286	199
5	BIAK KOTA	KEL. SORIDO	002	133	371	238

- 2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 004 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota adalah 124 suara (vide Bukti P-44), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 343 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 219 suara (vide Bukti P-45)
- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 005 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota adalah 197 suara (Bukti P-47), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 417 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 220 suara (vide Bukti P-45);
- 2.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 004 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota adalah 116 suara (Bukti P-48), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 448 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 332 suara (vide Bukti P-45)
- 2.4 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota adalah 87 suara (Bukti P-49), namun oleh

Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 286 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 199 suara (vide Bukti P-45)

2.5 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 002 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota adalah 133 suara (vide Bukti P-46), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Biak Kota suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 371 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 238 suara (vide Bukti P-45)

3. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-50 dan P-51), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 15

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Bondifuar	Wandos	001	101,69 %	39	21
2	Biak Barat	Dousi	001	100,98 %	134	71
Jumlah Suara Sah					173	92

3.1 Pada TPS 001 Kampung Wandos, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 59 pemilih, jumlah DPTb 2 dan jumlah DPK 1
- Jumlah pengguna hak pilih 60 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 60 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 60 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 60 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,69%.

3.2 Pada TPS 001 Kampung Dousi, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 204 pemilih, jumlah DPTb 0 dan jumlah DPK 2
- Jumlah pengguna hak pilih 206 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 209 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 205 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 206 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,98 %.

3.3 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 2 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Biak Numfor dikurangi sebanyak 173 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 92 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 16

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor	0	0
2	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor	0	0

D. Kabupaten Sarmi

Tabel 17

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih

1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	10.784	10.754	30
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	6.431	6.716	285

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Sarmi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 207 suara di 4 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	PANTAI BARAT	BURGENA	001	82	28	-54
2	PANTAI BARAT	KARFASIA	001	122	24	-98
3	PANTAI BARAT	SAMORKENA	001	53	4	-49
4	APAWER HULU	BINA	001	11	5	-6

- 1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat adalah 82 suara (Bukti P-52), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Pemohon menjadi 28 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 54 suara (Bukti P-53)
- 1.2 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat adalah 122 suara (Bukti P-54), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Pemohon menjadi 24 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 98 suara (vide Bukti P-53)
- 1.3 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat adalah 53 suara (Bukti P-55), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD

Pantai Barat suara Pemohon menjadi 4 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 49 suara (vide Bukti P-53)

- 1.4 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu adalah 11 suara (Bukti P-56), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Apawer Hulu suara Pemohon menjadi 5 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 6 suara (Bukti P-57)
2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 207 suara di 4 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	PANTAI BARAT	BURGENA	001	28	82	54
2	PANTAI BARAT	KARFASIA	001	24	122	98
3	PANTAI BARAT	SAMORKENA	001	21	70	49
4	APAWER HULU	BINA	001	26	32	6

- 2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat adalah 28 suara (vide Bukti P-52), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 82 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 54 suara (vide Bukti P-53)
- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat adalah 24 suara (vide Bukti P-54), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 122 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 98 suara (vide Bukti P-53)
- 2.3 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat adalah 21 suara (vide Bukti P-55), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Pantai Barat suara Paslon Nomor Urut 02

menjadi 70 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 49 suara (vide Bukti P-53)

2.4 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu adalah 26 suara (vide Bukti P-56), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Apawer Hulu suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 32 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 6 suara (vide Bukti P-57)

3. Adanya partisipasi pemilih di atas 100% pada 3 TPS di Kabupaten Sarmi (vide P-53 dan P-57), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 20

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Pantai Barat	Aruswar	001	101,77 %	80	35
2	Pantai Barat	Masep	001	102,60 %	55	21
3	Apawer Hulu	Maniwa	001	103,23 %	42	22
Jumlah Suara Sah					177	78

3.1 Pada TPS 001 Kampung Aruswar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 113 pemilih, jumlah dalam DPTb 3 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 115 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 116 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 115 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 115 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,77%.

3.2 Pada TPS 001 Kampung Masep, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 77 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 2

- Jumlah pengguna hak pilih 79 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 79 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 76 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 79 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,60%.

3.3 Pada TPS 001 Kampung Maniwa, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 62 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 2
- Jumlah pengguna hak pilih 64 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 64 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 64 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 64 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 103,23%.

3.4 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 3 TPS di Kabupaten Sarmi, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian

suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 3 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Sarmi dikurangi sebanyak 177 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 78 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 21

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Aruswar	Pantai Barat	Sarmi	0	0
2	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi	0	0
3	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi	0	0

E. Kabupaten Supiori**Tabel 22**

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	6.463	6.789	326
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	6.182	6.791	609

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Supiori dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara di 1 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23

No	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 01		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	SUPIORI TIMUR	DOUWBO	001	134	130	-4

- 1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur adalah 134 suara (Bukti P-58), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Supiori Timur suara Pemohon menjadi 130 suara, oleh karenanya suara Pemohon berkurang sebanyak 4 suara (Bukti P-59)
2. Adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 9 suara di 2 TPS, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24

NO	DISTRIK	KEL/ KAMPUNG	TPS	PASLON 02		
				C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	SUPIORI TIMUR	DOUWBO	001	124	128	4
2	SUPIORI TIMUR	DUBER	002	130	135	5

- 2.1 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 001 Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur adalah 124 suara (vide Bukti P-58), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Supiori Timur suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 128 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 4 suara (vide Bukti P-59)
- 2.2 Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 di TPS 002 Kampung Duber, Distrik Supiori Timur adalah 130 suara (Bukti P-60), namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik oleh PPD Supiori Timur suara Paslon Nomor Urut 02 menjadi 135 suara, sehingga suara Paslon Nomor Urut 02 bertambah sebanyak 5 suara (vide Bukti P-59)
3. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Supiori sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 25

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Supiori Timur	Waryesi	001	101,30 %	157	306
2	Supiori Timur	Waryesi	002	101,73 %	173	294
Jumlah Suara Sah					330	600

3.1 Pada TPS 001 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 460 pemilih, jumlah dalam DPTb 4 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 466 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 472 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 463 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 466 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,30%.

3.2 Pada TPS 002 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 463 pemilih, jumlah dalam DPTb 2 dan jumlah dalam DPK 9
- Jumlah pengguna hak pilih 471 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 475 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 467 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 471 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,73%.

3.3 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 2 TPS di Kabupaten Supiori, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus

2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 2 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Supiori dikurangi sebanyak 330 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 600 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 26

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori	0	0
2	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori	0	0

F. Kabupaten Keerom

Tabel 27

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	12.539	15.294	2.755
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	19.457	24.752	5.295

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Keerom dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 25 TPS di Kabupaten Keerom (Bukti P-61, P-62, P-63, P-64, P-65 dan P-66) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 28

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02

1	Waris	Banda	001	102,53 %	279	321
2	Waris	Kalifam	001	101,86 %	232	148
3	Waris	Kalimala	001	101,49 %	61	411
4	Waris	Ampas	001	102,27 %	117	243
5	Waris	Bompai	001	101,90 %	76	349
6	Waris	Sack	001	102,29 %	131	450
7	Senggi	Molof	001	102,81 %	132	156
8	Senggi	Usku	001	102,91 %	58	48
9	Senggi	Woslay	001	101,08 %	185	187
10	Senggi	Woslay	002	100,27 %	168	199
11	Senggi	Namla	001	101,20 %	63	21
12	Web	Dubu	001	102,56 %	100	97
13	Web	Embi	001	102,07 %	29	168
14	Arso Timur	Yeti	001	102,73 %	101	155
15	Arso Timur	Kriku	001	102,61 %	163	73
16	Arso Timur	Skofro	001	102,63 %	15	375
17	Arso Timur	Skofro	002	100,67 %	151	150
18	Arso Timur	Kibay	001	102,76 %	137	121
19	Arso Timur	Sangke	001	102,55 %	76	125
20	Arso Timur	Amyu	001	102,67 %	185	158
21	Arso Timur	Petewi	001	101,99 %	145	261
22	Mannem	Yamara	001	100,93 %	99	221
23	Yaffi	Yabanda	001	102,64 %	0	545
24	Yaffi	Monggoafi	001	103,13 %	10	122
25	Yaffi	Fafenumbu	001	100,87 %	42	191
Jumlah Suara Sah					2.755	5.295

1.1 Pada TPS 1 Kampung Banda Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 592 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 15
- Jumlah pengguna hak pilih 607 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 607 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 600 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 7 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 607 suara, maka

dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,53%.

1.2 Pada TPS 1 Kampung Kalifam Distrik Waris Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 377 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
- Jumlah pengguna hak pilih 384 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 386 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 380 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 384 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,86%.

1.3 Pada TPS 1 Kampung Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 470 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 477 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 482 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak .. suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 472 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 5 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,49%.

1.4 Pada TPS 1 Kampung Ampas Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 353 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
- Jumlah pengguna hak pilih 361 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 362 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 360 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 361 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,27%.
- 1.5 Pada TPS 1 Kampung Bompai Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 422 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
 - Jumlah pengguna hak pilih 430 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 433 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 425 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 5 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,90%
- 1.6 Pada TPS 1 Kampung Sack Distrik Waris Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 568 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 14
 - Jumlah pengguna hak pilih 581 pemilih;
 - Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 582 surat suara;
 - Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 581 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 581 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,29%.
- 1.7 Pada TPS 1 Kampung Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:
- Jumlah pemilih dalam DPT 285 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
 - Jumlah pengguna hak pilih 293 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 292 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 288 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 293 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,81%.

1.8 Pada TPS 1 Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 103 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 106 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 106 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 106 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 106 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,91%.

1.9 Pada TPS 1 Kampung Woslay Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 371 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 375 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 380 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 372 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 375 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,08%.

1.10 Pada TPS 2 Kampung Woslay Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 367 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 6
- Jumlah pengguna hak pilih 368 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 376 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 367 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 368 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,27%.

1.11 Pada TPS 1 Kampung Namla Distrik Senggi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 83 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 84 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 85 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 84 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 84 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,20%.

1.12 Pada TPS 1 Kampung Dubu Distrik Web Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 195 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 5
- Jumlah pengguna hak pilih 200 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 200 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 197 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 200 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,56%

1.13 Pada TPS 1 Kampung Embi Distrik Web Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 193 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 5
- Jumlah pengguna hak pilih 197 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 198 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 197 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 197 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,07%.

1.14 Pada TPS 1 Kampung Yeti Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 256 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 263 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 262 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 256 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 7 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 263 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,73%.

1.15 Pada TPS 1 Kampung Kriku Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 230 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 6
- Jumlah pengguna hak pilih 236 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 236 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 236 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 236 suara,

maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,61%.

1.16 Pada TPS 1 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 380 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 390 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 390 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 390 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 390 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,63%

1.17 Pada TPS 2 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 300 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 2
- Jumlah pengguna hak pilih 302 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 308 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 301 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 302 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,67%.

1.18 Pada TPS 1 Kampung Kibay Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 254 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 7
- Jumlah pengguna hak pilih 261 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 260 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 258 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 261 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,76%.

1.19 Pada TPS 1 Kampung Sangke, Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 196 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 5
- Jumlah pengguna hak pilih 201 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 201 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 201 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 201 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,55%.

1.20 Pada TPS 1 Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 337 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
- Jumlah pengguna hak pilih 346 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 345 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 343 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 346 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,67%

1.21 Pada TPS 1 Kampung Petewi Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 402 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 11
- Jumlah pengguna hak pilih 410 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 412 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 406 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 410 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,99%.

1.22 Pada TPS 1 Kampung Yamara Distrik Manem Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 322 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 325 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 330 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 320 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 325 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,93%.

1.23 Pada TPS 1 Kampung Yabanda Distrik Yaffi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 531 pemilih, jumlah dalam DPTb 14 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 545 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 544 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 545 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 545 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,64%

1.24 Pada TPS 1 Kampung Monggoafi, Distrik Yaffi Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 128 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 4
- Jumlah pengguna hak pilih 132 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 131 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 132 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 132 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 103,13%.

1.25 Pada TPS 1 Kampung Fafenumbu Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 231 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 233 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 237 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 233 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 233 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,87%.

1.26 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 25 TPS di Kabupaten Keerom, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan

permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 25 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Keerom dikurangi sebanyak 2.755 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 5.295 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 29

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Banda	Waris	Keerom	0	0
2	001	Kalifam	Waris	Keerom	0	0
3	001	Kalimala	Waris	Keerom	0	0
4	001	Ampas	Waris	Keerom	0	0
5	001	Bompai	Waris	Keerom	0	0
6	001	Sack	Waris	Keerom	0	0
7	001	Molof	Senggi	Keerom	0	0
8	001	Usku	Senggi	Keerom	0	0
9	001	Woslay	Senggi	Keerom	0	0
10	002	Woslay	Senggi	Keerom	0	0
11	001	Namla	Senggi	Keerom	0	0
12	001	Dubu	Web	Keerom	0	0
13	001	Embi	Web	Keerom	0	0
14	001	Yeti	Arso Timur	Keerom	0	0
15	001	Kriku	Arso Timur	Keerom	0	0
16	001	Skofro	Arso Timur	Keerom	0	0
17	002	Skofro	Arso Timur	Keerom	0	0
18	001	Kibay	Arso Timur	Keerom	0	0
19	001	Sangke	Arso Timur	Keerom	0	0
20	001	Amyu	Arso Timur	Keerom	0	0
21	001	Petewi	Arso Timur	Keerom	0	0
22	001	Yamara	Mannem	Keerom	0	0

23	001	Yambada	Yaffi	Keerom	0	0
24	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom	0	0
25	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom	0	0

G. Kabupaten Waropen

Tabel 30

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	12.243	12.310	67
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	9.033	9.051	18

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kabupaten Waropen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 1 TPS di Kabupaten Waropen (P-67), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 31

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Wonti	Ghoiwi Samberi	001	103,53%	67	18
Jumlah Suara Sah					67	18

1.1 Pada TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 82 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 88 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 87 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 85 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara

sah dan tidak sah sebanyak 88 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 103,53%.

- 1.2 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 1 TPS di Kabupaten Waropen, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 1 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kabupaten Waropen dikurangi sebanyak 67 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 18 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 32

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen	0	0

H. Kota Jayapura

Tabel 33

No Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	85.677	90.728	5.051
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO	103.128	108.040	4.912

	ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.			

Adapun terjadinya selisih penghitungan suara di Kota Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 20 TPS di Kota Jayapura (P-68, P-69, P-70, P-71 dan P-72), sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 34

No	Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
					Paslon 01	Paslon 02
1	Jayapura Selatan	Argapura	004	102,33 %	134	435
2	Jayapura Selatan	Argapura	013	100,56 %	268	251
3	Jayapura Selatan	Entrop	014	101,57 %	371	140
4	Jayapura Selatan	Entrop	015	102,64 %	247	258
5	Jayapura Selatan	Entrop	016	102,54 %	298	264
6	Jayapura Selatan	Entrop	026	102,69 %	118	367
7	Jayapura Selatan	Entrop	029	102,56 %	173	227
8	Jayapura Selatan	Hamadi	022	102,65 %	152	428
9	Jayapura Selatan	Hamadi	036	100,39 %	336	173
10	Jayapura Selatan	Hamadi	043	101,18 %	11	504
11	Jayapura Selatan	Tobati	001	101,77 %	203	83
12	Jayapura Utara	Angkasapura	005	100,19 %	278	237
13	Jayapura Utara	Imbi	004	102,68 %	207	209
14	Jayapura Utara	Imbi	010	101,97 %	238	221
15	Heram	Yabansai	007	101,47 %	279	270
16	Heram	Yabansai	020	101,36 %	257	265
17	Heram	Yabansai	022	102,21 %	505	82
18	Heram	Kampung Yoka	001	101,59 %	165	335
19	Muara Tami	Holtekamp	002	100,61 %	352	138
20	Abepura	Awiyo	901	101,67 %	459	25
Jumlah Suara Sah					5.051	4.912

1.1 Pada TPS 4 Kampung/Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 559 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 572 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 573 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 569 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 572 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,33%

1.2 Pada TPS 13 Kampung/Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 531 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 3
- Jumlah pengguna hak pilih 534 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 544 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 519 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 15 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 534 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,56%

1.3 Pada TPS 14 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 508 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 516 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 521 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 511 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 5 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 516 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,57%

1.4 Pada TPS 15 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 493 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 506 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 505 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 505 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 506 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,64%

1.5 Pada TPS 16 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 552 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 14
- Jumlah pengguna hak pilih 566 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 566 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 562 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 566 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,54%

1.6 Pada TPS 26 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 484 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 497 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 496 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 485 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 12 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 497 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,69%

1.7 Pada TPS 29 Kampung/Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 391 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 401 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 401 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 400 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 401 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,56%

1.8 Pada TPS 22 Kampung/Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 567 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 15
- Jumlah pengguna hak pilih 582 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 581 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 580 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 582 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,65%

1.9 Pada TPS 36 Kampung/Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 509 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 13
- Jumlah pengguna hak pilih 511 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 522 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 509 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 511 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,39%

1.10 Pada TPS 43 Kampung/Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 509 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 515 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 522 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 515 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 515 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,18%

1.11 Pada TPS 1 Kampung/Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 282 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 8
- Jumlah pengguna hak pilih 287 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 289 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 286 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 287 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,77%

1.12 Pada TPS 5 Kampung/Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 518 pemilih, jumlah dalam DPTb 1 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 519 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 531 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 515 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 519 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100,19%

1.13 Pada TPS 4 Kampung/Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 411 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 11
- Jumlah pengguna hak pilih 422 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 421 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 416 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 422 suara, maka dengan demikian

partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,68%

1.14 Pada TPS 10 Kampung/Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 456 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 9
- Jumlah pengguna hak pilih 465 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 467 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 459 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 465 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,97%

1.15 Pada TPS 7 Kampung/Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 544 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 10
- Jumlah pengguna hak pilih 552 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 558 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 549 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 552 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,47%

1.16 Pada TPS 20 Kampung/Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 516 pemilih, jumlah dalam DPTb 7 dan jumlah dalam DPK 5
- Jumlah pengguna hak pilih 552 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 558 surat suara;

- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 522 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 3 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 525 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,47%

1.17 Pada TPS 22 Kampung/Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 587 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 600 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 602 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 587 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 13 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 600 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 102,21%

1.18 Pada TPS 1 Kampung/Kelurahan Yoka Distrik Heram Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 502 pemilih, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 510 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 515 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 500 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 10 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 510 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,59%

1.19 Pada TPS 2 Kampung/Kelurahan 2 Distrik Muara Tami Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 493 pemilih, jumlah dalam DPTb 13 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 496 pemilih;

- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 505 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 490 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 6 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 496 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 100.61%

1.20 Pada TPS 901 Kampung/Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT:

- Jumlah pemilih dalam DPT 480 pemilih, jumlah dalam DPTb 19 dan jumlah dalam DPK 0
- Jumlah pengguna hak pilih 488 pemilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 492 surat suara;
- Jumlah surat suara sah kedua pasangan calon sebanyak 484 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 488 suara, maka dengan demikian partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT yaitu sebanyak 101,67%

1.21 Terkait dengan partisipasi pemilih diatas 100% di 20 TPS di Kota Jayapura, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan di 20 TPS, oleh karenanya suara Pemohon di Kota

Jayapura dikurangi sebanyak 5.051 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 4.912 suara, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 35

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
2	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
3	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
4	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
5	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
6	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
7	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
8	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
9	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
10	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
11	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	0	0
12	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura	0	0
13	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura	0	0

14	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura	0	0
15	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura	0	0
16	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura	0	0
17	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura	0	0
18	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura	0	0
19	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura	0	0
20	901	Awio	Abepura	Kota Jayapura	0	0

7. Bahwa terhadap TPS-TPS yang terjadi pengurangan suara Pemohon, penambahan suara Paslon Nomor Urut 02 dan penambahan suara Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka perolehan suara yang benar pada TPS-TPS tersebut yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 36

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI- YO
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura	93	164
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura	73	72
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura	142	253
4	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	171	148
5	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	222	153
6	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	153	189

7	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	63	102
8	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	177	149
9	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	139	75
10	001	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	198	216
11	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	131	175
12	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	130	155
13	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	136	212
14	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen	56	59
15	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen	145	112
16	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen	49	113
17	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen	78	57
18	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen	83	70
19	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen	95	151
20	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	102	124
21	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	104	197
22	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor	66	116
23	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	101	87
24	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	122	133
25	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi	82	28
26	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi	122	24

27	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi	53	21
28	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi	11	26
29	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori	134	124
30	002	Duber	Supiori Timur	Supiori	116	130

8. Bahwa partisipasi pemilih diatas 100%, hal tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, oleh karenanya melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi telah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut, namun Termohon tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan tetap memaksa untuk melanjutkan proses rekapitulasi, oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karenanya suara Pemohon dikurangi sebanyak 9.516 suara dan suara Paslon Nomor Urut 02 dikurangi sebanyak 11.886 suara, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan sesuai dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 37

No	Kabupaten/Kota	PEROLEHAN SUARA SAH	
		PASLON 01	PASLON 02
1	KAB. JAYAPURA	340	233
2	KAB. KEPULAUAN YAPEN	623	658
3	KAB. BIAK NUMFOR	173	92
4	KAB. SARMI	177	78
5	KAB. KEEROM	2.755	5.295
6	KAB. WAROPEN	67	18
7	KAB. SUPIORI	330	600
8	KOTA JAYAPURA	5.051	4.912
JUMLAH		9.516	11.886

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 38

No	Kabupaten/Kota	Paslon 01 Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	Paslon 02 MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	Jumlah Suara Sah
1	JAYAPURA	44.332	37.655	81.987
2	KEPULAUAN YAPEN	28.274	28.364	56.638
3	BIAK NUMFOR	31.693	24.923	56.616
4	SARMI	10.784	6.431	17.215
5	KEEROM	12.539	19.457	31.996
6	WAROPEN	12.243	9.033	21.276
7	SUPIORI	6.463	6.182	12.645
8	MAMBERAMO RAYA	14.413	10.355	24.768
9	KOTA JAYAPURA	85.677	103.128	188.805
Total		246.418	245.528	491.946

10. Profesionalitas Dan Dugaan Keberpihakan Termohon Melalui Upaya Sistematis Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

A. Anomali Data Pemilih

1. Bahwa adanya pengkondisian data pengguna hak pilih yang dilakukan secara sistematis oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPD yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini terbukti berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 74-PKE-DKPP/II/2025 yang memberhentikan secara tidak terhormat 3 (tiga) Komisioner KPU Kota Jayapura karena terbukti pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 meningkatkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak tertutup kemungkinan hal tersebut terjadi pada Kabupaten/Kota lainnya hal ini disebabkan pada pelaksanaan Pemilihan tanggal 27 November 2024

jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sangatlah signifikan yakni sebanyak 10.833 Pemilih;

2. Bahwa anomali data pengguna hak pilih dengan kategori Pemilih Tambahan (DPK) tergambarkan dari perbandingan pengguna hak pilih dalam DPK antara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan penurunannya secara signifikan pada Pemilihan tanggal 6 Agustus 2025 pasca Putusan MK berdasarkan Formulir D. Hasil Provinsi sebagai berikut:

Tabel 39

Data Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK) berdasarkan D

No	Jenis Pemilih	DPK 27 November 2024	DPK 6 Agustus 2025
1	Jayapura	2936	563
2.	Kep. Yapen	699	18
3.	Biak Numfor	701	99
4.	Sarmi	777	154
5.	Keerom	1378	531
6.	Waropen	438	92
7.	Supiori	611	273
8.	Mamberamo Raya	562	54
9.	Kota Jayapura	2.731	71
Jumlah		10.833	1.855

3. Bahwa adanya penurunan angka pengguna hak pilih dalam DPK menunjukkan adanya tindakan sistematis menggunakan pola baru yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPD dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK secara tidak wajar. Sebagai contoh terdapat jumlah pemilih tambahan di kota Jayapura setelah dilakukan pencermatan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kota sebagaimana tercantum dalam formulir D. Hasil Kota tercatat sebanyak 71 pemilih tambahan (DPK), namun jika merujuk pada formulir C. Hasil terdapat sebanyak 1.142 pemilih tambahan (DPK) di Kota Jayapura;

4. Bahwa terhadap pembetulan yang dilakukan saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Provinsi yang mengambil alih tugas KPU Kota Jayapura terkait jumlah pemilih tambahan tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyampaikan keberatan untuk tidak dilakukan pembetulan dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya dasar hukum dilakukannya pembetulan di tingkat Kota terhadap peristiwa di tingkat TPS;
 - b. Pencermatan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura dalam memvalidasi data pengguna hak pilih seharusnya didasarkan pada data dalam formulir C. Daftar hadir DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan.
5. Bahwa terdapat kondisi dimana ketidaksesuaian data pengguna hak pilih pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 dengan data pengguna hak pilih pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di Kabupaten Keerom. Kondisi ini diawali sejak pencermatan data Pemilih yang meliputi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya KPU Kabupaten Keerom memetakan data pemilih tanggal 6 Agustus 2025 berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga dapat diketahui sebaran dan jumlah pada setiap TPS, namun yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom hanya memberikan data total rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) se-Kabupaten Keerom sebanyak 837 pemilih (Bukti P-73);
 - a. Bahwa terhadap proses pencermatan data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom khususnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK) disinyalir tidak berdasarkan pada data pengguna hak pilih tambahan yang menggunakan hak pilih sesuai Daftar Hadir DPK pada tanggal 27 November 2024;
 - b. Bahwa terdapat data anomali terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada PSU tanggal 6 Agustus 2025 di Kabupaten Keerom yang oleh KPU Kabupaten Keerom tidak dilakukan verifikasi pengguna hak pilih tambahan (DPK) berdasarkan Formulir Model

C. Daftar Hadir, baik itu Formulir Model C. Daftar Hadir pada tanggal 27 November 2024 maupun pada PSU tanggal 6 Agustus 2025.

6. Bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan validasi data pengguna hak pilih dengan melakukan pencermatan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi

a. Bahwa sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menjelaskan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan kata lain Mahkamah telah membatasi pengguna hak pilih pada tanggal 6 Agustus 2024 dimana secara teknis kemudian KPU RI telah menerbitkan 3 surat yaitu:

1. Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, perihal Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 5 Mei 2025, perihal Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02-SD/06/2025;
3. Surat Dinas KPU RI Nomor 1255/PL.02.1-SD-06/2025, tanggal 17 Juli 2025. Perihal Penjelasan Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang dan Penulisan Tahun;

Yang pada pokoknya adalah memberikan penjelasan dan pembatasan berkaitan dengan yang diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih;

b. Bahwa menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI sebagaimana disebutkan di atas, KPU Provinsi Papua telah mengundang LO Pasangan Calon melalui Surat Undangan Nomor: 1655/PL.02.1-Und/91/3.2/2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk melaksanakan koordinasi guna menyampaikan dan menyerahkan data hasil pencermatan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara ulang;

- c. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penyampaian dan penyerahan data pengguna hak pilih hasil pencermatan sebagaimana disebutkan pada huruf (b) di atas, diperoleh data sebagai berikut:

- Data Total TNI/POLRI diterima : 874 Orang
- Masuk DPT PAPUA : 498 Orang
- Diluar DPT PAPUA : 376 Orang

Dengan rincian sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah:

Tabel 40

Data TNI/Polri dalam DPT

	Polri	TNI AD	TNI AL	TNI AU
Biak Numfor	31	29		
Jayapura	48	70	1	2
Keerom	8	20		
Kota Jayapura	92	113	2	2
Mamberamo Raya	2			
Sarmi	6	6	1	
Supirori	5	4		
Waropen	5	3		
Yapen	9	25	2	
Total	206	1	6	4

- Jumlah total daftar hadir pemilih tambahan yang ditemukan saat pembukaan kotak suara Bupati dan Wakil Bupati, Kotak Suara Walikota dan Wakil Walikota dan Kota Suara Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 3.702 pemilih dengan rincian 3.428 pemilih pada kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Kotak Suara Walikota dan Wakil Walikota serta 274 pemilih pada Kotak Suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada 3702 pemilih ini tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan total 283 TPS pada total 2023 TPS se-Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kabupaten Yapen : 25 pemilih (4 TPS);

- b) Kabupaten Waropen : 223 pemilih (22 TPS);
 - c) Kabupaten Biak : 108 pemilih (16 TPS);
 - d) Kabupaten Supiori : 435 pemilih (34 TPS)
 - e) Kabupaten Sarmi : 590 pemilih (39 TPS)
 - f) Kabupaten Jayapura : 1239 pemilih (76 TPS)
 - g) Kabupaten Keerom : 837 pemilih (68 TPS)
 - h) Kabupaten Mamberamo Raya : 60 pemilih (6 TPS)
- d. Bahwa selama pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi, KPU masih melakukan 'pembetulan' terhadap data pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) tanpa didasarkan dan/atau memvalidasinya pada formulir C. Daftar Hadir DPT, C. Daftar Hadir DPTb dan formulir C. Daftar Hadir DPK sebagaimana tertuang dalam formulir C. Hasil dari masing-masing TPS;
- e. Bahwa merujuk pada formulir Kejadian Khusus yang dibuat oleh KPU Provinsi pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Kota Jayapura, KPU telah mengakui bahwa mekanisme pencermatan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPD dan pada saat C. Pemberitahuan didistribusikan, mengkonfirmasi bahwa pencermatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi tidak didasarkan pada formulir C. Daftar Hadir DPT, C. Daftar Hadir DPTb dan formulir C. Daftar Hadir DPK sebagaimana tertuang dalam formulir C. Hasil dari masing-masing TPS (Bukti P-74);
7. Bahwa sebagaimana keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah, halaman 23 angka (6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anggota KPPS Kelima bertugas meminta pemilih untuk menandatangani formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan, C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban agar pemilih yang melakukan pencoblosan dapat terverifikasi dan tervalidasi bahwa benar merupakan pemilih sebenarnya yang terdaftar

dalam DPT, DPTb dan DPK pada tanggal 27 November 2024, kewajiban untuk memverifikasi pemilih ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menerangkan *“Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam Kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon. Telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasi”*

8. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.Gub-XVI/2018 yang dalam pertimbangan halaman 805 menyatakan sebagai berikut: *Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, Mahkamah memandang perlu bagi termohon untuk membawa formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon Bernama Muhaimn Syarif, Jone Pora, dan Rafi Ahmad mengungkapkan bahwa di kecamatan Sanan dan di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemilih tidak mengisi formulir C7-KWK. Hal ini tidak disanksi oleh saksi Termohon Sudirman Maryus, ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi formulir C7 KWK. Terhadap fakta hukum ini, maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa C7-*

KWK dan formular A.Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

B. Tingkat Partisipasi dalam DPT 100% dan Melebihi 100%

1. Bahwa ditemukan adanya tingkat partisipasi pemilih sebanyak 100% dan yang melebihi 100% penggunaan surat suara, dengan demikian maka sudah dipastikan bahwa surat suara cadangan ikut digunakan sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan tanggal 6 Agustus 2025 berdasarkan penalaran yang wajar, hampir mustahil semua pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya, karena sangat dimungkinkan terdapat keadaan pemilih yang sakit, berhalangan (sedang seklolah, bekerja, atau alasan lain yang dilakukan diluar provinsi), meninggal dan alih status sebagai anggota TNI dan Polri, serta ada yang secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya (golput), sebagai perbandingan, Jakarta yang jarak TPSnya berdekatan dengan rumah pemilih saja partisipasinya hanya 57,52 %. Maka sangat tidak masuk akal jika di beberapa TPS partisipasinya mencapai/lebih dari 100%;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *juncto* Keputusan KPU Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab IV, pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Adapun Kabupaten/Kota di Provinsi Papua bukanlah daerah di Wilayah Papua yang dikecualikan untuk menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan. Tingginya angka partisipasi pemilih 100% atau melebihi DPT hanya dimungkinkan terjadi di daerah yang melaksanakan sistem sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan;

4. Bahwa adanya partisipasi pemilih diatas 100% tersebut jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasanya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025;
5. Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih yang melebihi 100% yang sebarannya telah diuraikan dalam Pokok Permohonan berkaitan dengan selisih hasil, Pemohon telah menyampaikan keberatan secara berjenjang pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Distrik, Kabupaten dan Provinsi dan telah ada saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi untuk setiap Kabupaten dan Kota, namun Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon dan tidak mengindahkan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi tersebut;

C. Kejadian Luar Biasa di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor

1. Kota Jayapura

Penetapan D. Hasil Kota Jayapura dilakukan oleh KPU Provinsi; Terhadap kondisi KPU Kota Jayapura, pada tanggal 30 Juni 2025 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan Putusan Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 yang pada pokoknya memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 3 (tiga) orang Anggota KPU Kota Jayapura masing-masing atas nama Sdr. Martapina Anggai, Sdr. Ance Wally, dan Sdr. Benny Karubaba. Pemberhentian tetap tersebut berimplikasi terhadap pengambilalihan tugas KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua dengan alasan anggota KPU Kota Jayapura yang tersisa 2 (dua) orang dianggap tidak kuorum (Vide Pasal 129 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019).

Berdasarkan keterangan KPU Provinsi Papua pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil untuk Kota Jayapura, 2 orang anggota KPU Kota Jayapura tetap dilibatkan dalam pelaksanaan

tugas dan wewenang sebagai KPU Kota Jayapura. Namun faktanya, 2 anggota KPU Kota Jayapura tersebut tidak dilibatkan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota. Hal ini terbukti dalam D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur hanya ditanda tangani oleh 4 orang anggota KPU Provinsi Papua dan disahkan menggunakan stempel KPU Provinsi Papua. Kemudian terhadap 2 orang Anggota KPU Kota Jayapura yang tidak menandatangani dokumen tersebut, tidak menuangkan alasan dalam D.KEJADIAN KHUSUS (vide Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2024). Produk rekapitulasi (D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur) yang seharusnya menjadi produk KPU Kota Jayapura menjadi batal demi hukum karena disahkan oleh institusi yang tidak berwenang *in casu* KPU Provinsi Papua tanpa melibatkan institusi yang berwenang *in casu* KPU Kota Jayapura.

2. Kabupaten Biak Numfor

Munculnya C. Hasil Baru Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Tidak Terkuncinya SiRekap Pasca Pemungutan Suara

1. Perbedaan hasil penghitungan suara di Kabupaten Biak Numfor bermula dari tindakan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang di tingkat Distrik Biak Kota. Penghitungan ulang ini dilakukan terhadap lima TPS yang tersebar di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sorido (TPS 01 dan TPS 02), Kelurahan Fandoi (TPS 04 dan TPS 05), serta Kelurahan Mandala (TPS 04). Dasar penghitungan ulang tersebut adalah adanya perbedaan data antara Formulir C.Hasil yang dimiliki saksi pasangan calon 02 dengan data dalam SiRekap, Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota, dan saksi Pasangan Calon 01;
2. Bahwa meskipun demikian, saksi Pasangan calon 02 tetap bersikeras meminta dilakukan penghitungan suara ulang di lima TPS tersebut. Namun faktanya, pada kelima TPS tersebut tidak tersedia Formulir C.Hasil, sehingga secara teknis tidak dimungkinkan dilakukan penyandingan data dengan benar.

Kondisi ini memperlihatkan adanya tindakan yang tidak profesional dari penyelenggara, khususnya karena tidak memanfaatkan **Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap)**.

3. Bahwa dalam Peraturan KPU secara tegas telah diatur mengenai **fungsi SiRekap**. Disebutkan bahwa SiRekap memiliki fungsi utama sebagai:
 1. alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara,
 2. sarana publikasi hasil penghitungan suara di TPS,
 3. sumber data untuk proses rekapitulasi secara berjenjang, dan
 4. alat kontrol transparansi karena dokumen yang diunggah adalah formulir resmi C.Hasil yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi.

Dengan demikian, pengabaian terhadap pemanfaatan SiRekap dalam kasus ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melemahkan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas pemilu.

4. Selain itu, dalam proses penghitungan ulang, Panitia Pemilihan Distrik justru menghadirkan Formulir C.Hasil baru yang tidak jelas dasar hukumnya. Padahal, jumlah formulir C.Hasil yang dicetak dan didistribusikan semestinya sama dengan jumlah TPS, dan setiap kelebihan cetakan harus dimusnahkan. Kehadiran C.Hasil baru ini jelas menyalahi aturan dan menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas dokumen tersebut.
5. Lebih jauh lagi, kotak suara dari kelima TPS tersebut dibuka kembali dan dilakukan penghitungan ulang dengan cara yang keliru, yakni dengan menggabungkan surat suara yang sebenarnya sudah ditandai khusus sebagai surat suara tidak terpakai oleh KPPS. Langkah ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 14 ayat (3) PKPU tentang Rekapitulasi, yang menegaskan bahwa penghitungan suara ulang hanya boleh dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus, bukan dijadikan dasar untuk menerbitkan Formulir C.Hasil baru. Dengan demikian, penerbitan

C.Hasil baru dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang sah.

6. Berdasarkan fakta, ditemukan bahwa C.Hasil baru tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi di TPS, melainkan hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01 di tingkat distrik. Selain itu, terjadi perubahan data dalam SiRekap setelah pemungutan suara pada 6 Agustus 2025, yang menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah data yang sudah diunggah oleh KPPS ke dalam sistem resmi masih boleh diubah setelah hari pemungutan suara selesai? Hal ini semakin menegaskan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum dalam proses pemilu.
7. Selain berbagai permasalahan tersebut, terdapat pula fakta bahwa KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Biak Numfor, dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biak Kota tidak menindaklanjuti keberatan saksi pasangan calon 01. Padahal, keberatan tersebut telah disampaikan secara resmi dalam proses rekapitulasi, baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten. Tidak hanya itu, saran perbaikan yang diberikan oleh Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota juga diabaikan. Bahkan, rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor agar proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan pun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Biak Numfor.
8. **Fakta lain yang terungkap adalah Data dalam Sirekap berupa dokumen hasil unggah yang telah dilakukan KPPS pasca pemungutan suara dapat diubah oleh operator dan admin sehingga Foto C.Hasil yang telah di upload oleh KPPS diubah dan lebih mencengangkan lagi adanya pengakuan operator dan Anggota PPD Distrik Biak Kota terkait rekayasa hasil pada saat pleno rekapitulasi di oleh KPU Biak Numfor atas nama Masur; (Bukti P-75)**
9. Sikap pembiaran dan penolakan terhadap keberatan, saran perbaikan, maupun rekomendasi pengawas pemilu tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara tidak menjalankan

kewajiban hukumnya untuk menjaga integritas proses rekapitulasi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa penghitungan ulang di lima TPS di Distrik Biak Kota telah dilakukan dengan cara yang tidak sah, tidak sesuai aturan, dan penuh penyimpangan.

10. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian peristiwa di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan adanya tindakan yang tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak dimanfaatkannya SiRekap sebagaimana mandat PKPU, penerbitan C.Hasil baru tanpa dasar hukum, penghitungan ulang menggunakan surat suara tidak terpakai, serta diabaikannya keberatan saksi, saran perbaikan Pandis, dan rekomendasi Bawaslu adalah pelanggaran serius yang menimbulkan keraguan mendasar terhadap keabsahan hasil penghitungan suara di lima TPS di Distrik Biak Kota. Fakta-fakta tersebut secara nyata mengurangi integritas hasil pemilihan di Kabupaten Biak Numfor dan oleh karenanya layak menjadi dasar permohonan perselisihan hasil pemilihan di hadapan Mahkamah Konstitusi.

D. Tidak Ada Satupun Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan PPD;

Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh jajarannya yang **tidak menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1**, telah **sangat merugikan Pemohon**. KPU dinilai telah **mengabaikan kebenaran substantif** yang didukung dengan **data riil** baik berdasarkan **Formulir C.Hasil maupun C.Hasil Salinan**, dengan alasan bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara—baik di tingkat distrik, kabupaten/kota, maupun provinsi—harus tetap berpedoman pada batas waktu yang telah ditentukan, tanpa membuka ruang untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh dengan menelusuri dua tingkat di bawahnya.

Hal ini menunjukkan adanya sikap formalistis dari penyelenggara pemilu, yang lebih mementingkan prosedur administratif daripada substansi kebenaran dan keadilan dalam pemilu.

Selain itu, sikap KPU tersebut terlihat sejalan dengan pasangan calon nomor urut 2 yang terindikasi berkolaborasi secara aktif dalam setiap proses rekapitulasi di berbagai tingkatan, sehingga menimbulkan dugaan ketidaknetralan dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan proses rekapitulasi suara.

Padahal, selama proses rekapitulasi di berbagai tingkatan, saksi pasangan calon nomor urut 1 telah secara konsisten menyampaikan keberatan-keberatan, dan bahkan telah terdapat saran perbaikan dari jajaran Pengawas Pemilu di tingkat distrik, kabupaten/kota, dan provinsi. Namun, semua keberatan tersebut tetap tidak ditindaklanjuti secara layak oleh pihak KPU.

Berikut ini adalah sejumlah keberatan yang telah disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dalam proses rekapitulasi di berbagai tingkatan:

1. Tingkat Rekapitulasi Provinsi Papua
2. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Keerom
3. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya
4. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen
5. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Biak Numfor
6. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sarmi
7. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Supiori
8. Rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura

Bahwa seluruh keberatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab saksi dalam mengawal suara rakyat, serta merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, sikap KPU yang mengabaikan keberatan dan masukan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam pemilu.

KPU Provinsi telah mencatat tindaklanjut keberatan dalam formulir d.kejadian khusus di tingkat provinsi, namun dalam keterangan

tindaklanjut yang disampaikan oleh KPU Provinsi seluruhnya tidak mengenai fakta.

Sebagai contoh tindaklanjut keberatan untuk kota jayapura yang dalam D. kajadian khususnya KPU menjelaskan mekanisme pencermatan *dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPS, PPD dan pada C. Pemberitahuan didistribusikan sekaligus sebagai bahan koreksi kami untuk memvalidasi terkait keseluruhan data, baik itu pemilih tambahan, pemilih pindahan berkenaan dengan 2 faktor pemilih dalam daftar pemilih tetap yang tidak dilakukan pemuktahiran data dari dirjen duk capil kemengari dan data tni/polri terkait pemilih yang telah beralih status;*

Bahwa hal tersebut tidak bersesuaian dengan fakta.

11. Ketidaknetralan Pejabat Negara, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Bahlil Lahadiala yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar terlalu sering melakukan Kunjungan kerja ke Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng.

11.1 Bahwa pada hari Selasa, 6 Mei 2025 dalam tahapan masa kampanye PSU Pilgub Papua Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Bahlil Lahadiala hadir di Jayapura Provinsi Papua menutup Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Papua di Hotel Swissbell Hotel Kota Jayapura, dalam sambutannya mengatakan “ Polisi sama jaksa bisa di bicarakan baik-baik ya “

1. Bahwa pada hari Sabtu, 31 Mei 2025, dalam tahapan masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanpa melakukan izin cuti kampanye Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadiala selaku Ketua umum DPP Partai Golkar hadir di Jayapura Provinsi Papua dan memberikan sambutan sekaligus dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dalam kegiatan yang bertajuk “*Jalan Santai Bersama Mari-Yo*” di Kota Jayapura. Dalam sambutannya Menteri Bahlil mengatakan “Dan kalau sudah seperti ini maka insyaallah saya yakinkan bahwa Pak fakhiri dan Pak Aryoko yang insyaallah akan

menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Kalau semua sudah kita kumpul disini seperti ini maka tolong sampaikan kabar baik ini. Bahwa tujuh kepala daerah kabupaten kota itulah kader partai koalisi yang mendukung pasangan Pak Fakhri dan Pak Aryoko. Dari partai koalisi insyaallah akan turun kampanye total untuk mendukung kemenangan Pak Fakhri dan Pak Aryoko. Pak Fakhri mulai hari ini bapak tidak usah ke Jakarta duduk kumpul ke masyarakat datangin semuanya. Masuk ke gereja, masuk ke masjid, masuk ke pura, masuk ke semua rumah-rumah Ibarat datang. Bapak menjadi pemimpin bukan untuk satu golongan tapi untuk semua golongan. Papua adalah tanah damai setiap pemimpin Papua harus berada pada semua kalangan masyarakat. Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita untuk memimpin kepada satu golongan umatnya tapi kepada semua umat manusia untuk menebar kebaikan. Ini yang harus kita lakukan.

2. Bahwa atas pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dengan nomor surat 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025
3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, dalam tahapan masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Kembali lagi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua, Kampung Berber, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, dengan membawa bantuan sosial berupa Bantuan Lisdas mengacu pada Program Listrik Desa, sebuah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan akses listrik bagi desa-desa yang belum teraliri, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Bantuan ini meliputi pembangunan jaringan listrik baru, peningkatan jam nyala, dan program seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk rumah tangga tidak mampu secara gratis. Kabupaten Sarmi.
4. Bahwa Dalam kunjungan di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, Menteri Bahlil menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan program penyambungan listrik bagi 300 rumah pada tahun 2025

dengan menggunakan anggaran Kementerian ESDM. Ia juga mendorong investasi di Kabupaten Sarmi, termasuk pembangunan smelter pasir besi dan nikel, serta mengusulkan bantuan pembangunan 2.000–3.000 rumah bagi masyarakat.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2025, masih dalam tahapan masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Agenda kunjungan tersebut meliputi penyerahan bantuan sosial Program listrik Desa (Lisdes) percepatan penyediaan listrik berkeadilan di Kabupaten kepulauan Yapen, penyerahan dokumen usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), serta dialog langsung dengan masyarakat setempat.
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan langsung kondisi kelistrikan di Pulau Owi, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Kunjungan tersebut difokuskan pada upaya peningkatan layanan listrik yang selama ini hanya menyala selama 12 jam per hari. Dalam kunjungan kerja ini Menteri Bahlil menyampaikan, *“Semua ini hanya untuk memastikan listrik di Pulau Owi bisa menyala 24 jam, demi kebutuhan masyarakat.”*
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, masih dalam tahapan Kampanye PSU Pilgub Papua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Kembali lagi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Kunjungan tersebut mencakup peninjauan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori di Distrik Supiori Barat yang direncanakan berkapasitas 1,2 Mega Watt (MW), serta penyerahan bantuan sosial listrik desa (Lisdes). Dalam kesempatan itu, Menteri Bahlil bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada keluarga warga

setempat, sekaligus menegaskan komitmen percepatan elektrifikasi desa dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di daerah 3T.

8. Bahwa kunjungan kerja kedinasan kementerian dengan menggunakan fasilitas negara sebagaimana uraian diatas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar ,yaitu partai pendukung pasangan calon Nomor Urut 2 di masa kampanye PSU Pilgub Papua dalam kurun waktu yang sama telah 6 kali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura,Kabupaten Sarmi,Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, untuk menyerahkan bantuan sosial Listrik Desa (Lisdes),dimana jumlah kunjungan seorang Menteri pejabat negara dalam kurun waktu yang tidak wajar tersebut secara jelas guna memberi dukungan untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 02 .
9. Bahwa tindakan yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,Anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.",
10. Bahwa terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor:136/PUU-XXII/2024 lebih menegaskan frasa pasal tersebut tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."
11. Bahwa tindakan yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia telah melanggar Pasal 281 ayat (1) point

(b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan: b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian juga melanggar Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.",

12. Bahwa pelanggaran penggunaan fasilitas negara sebagaimana ketentuan perundang-undangan juga telah diperkuat dengan Putusan MK No. 70/PHPU.Bup-XX/111/2025 (Pilkada kabupaten serang), MK menemukan adanya pelanggaran serius, yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Pdt) sebagai pejabat negara yang memengaruhi hasil. MK memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang).

12. Ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni

12.1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025, dalam masa tenang pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, PJ Gubernur Papua Agus Fatoni diduga Melakukan kegiatan Intervensi Politik yang disinyalir memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dengan menghadiri acara yang bertema "Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai" di Yayasan Hikmah Al Bunayyah terletak di kampung yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

12.2 Bahwa Pada Hari Senin tanggal 04 Agustus 2025, dalam Apel Gabungan yang dilaksanakan di lapangan kantor Walikota Jayapura, PJ Gubernur Papua Agus Fatoni menyampaikan pidato yang diduga melakukan kampanye terselubung untuk mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jayapura untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen "Maka

pilihlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang bisa menjaga keamanan, yang bisa mendapatkan dukungan yang banyak, yang bisa menarik investor, yang bisa memimpin kita dengan baik," Pj Gub Papua pada apel gabungan ASN se kota Jayapura di kantor Walikota .

- 12.3 Bahwa tindakan yang dilakukan PJ Gubernur Papua Agus Fatoni pada masa tenang tersebut menunjukkan keberpihakan pejabat negara kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dan merugikan Pasangan calon Nomor Urut 1, Benhur Tomi Mano-Constan Karma, yang secara nyata melanggar Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.", Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi : "Pejabat negara, pejabat daerah, kecuali kepala daerah, dan pejabat aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.", termasuk tindak pidana PEMILU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.", Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN: pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 12.4 Bahwa tindakan yang dilakukan PJ Gubernur Papua Agus Fatoni pada masa tenang tersebut telah kami laporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 002/PL/PG/RI/.00.00/VI/2025.

13. Bupati Keerom Piter Gusbager menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala kampung untuk kemenangan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen,S.P,M.Eng.

- 13.1 Bahwa Piter Gusbager selaku selaku Bupati Keerom merupakan Ketua DPD Partai Partai Golkar Kabupaten Keerom adalah partai utama pengusung pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng;
- 13.2 Bahwa dalam tahapan masa kampanye PSU Pilgub Papua Piter Gusbager selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Keerom yang saat ini juga menjabat Buapti Keerom sangat memahami perannya selaku ketua DPD Partai Golkar partai pengusung pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng;
- 13.3 Bahwa dalam tahapan masa kampanye PSU Pilgub Papua Piter Gusbager selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Keerom dan sekaligus sebagai Bupati Keerom memanfaatkan struktur kepala kampung yang berada dibawah naungan pemerintahannya dalam pasangan memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng yang mana Piter Gusbager kemudian menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Keerom yang mana pada hari rabu tanggal 23 juli 2025 bertempat di Distrik Senggi mengundang 3 Kepala Distrik di wilayah perbatasan yakni distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe dan juga mengundang sejumlah Kepala Kampung di wilayah tersebut dalam acara yang diberi judul sosialisasi pembentukan distrik dan kampung di Kabupaten Keerom tahun 2025.
- 13.4 Bahwa acara sosialisasi pembentukan Distrik dan kampung di Kabupaten Keerom tahun 2025 yang di hadiri 3 Kepala Distrik dan sejumlah Kepala Kampung tersebut pada pokoknya lebih bertujuan untuk mendengarkan arahan Piter Gusbager Bupati Keerom agar 3 Kepala Distrik dan sejumlah kepala kampung yang hadir memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen,S.P,M.Eng di wilayahnya masing-masing.

- 13.5 Bahwa Piter Gusbager Bupati Keerom di hadapan 3 Kepala Distrik dan sejumlah kepala kampung memberi arahan sebagai berikut “Pusatnya harus satu garis, searah. Bupati bicara, gubernur diatas pun harus satu garis. Kalau gubernur diatas, garisnya berseberangan, usulan kita akan mandek, akan stop. Paham ya? Jangan takut-takut jawab, paham? Kamu takut siapa? Ini bukan mimbar apa mimbar rohani, ini mimbar politik. Jadi saya bicara setelah itu, harus dimengerti. Jangan takut. Orang Keerom sudah cerdas dan pintar. Orang Keerom sudah paham tentang jalan hidupnya. Jadi orang Keerom ini bukan bodoh. Orang Keerom tidak bisa ditipu dengan kata-kata, dengan slogan-slogan, Tidak. Orang Keerom akan menentukan pilihannya dan masa depan Keerom Anak-anak Keerom harus jadi PNS, jadi Polri, anggota Polri, jadi TNI. Jadi pilot, jadi dokter, jadi pendeta. banyak-banyak. Kita tidak mau Keerom begini-begini terus. Keerom dilupakan selama ini. Kadang orang datang pada saat perlu kita. Saya selama bupati, sampai dengan tahun depan, saya akan angkat PNS 4.000 orang hingga anak Keerom. Ini saya akan umumkan yang besok, saya akan buka lagi usulkan 500, saya baru pulang dari Jakarta, saya akan buka lagi peniriman CPNS untuk 500 orang lagi. Oktober saya akan buka 300 P3K, Guru dan Nakes. Kalau orang bilang uang dari mana, uang kita akan cari. Tapi adik-adik saya tidak boleh jadi pengangguran di atas tanahnya. Tidak boleh jadi pengemias, peminta-minta di atas tanahnya. Uang akan datang. Yang penting kita selamatkan mereka, karena usia mereka tetap bertambah. Orang tuanya sekolahkan mereka seperti jasa, tapi jadi pengangguran terhormat. Mereka tidak mungkin cari pekerjaan di kabupaten lain. Bersaing di kabupaten lain tidak mungkin. Maka saya, Bupati, menjamin bahwa kamu jadi tuan di negeri kita akan minta Polri menerima anak-anak kita. Tidak hanya secara bintara, kita akan dorong anak-anak Keerom asli jadi perwira polisi dan perwira TNI. Waktu saat Kapolres, bila perlu Kapolda Papua nanti itu anak Keerom asli. bahwa kita tidak bicara kita tidak bicara kata-kata kosong. Saya sudah buktikan seribu anak-anak Keerom hari ini pakai dinas semua. Yang tadinya mereka bukan pegawai, sekarang jadi

pegawai semua. Besok ini saya akan umumkan 500 anak asli Papua saya angkat besok ini. Yang sudah tes. Saya akan buka lagi 500 lagi. terus saya bicara, kenapa kamu tidak percaya? Saya ngomong, kenapa kamu tidak percaya? Kamu lebih percaya orang yang tidak pernah buat sesuatu di Keerom. Jadi di mana saya berada, di situ kalian rakyat Keerom juga berada. Di mana saya berjalan, kalian semua ada di situ. Jangan bikin gerakan tambahan. Jelas ya? Jadi pesan saya sudah paham maksudnya ya? Sudah paham belum? Kalau ada yang mabuk-mabuk terlihat di jalan-jalan itu biarkan mereka. Dengar yang Bupati bicara. Karena di situ ada masa depan dan belakang. “

- 13.6 Bahwa Piter Gusbaer sebagai Bupati Keerom memiliki kewenangan didasarkan pada undang-undang yang berlaku, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Bupati/Kepala daerah memiliki peran pengawasan dan pembinaan terhadap kepala desa (Kepala Kampung) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua beserta turunan peraturan daerah khusus yang memberikan afirmasi khusus untuk Orang Asli Papua (OAP), selain itu juga pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015.
- 13.7 Bahwa sebagaimana penjelasan diatas Piter Gusbager selaku Bupati Keerom sesuai kewenangan yang dijamin undang-undang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Intervensi politik terhadap 3 (tiga) kepala Distrik, masing-masing kepala Distrik Senggi, Kepala Distrik Kesnar, dan Kepala Distrik Towe serta sejumlah kepala kampung untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng di wilayahnya masing-masing.
- 13.8 Bahwa sebagai pejabat daerah, tindakan yang dilakukan Bupati Keerom Piter Gusbager telah memenuhi unsur tersruktur, sistimatis dan masif (TSM) dalam mempengaruhi perolehan suara untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng di 3 (tiga) Distrik

tersebut yaitu Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe di Kabupaten Keerom dengan jumlah perolehan suara sebesar 2.687 unggul 1.159 dari suara Pemohon yang hanya memperoleh 1.528 Suara

- 13.9 Bahwa perbuatan Bupati Keerom Piter Gusbager yang juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi : "Pejabat negara, pejabat daerah, , aparatur sipil negara, Anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.",
- 13.10 Bahwa terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor :136/PUU-XXII/2024 lebih menegaskan frasa pasal tersebut tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi: "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."
- 13.11 Bahwa selain itu tindakan Bupati Keerom Piter Gusbager dengan jelas melanggar Pasal Pasal 57 – Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 tentang sejumlah larangan diantaranya dilarang menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/pemerintah daerah. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/pemerintah daerah. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/pemerintah daerah (APBD) dan Melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/atau perangkat desa/kelurahan.

13.12 Bahwa ketidaknetralan dan bentuk Intervensi pilihan pemilih sesuai pilihan Bupati Keerom Piter Gusbager yang memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2 pada wilayah kekuasaannya ,oleh Mahkamah Konstitusi telah di batalkan hasilnya sebagaimana Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur putaran pertama), *MK menemukan ada pelanggaran serius, termasuk mobilisasi aparat pemerintahan desa oleh kepala daerah yang memengaruhi hasil. MK memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa wilayah.* Putusan MK No. 45/PHPU.D-VII/2009 (Pilkada Bengkulu Selatan) *MK menilai keterlibatan kepala daerah dalam memenangkan salah satu pasangan calon telah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil. Hasil pemilihan dibatalkan dan diperintahkan PSU.* Putusan MK No. 57/PHPU.D-VIII/2010 (Pilkada Boven Digoel, Papua) , *MK menyatakan keterlibatan kepala daerah dan aparat birokrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Akibatnya, hasil pemilihan dibatalkan.* Putusan MK No. 97/PHPU.D-X/2012 (Pilkada Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara), MK menemukan bukti keterlibatan pejabat kepala daerah dalam mengarahkan ASN dan aparat desa untuk mendukung pasangan calon tertentu. Hasil Pilkada dibatalkan.

14. Oknum Polisi Tidak Netral di PSU Pilgub Papua

14.1 Bahwa Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Oknum Polisi Polda Papua dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2025 dengan melakukan tindakan intimidasi kepada sejumlah anggota KPPS dan Anggota Panitia pemilihan Distrik (PPD), Panitia pengawas pemilihan Distrik (PANDIS), KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota guna merubah hasil perhitungan suara C-Hasil Tingkat KPPS dan D-Hasil KWK tingkat Distrik untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen terjadi pada sejumlah daerah di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Papua, di antaranya:

14.1.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua di Kampung Tobati,

Distrik Hamadi, Kota Jayapura telah terjadi insiden di rumah besar Ondoafi Tobati Bapak Yohan Yanti Hamadi yang dilakukan oleh Oknum Anggota Polisi Kapolsek Jayapura Selatan AKP M. Lalang diduga melakukan intimidasi terhadap ibu-ibu Keluarga calon Gubernur nomor urut 1 Benhur Tomi Mano yang sementara berada di kediaman rumah besar Ondoafi Tobati dengan memaksa untuk menurunkan spanduk pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Benhur Tomi Mano dan Constant Karma di area tersebut sehingga terjadi insiden adu mulut yang pada akhirnya Oknum Anggota Polisi Kapolsek Jayapura Selatan AKP M. Lalang, meminta maaf atas tindakanya. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-*

XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.2 Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2025 dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua, di media social beredar flayer Tim Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO) bekerja sama dengan Polres Kabupaten Yapen merencanakan mengadakan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi tiga ribu orang di Kota Serui Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua namun pada saat flayer tersebut beredar luas di tengah masyarakat mendapat protes berbagai pihak perihal netralitas kepolisian kemudian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti dan **Tim Kampanye** Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO) melalui surat 08/SJH/KPC-K2Y/VII/2025 tertanggal 29 Juni 2025 kepada Polres Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan pembatalan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi warga Kota Serui. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

14.1.3 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025 dalam masa tenang kampanye pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi bertempat di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura , Oknum Polisi Kanit Intel Polsek Heram Bapak Iptu Sudirman Kota Jayapura bersama pegawai

Kelurahan Waena Saudara Petrus Asmuruf, diduga melakukan politik uang kepada 35 Orang Ketua KPPS di 35 TPS kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura untuk memenangkan Pasangan calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO). Dalam operasinya Oknum Kanit Intel Polsek Heram Bapak Iptu Sudirman Kota Jayapura bersama pegawai Kelurahan Waena Saudara Petrus Asmuruf membeli 100 undangan pemilih di setiap TPS kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan kepada setiap Ketua KPPS di 35 TPS tersebut di beri imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa

"Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

14.1.4 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025 saat pencoblosan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di TPS 01 Gajah Putih, Kampung Numbai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Oknum Polisi Komandan KP3 Laut Kardi memasuki area Tempat pemungutan suara (TPS) dan diduga terlibat dalam proses rekapitulasi perhitungan suara pada TPS tersebut Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota

Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.5 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di Kantor Distrik Abepura, Kota Jayapura, seorang oknum anggota Polisi Polres Kota Jayapura yang bertugas mengamankan proses rekapitulasi mengusir paksa para pengunjung yang hendak menyaksikan proses rapat pleno terbuka yang sedang berlangsung untuk keluar dari halaman Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU*

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah diperkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.6 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Oknum anggota Polisi bernama Daniel Ohee bersama dua rekannya mendatangi Sekretariat Panwaslu Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan menemui Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur

Kab.Jayapura Karen Monim bersama staf Bawaslu Kabupaten Jayapura saudara Jhoni Eheka di Kantor Pandis Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura . Dalam pertemuan tersebut, Oknum Anggota Polisi Daniel Ohee meminta agar pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dimenangkan dengan alasan telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Distrik Sentani Timur. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya: Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-

XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.7 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di (kampung) Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Distrik Nusawani, Elimas Ayeri dan Oknum Anggota Polisi bernama David Maniani melakukan intimidasi terhadap KPPS dan Panitia Pelaksana Distrik Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. intimidasi dilakukan karena pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen mengalami kekalahan di wilayah Distrik Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Oknum Anggota Polisi David Maniani melakukan ancaman dengan menggunakan senjata api serta melepaskan tembakan ke udara. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang*

memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.8 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025, bertempat di (kampung) Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Oknum Anggota Polri bernama Machmud Borut saat berada di rumah warga kemudian mengajak warga mengacungkan 2 jari sambil bersuara, "Kami siap coblos nomor 2." yang menunjukkan keberpihakan aparat terhadap pasangan calon nomor urut 2 (MARI-YO). Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.9 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di Jalan Raya Kemiri No. 53, Hinekombe, Distrik Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, pada saat

pleno berlangsung, sejumlah Aparat kepolisian dengan seragam dan persenjataan lengkap mendatangi lokasi rapat pleno yang spontan menuai protes dari warga karna menimbulkan suasana intimidatif bagi penyelenggara, saksi, maupun pengunjung. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi: “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.10 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025, dalam tahapan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen seorang Oknum Anggota Polisi melakukan intimidasi terhadap Ketua KPPS Doreimanona (nama) untuk menaikkan perolehan suara pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas Polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan

MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.11 Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, Dari Jayapura Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano Bersama rombongan tiba di Bandara Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya guna melaksanakan ibadah hari minggu bersama jemaat namun terdapat Voice note rekaman suara himbauan dari Kapolres Mamberamo Raya AKBP Arifin kepada sekelompok orang untuk melakukan pemblokiran bandara untuk menggagalkan pendaratan Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano Bersama rombongan. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1):*

anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah diperkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.12 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta rombongan tiba di Bandara Sentani Jayapura dan di saat bersamaan sejumlah demonstran melakukan unjuk rasa di luar area Bandara Sentani Jayapura guna menyampaikan aspirasi perihal netralitas Pejabat Negara dalam PSU Pilgub Papua namun di hadang oleh oknum aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekai. Dalam insiden tersebut terjadi pemukulan oleh Kapolres Jayapura Umar Nasatetekai, S.I.K kepada salah satu anggota Demonstran Panji Agung dan penahanan 15 (lima belas) orang anggota demonstran

kemudian dilepaskan Kembali. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah diperkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling*

lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”

- 14.1.13 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, saat pencoblosan ulang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua bertempat di TPS 01 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen Oknum Anggota Polisi Kabupaten Kepulauan Yapen Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen, Ebson Sembay, memasuki area TPS TPS 01 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen . Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen, Ebson Sembay melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS dan Pemilih dengan tujuan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) susulan pada TPS 01 tidak dilaksanakan dan di biarkan oleh Oknum Polisi Faros Waimbo. Akibat tindakan intimidasi tersebut, proses pemungutan suara tertunda selama kurang lebih dua jam hingga akhirnya dapat di laksanakan kembali. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak, termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu*, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu

2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

- 14.1.14 Bahwa Pada hari Selasa dini hari, tanggal 20 Agustus 2025, dalam rapat pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Papua untuk tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor Saksi pasasangan Nomor urut 01 mempertanyakan hilangnya isi 5 (Lima) Kotak Suara padahal Gudang logistik penyimpanan Kotak Suara di jaga ketat aparat kepolisian. Akibat hal ini keabsahan suara di 5 (Lima) TPS tersebut di pertanyakan keasliannya hingga ke Pleno rekapitulasi KPUD Kabupaten Biak Numfor dan Pleno rekapitulasi KPU Provinsi Papua. Perbuatan ini bertentangan prinsip umum netralitas polri diantaranya : Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : Melarang setiap pihak,*

termasuk aparat keamanan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 298 ayat (1): anggota Polri dilarang ikut mengarahkan atau memengaruhi pemilih. Pasal 11 Peraturan kapolri No. 10 Tahun 2020: anggota Polri dilarang memihak pasangan calon, mengeluarkan opini politik, serta tidak boleh terlibat dalam intervensi proses penghitungan maupun rekapitulasi dan STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Bahwa prinsip umum netralitas Polri ini juga telah di perkuat dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan MK No. 16/PUU-V/2007 bahwa Aparat keamanan hanya dapat menjalankan fungsi pengamanan, dan dilarang untuk memengaruhi atau mengintervensi proses pemilu, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa "Netralitas adalah pondasi demokrasi. Pelibatan aparat dalam tugas pengamanan harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Serta Putusan MK No.136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

15. Demo dan Unjukrasa Masyarakat Papua atas Intervensi Menteri ESDM, Pj.Gubernur Papua,dan Oknum Polisi Aktif yang Tidak Menjaga Netralitas Pada PSU Pilkada Papua

15.1 Bahwa Masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dan secara aktif mengawasi serta mengarahkan jalannya pemerintahan dan proses demokrasi untuk memastikan pemerintahan bersih, bertanggung jawab, dan memenuhi harapan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif, penggunaan hak pilih, pengawasan terhadap

kebijakan, serta pembentukan kekuatan masyarakat sipil yang mampu memberikan tekanan dan mengawal jalannya demokrasi seperti halnya pelaksanaan PSU Pilgub Papua yang berjalan tidak jujur dan adil penuh intervensi sejumlah pejabat negara dan daerah.

- 15.2 Bahwa Praktek ketidaneutralan Menteri Energi dan Sumberdaya mineral yang juga adalah ketua umum DPP Partai Golkar, Ketidaneutralan Pj.Gubernur Provinsi Papua hingga ketidaneutralan beberapa Bupati di Provinsi Papua serta keterlibatan oknum Polisi aktif di Papua menuai kritik keras masyarakat dalam Demonstrasi mengutuk perbuatan menguntungkan diri sendiri dan kelompok.
- 15.3 Bahwa Pada hari selasa, 5 Agustus 2025 dan Demo kedua Senin, 11 Agustus 2025 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua massa pendukung pasangan calon nomor urut 1 melakukan demonstrasi mengkritik tindakan ketidaneutralan Menteri Energi dan Sumberdaya mineral, Pj.Gubernur Provinsi Papua hingga ketidaneutralan beberapa Bupati di Provinsi Papua serta keterlibatan oknum Polisi aktif di Papua yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2.
- 15.4 Bahwa Peserta aksi Demonstrasi berasal dari tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, dan komunitas masyarakat. Mereka bergantian berorasi di hadapan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Suzana Wanggai dan jajaran, menyampaikan tuntutan agar proses politik di Papua berjalan netral, jujur, dan adil.
- 15.5 Bahwa Massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti Pj Gubernur Papua dan menunjuk Panglima Kodam XVII/Cenderawasih sebagai pejabat sementara kepala daerah. Langkah itu, menurut mereka diperlukan untuk menjaga netralitas dan keamanan selama pemungutan suara ulang (PSU).
- 15.6 Bahwa Selain kepada Presiden, massa juga menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua bekerja secara independen, tanpa intervensi pihak mana pun. Mereka menolak keterlibatan pejabat negara dalam mendukung salah satu pasangan calon

16. Penyelesaian Keberatan Saksi Paslon Nomor Urut 01 dan Rekomendasi Bawaslu Papua Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Papua

- 16.1 Bahwa Selama proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Provinsi Papua sejak pembukaan tanggal 9 agustus 2025 hingga tanggal 20 Agustus 2025 dimana terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar KPU Provinsi Papua dapat melakukan pencocokan data atau bahkan menyelesaikan keberatan model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KWK di tingkat KPU Kabupaten/Kota namun KPU Provinsi Papua selalu mengabaikan dengan dalil yang pada pokoknya jika keberatan silahkan ke Mahkamah Konstitusi.
- 16.2 Bahwa selain terdapat keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 terdapat pua 9 catatan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tingkat provinsi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua .Saran perbaikan itu dicermati dari C-Hasil setiap kabupaten/kota. Di Kabupaten Biak Numfor, misalnya, saran perbaikan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor terkait dengan pengguna hak pilih. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pemilih pada PSU adalah mereka yang memilih pada 27 November 2024.
- 16.3 Bahwa tindakan KPU Provinsi ini jelas-jelas yang bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 Bab III C Point 5 dan 6 .
- 16.4 Bahwa Tindakan KPU Provinsi Papua diatas telah melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; dan

Pasal 11:

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak

Pasal 15:

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu; bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
 - e. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.
- 16.5 Bahwa atas pelanggaran *a quo* yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) telah menjatuhkan pelanggaran kode etik dengan pemberhentian terhadap tiga orang anggota KPU Kota Jayapura sebagaimana putusan DKPP Nomor: 74-PKE-DKPP/II/2025 tertanggal 30 Juni 2025, Bahwa tindakan para teradu yang tidak melakukan penyandingan data dan

perbaikan perolehan suara terhadap penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2, merupakan pelanggaran etik berat.

17. Dugaan Pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua 2025

- 17.1 Bahwa Menurut undang-undang di Indonesia, hak memilih adalah hak setiap warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak ini dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 dan juga diatur dalam undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 17.2 Bahwa Pelanggaran pemilu dapat menjadi bentuk pelanggaran HAM ketika proses dan hasil pemilu melanggar hak dasar warga negara, seperti hak memilih, dipilih, dan kebebasan berserikat dan berpendapat. Hal ini sebagaimana terjadi pada PSU Pilgub Papua tahun 2025 dimana terdapat politik uang yang merusak hak pilih yang adil, atau pembiaran pelanggaran yang menghilangkan kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasi politik mereka secara bebas. Komnas HAM mengawasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dan mendorong pemenuhan hak atas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.
- 17.3 Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI perwakilan Papua menemukan berbagai dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU pilgub Papua pada 6 Agustus 2025. Dugaan pelanggaran itu ditemukan Komnas HAM perwakilan Papua saat melakukan pemantauan pelaksanaan PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.
- 17.4 Bahwa Kepala kantor Komnas HAM RI perwakilan Papua Frist Ramanday, mengatakan dugaan pelanggaran yang ditemukan pihaknya misalnya ada tempat pemungutan suara atau TPS tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan. Di TPS 002 di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan dan TPS 002 di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok rentan. Selain itu aksesibilitas yang belum rama bagi

kelompok disabilitas, terutama pengguna kursi roda kerana dikelilingi tangga seperti di TPS 002 Kampung Mosso.

- 17.5 Bahwa Menurut Komnas HAM Papua, ada 55 orang tahanan di Polsek Muara Tami, Polres Sentani, Polsek Abepura, Polsek Jayapura Selatan, Polresta Jayapura dan Polsek Heram tidak menyalurkan hak pilihnya, karena tidak ada TPS khusus. Pihak penyelenggara tidak memfasilitasi proses pemungutan suara bagi para tahanan. Menurut Komnas HAM Papua Komisi Pemilihan Umum atau Papua beralasan terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat suara, dan tidak boleh ada TPS baru sebagaimana amanat putusan MK. Menurut Komnas HAM Papua bahwa Polda Papua mengatakan tidak bisa mengawal para tahanan ke TPS terdekat atau sesuai DPT karena keterbatasan anggaran dan personil.
- 17.6 Bahwa Di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, di Kwaingga, Kabupaten Keerom, warga binaan kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai PSU di pilgub Papua dari penyelenggara maupun peserta pemilihan.
- 17.7 Bahwa selain itu, ada 589 orang pasien, keluarga dan petugas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kwaingga, Kabupaten Keerom, di RSUD Abepura, Rumah Sakit Bhayangkara, RSUD Jayapura, dan RSUD Ramela, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Marthen Indey, Rumah Sakit Dian Harapan dan Rumah Sakit Provita di Kota Jayapura, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak disediakan TPS khusus
- 17.8 Bahwa temuan lain Komnas HAM RI perwakilan Papua, adanya keributan antara petugas dan pengawas TPS dengan sekelompok warga yang ingin memilih di TPS Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. Keributan terjadi karena warga yang datang membawa undangan tidak sesuai dengan namanya, memaksa tetap ingin ikut memilih.
- 17.9 Bahwa adanya dugaan intimidasi dan teror terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang menyebabkan tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal.

- 17.10 Ada juga keterangan KPU Keerom terkait tindakan kekerasan penikaman terhadap salah satu anggota KPPS di Keerom pada 6 Agustus.
- 17.11 Bahwa terdapat Adanya j dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan aparat negara dalam PSU. Seperti dugaan keterlibatan anggota Polsek Heram dengan mengambil sejumlah surat suara pada setiap TPS di Kelurahan Waena, Distrik Heram dengan imbalan sejumlah uang.
- 17.12 Kemudian tingkat partisipasi warga yang menurun di wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini di Skouw, Kota Jayapura dibandingkan pilgub Papua pada 27 November 2024.
- 17.13 Bahwa Temuan lainnya adalah 1.158 mahasiswa Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Biak Numfor. Rektor Uncen telah menyurati KPU RI dan Bawaslu RI meminta memfasilitasi ribuan mahasiswanya yang sedang KKK itu, agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun, KPU RI dan Bawaslu RI menegaskan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 bahwa pemilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS yang sama dengan pilkada 27 November 2024.
- 17.14 Bahwa Banyak warga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena telah berpindah domisili saat pelaksanaan PSU [pilgub Papua] pada 06 Agustus 2025. Misalkan sejumlah warga di Kelurahan Entrop tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS 028, Distrik Jayapura Selatan karena tidak terdaftar di TPS tersebut. Padahal, mereka adalah warga yang telah lama tinggal di lingkungan tersebut .P artisipasi pemilih di berbagai TPS di Kota Jayapura menurun saat PSU dibandingkan ketika pilgub Papua 2024. Misalnya di TPS 021 di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, TPS 002 di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, TPS 001 Kampung Yoka, Distrik Heram.
- 17.15 Bahwa Ada juga dugaan pelanggaran penggelembungan suara di sejumlah TPS di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dugaan penggunaan tipex (cairan penghapus tulisan di kertas) untuk mengubah hasil perolehan suara di Kampung Eri, Distrik Mamberamo

Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya. Dugaan pelanggaran lainnya, ada video viral yang tersebar di sejumlah grup aplikasi pesan singkat terkait keterlibatan oknum anggota DPR Papua di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya, yang memaksa salah satu saksi agar mau mengalihkan suara masyarakat kepada calon tertentu pada 10 Agustus 2025.

17.16 Bahwa Menurut Komnas HAM mengatakan, di Kabupaten Biak Numfor ada dugaan pemecatan dan pengusiran terhadap operator Sirekap secara lisan oleh Ketua KPU Biak Numfor dalam forum Rapat Pleno di Kabupaten Biak Numfor.

17.17 Bahwa selain itu ada dugaan Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen yang mencoba menggagalkan pelaksanaan PSU di TPS 001 Kampung Ampimoi, dan dugaan keterlibatan Pj Gubernur Papua dan Bupati Biak di PSU Papua.

17.18 Bahwa selain itu Ada dugaan penambahan surat suara dari salah satu tim paslon bersama penyelenggara atas perintah Ketua KPU dan Ketua PPD di TPS 004 Fandol Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.

(Dalil Pemohon pada angka 11 halaman 67 sampai dengan angka 17 halaman 106 dibuktikan dengan Bukti P-76 sd P-125)

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, sepanjang perolehan suara di:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/Kota
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura

2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura
4	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
5	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
6	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
7	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
8	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
9	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
10	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
11	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
12	003	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
13	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
14	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
15	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
16	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen
17	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen
18	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen
19	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen

20	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen
21	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen
22	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
23	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
24	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
25	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
26	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
27	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
28	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
29	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
30	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
31	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor
32	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
33	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
34	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
35	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
36	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi
37	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi
38	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi
39	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi
40	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
41	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
42	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
43	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori

44	002	Duber	Supiori Timur	Supiori
45	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
46	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
47	001	Banda	Waris	Keerom
48	001	Kalifam	Waris	Keerom
49	001	Kalimala	Waris	Keerom
50	001	Ampas	Waris	Keerom
51	001	Bompai	Waris	Keerom
52	001	Sack	Waris	Keerom
53	001	Molof	Senggi	Keerom
54	001	Usku	Senggi	Keerom
55	001	Woslay	Senggi	Keerom
56	002	Woslay	Senggi	Keerom
57	001	Namla	Senggi	Keerom
58	001	Dubu	Web	Keerom
59	001	Embi	Web	Keerom
60	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
61	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
62	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
63	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
64	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
65	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
66	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
67	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
68	001	Yamara	Mannem	Keerom
69	001	Yambada	Yaffi	Keerom
70	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
71	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
72	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
73	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura

74	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
75	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
76	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
77	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
78	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
79	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
80	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
81	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
82	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
85	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
86	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
87	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
88	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
89	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
90	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
91	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
92	901	Awiyo	Abepura	Kota Jayapura

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	246.418
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	245.528
Total suara sah		491.946

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, sepanjang perolehan suara di:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/Kota
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura
4	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
5	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
6	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
7	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
8	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
9	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
10	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
11	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
12	003	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen

13	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
14	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
15	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
16	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen
17	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen
18	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen
19	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen
20	001	Aibonden	Wonawa	Kepulauan Yapen
21	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen
22	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
23	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
24	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
25	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
26	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
27	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
28	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
29	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
30	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
31	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor
32	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
33	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
34	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
35	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
36	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi
37	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi
38	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi
39	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi
40	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
41	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
42	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
43	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori
44	002	Duber	Supiori Timur	Supiori

45	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
46	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
47	001	Banda	Waris	Keerom
48	001	Kalifam	Waris	Keerom
49	001	Kalimala	Waris	Keerom
50	001	Ampas	Waris	Keerom
51	001	Bompai	Waris	Keerom
52	001	Sack	Waris	Keerom
53	001	Molof	Senggi	Keerom
54	001	Usku	Senggi	Keerom
55	001	Woslay	Senggi	Keerom
56	002	Woslay	Senggi	Keerom
57	001	Namla	Senggi	Keerom
58	001	Dubu	Web	Keerom
59	001	Embi	Web	Keerom
60	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
61	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
62	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
63	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
64	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
65	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
66	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
67	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
68	001	Yamara	Mannem	Keerom
69	001	Yambada	Yaffi	Keerom
70	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
71	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
72	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
73	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
74	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
75	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
76	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura

77	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
78	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
79	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
80	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
81	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
82	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
85	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
86	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
87	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
88	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
89	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
90	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
91	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
92	901	Awiyo	Abepura	Kota Jayapura

3. Menetapkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI-YO
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura	93	164
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura	73	72
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura	142	253
4	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	171	148
5	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	222	153
6	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	153	189
7	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	63	102

8	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	177	149
9	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	139	75
10	001	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	198	216
11	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	131	175
12	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	130	155
13	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	136	212
14	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen	56	59
15	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen	145	112
16	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen	49	113
17	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen	78	57
18	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen	83	70
19	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen	95	151
20	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	102	124
21	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	104	197
22	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor	66	116
23	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	101	87
24	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	122	133
25	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi	82	28
26	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi	122	24
27	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi	53	21

28	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi	11	26
29	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori	134	124
30	002	Duber	Supiori Timur	Supiori	116	130

4. Mememerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota
1	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
2	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
3	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
4	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
5	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
6	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
7	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
8	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
9	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
10	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
11	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
12	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
13	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
14	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
15	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
16	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
17	001	Banda	Waris	Keerom
18	001	Kalifam	Waris	Keerom
19	001	Kalimala	Waris	Keerom
20	001	Ampas	Waris	Keerom
21	001	Bompai	Waris	Keerom
12	001	Sack	Waris	Keerom

23	001	Molof	Senggi	Keerom
24	001	Usku	Senggi	Keerom
25	001	Woslay	Senggi	Keerom
26	002	Woslay	Senggi	Keerom
27	001	Namla	Senggi	Keerom
28	001	Dubu	Web	Keerom
29	001	Embi	Web	Keerom
30	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
31	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
32	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
33	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
34	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
35	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
36	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
37	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
38	001	Yamara	Mannem	Keerom
39	001	Yambada	Yaffi	Keerom
40	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
41	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
42	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
43	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
44	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
45	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
46	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
47	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
49	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
50	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
51	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
52	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
53	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
54	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura

55	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
56	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
57	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
58	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
59	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
60	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
61	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
62	901	Awiyu	Abepura	Kota Jayapura

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau bukti foto/video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-238, sebagai berikut.

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Jayapura;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Biak Numfor;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Keroom;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Sarmi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Waropen;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Mamberamo Raya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kabupaten Supiori;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kab/Ko Kota Jayapura;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 13, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
14. Bukti P-13 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 13, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
15. Bukti P-13 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 13, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, TPS 13 Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
17. Bukti P-14 A : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Sentani, Kab. Jayapura;
18. Bukti P-14 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 31, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kab. Jayapura;
19. Bukti P-14 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 3, Kampung Ilfele, Distrik Sentani, Kab. Jayapura;

20. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 14, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
21. Bukti P-15 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 14, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
22. Bukti P-15 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 14, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
23. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 17, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
24. Bukti P-16 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 17, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
25. Bukti P-16 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 17, Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kab. Jayapura;
26. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 2, Kelurahan Ansus, Distrik Yapen Barat, Kab. Kepulauan Yapen;
27. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, TPS 2 Kelurahan Ansus, Distrik Yapen Barat, Kab. Kepulauan Yapen;
28. Bukti P-19 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Papuama, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
29. Bukti P-19 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Papuama, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
30. Bukti P-20 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 2, Kamp. Papuama, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
31. Bukti P-20 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 2, Kamp. Papuama, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
32. Bukti P-21 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;

33. Bukti P-22 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Webi, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
34. Bukti P-22 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Webi, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
35. Bukti P-22 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Webi, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
36. Bukti P-23 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Yenusi Marau, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
37. Bukti P-23 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Yenusi Marau, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
38. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Siromi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
39. Bukti P-24 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Siromi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
40. Bukti P-24 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Siromi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
41. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Siromi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
42. Bukti P-26 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Barawai, Distrik Raimbawi, Kab. Kepulauan Yapen
43. Bukti P-27 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Kamp. Barawai, Distrik Raimbawi, Kab. Kepulauan Yapen;

44. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Marau, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
45. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Natabui, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
46. Bukti P-30 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp.Nuiwiora, Distrik Yapen Barat, Kab. Kepulauan Yapen;
47. Bukti P-30 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp.Nuiwiora, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
48. Bukti P-31 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Woiwani, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
49. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan -KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Poom, Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
50. Bukti P-32 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Poom, Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
51. Bukti P-32 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Poom, Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
52. Bukti P-33 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, TPS 1 Kamp. Poom, Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
53. Bukti P-34 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Kororompui, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
54. Bukti P-35 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Aibondeni, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen;

55. Bukti P-35 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Aibondeni, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen;
56. Bukti P-36 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen;
57. Bukti P-37 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Haihorei, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen
58. Bukti P-37 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur, TPS 1, Kamp. Haihorei, Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen;
59. Bukti P-38 : *Print out* Foto Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;
60. Bukti P-38 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen;
61. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;
62. Bukti P-39 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen;
63. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;
64. Bukti P-40 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Marawi, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
65. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;

66. Bukti P-41 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
67. Bukti P-41 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Windesi, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
68. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;
69. Bukti P-42 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kurudu, Distrik Kepulauan Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen;
70. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;
71. Bukti P-43 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen;
72. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur TPS 4, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
73. Bukti P-44 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 4, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
74. Bukti P-44 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 4, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
75. Bukti P-45 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
76. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur TPS 2, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

77. Bukti P-46 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 2, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
78. Bukti P-46 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 2, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
79. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur TPS 5, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
80. Bukti P-47 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 5, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
81. Bukti P-47 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 5, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
82. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur TPS 4, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
83. Bukti P-48 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 4, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
84. Bukti P-48 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 4, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
85. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur TPS 1, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
86. Bukti P-49 A : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 1, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
87. Bukti P-49 B : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 1, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

88. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor, Papua;
89. Bukti P-50 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Wandos, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor;
90. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, Papua;
91. Bukti P-51 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Dousi, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor;
92. Bukti P-52 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
93. Bukti P-52 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
94. Bukti P-53 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
95. Bukti P-53 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Aruswar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
96. Bukti P-53 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Masep, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
97. Bukti P-54 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
98. Bukti P-54 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;

99. Bukti P-55 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
100. Bukti P-55 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
101. Bukti P-56 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
102. Bukti P-56 A : *Soft copy* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
103. Bukti P-57 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
104. Bukti P-57 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Maniwa, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
105. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur TPS 1, Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
106. Bukti P-59 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang -KWK-Gubernur, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
107. Bukti P-59 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
108. Bukti P-59 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 002, Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
109. Bukti P-60 : *Print out* Foto Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur TPS 2, Kampung Duber, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;

110. Bukti P-60 A : *Soft copy* Formulir Model C.Hasil -KWK-Gubernur TPS 2, Kampung Duber, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
111. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Waris, Kabupaten Keroom, Papua;
112. Bukti P-61 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
113. Bukti P-61 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kalifam, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
114. Bukti P-61 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
115. Bukti P-61 D : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
116. Bukti P-61 E : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Bompay, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
117. Bukti P-61 F : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Sack, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
118. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Senggi, Kabupaten Keroom, Papua;
119. Bukti P-62 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
120. Bukti P-62 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Usku, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;

121. Bukti P-62 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
122. Bukti P-62 D : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 002, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
123. Bukti P-62 E : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Namla, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
124. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Web, Kabupaten Keroom, Papua;
125. Bukti P-63 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Dubu, Distrik Web, Kabupaten Keerom;
126. Bukti P-63 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Embi, Distrik Web, Kabupaten Keerom;
127. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keroom, Papua
128. Bukti P-64 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Yetti, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;
129. Bukti P-64 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kriku, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;
130. Bukti P-64 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Skofro, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;
131. Bukti P-64 D : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 002, Kampung Skofro, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;
132. Bukti P-64 E : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kibay, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;

133. Bukti P-64 F : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Sangke, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;
134. Bukti P-64 G : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Amyu, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;
135. Bukti P-64 H : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Pitewi, Distri Arso Timur, Kabupaten Keerom;
136. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Mannem, Kabupaten Keroom, Papua;
137. Bukti P-65 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Yamara, Distri Mannem, Kabupaten Keerom;
138. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Yaffi, Kabupaten Keroom, Papua;
139. Bukti P-66 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Yabanda, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom;
140. Bukti P-66 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Monggoafi, Distri Yaffi, Kabupaten Keerom;
141. Bukti P-66 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Fafenumbu, Distri Yaffi, Kabupaten Keerom;
142. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen, Papua;
143. Bukti P-67 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Ghowi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen;
144. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua;

145. Bukti P-68 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 004, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
146. Bukti P-68 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 013, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
147. Bukti P-68 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 014, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
148. Bukti P-68 D : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 015, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
149. Bukti P-68 E : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 016, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
150. Bukti P-68 F : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 026, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
151. Bukti P-68 G : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 029, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
152. Bukti P-68 H : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 022, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
153. Bukti P-68 I : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 036, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
154. Bukti P-68 J : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 043, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

155. Bukti P-68 K : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
156. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK Gubernur, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua;
157. Bukti P-69 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 005, Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
158. Bukti P-69 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 004, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
159. Bukti P-69 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 010, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
160. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua;
161. Bukti P-70 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 007, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura;
162. Bukti P-70 B : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 020, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura;
163. Bukti P-70 C : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 022, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura;
164. Bukti P-70 D : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura;
165. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua;

166. Bukti P-71 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 002, Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
167. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua;
168. Bukti P-72 A : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 901, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
169. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah beralih status menjadi TNI/POLRI;
170. Bukti P-74 : Fotokopi Jawaban KPU Provinsi Papua Terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dalam rapat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Papua yang diisi dalam Formulir Model Kejadian Khusus Saksi;
171. Bukti P-75 : Video Pengakuan Anggota PPD Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada safat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor terkait rekayasa foto C Hasil yang telah *diupload* oleh KPPS yang dirubah oleh operator dan admin atas arahan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor atas nama Mansur;
172. Bukti P-76 : Video dalam masa kampanye PSU Pilgub Papua Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Bahlil Lahadalia hadir di Jayapura Provinsi Papua menutup Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Papua di Hotel Swissbell Hotel Kota Jayapura, dalam sambutannya mengatakan “Polisi sama jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya”;
173. Bukti P-77 : Video masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia memberikan sambutan sekaligus dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri

- Aryoko Rumaropen dalam kegiatan yang bertajuk “*Jalan Santai Bersama Mari-Yo*”;
174. Bukti P-78 : Video pada masa tenang PSU Pilgub Papua, PJ Gubernur Papua Agus Fatoni menghadiri acara “Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai” yang dilaksanakan di Yayasan Hikmah Al Bunayyah kampung yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025, dengan statemen berikut “Kalau pilkada sukses, maka akan terpilih pemimpin kita. Pemimpin kita, imam kita, gubernur kita, maka Bapak Ibu silakan nanti gunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur, wakil gubernur, memilih imam kita, memilih pemimpin kita. Yang akan membimbing kita, yang akan memimpin kita, akan menjaga keamanan, akan mencarikan akses bantuan, akan juga mencarikan investor, akan juga mencarikan dukungan, nah itu semua dibutuhkan agar Papua lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera”;
175. Bukti P-79 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu RI Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/ VI/2025 atas dugaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kampanye tanpa cuti;
176. Bukti P-80 : *Print out* Berita Menteri ESDM saat Kunjungan ke Bonggo Kabupaten Sarmi tanggal 4 Juli 2025
<https://regional.kompas.com/read/2025/07/05/143824278/bahlil-tinjau-proyek-listrik-di-sarmi-bupati-dominggus-berharap-kunjungan>;
177. Bukti P-81 : *Print out* Berita Menteri ESDM saat Kunjungan ke Bonggo Barat Kabupaten Sarmi tanggal 4 Juli 2025
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kunjungi-kampung-berber-papua-menteri-bahlil-cek-langsung-realisisi-listrik-desa>;
178. Bukti P-82 : *Print out* Berita Menteri ESDM saat Kunjungan ke Kampung Tindaret Kabupaten Kep Yapen tanggal 24 Juli

2025

<https://ceposonline.com/yapen/1996342023/bahlil-lahadalia-tiba-di-papua-tinjau-program-listrik-berkeadilan-di-kampung-tindaret-yapen>;

179. Bukti P-83 : *Print out* Berita Menteri ESDM saat Kunjungan ke Pulau Owi Biak Kabupaten Biak Numfor tanggal 24 Juli 2025 <https://www.antaranews.com/berita/4991005/menteri-bahlil-pastikan-pemerataan-akses-listrik-desa-di-papua>;
180. Bukti P-84 : *Print out* Berita Menteri ESDM saat Kunjungan ke Wabudori di Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori tanggal 25 Juli 2025 <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-bahlil-pastikan-listrik-menyala-hingga-pedalaman-papua>;
181. Bukti P-85 : Video Masa tenang PSU Pilgub Papua Pj. Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni melakukan kunjungan kerja dan memimpin apel gabungan Pemerintah Kota Jayapura di lapangan kantor Walikota Jayapura, Pada Hari Senin tanggal 04 Agustus 2025;
182. Bukti P-86 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 020/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 atas dugaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kampanye tanpa cuti;
183. Bukti P-87 : Video sambutan Bupati Keerom Piter Gusbager menyampaikan yang pada pokoknya di duga mengajak para kepala kampung yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen;
184. Bukti P-88 : Foto Bupati Keerom Piter Gusbager Bersama dengan Kepala Kampung dalam acara usulan pemekaran Kampung dan Distrik di Kabupaten Keerom;
185. Bukti P-89 : Video dugaan intimidasi Oknum Polisi terhadap ibu-ibu Keluarga calon Gubernur nomor urut 1 Benhur Tomi Mano yang sementara berada di kediaman rumah besar Ondoafi

- Tobati;
186. Bukti P-90 : Video permintaan maaf Oknum Anggota Polisi Kapolsek Jayapura Selatan AKP M. Lalang, atas dugaan intimidasi di kediaman rumah besar Ondoafi Tobati;
 187. Bukti P-91 : Video klarifikasi Oknum Anggota Polisi Kapolsek Jayapura Selatan AKP M. Lalang, atas dugaan intimidasi di kediaman rumah besar Ondoafi Tobati;
 188. Bukti P-92 : *Flyer* kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi tiga ribu orang di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua dibuat oleh Tim Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO);
 189. Bukti P-93 : *Screenshot* Surat Nomor 08/SJH/KPC-K2Y/VII/2025 tertanggal 29 Juni tentang pembatalan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi warga Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 190. Bukti P-94 : Foto amplop berisi uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Ketua KPPS untuk membeli 100 undangan pemilih di TPS guna memenangkan Pasangan calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO), Oleh Oknum Kanit Intel Polsek Heram dan oknum pegawai Kelurahan Waena Saudara Petrus Asmuruf;
 191. Bukti P-95 : *Screenshot* pertama Percakapan Whatsapp Saudara Petrus Asmuruf selaku Ketua PPS Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura dengan Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Waena Laditya Imbiri;
 192. Bukti P-96 : *Screenshot* kedua Percakapan *Whatsapp* Saudara Petrus Asmuruf selaku Ketua PPS Kelurahan Waena, Distrik Heram Kota Jayapura dengan Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Waena Laditya Imbiri;

193. Bukti P-97 : Foto profil kontak *whatsapp* Oknum Kanit Intel Polsek Heram Bapak Iptu Sudirman;
194. Bukti P-98 : *Screenshot* Percakapan *Whatsapp* Oknum Kanit Intel Polsek Heram Bapak Iptu Sudirman dengan Ketua TPS 19 Kelurahan Waena Laditya Imbiri;
195. Bukti P-99 : *Screenshot* pertama Percakapan *Whatsapp* grup Pilkada PSU Ketua KPPS Kelurahan Waena;
196. Bukti P-100 : *Screenshot* kedua Percakapan *Whatsapp* grup Pilkada PSU Ketua KPPS Kelurahan Waena;
197. Bukti P-101 : Foto Oknum Polisi Komandan KP3 Laut Kardi saat berada di dalam area TPS 01 Gajah Putih, Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
198. Bukti P-102 : Video oknum anggota Polisi Polres Kota Jayapura pengamanan proses pleno rekapitulasi Distrik Abepura mengusir paksa para pengunjung yang hendak menyaksikan proses rapat pleno terbuka yang sedang berlangsung untuk keluar dari halaman Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura;
199. Bukti P-103 : Fotokopi Surat kronologis Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura Karen Monim atas kejadian permintaan Oknum Anggota Polisi Daniel Ohee agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dimenangkan dengan alasan telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Distrik Sentani Timur;
200. Bukti P-104 : Video intimidasi menggunakan senjata api yang ditembakkan ke udara oleh Oknum Anggota Polisi bernama David Maniani kepada KPPS;
201. Bukti P-105 : Foto Pertama Oknum Anggota Polri bernama Machmud Borut saat berada di kapal sembari menunjukan jari 2 yang menunjukkan keberpihakan aparat terhadap pasangan calon nomor urut 2 (MARI-YO), di Distrik

- Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
202. Bukti P-106 : Foto Kedua Oknum Anggota Polri bernama Machmud Borut saat berada di kapal sembari menunjukan jari 2 yang menunjukkan keberpihakan aparat terhadap pasangan calon nomor urut 2 (MARI-YO), di Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
203. Bukti P-107 : Video Pertama Oknum Anggota Polri bernama Machmud Borut saat berada di rumah warga kemudian mengajak warga mengacungkan 2 jari sambil bersuara, “Kami siap coblos nomor 2.” yang menunjukkan keberpihakan aparat terhadap pasangan calon nomor urut 2 (MARI-YO) di Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
204. Bukti P-108 : Video Kedua Oknum Anggota Polri bernama Machmud Borut saat berada di rumah warga kemudian mengajak warga mengacungkan 2 jari sambil bersuara, “Kami siap coblos nomor 2.” yang menunjukkan keberpihakan aparat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (MARI-YO) di Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
205. Bukti P-109 : Video sejumlah aparat kepolisian dengan seragam dan persenjataan lengkap mendatangi lokasi rapat pleno rekapitulasi perolehan suara panitia pemilihan Distrik (PPD) Kota Sentani pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua yang spontan menuai protes dari warga karna menimbulkan suasana intimidatif;
206. Bukti P-110 : *Voice Note* rekaman suara himbauan dari Kapolsek Mamberamo Tengah IPDA ISACK KYEUW-KYEUW kepada sekelompok orang untuk melakukan pemblokiran bandara untuk menggagalkan pendaratan Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano Bersama rombongan
207. Bukti P-111 : Video rekaman suara himbauan dari Kapolsek Mamberamo Tengah IPDA ISACK KYEUW-KYEUW kepada sekelompok orang untuk melakukan pemblokiran

- bandara untuk menggagalkan pendaratan Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano Bersama rombongan
208. Bukti P-112 : Video *marching* demonstran kegiatan unjuk rasa di luar area Bandara Sentani Jayapura guna menyampaikan aspirasi perihal netralitas Pejabat Negara dalam PSU Pilgub Papua saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta rombongan tiba di Bandara Sentani;
209. Bukti P-113 : Video Insiden pemukulan oleh oknum Kapolres Jayapura Umar Nasatetekai, S.I.K kepada salah satu anggota Demonstran Panji Agung;
210. Bukti P-114 : Video anggota Demonstran Panji Agung yang kepalanya berlumuran darah usai insiden pemukulan;
211. Bukti P-115 : Video pertama dugaan intimidasi terhadap petugas KPPS dan pemilih di TPS 01 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen Pemungutan Suara Ulang (PSU) susulan oleh Oknum Anggota Polisi Kabupaten Kepulauan Yapen Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen, Ebson Sembay;
212. Bukti P-116 : Video kedua dugaan intimidasi terhadap petugas KPPS dan pemilih di TPS 01 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen Pemungutan Suara Ulang (PSU) susulan oleh Oknum Anggota Polisi Kabupaten Kepulauan Yapen Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen, Ebson Sembay;
213. Bukti P-117 : Video ketiga dugaan intimidasi terhadap petugas KPPS dan pemilih di TPS 01 Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen Pemungutan Suara Ulang (PSU) susulan oleh Oknum Anggota Polisi Kabupaten Kepulauan Yapen Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen, Ebson Sembay;

214. Bukti P-118 : Video Rekapitulasi KPU Provinsi Papua untuk tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor Saksi pasangan Nomor urut 01 mempertanyakan hilangnya isi 5 (Lima) Kotak Suara padahal Gudang logistik penyimpanan Kotak Suara di jaga ketat aparat Kepolisian;
215. Bukti P-119 : *Printout Screenshot* Berita H-1 Jelang PSU, Kantor Gubernur Papua Didemo: Ada Teriakan Copot Pj Gubernur
<https://www.ceposonline.com/pilkada/1996393707/h-1-jelang-psu-kantor-gubernur-papua-didemo-ada-teriakan-copot-pj-gubernur>;
216. Bukti P-120 : *Printout Screenshot* berita SAVE DEMOKRASI PAPUA, Ribuan Masyarakat Turun Jalan Gelar Aksi Demo Damai di Kantor Gubernur Papua
<https://www.lintaspapua.com/papua/65515714281/save-demokrasi-papua-ribuan-masyarakat-turun-jalan-gelar-aksi-demo-damai-di-kantor-gubernur-papua>;
217. Bukti P-121 : Video Saksi Pasangan 01 saat Penutupan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi KPU Provinsi Papua;
218. Bukti P-122 : *Print out Screenshot* berita Temuan Komnas HAM RI Perwakilan RI di PSU Pilkada Gubernur Papua
<https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/papua/pr-1309586539/inilah-temuan-komnas-ham-ri-perwakilan-papua-di-psu>;
219. Bukti P-123 : *Video Scroll* pertama Medsos Polda Papua tentang Himbauan Kapolda Papua dan tanggapan masyarakat;
220. Bukti P-124 : *Video Scroll* kedua Medsos Polda Papua tentang Himbauan Kapolda Papua dan tanggapan masyarakat;
221. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Permohonan Audiens DPD PDI Perjuangan kepada Kapolda Papua, tertanggal 28 Juli 2025;
222. Bukti P-125 A : Fotokopi Surat Permohonan Audiens DPD PDI Perjuangan kepada Pangdam XVII/Cendrawasih,

- tertanggal 28 Juli 2025;
223. Bukti P-125 B : Fotokopi Surat Permohonan Audiens DPD PDI Perjuangan kepada Pj Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 28 Juli 2025;
 224. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di pleno KPU Kabupaten Jayapura;
 225. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
 226. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di pleno tingkat PPD Biak Kota, Kabupaten Biak;
 227. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di pleno tingkat KPU Kabupaten Biak;
 228. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di pleno tingkat KPU Kota Jayapura;
 229. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di pleno tingkat KPU Provinsi Papua;
 230. Bukti P-132 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025;
 231. Bukti P-133 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Sentani, Kab. Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
 232. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 31, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kab. Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

233. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 3, Kampung Ilfele, Distrik Sentani, Kab. Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
234. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
235. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
236. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
237. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
238. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Marawi, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
239. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
240. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

241. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Windesi, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
242. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
243. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kurudu, Distrik Kepulauan Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
244. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
245. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
246. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
247. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Wandos, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
248. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor,

Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

249. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Dousi, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
250. Bukti P-152 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
251. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Aruswar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
252. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Masep, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
253. Bukti P-155 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
254. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Maniwa, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
255. Bukti P-157 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
256. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

257. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 002, Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
258. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Waris, Kabupaten Keroom, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
259. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
260. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kalifam, Distrik Waris, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
261. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
262. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
263. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Bompay, Distrik Waris, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
264. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Sack, Distrik Waris, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

265. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
266. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
267. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Usku, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
268. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
269. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 002, Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
270. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Namla, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
271. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Web, Kabupaten Kerom, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
272. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Dubu, Distrik Web, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
273. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Embi, Distrik Web, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

274. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keroom, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
275. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Yetti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
276. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Kriku, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
277. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Skofro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
278. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 002 Kampung Skofro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
279. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Kibay, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
280. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Sangke, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
281. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Amyu, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

282. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Pitewi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
283. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Yamara, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
284. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Yaffi, Kabupaten Keroom, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
285. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Yabanda, Distrikk Yaffi, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
286. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Monggoafi, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
287. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Fafenumbu, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerompada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
288. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
289. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001 Kampung Ghowi Samberi, Distrikk Wonti, Kabupaten Waropen pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

290. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
291. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 004 Kelurahan Argapura, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
292. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 013 Kelurahan Argapura, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
293. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 014, Kelurahan Entrop, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
294. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 015, Kelurahan Entrop, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
295. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 016 Kelurahan Entrop, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
296. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 026, Kelurahan Entrop, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
297. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 029, Kelurahan Entrop, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

298. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 022 Kelurahan Hamadi, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
299. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 036, Kelurahan Hamadi, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
300. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 043, Kelurahan Hamadi, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
301. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Tobati, Distrikk Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
302. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Gubernur, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
303. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 005 Kelurahan Angkasapura, Distrikk Jayapura Utara, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
304. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 004 Kelurahan Imbi, Distrikk Jayapura Utara, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
305. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 010 Kelurahan Imbi, Distrikk Jayapura Utara, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

306. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
307. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 007 Kelurahan Yabansai, Distrikk Heram, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
308. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 020, Kelurahan Yabansai, Distrikk Heram, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
309. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 022 Kelurahan Yabansai, Distrikk Heram, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
310. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, TPS 001, Kampung Yoka, Distrikk Heram, Kota Jayapurapada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
311. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
312. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 002 Kampung Holtekamp, Distrikk Muara Tami, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
313. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;

314. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, TPS 901 Kelurahan Awiyo, Distrikk Abepura, Kota Jayapura pada pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024;
315. Bukti P-217 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor” 02/LP/PB/Kab/33.03/2025 tanggal 12 Agustus 2025 di Bawaslu Kabupaten Jayapura;
316. Bukti P-218 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura;
317. Bukti P-219 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor” 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 di Bawaslu Kabupaten kepulauan Yapen;
318. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 100/PM.01.03/K.PA-10/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal: Saran Perbaikan atas hasil Pencermatan terhadap selisih Hasil Perolehan Suara Distrik Yapen Barat pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten antara D. Hasil Kecamatan dan C Hasil-KWK pada SIREKAP.
319. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dari Kampung Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen;
320. Bukti P-222 : Fotokopi DPT TPS 001 Kampung Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen;
321. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dari Kampung Marawi, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
322. Bukti P-224 : Fotokopi DPT TPS 001 Kampung Marawi, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
323. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dari Kampung Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen;
324. Bukti P-226 : Fotokopi DPT TPS 001 Kampung Perea, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen;

325. Bukti P-227 : *Print out* Foto Daftar Pembukuan Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang menerangkan adanya pemilih atas nama Anderson Waroy, Delila Fonataba, Papias Manase Toto telah meninggal dunia dan nama-nama tersebut tercantum dalam DPT TPS 022 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
326. Bukti P-228 : Fotokopi DPT TPS 022 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
327. Bukti P-229 : *Print out* Foto Daftar Pembukuan Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang menerangkan adanya pemilih atas nama Abdul Hamid telah meninggal dunia;
328. Bukti P-230 : Fotokopi DPT TPS 043 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
329. Bukti P-231 : Fotokopi Keberatan Anggota KPU Kabuten Biak Numfor;
330. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dari Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen;
331. Bukti P-233 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Kampung Doreimanona, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen;
332. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 001, RW 001, Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura;
333. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 001, RW 001, Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura;
334. Bukti P-236 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 001 Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura;
335. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1509/PP.06.2-Und/91/2025, tanggal 8 Juli 2025, Perihal Sosialiasasi Pengguna Hak Pilih dan Koordinasi Pelaksanaan Debat atau Debat Terbuka;

336. Bukti P-238 : Fotokopi Data Hasil Pencermatan terhadap DPK pasa PSU Papua tanggal 6 Agustus 2025.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli masing-masing bernama **Prof. Dr. Aswanto, SH., MH., M.Si, DFM** dan **Ilham Saputra, S.Sos., M.I.P** serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Julfikar S. Ali, Josef Daud Korwa, Ralf Repasi dan Korneles Yanuaring yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahi Pemohon

1. Prof. Dr. Aswanto, SH., MH., M.Si, DFM

I. PENDAHULUAN

- a. Ahli telah diminta oleh kuasa hukum Pemohon, untuk Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 20 Agustus 2025.**
- b. Keterangan *a quo* berdasarkan pengetahuan, pelatihan, pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu (Panwas), Pengalaman menangani, memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah selama kurang lebih 9 tahun sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta sebagai dosen pengasuh mata kuliah Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- c. Lingkup Keterangan Ahli Meliputi Pelanggaran-Pelanggaran Dalam Pilkada dan Konsekuensinya Berdasarkan Aturan Serta Beberapa Putusan Mahkamah Konsitusi.

II. DOKUMEN YANG DIKONSULTASIKAN

- Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**
- Jawaban Termohon dalam Permohonan *a quo*
- Keterangan pihak Terkait

- Keterangan Bawaslu Provinsi Papua

III. PENDAPAT AHLI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PILKADA JURDIL

Kewenangan Mahkamah berdasarkan Konstitusi (atribusi) sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditentukan, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi).

Kewenangan *a quo* adalah untuk menjamin pelaksanaan/terwujudnya fungsi Mahkamah sebagai; penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*); penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*); pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's, constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

Prinsip Mahkamah Konstitusi berfokus pada menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan lembaga negara sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan konstitusi. Prinsip utama MK meliputi: 1. **Kemandirian**: MK bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun. 2. **Imparsialitas**: MK harus berlaku adil dan tidak memihak dalam memutuskan perkara. 3. **Kepastian hukum**: MK memastikan adanya kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukum berdasarkan konstitusi. 4. **Akuntabilitas**: MK bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Melegitimasi penetapan KPU atas perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah yang diwarnai pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilihan, seperti: Menambah dan mengurangi Perolehan suara pasangan Calon tertentu, Penyelenggara Pemilu yang melanggar prinsip penyelenggaraan Pemilihan (tidak jujur dan tidak adil, memihak pada pasangan calon tertentu,

Tidak netralnya pejabat negara/daerah, TNI/Polisi, ASN, Lurah serta berbagai macam pelanggaran.

Salah satu pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah penyelenggara Pemilu (KPU), serta-merta meligitimasi produk pihak (KPU) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, berupa hasil/selisih yang diwarnai/didasari dengan pelanggaran, kecurangan (kejadian khusus) menjadikan Mahkamah memihak, lebih dari itu mahkamah dengan fungsi-fungsinya sebagaimana diuraikan di atas menjadi **anomali**.

Menghadapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak pada Pemilihan Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2025, (vide perbaikan permohonan Pemohon) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata dan tidak dapat direduksi dengan syarat-syarat kuantitatif atau pertimbangan berdasarkan angka-angka, persentase, dan jumlah tertentu, sehingga menghalangi pencari keadilan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Di sinilah peran signifikan Mahkamah dengan pendekatan penegakkan keadilan substantif pemilu dibutuhkan, yaitu untuk mengimplementasikan *electoral justice*: menjaga pemilu agar semua tahap berjalan sesuai dengan aturan demi terwujudnya Pemilihan yang LUBERJURDIL. Kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah sebagai penegak keadilan substantif yang disandarkan pada paradigma penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan yang lebih menitik beratkan pada pemeriksaan hal-hal yang bersifat substantif selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah menyatakan:

“Bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.

Oleh sebab itu, ..., pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.”

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin daerah, gubernur, bupati, atau wali kota, melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama Pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan kepatuhan pada hukum harus dikedepankan, karena Pilkada bukan sekadar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada regulasi bertujuan agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses Pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut. Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum seperti, Pengurangan atau Penambahan Suara Pasangan calon tertentu, Ketidakprofesionalan dan Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan, Mengabaikan Keberatan Pihak dan atau Rekomendasi Bawaslu, Ketidaknetralan Pejabat Negara/Daerah Ketidaknetralan Oknum Polisi. Pilkada tidak bisa dianggap berhasil hanya karena telah menghasilkan pemenang. Jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; **krisis** legitimasi, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; **Menciptakan Preseden Buruk**, Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu **Menghambat Pembangunan dan Stabilitas**, Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan Pilkada tidak hanya dari tercapainya pemenang, tetapi juga, sejauh mana prosesnya mencerminkan prinsip-

prinsip demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum. Integritas proses menjadi fondasi bagi legitimasi hasil.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025; dengan demikian tenggang waktu pengajuan Permohonan memenuhi syarat.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, adalah 515.500 suara, maka ambang batas untuk mengajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 10.310 suara;
2. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 4.134 suara atau setara dengan 0,8 %, sedangkan ambang batas untuk mengajukan permohonan pembatalan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah 10.310 suara, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Hasil Penetapan Perolehan Suara.

d. PELANGGARAN DAN KONSEKUENSINYA

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Ulang Provinsi Papua diduga diwarnai dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif/TSM yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. (Vide Perbaikan Permohonan Pemohon): Dugaan pelanggaran tersebut meliputi;

1. Pengurangan Suara Pemohon dan Penambahan Suara Pihak Terkait yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (Vide Perbaikan Permohonan Pemohon) Perbuatan tersebut selain melanggar asas/prinsip Pemilihan juga merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178E UU No. 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

Pasal 178E

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.
2. Partisipasi Pemilih dibanyak TPS (vide Perbaikan Permohonan Pemohon) melebihi DPT (catatan ada Penambahan DPT sementara Putusan MK memerintahkan Pemilihan Ulang dengan DPT yang sdh ditetapkan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dalam Pertimbangan hukum dan Amar Putusan ditegaskan "... Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024", sehingga tidak dibenarkan untuk menambah Pemilih pada semua TPS pada saat

pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Oleh karenanya, Tindakan Penyelenggara yang memperbolehkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya di luar Putusan Mahkamah *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Selain itu, tindakan tersebut juga potensial terjadi tindak pidana pemilihan dengan membiarkan orang yang tidak punya hak pilih menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178C ayat (1) dan ayat (2) UU No.10 Tahun 2016.

Pasal 178C

- (1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
3. Ketidakprofesionalan dan dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistimatis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (vide Perbaikan Permohonan halaman: 54, 55). Tindakan *a quo*, merupakan pelanggaran yang sangat prinsip dalam penyelenggaraan Pemilihan, karena menciderai asas dan prinsip pelaksanaan Pemilihan yaitu: Jujur dan adil.
 4. Mengabaikan Keberatan Pihak Pemohon dan Rekomendasi Bawaslu (KPU mengabaikan kebertatan substantif yang didukung dengan data riil baik berdasarkan Formulir C.Hasil maupun C.Hasil Salinan, dengan alasan bahwa pelaksanaan Pleno rekapitulasi suara baik Tingkat distrik, kabupaten /Kota, maupun Provinsi harus tetap berpedoman pada batas waktu yang telah ditentukan, tanpa membuka ruang untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh dengan menelusuri dua tingkat dibawahnya (vide Perbaikan Permohonan hal: 66 dan hal: 101) dengan

alasan nanti diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Perilaku Penyelenggara yang mengabaikan keberatan pihak termasuk mengabaikan rekomendasi Bawaslu juga merupakan pelanggaran yang sangat mendasar.

5. Ketidaknetralan Pejabat Negara/Daerah (Vide Perbaikan Permohonan halaman: 67-76.
6. Ketidaknetralan Oknum Polisi (Vide Perbaikan Permohonan halaman: 77-99)

Pasal 71

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan merupakan kejahatan (tindak Pidana Pemilihan) yang sangat serius dan merupakan kejahatan **Terstruktur, Sistimatis dan Masif, berkonsekuensi Pembatalan hasil Pemilihan.**

Beberapa Putusan MK, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU-D-VI/2008 ditegaskan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus sebagai Pengawal Demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis

matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil pemungutan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam Pertimbangan hukum Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa **“dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip Keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.., maka** Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik **pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif** seperti perkara *a quo*. Demikian pula dengan pertimbangan hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “... berdasarkan Konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pilkada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan **pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal Konstitusi, Mahkamah tidak membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial**. Berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon (vide Perbaikan Permohonan) Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan *a quo* sifatnya **Terstruktur, Sistematis dan Masif, (TSM), dengan demikian tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan a quo.**

Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) tujuannya bukan sekedar memilih pimpinan di daerah, melainkan untuk mengimplentasikan amanat Konstitusi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Atas landasan itu maka Pilkada diatur khusus dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang UU No. 10 tahun 2016, sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 sebagai Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-undang *a quo* berisi norma tentang, asas dan prinsip pelaksanaan, tahapan penyelenggaraan, syarat serta prinsip penyelenggaraan termasuk sanksi bagi pelanggaran norma-norma dimaksud.

UU Pilkada telah mengatur bahwa penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus berdasar pada asas dan prinsip penyelenggaraan Yaitu: Asas, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggara harus berpedoman pada prinsip mandiri; a. jujur; b.adil; c.berkepastian hukum; d. tertib; e. terbuka; f. proporsional; g.profesional; h. akuntabel; i.efektif; j. efisien; dan k. aksesibel. Dalam perkara *a quo* berdasarkan permohonan pemohon asas Jujur, adil, profesional, aksesibel telah dilanggar oleh pihak Termohon. Ahli yakin bahwa Majelis tidak akan membiarkan atau melegitimasi hasil pemilihan yang diwarnai dengan pelanggaran.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang didukung dengan bukti-bukti (vide Perbaikan Permohonan Pemohon) bahwa PSU Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025, diwarnai dengan pelanggaran, termasuk mengabaikan Putusan Mahkamah yang menegaskan PSU dilakukan dengan menggunakan DPT pemilihan sebelum PSU. Maka sangat beralasan bagi untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

IV. PENUTUP

Ahli menyatakan semua keterangan/pendapat yang ahli sampaikan sesuai dengan keahlian dan pengalaman praktik yang telah ahli lakukan sebagai penyelenggara Pemilu, pengajar mata kuliah Hukum Pidana Pemilu/Pemilihan serta sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

2. Ilham Saputra, S.Sos., M.I.P

1. Prinsip dasar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun

2024 untuk PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada rincian regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - e. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 2. Prinsip dan filosofi dasar pelaksanaan** Pemilihan Kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dengan jelas ditegaskan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada prinsip dasar: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel. Hal ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, dan turunannya dalam Juknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 dan Nomor 1774 Tahun 2024 norma dasar inilah yang seharusnya menjiwai seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah termasuk tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang.

3. **Ketiga**, sebelum masuk pada pokok permasalahan yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan MK ini, ahli mengingatkan kembali pertimbangan hukum dan amar putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang melandasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum 3.21 halaman 350:

“Adapun pemungutan suara ulang dimaksud, dilaksanakan dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang *a quo* ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.”

Dalam Amar Putusan Dalam Pokok Permohonan angka 5 halaman 353:

“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai.”

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup PSU bersifat **limitatif**, sehingga KPU tidak memiliki kewenangan memperluas kategori pemilih baru di luar yang ditentukan terutama pada aspek pengguna hak pilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang oleh KPU

ditetapkan pelaksanaannya pada tanggal 6 Agustus 2025 (Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025).

4. **Pemberian Keterangan** atas fakta-fakta yang disajikan oleh Pemohon, ahli menjelaskan 4 pokok isu sebagai berikut:

(1) Mekanisme Tindak lanjut Keberatan dan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil;

Secara garis besar, regulasi berkaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dilakukan secara berjenjang yaitu pada tingkat kecamatan/distrik, tingkat kabupaten/kota dan terakhir di tingkat provinsi.

Dalam setiap tingkatan rekapitulasi, saksi pasangan calon berhak menyampaikan keberatan yang wajib dicatat dalam Formulir Model Kejadian Khusus dan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14–16 PKPU 18/2024. KPU wajib memberikan tanggapan dan apabila tidak ada kesepakatan, saksi berhak menolak menandatangani sertifikat hasil, namun keberatan tersebut tetap dilampirkan dan menjadi bagian sah dari dokumen rekapitulasi. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap keberatan tidak hilang, dan diabaikan melainkan terdokumentasi dan dapat diselesaikan pada jenjang rekapitulasi selanjutnya, serta dapat dinilai lebih lanjut baik oleh Bawaslu dalam menyampaikan saran maupun oleh Mahkamah dalam mengambil keputusan pada perselisihan hasil.

Dalam konstruksi peraturan teknis sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2024 dan Juknis 1774 Tahun 2024 mengatur proses penyelesaian secara berjenjang, namun ketika suatu persoalan tidak terselesaikan maka akan diselesaikan pada jejang rekapitulasi berikutnya. Pertanyaannya bagaimana jika terdapat keberatan saksi namun sebelumnya tidak ada keberatan oleh saksi dan/atau adanya catatan kejadian khusus satu tingkat di bawahnya? Apakah KPU harus dapat mengabaikannya?

1. **Ahli menekankan bahwa saksi berhak menyampaikan keberatan, dan kewajiban KPU untuk menindaklanjuti**

Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 14 ayat (1) PKPU 18/2024**: “Saksi dapat mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara, dan keberatan tersebut dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus dan Keberatan.”

Selanjutnya, **Pasal 16 ayat (1) PKPU 18/2024** menyatakan: “KPU wajib memberikan tanggapan atas keberatan saksi, dan apabila tidak terdapat kesepakatan, keberatan tersebut tetap dicatat dan dilampirkan pada berita acara hasil rekapitulasi.”

Mekanisme ini merupakan jaminan perlindungan hukum bagi peserta pemilu, sehingga setiap keberatan harus didokumentasikan sebagai bagian integral berita acara. Jika keberatan tidak ditanggapi atau tidak dilampirkan, maka terjadi pelanggaran administratif serius, karena melanggar kewajiban hukum KPU. Fakta yang diajukan Pemohon bahwa keberatan mereka “tidak diproses” perlu diuji, karena hukum jelas memberi ruang dan prosedur.

2. Terdapat Mekanisme Penyelesaian Keberatan

Dalam pelaksanaan penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2024 dan Juknis 1774 secara berjenjang dalam Pasal 24 untuk rekapitulasi tingkat kecamatan, Pasal 39 untuk rekapitulasi tingkat kabupaten/kota serta Pasal 53 memberikan ruang penyelesaian terhadap seluruh kejadian khusus dan keberatan saksi yang penyelesaian adalah bersifat limitatif pada waktu yaitu memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi. Namun perlu diperhatikan dalam Pasal 54 yang menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.

Ketentuan penyelesaian keberatan tersebut secara tersirat memberikan ruang penekatan kepada penyelenggara untuk lebih mengedepankan aspek substantif demokratis daripada aspek demokratis procedural dengan menyelesaikan setiap persoalan di setiap tingkatan yang apabila dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil maka KPU

meminta pendapat dan saran **Bawaslu** yang hadir, dan KPU **wajib** mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu sebagaimana dimaksud sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian jika keberatan saksi dan saran perbaikan tidak ditanggapi atau tidak dilampirkan, maka terjadi pelanggaran administratif serius, karena melanggar kewajiban hukum KPU.

Pengalaman ahli sebagai penyelenggara dan berdasarkan pengetahuan ahli sebagai mantan penyelenggara yang ikut aktif melakukan pengamatan dalam proses pemilu ahli memberik suatu contoh konkrit yang telah dilakukan pada pelaksanaan rekapitulasi nasional.

Terdapat beberapa contoh konkrit yang dilakukan oleh KPU RI untuk menyelesaikan keberatan saksi dalam rangka memperkuat aspek substantif pelaksanaan Pemilu dengan membuka ruang koreksi pada hasil yang telah ditetapkan secara berjenjang meskipun tanpa adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, kab/kota maupun provinsi namun baru ditemukan pada saat rekapitulasi.

Bahkan KPU RI membuka ruang untuk melakukan koreksi dengan menghitung kembali dengan memanfaatkan dokumen C.Hasil yang telah *diupload* dalam Sirekap, bahkan pada suatu kondisi terdapat kesalahan penulisan KPU RI sampai melakukan *video call* kepada KPPS yang mengisi dokumen C.Hasil tersebut untuk memastikan adanya kesalahan pencatatan dalam dokumen C.Hasil

Dengan demikian semangat KPU tersebut jelas adalah semangat untuk mengedepankan aspek substantif dengan memegang teguh prinsip pelaksanaan pemilihan yang patut untuk dicontoh oleh jajarannya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

(2) Mekanisme pembetulan data anomali dalam sertifikat saat Pleno Rekapitulasi terutama pada pembetulan data pengguna hak pilih.

Ahli memberi keterangan mengenai persoalan anomali data pengguna hak pilih, yang menjadi salah satu pokok dalil Pemohon dalam perkara ini.

Secara normatif, regulasi telah memberikan kerangka yang jelas. Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 menegaskan bahwa “Jumlah pengguna hak pilih ditetapkan berdasarkan daftar hadir pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS.” Dengan demikian, titik tolak yang sah dalam menentukan jumlah pengguna hak pilih hanyalah D.Daftar Hadir di setiap TPS, bukan dokumen lain.

Data dari daftar hadir inilah yang kemudian dituangkan ke dalam Formulir C.Hasil-KWK TPS, lalu dihipunkan dalam D.Hasil-KWK Kecamatan, kemudian direkap dalam D.Hasil-KWK Kabupaten/Kota, hingga akhirnya terakumulasi dalam D.Hasil-KWK Provinsi. Mekanisme berjenjang ini dimaksudkan agar setiap angka dalam rekapitulasi bisa ditelusuri kembali ke sumbernya di tingkat TPS.

Karena itu, bila dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten atau provinsi ditemukan adanya anomali jumlah pengguna hak pilih, maka mekanisme verifikasi yang sah adalah menelusuri kembali angka tersebut secara berjenjang hingga ke D.Daftar Hadir TPS. Koreksi tidak boleh dilakukan secara sepihak di tingkat atas, melainkan harus dilakukan dengan menurunkan persoalan ke level di bawahnya, sampai ke dokumen daftar hadir yang menjadi basis utama.

Dalam hal ini, regulasi juga membedakan dengan tegas antara kesalahan administratif dan kesalahan substantif. Pasal 17 PKPU 18/2024 memperbolehkan pembetulan apabila memang terdapat kesalahan penjumlahan atau pencatatan (salah tulis, salah hitung). Koreksi seperti ini sah dilakukan, asalkan berbasis pada dokumen resmi. Namun, apabila kesalahan menyangkut adanya pemilih tidak berhak yang ikut memilih, maka itu sudah masuk kategori pelanggaran substantif, yang tidak dapat diselesaikan dengan sekadar koreksi administratif, melainkan harus dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Dalam perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa koreksi yang dilakukan Termohon tidak menggunakan D.Daftar Hadir, melainkan hanya Formulir C.Pemberitahuan. Padahal, formulir tersebut hanyalah undangan memilih, dan tidak membuktikan kehadiran serta penggunaan hak pilih. Penggunaan

C.Pemberitahuan sebagai dasar koreksi jelas bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) PKPU 17/2024. Koreksi seperti ini cacat hukum, karena tidak memiliki legitimasi administrasi.

Lebih jauh, Pemohon menunjukkan adanya anomali partisipasi pemilih yang mencapai bahkan melebihi 100% di sejumlah TPS. Secara hukum maupun logika, hal ini mustahil terjadi apabila pencatatan benar-benar berbasis daftar hadir. Anomali ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar, entah berupa pencatatan ganda, masuknya pemilih tidak berhak, atau manipulasi angka.

Secara prosedural, mekanisme koreksi yang tidak merujuk ke daftar hadir dan anomali partisipasi 100% menunjukkan bahwa prosedur pencatatan pengguna hak pilih tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara normatif, penggunaan C.Pemberitahuan sebagai dasar koreksi bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) PKPU 17/2024, sehingga cacat hukum.

Secara substantif, anomali partisipasi 100% atau lebih mengarah pada pelanggaran serius yang menyentuh keaslian suara, sehingga tidak lagi bisa dipandang sebagai kesalahan administratif, melainkan pelanggaran substantif yang seharusnya berimplikasi pada PSU.

Dengan demikian, menurut ahli, dalil Pemohon mengenai anomali pengguna hak pilih, baik dari sisi mekanisme koreksi maupun fakta partisipasi tidak wajar, memiliki dasar yang kuat. Pelanggaran ini tidak bisa dipandang ringan, karena menyangkut keabsahan suara yang menentukan hasil pemilihan.

Oleh karena itu, Mahkamah patut memberi perhatian serius, dan apabila terbukti signifikan memengaruhi hasil akhir, maka hasil rekapitulasi yang dilandasi anomali tersebut tidak dapat dipertahankan.

(3) Penggunaan SiRekap dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara

Sehubungan dengan penggunaan **Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)** dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ahli menegaskan bahwa kedudukannya telah diatur secara jelas dalam

regulasi. **Pasal 39 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024** menyatakan bahwa *“Hasil penghitungan suara yang diunggah ke Sirekap bersifat final dan tidak dapat diubah untuk keperluan dokumentasi, publikasi, dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara.”* Dengan ketentuan ini, maka setiap dokumen hasil pemungutan suara yang sudah diunggah ke dalam aplikasi Sirekap dianggap sebagai rekaman autentik yang tidak boleh diutak-atik lagi, sehingga menjadi rujukan tetap dalam proses verifikasi, dokumentasi, maupun publikasi.

Selanjutnya, landasan normatif penggunaan Sirekap juga ditegaskan melalui **Keputusan KPU Nomor 1591 Tahun 2024** tentang Penetapan Aplikasi Sirekap untuk Pilkada, serta **Keputusan KPU Nomor 1763 Tahun 2024** tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sirekap untuk Pilkada. Dua keputusan ini menegaskan bahwa Sirekap bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen resmi yang diadopsi KPU untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan.

Secara fungsional, Sirekap dalam Pilkada memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai **alat bantu dalam mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS**, sehingga setiap formulir C.Hasil yang sudah diunggah menjadi rekaman digital permanen. Kedua, sebagai **alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat atas**, karena data yang masuk dari TPS dapat ditampilkan secara berjenjang untuk dibandingkan dengan dokumen manual. Ketiga, sebagai **sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi**, sehingga masyarakat luas dapat mengikuti perkembangan hasil pemilihan dengan transparan dan akurat.

Dengan demikian, keberadaan Sirekap sesungguhnya memperkuat prinsip **transparansi dan akuntabilitas**. Namun, penting pula dicatat bahwa meskipun hasil yang diunggah bersifat final untuk kepentingan dokumentasi dan publikasi, hasil resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap bersumber pada dokumen fisik, yaitu C.Hasil-KWK dan turunannya. Apabila dalam rekapitulasi berjenjang terdapat perbedaan antara data Sirekap dan dokumen manual, maka perubahan atau koreksi hanya dapat dilakukan melalui forum pleno rekapitulasi, dan wajib dituangkan dalam **Formulir**

D.Kejadian Khusus, bukan dengan mengubah data yang sudah diunggah dalam Sirekap.

(4) Logistik Pemilihan: Pencetakan dan Penggunaan Formulir Hasil Pemungutan Suara

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.” Dengan norma ini, maka seluruh aspek logistik, termasuk formulir hasil pemungutan suara, berada dalam tanggung jawab KPU pada level provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai formulir ditegaskan dalam Pasal 23 PKPU Nomor 12 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Formulir C.Hasil-KWK hanya dicetak sesuai dengan kebutuhan resmi dan wajib diberi kode keamanan. Artinya, KPU tidak boleh mencetak formulir melebihi jumlah yang dibutuhkan, dan setiap formulir yang digunakan harus memiliki ciri keamanan yang mencegah pemalsuan atau penggandaan di luar prosedur.

Ketentuan ini juga diperinci dalam Lampiran Halaman 2 Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa Formulir C.Hasil-KWK dicetak sesuai kebutuhan yaitu satu rangkap untuk setiap TPS. Dengan demikian, secara normatif, tidak dimungkinkan adanya formulir cadangan dalam jumlah besar yang beredar di luar peruntukannya.

Selain itu, Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Formulir Hasil di TPS juga memberikan arahan teknis bahwa setiap Formulir C.Hasil-KWK yang dicetak dan digunakan harus tercatat, digunakan hanya di TPS yang bersangkutan, dan disampaikan berjenjang ke tingkat atas tanpa boleh diganti atau digandakan di luar mekanisme resmi.

Berdasarkan norma-norma ini, jelas bahwa regulasi telah mengunci mekanisme logistik agar formulir hasil penghitungan suara hanya ada dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan, dengan kode keamanan, dan penggunaannya diawasi secara ketat. Oleh karena itu, apabila Pemohon mendalilkan adanya kelebihan cetakan formulir atau penggunaan formulir di luar prosedur sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor khususnya pada 5 TPS di Distrik Biak Kota, maka dalil tersebut harus diuji secara faktual. Jika terbukti benar, tentu merupakan pelanggaran serius karena melanggar prinsip dasar pengendalian logistik yang diatur oleh UU dan PKPU terlebih lagi apabila terdapat perubahan data hasil pada dokumen C.Hasil di luar yang telah disahkan di TPS oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara yang di saksikan oleh para saksi serta diawasi oleh Pengawas TPS.

SAKSI PEMOHON

1. Saksi Pemohon Julfekar S. Ali

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi di tingkat provinsi. Selain itu saksi merupakan tim tabulasi data;
- Rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan mulai tanggal 9 Agustus 2025 dijadwalkan selesai tanggal 16 Agustus 2025, namun diperpanjang sampai tanggal 20 Agustus 2025;
- Saksi hadir saat rekapitulasi kecuali saat rekapitulasi Kabupaten Membramo Raya dan Kabupaten Waropen;
- Saat rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Supiori, saksi mendapati di TPS 1 Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kehilangan 4 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertambah 4 suara;
- Saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Supiori, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani rekapitulasi;
- Pada saat rekapitulasi, Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil telah sesuai, namun saat sertifikat hasil rekapitulasi dicetak terjadi perubahan angka, oleh karena itu saksi baru mempersoalkan setelah rekapitulasi tingkat provinsi;
- Di TPS 2 Kampung Duber, Distrik Supiori Timur terdapat penggelembungan 5 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang baru diketahui saat

rekapitulasi tingkat provinsi. Tidak dipersoalkan di tingkat distrik dan di tingkat kabupaten karena perlu waktu untuk menyandingkan Formulir D.Hasil tingkat distrik dan Formulir C.Hasil sehingga baru dapat ditemukan ketidaksesuaian data pada saat rekapitulasi tingkat provinsi;

- Saat rekapitulasi tanggal 13 Agustus 2025 untuk Kabupaten Keerom, saksi menemukan adanya partisipasi lebih dari 100% namun tidak dituangkan pada formulir keberatan saksi. Saat rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Keerom, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani D.Hasil Kab/Ko;
- Terdapat selisih hasil perolehan suara untuk Kabupaten Keerom yang terjadi di TPS 1 Kampung Kiambra, Distrik Kaisenar. Berdasarkan penyandingan Formulir C.Hasil dengan Lampiran D.Hasil, terdapat kenaikan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 100 suara. Pada Formulir C.Hasil sebanyak 11 suara, pada Formulir D.Hasil sejumlah 111 suara. Hal ini sudah dituangkan pada formulir keberatan saksi;
- Pada tanggal 14 Agustus 2025 jadwal rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Sarmi, saksi menemukan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara di TPS 1 Kampung Burgena, TPS 1 Kampung Karfasia, TPS 1 Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat, dan TPS 1 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi. Hal ini ditemukan saat rekapitulasi tingkat provinsi, dan dituangkan pada formulir keberatan saksi. Namun tidak ada keberatan di tingkat distrik dan tingkat kabupaten;
- Di TPS 1 Kampung Burgena, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kehilangan 54 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengalami kenaikan 54 suara. Di TPS 1 Kampung Karfasia, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kehilangan 98 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengalami kenaikan 98 suara
- Pada tanggal 16 Agustus 2025 saat pembacaan rekapitulasi Kabupaten Yapen, tingkat provinsi, saksi menemukan ketidaksesuaian data yaitu: TPS 2 Kampung Ansus Pasangan Calon Nomor Urut 1 kehilangan 1 suara. Di TPS 1 Kampung Poom ada kenaikan sebanyak 300 suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap hal ini saksi juga mengajukan keberatan di tingkat kabupaten;

- Di TPS 1 Kampung Merau, Distrik Yapen Barat, ada kenaikan 2 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jika dilihat pada Formulir C.Hasil ada 2 surat suara yang tidak sah, namun pada saat Formulir D.Hasil surat suara tidak sah ini dipindahkan menjadi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi menemukan sebanyak 62 TPS dengan partisipasi lebih dari 100%, termasuk warga yang sudah meninggal;
- Cara menghitung partisipasi lebih dari 100% adalah dengan menghitung surat suara sah dan tidak sah itu dibagi dengan jumlah DPT dikali dengan 100%. Namun tambahan 2,5% surat suara tidak diperhitungkan;
- Dari 25 TPS yang ada di Kabupaten Keerom yang tersebar di 5 distrik, saksi menemukan ada 4 TPS dengan ketidaksesuaian DPTb-DPK. Saksi memberi contoh pada Kampung Sack, Distrik Waris, yang pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, DPTb dan DPK nol, namun pada tanggal 6 Agustus 2025 terdapat 4 DPK. Di TPS 1 Monggoafi dan di TPS 1 Favenumbu, terdapat ketidaksesuaian DPK di tahun 2024 dan DPK tahun di mana terdapat penambahan
- Saksi kesulitan meminta surat keterangan dari RT, RW untuk membuktikan orang-orang yang sudah meninggal di TPS-TPS. Karena bahkan Lurah pun merasa terancam karena Bupati mendukung di Pasangan Calon Nomor Urut

2. Saksi Pemohon Josef Daud Korwa

- Saksi adalah saksi mandat tingkat distrik di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selain itu juga merupakan saksi rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Biak Numfor, dan saksi rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Biak Numfor;
- Ada 5 TPS yang bermasalah di Distrik Biak Kota yaitu TPS 4 Kelurahan Mandala, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sorido, dan TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Fandoi;
- Saksi mengetahui persoalan tanggal 11 Agustus 2025 saat rekapitulasi tingkat distrik;
- Penggunaan surat suara yang rusak di TPS 4 Mandala, saat dicocokkan data pada Formulir C.Hasil Salinan ada kesalahan penempatan angka DPT, yang seharusnya 187 untuk DPT, namun tertulis 186. Sehingga kotak suara harus

dibuka untuk mengecek Formulir C. Plano. Ketika kotak suara dibuka ternyata semua dokumen sudah hilang termasuk Formulir C.Plano;

- Di TPS 1 dan TPS 2 Sorido setelah dilakukan pencocokan data dari Formulir C.Hasil salinan ternyata terdapat data yang berbeda untuk perolehan suara, karena itu disepakati untuk membuka kotak suara. Dalam kotak suara sudah tidak ada lagi dokumen-dokumen kecuali surat suara;
- Di TPS 4 Fandoi meskipun data sudah sama namun belum diunggah oleh operator Sirekap, untuk itu kotak suara kembali dibuka, dan tidak ditemukan dokumen-dokumen baik Formulir C.Plano, daftar hadir dan Formulir C.Hasil. Kemudian saksi mengisi Formulir Keberatan;
- Saksi tidak bertandatangan pada formulir rekapitulasi, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bertandatangan;
- Penghitungan ulang dilakukan tanggal 11 Agustus 2025 pukul 20.00 WIT, Ketua KPU hadir dan memberi petunjuk agar 5 TPS yang bermasalah dihitung ulang;
- Saat hitung ulang terlihat bahwa surat suara yang rusak sudah dicoblos dan dihitung, lalu saksi mengajukan keberatan;
- Surat suara yang rusak yang dicoblos di TPS 4 Mandala, yaitu 333, semua masuk ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. TPS 1 Sorido sejumlah 199. TPS 2 Sorido sejumlah 238. TPS 4 Fandoi sejumlah 219. TPS 5 Fandoi sejumlah 220;
- Saksi hadir saat pembukaan kotak yang dinyatakan kosong;
- Pada saat pleno tingkat kabupaten, Novella mengajukan keberatan karena diperintah anggota Komisioner KPU bernama Mansyur untuk menghapus Formulir C.Hasil pada Sirekap. Setelah terjadi perdebatan antara Ketua KPU Kabupaten dengan Novella, Ketua KPU memerintahkan pemecatan Novella;
- Saat kotak suara dibuka, surat suara yang diberi tanda silang sudah tercoblos;
- Perintah penghitungan ulang adalah perintah dari Ketua KPU selain juga karena ada tekanan dari saksi pasangan calon untuk membuka surat suara yang ada pada kotak suara;
- Saksi mengajukan protes saat mengetahui surat suara yang diberi tanda silang ternyata juga tercoblos. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

memaksa untuk tetap menghitung, sedangkan saksi diminta untuk mengajukan mengisi formulir keberatan;

- Bupati Keerom tidak memiliki izin cuti saat melakukan kampanye;
- Saat penghitungan suara ulang, meskipun ada Pandis, namun Pandis diancam oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

3. Saksi Pemohon Ralph Repasi

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Direktur Kampanye. Saksi merupakan supervisor saksi di Kabupaten Yapen dan Waropen. Saksi juga merupakan saksi tingkat distrik di Distrik Yapen Selatan, dan juga saksi rekapitulasi tingkat kabupaten, dan saksi rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Tanggal 10 Agustus 2025 dimulai rapat pleno tingkat kabupaten;
- Di Kabupaten Yapen saksi mengisi formulir keberatan saksi;
- Selama proses sidang Pleno Kabupaten, KPU tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh saksi untuk melakukan perbaikan;
- Pada tanggal 13 Agustus 2025 Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 100, meminta KPU Kabupaten Yapen melakukan perbaikan, namun tidak dilakukan
- perbaikan, sehingga Pleno diskors 1 hari karena di Distrik Ampimoi ada 1 TPS yang harus melaksanakan PSU, setelahnya baru akan dilanjutkan pleno;
- Tidak terselesaikannya keberatan di tingkat kabupaten, kemudian dibawa ke rekapitulasi tingkat provinsi.
- Saksi merasa ditipu oleh PPD tingkat distrik, karena formulir yang akan ditandatangani saksi adalah rekap kosong, dengan alasan ada gangguan sinyal sehingga ditandatangani terlebih dahulu;
- Saksi tidak tandatangan saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi;
- TPS 1 Ampimoi, Kepulauan Yapen hampir batal PSU 13 Agustus 2025 karena ada seorang anggota Ketua DPRD Kepulauan Yapen yang mengacaukan PSU, meskipun akhirnya PSU tetap terlaksana;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada bulan Juli bekerja sama dengan Polri untuk membuat SIM A dan SIM C gratis di Kabupaten Yapen, namun saat viral di media, kegiatan dibatalkan;

- Keterlibatan oknum Polisi di Kampung Poom, dengan menunjukkan 2 jari dan menyatakan siap memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengajukan keberatan atas kekeliruan yang terjadi di Distrik Poom untuk 16 TPS, di Distrik Yapen Barat, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi dan Distrik Wonawa, namun keberatan saksi tidak ditanggapi dan diminya untuk menyampaikan pada rekapitulasi tingkat provinsi

4. Saksi Pemohon Kornelis Yanuaring

- Saksi adalah saksi mandat pada rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Saksi adalah Wakil Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan yang menangani keterlibatan aparat pemerintah maupun Kepolisian dalam PSU Pilkada 2025;
- Ketidaknetralan pejabat karena terlibat dalam memberikan arahan untuk memberikan dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terjadi pada tanggal 6 Mei 2025 dalam acara Partai Golkar yang dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Selain mengarahkan pada pengurus partai Golkar Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa Kejaksaan dan Kepolisian bisa dibicarakan;
- Hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025 Menteri Bahlil kembali ke Papua menghadiri acara jalan santai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam arahan Menteri disebutkan bahwa koalisi pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 memiliki 7 kepala daerah yang terpilih yang akan dikerahkan dalam PSU;
- Saksi mempersoalkan ijin cuti pejabat Menteri Bahlil yang terlibat kampanye, namun saksi tidak menemukan ijin cuti dimaksud;
- Saksi melapor ke Bawaslu RI, karena persoalan keterlibatan 2 orang pejabat negara, Menteri Bahlil dan Dolly Kurniawan Anggota DPR RI.
- Menteri Bahlil 5 kali mengunjungi Papua bulan Juni dan bulan Juli di Yapen, Biak Numfor dan Supiori dengan program listrik desa, padahal program demikian adalah kerja PLN.
- Pada hari Rabu. tanggal 23 Juli 2025 keterlibatan Bupati Keerom dari Partai Golkar yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, melibatkan kepala distrik dan kepala-kepala kampung untuk memberikan dukungan. Diarahkan bahwa kepala daerah harus satu jalur dari tingkat provinsi sampai ke pusat.

- Pj. Gubernur mengarahkan ASN Kota Jayapura dalam apel pagi;
- Permasalahan 25 TPS di 6 distrik di Kabupaten Keerom, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Yafi, Distrik Aswar Timur, Distrik Web, dan Distrik Mannem hal ini dipersiapkan saksi dalam rekapitulasi tingkat provinsi terkait partisipasi yang melebihi 100%;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I. 1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan mengenai perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 5 Kabupaten/Kota karena terjadi penambahan dan pengurangan suara Pasangan Calon, dan mempermasalahkan 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota karena adanya pengguna hak pilih yang lebih dari 100% DPT. Untuk selengkapnya dalil Pemohon sebagaimana terdapat dalam Tabel berikut ini:

Kabupaten	Perolehan Suara Dari 62 TPS Yang Dituduh Lebih Dari 100% DPT		Perolehan Suara Dari 30 TPS Yang Dituduh Berubah		Jumlah Suara Dari TPS Yang Dipersoalkan	
	Versi Termohon		Versi Termohon			
	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
Jayapura	340	233	308	978	648	1.211
Kepulauan Yapen	623	658	1963	2626	2.586	3.284
Biak Numfor	173	92	518	1865	691	1.957
Sarmi	177	78	61	306	238	384
Supiori	330	600	246	263	576	863
Keerom	2.755	5.295	0	0	2.755	5.295
Waropen	67	18	0	0	67	18
Kota Jayapura	5.051	4.912	0	0	5.051	4.912

Jumlah	9.516	11.886	3.096	6.038	12.612	17.924

2. Dalam petitumnya pada angka 2, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025, sepanjang perolehan suara pada 92 TPS dari 8 Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Papua, artinya perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait menjadi berubah karena perolehan suara masing-masing pasangan calon dibatalkan pada 92 TPS tersebut. Dengan demikian, Pemohon menuntut perolehan suara tahap akhir berdasarkan SK 640/2025 dikurangi jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dari 92 TPS yang dipersoalkan, yaitu untuk Paslon 01 (Pemohon) dari semula 255.683 dikurangi 12.612 (berdasarkan jumlah perolehan suara dari 92 TPS yang dipersoalkan) menjadi 243.071, sedangkan untuk perolehan suara Paslon 02 (Pihak Terkait) dari semula 259.817 (SK 640/2025) dikurangi 17.924 menjadi 241.893. Akan tetapi perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon dalam petitumnya pada angka 3 yaitu suara Pemohon 246.418 dan suara Pihak Terkait 245.528 berbeda dengan jumlah perolehan suara sesuai dengan petitum Pemohon pada angka 2 yang menuntut pembatalan perolehan suara di 92 TPS yaitu Pemohon 243.071 suara dan Pihak Terkait 241.893 suara.

Nomor	Keterangan	Perolehan Suara Versi Termohon	
		01	02
1	SK KPU 365	255.683	259.817
2	Perolehan Suara di 30 TPS	3.096	6.038
3	Perolehan Suara di 62 TPS	9.516	11.886
4	Perolehan Suara di 92 TPS	12.612	17.924
5	Petitum Angka 2	243.071	241.893
6	Petitum Angka 3	246.418	245.528

3. Dengan demikian Petitum Pemohon pada bagian pertama mulai angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan petitum yang tidak jelas atau

kabur karena antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3 adalah petitum yang saling bertentangan atau tidak berkesesuaian

4. Selain itu, Petitum Pemohon pada angka 3 yang menuntut perolehan suara Pemohon menjadi 246.418 dan Pihak Terkait menjadi 245.528 adalah petitum yang tidak jelas karena tidak didahului petitum sebelumnya (setelah petitum angka 2 sebelum petitum angka 3) yang menuntut Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 92 TPS yang telah dituntut pembatalannya pada masing-masing TPS. Petitum demikian akan membingungkan Mahkamah dalam membuat pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengabulkan tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 3.
5. Bahwa Petitum Pemohon pada bagian kedua yang merupakan Petitum alternatif, Pemohon pada pokoknya menuntut pembatalan perolehan suara pada 92 TPS dari 8 Kabupate/Kota yang dipermasalahkan (Petitum angka 2), dan menuntut menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 30 TPS dari 5 Kabupaten/Kota yang dipersoalkan (Petitum angka 3) serta menuntut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan terkait dengan tuduhan adanya Pengguna Hak Pilih yang dinilai lebih dari 100% DPT (Petitum angka 4). Petitum pada angka 4 dimaksud adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur karena Petitum Pemohon tersebut tidak berkesesuaian dengan Posita Pemohon yang tidak pernah meminta untuk melaksanakan adanya pemungutan suara ulang di 62 TPS tersebut. Tidak ada satupun dalil Pemohon dalam positanya yang mempersoalkan adanya keadaan yang mengakibatkan pemungutan suara ulang seperti adanya pemilih yang tidak sah atau pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada, di 62 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam kesimpulannya, Pemohon justru meminta agar perolehan suara dari 62 TPS pada 8 Kabupaten/Kota dinihilkan, sebagaimana posita Pemohon pada halaman 53 angka 8 yang menyatakan "*..., oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8*

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya suara Pemohon dikurangi 9.516 suara dan suara Paslon Nomor Urut 01 dikurangi sebanyak 11.886 suara,..."

6. Dalam positanya, mulai halaman 7 sampai halaman 53 Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota dengan alasan jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT, dimana Pemohon menguraikan setiap TPS yang dipermasalahkan pada setiap Kabupaten/Kota, yang secara konsisten menuntut perolehan suara dari setiap TPS tersebut dinihilkan. Pemohon tidak pernah menguraikan alasan dalam Positanya untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS dimaksud.
7. Oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila Posita Pemohon mengenai hal ini tidak berkesesuaian dengan Petitum Pemohon pada bagian kedua yang merupakan petitum alternatif pada angka 4. Intinya Petitum Pemohon tidak didukung oleh Posita sehingga pada angka 4 harus dinyatakan sebagai Petitum yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).
8. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka Petitum Pemohon pada bagaian pertama dan Petitum Pemohon bagian kedua yang merupakan Petitum alternatif harus dinyatakan sebagai Petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa permohonan Pemohon yang mempermasalahkan 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota karena jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*) karena Pemohon hanya menguraikan atau mendeskripsikan jumlah data pemilihan yang bersumber dari data pada formulir Model C Hasil, yaitu mengenai data jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah, jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara, dan persentase antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah DPT, tanpa menguraikan sedikit pun apa dugaan pelanggaran atau kesalahan dari data-data pemilihan pada TPS tersebut. Pemohon tidak jelas menguraikan apa dasar hukum pemohon yang mempermasalahkan mengenai adanya pengguna hak pilih yang

melebihi 100% DPT. Tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS atau pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemungutan suara karena adanya pemilih yang tidak sah ataupun kesalahan dalam menuliskan data hasil pemilihan. Pemohon hanya mengasumsikan bahwa jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT adalah janggal tanpa disertai dengan adanya bukti pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas KPPS pada setiap TPS dari 62 TPS yang dipermasalahkan. Dengan demikian permohonan tersebut harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).

10. Bahwa dalil Pemohon yang menuntut pembatalan atas adanya partisipasi pemilih dari 100% pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota, dibangun berdasarkan konstruksi pemikiran bahwa kejadian tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 di mana dalam pertimbangan hukum dan amar putusan menyatakan bahwasannya DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025.
11. Dalil Pemohon tersebut keliru karena Pemohon tidak membaca dan memahami amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, dimana dalam amar Putusannya pada angka 5, Mahkamah pada pokoknya menyatakan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Amar putusan tersebut sangat jelas menegaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan

(DPK), yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, para Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih Tambahan (DPK) yang ikut mencoblos pada tanggal 27 November 2024 masih dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 6 Agustus 2025 di TPS-TPS dalam wilayah Provinsi Papua, sesuai dengan lokasi TPS dimana pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih pada tanggal 27 November 2024. Berkaitan dengan status pemilih tersebut, Pemohon berpedoman pada kebijakan dari KPU RI yang telah mengeluarkan surat dinas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Surat Ketua KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, tertanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
 - b. Surat Dinas KPU RI Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025, Perihal: Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
 - c. Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 6 Mei 2025, Perihal: Penjelasan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025
12. Dengan demikian konstruksi hukum yang digunakan oleh Pemohon, dalam membangun posisinya berkaitan dengan tuduhan pelanggaran adanya partisipasi pemilih lebih dari 100% adalah DPT pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tanpa mengikutsertakan Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih Tambahan (DPK) yang digunakan pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, adalah konstruksi hukum yang sangat keliru yang mengakibatkan seluruh dalil Pemohon mengenai 62 TPS yang dipermasalahkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).
13. Apabila Pemohon mempermasalahkan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada waktu PSU tanggal 6 Agustus 2025 maka Pemohon seharusnya konsisten mempersoalkan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 bukan semata-mata mengenai adanya partisipasi pemilih lebih dari 100%,

melainkan juga TPS-TPS lain yang jumlah partisipasi pemilihnya kurang dari 100% namun terdapat permasalahan berkaitan dengan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada waktu PSU tanggal 6 Agustus 2025 akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), Pemilih Tambahan (DPK) yang digunakan pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pada kenyataannya, Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai partisipasi pemilih yang lebih dari 100% tanpa menguraikan apakah pada pemilih tersebut yang terdapat pada 62 TPS dimaksud terdaftar sebagai Pemilih pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan siapa saja identitas para pemilih dari setiap TPS pada 62 TPS yang tidak sah sebagai pemilih berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025.

14. Bahwa Pemohon juga tidak mampu menguraikan pengaruh dari adanya ppemilih yang melebihi 100% DPT di setiap TPS dari 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Apalagi dari 62 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata banyak TPS yang perolehan suara Pemohon menang melebihi perolehan suara Pihak Terkait, diantaranya adalah:
 - a. Di Kota Jayapura, dari 20 TPS yang dipermasalahkan, ternyata secara mayoritas Pemohon menang di 11 TPS dengan perolehan suara yang jauh lebih besar dari Pihak Terkait, seperti di TPS 022 Yabansai, Distrik Heram, dimana Pemohon menang telak dengan perolehan suara 505, sedangkan Pihak Terkait hanya 82 suara, dan di TPS 901 Awiyo, Distrik Abepura, dimana Pemohon juga menang mutlak dengan perolehan suara sebesar 459 sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 23 suara.
 - b. Di Kabupaten Waropen, dimana Pemohon hanya mendalilkan 1 TPS, yaitu TPS 001 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, akan tetapi di TPS tersebut ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara yang jauh lebih tinggi sebanyak 67 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 18 suara.

- c. Di Kabupaten Jayapura, dari 2 TPS yang dipersoalkan Pemohon, ternyata Pemohon menang mutlak pada TPS 003 Ilfele, Distrik Sentani dengan perolehan suara sebesar 178, sedangkan Pihak Terkait hanya 44.
- d. Di Kabupaten Biak Numfor, dari 2 TPS yang Pemohon dalilkan, Pemohon ternyata menang di TPS 001 Dousi, Distrik Biak Barat, dimana perolehan suara Pemohon jauh lebih besar sebanyak 134, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 71 suara.
- e. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, pada TPS 001 Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Pemohon menang mutlak dengan perolehan suara yang jauh lebih besar sebanyak 196 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 14 suara. Di Kabupaten Sarmi, pada TPS 001 Aruswar, Distrik Pantai Barat, Pemohon menang dengan perolehan suara 80, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 35 suara.
- f. Di Kabupaten Keerom, misalnya di TPS 001 Kriku, Distrik Arso Timur, Pemohon menang telak dengan perolehan suara 163, sedangkan Pihak Terkait 73 suara.
15. Untuk selengkapnya berikut ini adalah data-data TPS dari 62 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dimana Pemohon unggul dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu:

NO.	KABUPATEN/KOTA	DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
			DPT	DPTb	DPK	1	2	SAH	TIDAK SAH	
A. Kabupaten Jayapura										
1	TPS 3 Ilfele, Sentani	220	220	0	2	178	44	222	0	222
B. Kabupaten Kepulauan Yapen										
1	TPS 1 Ramangkurani, Yosiwo	208	208	0	0	196	14	210	4	214
2	TPS 1 Doreimanona, Yapen Utara	152	152	0	4	111	45	156	0	156
3	TPS 1 Windesi, Windesi	181	181	5	0	127	59	186	0	186
C. Kabupaten Biak Numfor										
1	TPS 1 Dousi, Biak Barat	204	204	0	2	134	71	205	1	205
D. Kabupaten Sarmi										
1	TPS 1 Aruswar, Pantai Barat	113	113	3	0	80	35	115	0	115

2	TPS 1 Masep, Pantai Barat	77	77	0	2	55	21	76	3	79
3	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	62	62	0	2	42	22	64	0	64
E. Kabupaten Keerom										
1	TPS 1 Kalifam, Waris	377	377	0	9	232	148	380	4	384
2	TPS 1 Usku, Senggi	103	103	0	3	58	48	106	0	106
3	TPS 1 Namla, Senggi	83	83	0	3	63	21	84	0	84
4	TPS 1 Dubu, Web	195	195	0	5	100	97	197	3	200
5	TPS 1 Kriku, Arso Timur	230	230	0	6	163	73	236	0	236
6	TPS 2 Skfro, Arso Timur	300	300	0	2	151	150	301	1	302
7	TPS 1 Kibay, Arso Timur	254	254	0	7	137	121	258	3	261
8	TPS 1 Amyu, Arso Timur	337	337	0	9	185	158	343	3	346
F. Kabupaten Waropen										
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	82	82	0	0	67	18	85	3	88
G. Kota Jayapura										
1	TPS 13 Argapura, Jayapura Selatan	531	531	0	3	268	251	519	15	534
2	TPS 14 Entrop, Jayapura Selatan	508	508	0	8	371	140	511	5	516
3	TPS 16 Entrop, Jayapura Selatan	552	552	0	14	298	264	562	4	566
4	TPS 36 Hamadi, Jayapura Selatan	509	509	0	13	336	173	509	2	511
5	TPS 1 Tobati, Jayapura Selatan	282	282	0	8	203	83	286	1	287
6	TPS 5 Angkasapura, Jayapura Utara	518	518	1	0	278	237	515	4	519
7	TPS 10 Imbi, Jayapura Utara	456	456	0	9	238	221	459	6	465
8	TPS 7 Yabansai, Heram	544	544	0	10	279	270	549	3	552
9	TPS 22 Yabansai, Heram	587	587	0	0	505	82	587	13	600
10	TPS 2 Holtekamp, Muara Tami	493	493	12	0	352	139	490	6	496
11	TPS 901 Awiyo, Abepura	480	480	19	0	459	23	484	4	488
Jumlah						5.666	3.028			

11. Bahwa dalam Positanya mulai halaman 54 sampai dengan halaman 108, Pemohon mendalilkan adanya berbagai jenis pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon (halaman 54 angka 10), ketidaknetralan pejabat negara, (halaman 67 angka 11), ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua (halaman 71 angka 12), penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Keerom (halaman 73 angka 13), ketidaknetralan oknum Polisi (halaman 77 angka 14), adanya unjuk rasa masyarakat Papua (halaman 99 angka 15), penyelesaian

keberatan Pemohon dan rekomendasi Bawaslu Papua (halaman 111 angka 16), serta dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua 2025 (halaman 113 angka 17), akan tetapi terhadap berbagai dugaan peristiwa pelanggaran tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS pada daerah atau wilayah yang didalilkannya, sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pada setiap dalilnya mengenai adanya dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon tidak sedikitpun mengajukan tuntutan kepada Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada Termohon.

12. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya dugaan peristiwa pelanggaran tersebut harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon ternyata tidak mengaitkan bagaimana hubungan antara peristiwa pelanggaran tersebut dengan dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS dan adanya jumlah pengguna hak pilih yang melebihi 100% DPT pada 62 TPS yang didalilkan serta Petitum Pemohon yang hanya menuntut pembatalan perolehan suara dari 92 TPS yang dipermasalahkan tanpa menuntut bagaimana tindak lanjut yang diharapkan Pemohon kepada Mahkamah atas dalil Pemohon mengenai berbagai jenis peristiwa pelanggaran dimaksud.
13. Bahwa dalam Positanya, Pemohon mempersoalkan perubahan perolehan suara dari 30 TPS pada 5 Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut:

No	Kabupaten	Perolehan Suara				Selisih Suara	
		Versi Termohon		Versi Pemohon			
		01	02	01	02	01	02
1	Jayapura (dari 3 TPS)	308	978	308	489	0	489
2	Kepulauan Yapen (dari 16 TPS)	1.963	2.626	2.026	2.136	-63	490
3	Biak Numfor (dari 5 TPS)	518	1.865	495	657	23	1.208

4	Sarmi (dari 4 TPS)	61	306	268	99	-207	207
5	Supiori (dari 2 TPS)	246	263	250	254	-4	9
	Jumlah (30 TPS)	3.096	6.038	3.347	3.635	-251	2.403
Total Selisih Suara Versi Pemohon di 30 TPS yang dipermasalahkan						2.654	
Perolehan Suara Berdasarkan SK KPU		255.683	259.817			4.134	
SK KPU dikurangi 30 TPS		252.587	253.779			1.192	
SK KPU dikurangi 30 TPS, ditambah 30 TPS versi Pemohon		255.934	257.414			1.480	

14. Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Total perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua berdasarkan SK 640/2025 adalah 255.683. Perolehan suara Pemohon dari 30 TPS berdasarkan SK 640/2025 adalah 3.096. Apabila dalil Pemohon diterima, perolehan suara Pemohon dari 30 TPS adalah 3.347. Maka total perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua apabila dalil Pemohon dikabulkan adalah 255.934 (hasil dari $255.683 - 3.096 + 3.347 = 255.934$).
- b. Total perolehan suara Pihak Terkait di Provinsi Papua berdasarkan SK 640/2025 adalah 259.817. Perolehan suara Pihak Terkait dari 30 TPS berdasarkan SK 640/2025 adalah 6.038. Apabila dalil Pemohon diterima, perolehan suara Pihak Terkait dari 30 TPS adalah 3.635. Maka total perolehan suara Pihak Terkait di Provinsi Papua apabila dalil Pemohon dikabulkan adalah 257.414 (hasil dari $259.817 - 6.038 + 3.635 = 257.414$).
- c. Dengan demikian apabila dalil Pemohon diterima, maka jumlah akhir perolehan suara Pemohon sebesar 255.934 masih jauh lebih rendah daripada suara Pihak Terkait sebesar 257.414, dengan selisih 1.480.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sekalipun dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara di 30 TPS pada 5 Kabupaten/Kota dikabulkan, akan tetapi jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu 2.654, masih jauh lebih rendah dari posisi awal selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana SK 640/2025 yaitu 4.134 sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.480. Dengan demikian dalil Pemohon dalam hal ini merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur*).
16. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam posisinya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 116 yang pada pokoknya mempersoalkan :
 - a. Adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 24 Distrik pada 5 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua.
 - b. Adanya jumlah pengguna hak pilih yang mencapai lebih dari 100% DPT pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua.
 - c. Dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - d. Ketidaneutralan Pejabat Negara, Ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua, Keberpihakan Bupati Keerom, Ketidaknetralan Oknum Polisi, adanya unjuk rasa Masyarakat Papua.
 - e. Penyelesaian Keberatan Saksi Paslon 01 dan Rekomendasi Bawaslu Papua pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi.

- f. Dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pilgub Papua.
4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan mengenai adanya perubahan perolehan suara Tingkat TPS pada 30 TPS dari 24 distrik di 5 Kabupaten, karena menurut Pemohon terdapat perbedaan data perolehan suara antara C.Hasil yang dimiliki Pemohon dengan data perolehan suara pada Tingkat TPS ketika rekapitulasi Tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD. Dari 30 TPS yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon mempertanyakan dari mana sumber data C.Hasil yang dimiliki oleh Pemohon karena berdasarkan C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Tingkat TPS adalah sama dengan data perolehan suara Ketika rekapitulasi Tingkat distrik pada 24 distrik di 5 Kabupaten yang dipermasalahkan oleh Pemohon. (Bukti T-.....). Tidak ada perbedaan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon, baik berdasarkan data C.Hasil maupun data perolehan suara Tingkat TPS Ketika rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Dengan demikian, karena tidak jelas sumber data yang digunakan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara pada Tingkat TPS di 30 TPS dari 24 Distrik pada 5 Kabupaten haruslah ditolak atau dikesampingkan.
 5. Bahwa dalam positanya pada halaman 7, Pemohon menuntut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berubah dari semula Perolehan Suara Pemohon adalah 255.683 menjadi 246.418 (berkurang 9.265) dan Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berubah dari semula 259.817 menjadi 245.528 (berkurang 14.289). Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas atau kabur (Obscuur) karena dalam Positanya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 107, Pemohon hanya menguraikan perubahan perolehan suara tersebut pada tingkat TPS dari 92 TPS yang dipermasalahkan pada 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dan berapa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tingkat Distrik dari 34 Distrik yang dipermasalahkan pada 8 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua, serta bagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota. Pemohon juga tidak pernah menguraikan bagaimana akibat perubahan perolehan suara tersebut terhadap konsistensi antar jumlah perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon dengan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini disebabkan dalil mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pemohon dengan dalil mengenai penambahan suara Pihak Terkait tidak sama atau tidak sebanding, yang akan berdampak terhadap perbedaan antara jumlah suara Pasangan Calon dengan jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana terdapat pada formulir Model C.HASIL-KWK-Gubernur yang sudah ditandatangani oleh semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon pada Tingkat TPS. Artinya saksi Pemohon sesungguhnya telah menerima keseluruhan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS. Begitu pula Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana dampaknya terhadap hasil rekapitulasi secara berjenjang mulai dari Tingkat Distrik, Tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Tingkat Provinsi Papua, berkaitan dengan jumlah hasil rekapitulasi perolehan suara dan konsistensinya dengan jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dimana seharusnya jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon harus sama dengan jumlah suara sah, dan jumlah suara sah dengan suara tidak sah harus sama atau konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Apabila menggunakan alur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam positanya mengenai perubahan perolehan suara pada 92 TPS yang didalilkan dari 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota maka hasilnya tidak akan sama atau berbeda dengan jumlah suara sah, jumlah suara sah dan tidak sah tidak akan sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan tidak konsisten dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya baik pada Tingkat TPS, Tingkat Distrik, Tingkat kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi Papua.

6. Bahwa dalam positanya, dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara pada 92 TPS dari 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota ternyata tidak didukung dengan uraian yang jelas mengenai adanya bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon dimaksud, misalnya adanya keberatan dari Saksi Mandat Pemohon pada Tingkat TPS yang dibuktikan dengan alat bukti surat

sebagaimana terdapat pada Formulir Model C. Kejadian dan/atau Catatan Keberatan Saksi pada Tingkat TPS. Pada umumnya saksi Mandat Pemohon pada Tingkat TPS dari 92 TPS yang dipermasalahkan menandatangani berita acara sesuai dengan Formulir Model C. HASIL-KWK-Gubernur, yang menunjukkan bahwa Saksi Mandat Pemohon menerima proses pemungutan suara dan hasil pemungutan suara pada Tingkat TPS. Begitu pula Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas adanya temuan atau rekomendasi Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Provinsi Papua yang hadir mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan mengikuti keseluruhan proses penghitungan perolehan suara di TPS, dari 92 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Faktanya Termohon tidak pernah menerima temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara di TPS, baik berkaitan dengan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah pengguna hak pilih baik pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya, pemilih pindahan (DPTb) maupun Pemilih tambahan (DPK). Tidak ada satupun keberatan dari Saksi Pemohon dan temuan/rekomendasi Pengawas TPS berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara dan keberadaan jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih DPT yang semuanya menggunakan hak pilihnya sehingga total jumlah pengguna hak pilih melebihi 100% DPT.

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, sehingga menurut Pemohon DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Pemohon keliru dalam menafsirkan amar putusan angka 5 yang menyatakan "*Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024,...*". Amar putusan tersebut sangat jelas menegaskan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK). Artinya, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih lebih dari 100% DPT adalah tidak beralasan karena Pemilih Tambahan (DPK) masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya, sepanjang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPK) pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

8. Bahwa dalam positanya berkaitan dengan adanya pemilih lebih dari 100% DPT di 62 TPS pada 8 Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan, tidak ada satupun dalil Pemohon untuk masing-masing TPS yang dipermasalahkan yang menyebutkan siapa saja identitas Pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Agustus 2024, padahal tidak terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPK) pada pemungutan suara tanggal 27 November 2025. Pemohon juga tidak menyebutkan berapa banyak Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Agustus 2025 yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPK) pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan berapa banyak Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai Pemilih Tambahan (DPK) pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Pemohon tidak boleh menyimpulkan bahwa seluruh pemilih tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang tidak sah yang tidak boleh memberikan suaranya di TPS karena hak memilih merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dijaga dan dilindungi oleh Termohon. Justru apabila Termohon melarang semua Pemilih Tambahan (DPK) untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap TPS, maka Termohon telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 dan mengingkari konstitusi itu sendiri.
9. Bahwa berkaitan dengan sikap Termohon dalam memberikan kesempatan kepada Pemilih Tambahan (DPK) untuk menggunakan hak pilihnya, Termohon telah berpedoman kepada kebijakan dari KPU RI sebagai atasan langsung Termohon, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang antara lain Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang; Pemilih Pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024; dan Pemilih Tambahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan dan/atau tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024, sesuai dengan Surat Dinas KPU RI (Bukti T-20), yaitu:

- a. Surat Ketua KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, tertanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
 - b. Surat Dinas KPU RI Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025, Perihal: Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
 - c. Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 6 Mei 2025, Perihal: Penjelasan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025;
 - d. Surat Dinas KPU RI Nomor 1255/ PL.02.1-SD-06/2025, tanggal 17 Juli 2025, perihal Penjelasan Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang dan Penulisan Tahun.
10. Bahwa apabila Pemohon konsisten dengan dalil Permohonannya mengenai Pemilih Tambahan yang tidak boleh menggunakan hak pilih di TPS dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025, Pemohon seharusnya juga mempersoalkan TPS-TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan (DPK) tanpa memandang berapa jumlah pengguna hak pilih dalam TPS tersebut, baik yang jumlah pengguna hak pilihnya di bawah 100% DPT maupun yang di atas 100% DPT. Namun dalam Permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) pada TPS-TPS lainnya dimana jumlah Pengguna Hak Pilih kurang dari 100% DPT.
11. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) pada setiap TPS dari 62 TPS dengan alasan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang

tidak jelas atau kabur, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

12. Bahwa adanya Pemilih yang melebihi jumlah 100% DPT, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku karena sangat dimungkinkan pada suatu TPS semua pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya (100%) dan pada saat yang sama di TPS tersebut terdapat Pemilih Tambahan (DPK) dan/atau Pemilih Pindahan (DPTb) selama Pemilih tersebut memenuhi aturan hukum yang berlaku dan tidak termasuk kategori Pemilih yang tidak sah atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Bagi Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar Pemilih Tetap namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam Pemilih tambahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU RI Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) Selanjutnya ketentuan Pasal 95 Ayat 1 jo. Ayat 3 UU PILKADA pada pokoknya mengatur bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan dan Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan. Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan KTP Elektronik dan/atau identitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 PKPU 17/2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi Pemilik KTP-EI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan. Pemilik KTP-EI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan Pemilik KTP-EI yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-EI pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
13. Bahwa dalam positanya, dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya jumlah Pemilih yang melebihi 100% DPT dari 62 TPS yang dipermasalahkan pada 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota ternyata tidak didukung dengan adanya

uraian berkaitan dengan dugaan terdapat Pemilih yang tidak sah atau Pemilih yang tidak berhak yang telah menggunakan hak pilihnya atau pula adanya tuduhan mengenai lebih dari 1 Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada 1 TPS tertentu. Tidak ada sedikitpun dalil Pemohon yang menjelaskan adanya pelanggaran dari Pemilih Tambahan yang telah menggunakan hak pilihnya yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon pada 62 TPS yang dipermasalahkan karena jumlah Pemilihnya melebihi 100% DPT.

14. Bahwa dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan jumlah DPT, jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, jumlah surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah Pemilih Tambahan dan Jumlah total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang berasal dari Pemilih DPT dan Pemilih Tambahan (DPK). Dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak memuat adanya permasalahan hukum yang menjadi alasan untuk menihilkan perolehan suara pada Tingkat TPS dari 62 TPS yang dipermasalahkan. Dalil Pemohon tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dengan mengingkari suara rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya datang ke TPS untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon yang dipilihnya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan oleh Termohon merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
15. Bahwa dalam petitumnya pada bagian kedua yang bersifat alternatif (halaman 114), khususnya Petitum angka 4, Pemohon menuntut Mahkamah untuk memerintahkan pemohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 62 TPS yang dipermasalahkan, akan tetapi dalam positanya Pemohon hanya menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 62 TPS dimaksud dan tidak ada satupun dalil Pemohon yang meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Apabila Pemohon menuntut agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 62 TPS yang dipermasalahkan sebagaimana petitum pemohon pada bagian kedua angka 4, maka

seharusnya Pemohon dalam positanya mendalilkan pada setiap TPS dipermasalahkan dari 62 TPS tersebut adanya keadaan atau kejadian yang dapat mengakibatkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 UU PILKADA yaitu:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
16. Bahwa berkaitan dengan permasalahan mengenai jumlah pemilih tambahan (DPK) pada suatu TPS yang didalilkan oleh Pemohon sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT, tidak ada satupun dari pemilih tambahan (DPK) tersebut yang secara khusus disebutkan identitasnya yang dianggap melakukan pelanggaran untuk menggunakan hak pilihnya. Berkaitan dengan pemilih tambahan (DPK) tersebut Pemohon tidak pernah mempermasalahkan kaitannya dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada seperti pada huruf d dan e karena adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih memberikan suara pada TPS.
17. Bahwa dengan demikian Petitum Pemohon yang menuntut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 62 TPS berkaitan dengan Pemilih yang jumlahnya melebihi 100% DPT, yang tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon karena tidak sedikitpun menguraikan adanya salah satu keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada adalah Petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula dengan

posita Pemohon yang tidak menguraikan permasalahan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada 62 TPS yang dipermasalahkan maka dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya Pemilih yang melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas atau kabur sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

18. Pada angka 6 halaman 7 sampai dengan halaman 50 Pemohon mendalilkan bahwa terdapat partisipasi pemilih di atas 100% melebihi DPT pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota, yakni 2 TPS di Kabupaten Jayapura, 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor, 3 TPS di Kabupaten Sarmi, 2 TPS di Kabupaten Supiori, 25 TPS di Kabupaten Keerom, 1 TPS di Kabupaten Waropen dan 20 TPS di Kota Jayapura, sebagaimana disampaikan Pemohon dalam tabel-tabel. Pada setiap dalilnya mengenai pemilih pada TPS yang 100% melebihi DPT, Pemohon menyebutkan data-data berupa jumlah pemilih dalam DPT, jumlah dalam DPTb, jumlah dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5% dari DPT, jumlah surat suara sah kedua pasangan calon, jumlah suara tidak sah, jumlah suara sah dan tidak sah, dan kemudian Pemohon menyimpulkan partisipasi pemilih lebih 100% dari jumlah DPT.
19. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar fakta. Setelah Termohon cek dan periksa C.Hasil dan D.Hasil yang dimiliki Pemohon, ternyata data angka dan jumlah yang didalilkan Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar serta berbeda dengan data pada C.Hasil dan D.Hasil yang dimiliki Pemohon. Data angka dan jumlah yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta hasil pemungutan suara ulang. Data yang disampaikan Pemohon tersebut tidak jelas sumber datanya sehingga menyebabkan data dan angka yang disampaikan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih pada 62 TPS lebih 100% dari jumlah DPT adalah dalil yang tidak tepat, tidak benar dan tidak terbukti. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai partisipasi pemilih pada 62 TPS lebih 100% dari jumlah DPT harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan kabur atau tidak jelas dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima.

20. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan 62 TPS pada 34 Distrik di 8 Kabupaten/Kota dengan alasan jumlah Pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. Dalil Pemohon tersebut ternyata tidak mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara karena faktanya dari 62 TPS yang dipermasalahkan tersebut ternyata pada umumnya Pemohon menang mutlak dengan memperoleh suara yang jauh lebih besar dari Pihak Terkait di TPS-TPS yang didalilkan, misalnya:

- a. Di Kota Jayapura, dari 20 TPS yang dipermasalahkan, ternyata secara mayoritas Pemohon menang di 11 TPS dengan perolehan suara yang jauh lebih besar dari Pihak Terkait, seperti di TPS 022 Yabansai, Distrik Heram, dimana Pemohon menang telak dengan perolehan suara 505, sedangkan Pihak Terkait hanya 82 suara, dan di TPS 901 Awiyo, Distrik Abepura, dimana Pemohon juga menang mutlak dengan perolehan suara sebesar 459 sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 23 suara.
- b. Di Kabupaten Waropen, dimana Pemohon hanya mendalilkan 1 TPS, yaitu TPS 001 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, akan tetapi di TPS tersebut ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara yang jauh lebih tinggi sebanyak 67 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 18 suara.
- c. Di Kabupaten Jayapura, dari 2 TPS yang dipersoalkan Pemohon, ternyata Pemohon menang mutlak pada TPS 003 Ifele, Distrik Sentani dengan perolehan suara sebesar 178, sedangkan Pihak Terkait hanya 44.
- d. Di Kabupaten Biak Numfor, dari 2 TPS yang Pemohon dalilkan, Pemohon ternyata menang di TPS 001 Dousi, Distrik Biak Barat, dimana perolehan suara Pemohon jauh lebih besar sebanyak 134, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 71 suara.
- e. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, pada TPS 001 Ramangkurani, Distrik Kosiwo, Pemohon menang mutlak dengan perolehan suara yang jauh lebih besar sebanyak 196 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 14 suara. Di Kabupaten Sarmi, pada TPS 001 Aruswar, Distrik Pantai Barat, Pemohon menang dengan perolehan suara 80, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 35 suara.

- f. Di Kabupaten Keerom, misalnya di TPS 001 Kriku, Distrik Arso Timur, Pemohon menang telak dengan perolehan suara 163, sedangkan Pihak Terkait 73 suara.

21. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih besar dari 100% DPT pada 62 TPS tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon ternyata menang di 28 TPS dengan memperoleh suara yang lebih tinggi dari Pihak Terkait sebagaimana tabel di bawah ini, sehingga dalil Pemohon dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan. Untuk selengkapnya 28 TPS tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	DPT	PENGGUNA HAK PILIH			PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
			DPT	DPTb	DPK	1	2	SAH	TIDAK SAH	
A. Kabupaten Jayapura										
1	TPS 3 Ilfele, Sentani	220	220	0	2	178	44	222	0	222
B. Kabupaten Kepulauan Yapen										
1	TPS 1 Ramangkurani, Yosiwo	208	208	0	0	196	14	210	4	214
2	TPS 1 Doreimanona, Yapen Utara	152	152	0	4	111	45	156	0	156
3	TPS 1 Windesi, Windesi	181	181	5	0	127	59	186	0	186
C. Kabupaten Biak Numfor										
1	TPS 1 Dousi, Biak Barat	204	204	0	2	134	71	205	1	205
D. Kabupaten Sarmi										
1	TPS 1 Aruswar, Pantai Barat	113	113	3	0	80	35	115	0	115
2	TPS 1 Masep, Pantai Barat	77	77	0	2	55	21	76	3	79
3	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	62	62	0	2	42	22	64	0	64
E. Kabupaten Keerom										
1	TPS 1 Kalifam, Waris	377	377	0	9	232	148	380	4	384
2	TPS 1 Usku, Senggi	103	103	0	3	58	48	106	0	106
3	TPS 1 Namla, Senggi	83	83	0	3	63	21	84	0	84
4	TPS 1 Dubu, Web	195	195	0	5	100	97	197	3	200
5	TPS 1 Kriku, Arso Timur	230	230	0	6	163	73	236	0	236
6	TPS 2 Skfro, Arso Timur	300	300	0	2	151	150	301	1	302
7	TPS 1 Kibay, Arso Timur	254	254	0	7	137	121	258	3	261
8	TPS 1 Amyu, Arso Timur	337	337	0	9	185	158	343	3	346
F. Kabupaten Waropen										
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	82	82	0	0	67	18	85	3	88
G. Kota Jayapura										
1	TPS 13 Argapura, Jayapura Selatan	531	531	0	3	268	251	519	15	534
2	TPS 14 Entrop, Jayapura Selatan	508	508	0	8	371	140	511	5	516
3	TPS 16 Entrop, Jayapura Selatan	552	552	0	14	298	264	562	4	566

4	TPS 36 Hamadi, Jayapura Selatan	509	509	0	13	336	173	509	2	511
5	TPS 1 Tobati, Jayapura Selatan	282	282	0	8	203	83	286	1	287
6	TPS 5 Angkasapura, Jayapura Utara	518	518	1	0	278	237	515	4	519
7	TPS 10 Imbi, Jayapura Utara	456	456	0	9	238	221	459	6	465
8	TPS 7 Yabansai, Heram	544	544	0	10	279	270	549	3	552
9	TPS 22 Yabansai, Heram	587	587	0	0	505	82	587	13	600
10	TPS 2 Holtekamp, Muara Tami	493	493	12	0	352	139	490	6	496
11	TPS 901 Awiyo, Abepura	480	480	19	0	459	23	484	4	488

22. Bahwa dalam positanya, Pemohon juga tidak mempermasalahkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Distrik terhadap 92 TPS dari 34 distrik di 8 Kabupaten/Kota yang didalilkan. Berdasarkan hasil rapat pleno Tingkat distrik yang dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon serta diawasi oleh Panwas Distrik dari jajaran Bawaslu Provinsi Papua. Pada waktu rapat pleno dilaksanakan, dari ke 34 distrik dimaksud pada umumnya tidak terdapat keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dari saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon. Artinya saksi pasangan calon pada umumnya menerima proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap distrik. Pada umumnya tidak ada temuan atau rekomendasi dari Panwas Distrik terhadap proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Dalam positanya, Pemohon tidak satupun mengajukan dalil mengenai adanya Saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dari masing-masing TPS pada tingkat distrik yang bersangkutan di 34 distrik dari 8 Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak mengajukan satupun dalil mengenai adanya temuan atau rekomendasi terhadap proses dan hasil rekapitulasi dari Panwas Distrik pada waktu rapat pleno tingkat distrik di 34 distrik yang dipermasalahkan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan 92 TPS dari 34 distrik pada 8 Kabupaten/Kota adalah dalil yang tidak jelas atau kabur.

23. Bahwa dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik di seluruh distrik dalam wilayah Provinsi Papua, Termohon selalu berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan HASIL pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota (PKPU 18/2024) yang mengatur tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. Berdasarkan PKPU 18/2024, dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Distrik dapat mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara baik mengenai data jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara, dan data mengenai Pengguna Hak Pilih baik Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Terhadap keberatan tersebut Termohon berdasarkan kesepakatan semua pihak akan melakukan pembetulan atau koreksi, dimana hasil koreksi tersebut dituangkan dalam berita acara sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU 18/2024, khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf f jo. huruf k yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK (PPD) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan/distrik untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dimana dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK (PPD) menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut, serta melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan formulir model C.Hasil-KWK-Gubernur. Kemudian, ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa:

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur*
- (2) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.*
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.*

- (4) *Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak Kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan*
 - (5) *Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali*
 - (6) *Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.*
24. Bahwa berkaitan dengan adanya pembetulan atau koreksi terhadap perolehan suara pada tingkat TPS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, telah dilaksanakan oleh Termohon seperti dalam kasus di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dimana Termohon melaksanakan penghitungan ulang surat suara berdasarkan usulan dari peserta rapat yang disetujui oleh peserta rapat lainnya, yaitu terhadap 5 TPS pada 3 Kelurahan, yaitu TPS 04 dan TPS 05 Kelurahan Fandoi, TPS 04 Kelurahan Mandala, serta TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Sorido. Terhadap penghitungan ulang surat suara tersebut hasilnya sudah dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK yang baru menggantikan Formulir Model C.Hasil-KWK sebelumnya. Pada umumnya peserta rapat yang hadir menerima proses dan hasil penghitungan ulang surat suara, termasuk dari Panwas Distrik Biak Kota. Saksi Pemohon pada tingkat distrik tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Biak Kota sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan.Ulang-KWK. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Biak Numfor adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.
25. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dalil Pemohon yang mempermasalahkan perubahan perolehan suara pada 30 TPS dengan membandingkan perolehan suara hasil pembetulan dalam rapat pleno

Tingkat Distrik dengan Formulir Model C.Hasil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar karena faktanya saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model D.Hasil-Kecamatan Ulang-KWK sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan. Begitu pula dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya jumlah pengguna hak pilih yang melebihi 100% DPT pada 62 TPS yang dipersoalkan adalah dalil yang tidak benar karena dari seluruh peserta yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik, pada umumnya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon. Selain itu pada umumnya tidak ada temuan atau rekomendasi dari Panwas Distrik yang hadir dan mengikuti keseluruhan jalannya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS pada wilayah kerja masing-masing distrik. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai jumlah Pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas atau kabur sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Dalil Pemohon Yang Menuntut Perubahan Perolehan Suara Ternyata Tidak Mempengaruhi Hasil Pemilihan Sekalipun Permohonan Dikabulkan Jumlah Perolehan Suara Pemohon Masih Lebih Rendah Dari Perolehan Suara Pihak Terkait

26. Bahwa secara keseluruhan dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan adanya perubahan perolehan suara dan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan karena sekalipun Permohonan Pemohon dikabulkan, jumlah perolehan suara Pemohon masih lebih rendah dari pada perolehan suara Pihak Terkait dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan 30 TPS pada 5 Kabupaten adalah sebagaimana terdapat pada table berikut ini:

No	Kabupaten	Perolehan Suara				Selisih Suara	
		Versi Termohon		Versi Pemohon			
		01	02	01	02	01	02
1	Jayapura (dari 3 TPS)	308	978	308	489	0	489
2	Kepulauan Yapen (dari 16 TPS)	1.963	2.626	2.026	2.136	-63	490
3	Biak Numfor (dari 5 TPS)	518	1.865	495	657	23	1.208
4	Sarmi (dari 4 TPS)	61	306	268	99	-207	207

5	Supiori (dari 2 TPS)	246	263	250	254	-4	9
	Jumlah (30 TPS)	3.096	6.038	3.347	3.635	-251	2.403
Total Selisih Suara Versi Pemohon di 30 TPS yang dipermasalahkan						2.654	
	Perolehan Suara Berdasarkan SK KPU	255.683	259.817			4.134	
	SK KPU dikurangi 30 TPS	252.587	253.779			1.192	
	SK KPU dikurangi 30 TPS, ditambah 30 TPS versi Pemohon	255.934	257.414			1.480	

- b. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dari 30 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata Pemohon menuntut perolehan suaranya bertambah sebanyak 251 suara dari semula jumlah perolehan suara Pemohon pada 30 TPS tersebut adalah 3.096 menjadi 3.347, dan jumlah perolehan suara Pihak Terkait berkurang dari semula jumlah perolehan suara Pihak Terkait pada 30 TPS tersebut adalah 6.038, menjadi 3.635, atau berkurang 2.403 suara. Dengan demikian selisih suara yang dipersoalkan Pemohon dari 30 TPS dimaksud adalah 2.654 suara. Selisih perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut masih jauh lebih rendah dari pada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 4.134 suara (suara Pemohon 255.683; suara Pihak Terkait 259.817, sehingga tidak mempengaruhi hasil pemilihan karena jumlah perolehan suara akhir sesuai dengan dalil Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah 257.414 masih lebih tinggi daripada perolehan suara Pemohon sebesar 255.934 dengan selisih 1.480.
- c. Bahwa dengan demikian, sekalipun Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah perolehan suara pada 30 TPS yang dipermasalahkan di 5 Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Papua, namun jumlah perolehan suara Pihak Terkait masih lebih unggul sebesar 257.414 dari Perolehan Suara Pemohon sebesar 255.934 sehingga dalil Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa selain itu dalam petitum Pemohon bagian pertama yang merupakan petitum primer (halaman 106-109), mulai angka 1 sampai dengan petitum angka 4, Pemohon dalam petitumnya pada angka 2 menuntut pembatalan SK 640/2025 sepanjang perolehan suara pada 92

TPS yang didalilkan Pemohon. Akan tetapi dalam petitum berikutnya, tidak ada tuntutan Pemohon untuk menetapkan perubahan perolehan suara pada 30 TPS dari 5 Kabupaten sebagaimana didalilkan Pemohon. Pemohon juga tidak menuntut untuk menetapkan berapa perolehan suara pada 62 TPS dari 8 Kabupaten/Kota yang didalilkan. Akibatnya, perolehan suara dari 92 TPS, termasuk dari 30 TPS yang dianggap berubah, perolehan suaranya menjadi nihil.

- e. Oleh karena itu petitum primer Pemohon pada angka 3, yang menuntut Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menjadi 246.418 dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 245.528 menjadi tidak jelas karena dalam Petitum bagian pertama tersebut, Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 30 TPS berkaitan dengan adanya perubahan perolehan suara yang sebelumnya sudah dibatalkan dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 62 TPS berkaitan dengan jumlah Pemilih yang lebih dari 100% DPT, sehingga tidak jelas darimana asal muasal perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon dalam Petitumnya pada angka 3. Apabila Pemohon konsisten dengan Petitum bagian pertama angka 2 yang menuntut pembatalan perolehan suara dari 92 TPS maka jumlah perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon pada angka 3 seharusnya untuk Paslon 01 adalah 243.071 (dari semula 255.683 dikurangi 12.612 menjadi 243.071) bukan 246.418 dan untuk Paslon 02 adalah 241.893 (dari semula 259.817 dikurangi 17.924 menjadi 241.893) bukan 245.528.
- f. Dalam Petitum subsidairnya mulai halaman 109 sampai dengan halaman 115, khususnya pada Petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 62 TPS yang didalilkan. Akan tetapi tuntutan Pemohon dalam petitumnya tersebut tidak didukung dengan dalil Pemohon dalam positanya karena meskipun Pemohon mempersoalkan 62 TPS dalam positanya dengan alasan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, namun tidak ada satupun dalil Pemohon yang menuntut untuk meminta Pemungutan Suara Ulang. Pemohon hanya menuntut untuk menihilkan perolehan suara di 62 TPS tersebut sebagaimana kesimpulan Pemohon

dalam positanya pada halaman 53 angka 8 yang menyatakan “...oleh karenanya demi menjaga kemurnian suara maka perolehan suara masing-masing pasangan calon haruslah dinolkan pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota...”. Dengan demikian petitum subsidair Pemohon merupakan Petitum yang tidak jelas atau kabur karena petitum tersebut bertentangan dengan posita Pemohon.

27. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang mempersoalkan 92 TPS mengenai adanya perubahan perolehan suara pada 30 TPS di 5 Kabupaten dan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT pada 62 TPS di 8 Kabupaten/Kota harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau obscur, karena posita dan petitumnya saling bertentangan atau tidak berkesesuaian.

Kabupaten Jayapura

28. Bahwa dalam positanya pada halaman 7 sampai dengan halaman 10, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 5 TPS pada 2 Distrik dalam wilayah Kabupaten Jayapura berkaitan dengan tuduhan di 3 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 44.672 (Versi Termohon) menjadi 44.332 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 340 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 38.377 menjadi 37.655 atau berkurang 722 suara. Untuk selengkapny dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

NO.	TPS/ DISTRIK	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
I.	JAYAPURA	44.672	38.377	44.332	37.655	340	722
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 13 Lapua, Kaureh	93	358	93	164	0	194
2	TPS 14 Lapua, Kaureh	73	361	73	72	0	289
3	TPS 17 Lapua, Kaureh	142	259	142	253	0	6
Jumlah		308	978	308	489	0	489
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 031 Sentani Kota, Sentani	162	189	0	0	162	189

2	TPS 003 Ilfele, Sentani	178	44	0	0	178	44
Jumlah		340	233	0	0	340	233
Total						340	722

29. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 5 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 3 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.
30. Bahwa selain itu, dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 5 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.
31. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS. (Bukti T-9 s.d. T-16).
32. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 5 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada

waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D.Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).

33. Bahwa dalam positanya pada halaman 9, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
34. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 2 TPS di Kabupaten Jayapura adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih

Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

35. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.
36. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 2 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Jayapura tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Jayapura yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 2 TPS dimaksud.

37. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 5 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut:

NO	TPS/ DISTRIK	Perolehan Suara	
		Paslon 1	Paslon 2
1	TPS 13 Lapua, Kaureh	93	358
2	TPS 14 Lapua, Kaureh	73	361
3	TPS 17 Lapua, Kaureh	142	259
4	TPS 031 Sentani Kota, Sentani	162	189
5	TPS 003 Ilfele, Sentani	178	44

Kabupaten Kepulauan Yapen

38. Bahwa dalam positanya pada halaman 10 sampai dengan halaman 19, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 23 TPS pada 11 Distrik dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen berkaitan dengan tuduhan di 16 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 7 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 28.834 (Versi Termohon) menjadi 28.274 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 560 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 29.512 menjadi 28.364 atau berkurang 1.148 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
II.	Kepulauan Yapen	28.834	29.512	28.274	28.364	560	1.148
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 2 Ansus, Yapen Barat	170	148	171	148	(1)	-
2	TPS 1 Papuama, Yapen Barat	222	155	222	153	-	2
3	TPS 2 Papuama, Yapen Barat	152	191	153	189	(1)	2
4	TPS 1 Sasawa, Yapen Barat	61	102	63	102	(2)	-
5	TPS 1 Webi, Yapen Barat	176	151	177	149	(1)	2
6	TPS 1 Yenusi Marau, Yapen Barat	129	90	139	75	(10)	15
7	TPS 1 Marau, Yapen Barat	198	218	198	216	-	2

8	TPS 1 Natabui, Yapen Barat	131	177	131	175	-	2
9	TPS 1 Nuiwiora, Yapen Barat	130	157	130	155	-	2
10	TPS 1 Woiwani, Yapen Barat	136	249	136	212	-	37
11	TPS 1 Siromi, Teluk Ampimoi	55	59	56	59	(1)	-
12	TPS 1 Poom I, Poom	145	412	145	112	-	300
13	TPS 1 Barawai, Raimbawi	2	160	49	113	(47)	47
14	TPS 1 Kororompui, Raimbawi	78	127	78	57	-	70
15	TPS 1 Aibondeni, Wonawa	83	73	83	70	-	3
16	TPS 1 Haihorei, Wonawa	95	157	95	151	-	6
	Jumlah A	1.963	2.626	2.026	2.136	(63)	490
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 001 Ramangkurani, Kosiwo	196	14	-	-	196	14
2	TPS 001 Doreimanona, Yapen Utara	111	45	-	-	111	45
3	TPS 001 Marawi, Kep. Ambai	23	113	-	-	23	113
4	TPS 001 Asai, Windesi	80	211	-	-	80	211
5	TPS 001 Windesi, Windesi	127	59	-	-	127	59
6	TPS 001 Kurudu, Pulau Kurudu	10	140	-	-	10	140
7	TPS 001 Perea, Nusawani	76	76	-	-	76	76
	Jumlah B	623	658	-	-	623	658
Total Perubahan						560	1.148

39. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 23 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 16 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk

menanggapinya karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C.Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK.

40. Bahwa selain itu, dalam positanya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 23 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.
41. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C.Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS (Bukti T-9 s.d. T-16).
42. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 23 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK Gubernur (Bukti T-6).
43. Bahwa dalam positanya pada halaman 15, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
44. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 16 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas

apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

45. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari

100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

46. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 7 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 7 TPS di Kabupaten Biak Numfor tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Biak Numfor yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 7 TPS dimaksud.
47. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 23 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02
1	TPS 2 Ansus, Yapen Barat	170	148
2	TPS 1 Papuama, Yapen Barat	222	155
3	TPS 2 Papuama, Yapen Barat	152	191
4	TPS 1 Sasawa, Yapen Barat	61	102
5	TPS 1 Webi, Yapen Barat	176	151
6	TPS 1 Yenusi Marau, Yapen Barat	129	90
7	TPS 1 Marau, Yapen Barat	198	218
8	TPS 1 Natabui, Yapen Barat	131	177
9	TPS 1 Nuiwiora, Yapen Barat	130	157
10	TPS 1 Woiwani, Yapen Barat	136	249
11	TPS 1 Siromi, Teluk Ampimoi	55	59
12	TPS 1 Poom I, Poom	145	412
13	TPS 1 Barawai, Raimbawi	2	160
14	TPS 1 Kororompui, Raimbawi	78	127

15	TPS 1 Aibondeni, Wonawa	83	73
16	TPS 1 Haihorei, Wonawa	95	157
17	TPS 1 Ramangkurani, Kosiwo	196	14
18	TPS 1 Doreimanona, Yapen Utara	111	45
19	TPS 1 Marawi, Kep. Ambai	23	113
20	TPS 1 Asai, Windesi	80	211
21	TPS 1 Windesi, Windesi	127	59
22	TPS 1 Kurudu, Pulau Kurudu	10	140
23	TPS 1 Perea, Nusawani	76	76

Kabupaten Biak Numfor

48. Bahwa dalam posisinya pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 7 TPS pada 3 Distrik dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor berkaitan dengan tuduhan di 3 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 44.672 (Versi Termohon) menjadi 44.332 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 340 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 38.377 menjadi 37.655 atau berkurang 722 suara. Untuk selengkapny dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
III	Biak Numfor	31.889	26.223	31.693	24.923	196	1.300
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 4 Kel. Fandoi, Biak Kota	103	343	102	124	1	219
2	TPS 5 Kel. Fandoi, Biak Kota	104	417	104	197	-	220
3	TPS 4 Kel. Mandala, Biak Kota	66	448	66	116	-	332
4	TPS 1 Kel. Sorido, Biak Kota	101	286	101	87	-	199
5	TPS 2 Kel. Sorido, Biak Kota	144	371	122	133	22	238
	Jumlah A	518	1.865	495	657	23	1.208
B.	DPT Lebih Dari 100%						

1	TPS 001 Wandos, Bondifuar	39	21	-	-	39	21
2	TPS 001 Dousi, Biak Barat	134	71	-	-	134	71
	Jumlah B	173	92	-	-	173	92
Total Perubahan						196	1.300

49. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 7 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 5 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.

50. Bahwa selain itu, dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 7 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.

51. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan

disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS (Bukti T-9 s.d. T-16).

52. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 7 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D. Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).
53. Bahwa dalam positanya pada halaman 21, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
54. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon memperlakukan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat

Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

55. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.
56. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 2 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten

Biak Numfor yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 2 TPS dimaksud.

57. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 7 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02
1	TPS 4 Kel. Fandoi, Biak Kota	103	343
2	TPS 5 Kel. Fandoi, Biak Kota	104	417
3	TPS 4 Kel. Mandala, Biak Kota	66	448
4	TPS 1 Kel. Sorido, Biak Kota	101	286
5	TPS 2 Kel. Sorido, Biak Kota	144	371
6	TPS 001 Wandos, Bondifuar	39	21
7	TPS 001 Dousi, Biak Barat	134	71

Kabupaten Sarmi

58. Bahwa dalam posisinya pada halaman 22 sampai dengan halaman 26, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 7 TPS pada 2 Distrik dalam wilayah Kabupaten Sarmi berkaitan dengan tuduhan di 4 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 3 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 10.754 (Versi Termohon) menjadi 10.784 (Versi Pemohon) atau bertambah sebanyak 30 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 6.716 menjadi 6.431 atau berkurang 285 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
IV	Sarmi	10.754	6.716	10.784	6.431	(30)	285
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 1 Burgena, Pantai Barat	28	82	82	28	(54)	54
2	TPS 1 Karfasia, Pantai Barat	24	122	122	24	(98)	98
3	TPS 1 Samorkena, Pantai Barat	4	70	53	21	(49)	49
4	TPS 1 Bina, Apawer Hulu	5	32	11	26	(6)	6
	Jumlah A	61	306	268	99	(207)	207
B	DPT Lebih Dari 100%						

1	TPS 1 Arsuwar, Pantai Barat	80	35	0	0	80	35
2	TPS 1 Masep, Pantai Barat	55	21	0	0	55	21
3	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	42	22	0	0	42	22
	Jumlah B	177	78	0	0	177	78
Total Perubahan						(30)	285

59. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 7 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 4 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapi karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.
60. Bahwa selain itu, dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 7 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.
61. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS. (Bukti T-9 s.d. T-16).

62. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 7 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D.Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).
63. Bahwa dalam posisinya pada halaman 25, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
64. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 3 TPS di Kabupaten Sarmi adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak

pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

65. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

66. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 3 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Sarmi tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Sarmi yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 3 TPS dimaksud.

67. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 7 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02
1	TPS 1 Burgena, Pantai Barat	28	82
2	TPS 1 Karfasia, Pantai Barat	24	122
3	TPS 1 Samorkena, Pantai Barat	4	70
4	TPS 1 Bina, Apawer Hulu	5	32
5	TPS 1 Arsuwar, Pantai Barat	80	35
6	TPS 1 Masep, Pantai Barat	55	21
7	TPS 1 Maniwa, Apawer Hulu	42	22

Kabupaten Supiori

68. Bahwa dalam positanya pada halaman 27 sampai dengan halaman 29, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 4 TPS pada Distrik Supiori Timur dalam wilayah Kabupaten Supiori berkaitan dengan tuduhan di 2 TPS karena terjadi perubahan perolehan suara dan tuduhan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 6.789 (Versi Termohon) menjadi 6.463 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 326 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 6.791 menjadi 6.182 atau berkurang 609 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
V	Supiori	6.789	6.791	6.463	6.182	326	609
A.	Perubahan Suara						
1	TPS 1 Douwbo, Supiori Timur	130	128	134	124	(4)	4
2	TPS 2 Duber, Supiori Timur	116	135	116	130	0	5
	Jumlah A	246	263	250	254	(4)	9
B	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 1 Waryesi, Supiori Timur	157	306	0	0	157	306
2	TPS 2 Waryesi, Supiori Timur	173	294	0	0	173	294
	Jumlah B	330	600	0	0	330	600
Total Perubahan						326	609

69. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan pada 4 TPS tersebut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti mengenai adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK pada Tingkat TPS serta tidak ada bukti yang menunjukkan keberatan saksi Pemohon pada waktu mengikuti rapat rekapitulasi Tingkat distrik yang terdapat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkat Distrik. Selain itu, data yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan adanya perubahan perolehan suara di 2 TPS tersebut tidak jelas sumber datanya dari mana sehingga menyulitkan Pemohon untuk menanggapinya karena data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon adalah sama atau konsisten dengan hasil rekapitulasi tingkat distrik. Data perolehan suara di tingkat TPS pada C. Hasil milik Termohon adalah sama dengan data perolehan suara tingkat TPS sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Ulang-KWK.
70. Bahwa selain itu, dalam posisinya Pemohon tidak menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut dari 4 TPS yang dituntut oleh Pemohon terhadap konsistensi data jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Tingkat TPS maupun hasil rekapitulasi pada Tingkat Distrik.
71. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon pada Tingkat TPS adalah perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model C. Hasil yang telah dibuat oleh Termohon sesuai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di TPS secara terbuka dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan diawasi oleh Pengawas TPS (Bukti T-9 s.d. T-16).
72. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada 4 TPS tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat Pemohon yang hadir pada waktu rapat pleno rekapitulasi Tingkat distrik. Saksi Mandat Pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan formulir model bukti D. Hasil KWK Ulang Gubernur (Bukti T-4 s.d. T-6).

73. Bahwa dalam posisinya pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada kedua TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
74. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 2 TPS di Kabupaten Supiori adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil

yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

75. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.
76. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 2 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 2 TPS di Kabupaten Supiori tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Supiori yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 2 TPS dimaksud.
77. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 4 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Perolehan Suara	
		01	02

1	TPS 1 Douwbo, Supiori Timur	130	128
2	TPS 2 Duber, Supiori Timur	116	135
3	TPS 1 Waryesi, Supiori Timur	157	306
4	TPS 2 Waryesi, Supiori Timur	173	294

Kabupaten Keerom

78. Bahwa dalam positanya pada halaman 30 sampai dengan halaman 40, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 25 TPS pada 6 Distrik dalam wilayah Kabupaten Keerom berkaitan dengan di 2 TPS karena adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 15.294 (Versi Termohon) menjadi 12.359 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 2.755 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 24.752 menjadi 19.457 atau berkurang 5.295 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
VI	Keerom	15.294	24.752	12.539	19.457	2.755	5.295
A.	<u>Perubahan Suara Tidak Dipersoalkan</u>						
B.	<u>DPT Lebih Dari 100%</u>						
1	TPS 1 Banda, Waris	279	321	0	0	279	321
2	TPS 1 Kalifam, Waris	232	148	0	0	232	148
3	TPS 1 Kalimala, Waris	61	411	0	0	61	411
4	TPS 1 Ampas, Waris	117	243	0	0	117	243
5	TPS 1 Bompai, Waris	76	349	0	0	76	349
6	TPS 1 Sack, Waris	131	450	0	0	131	450
7	TPS 1 Molof, Senggi	132	156	0	0	132	156
8	TPS 1 Usku, Senggi	58	48	0	0	58	48
9	TPS 1 Woslay, Senggi	185	187	0	0	185	187
10	TPS 2 Woslay, Senggi	168	199	0	0	168	199
11	TPS 2 Namla, Senggi	63	21	0	0	63	21
12	TPS 1 Dubu, Web	100	97	0	0	100	97
13	TPS 1 Embi, Web	29	168	0	0	29	168
14	TPS 1 Yeti, Arso Timur	101	155	0	0	101	155
15	TPS 1 Kriku, Arso Timur	163	73	0	0	163	73
16	TPS 1 Skofro, Arso Timur	15	375	0	0	15	375
17	TPS 2 Skofro, Arso Timur	151	150	0	0	151	150

18	TPS 1 Kibay, Arso Timur	137	121	0	0	137	121
19	TPS 1 Sangke, Arso Timur	76	125	0	0	76	125
20	TPS 1 Amyu, Arso Timur	185	158	0	0	185	158
21	TPS 1 Petewi, Arso Timur	145	261	0	0	145	261
22	TPS 1 Yamara, Mannem	99	221	0	0	99	221
23	TPS 1 Yabanda, Yaffi	0	545	0	0	0	545
24	TPS 1 Monggoafi, Yaffi	10	122	0	0	10	122
25	TPS 1 Fafenumbu, Yaffi	42	191	0	0	42	191
Jumlah B		2.755	5.295	0	0	0	5.295
Total Perubahan						2.755	5.295

79. Bahwa dalam posisinya pada halaman 30, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada 25 TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.

80. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 25 TPS di Kabupaten Keerom adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih.

Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

81. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.
82. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 25 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 25 TPS dalam wilayah Kabupaten

Keerom tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Keerom yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 25 TPS dimaksud.

83. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 25 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Keerom adalah sebagai berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon	
		01	02
1	TPS 1 Banda, Waris	279	321
2	TPS 1 Kalifam, Waris	232	148
3	TPS 1 Kalimala, Waris	61	411
4	TPS 1 Ampas, Waris	117	243
5	TPS 1 Bompai, Waris	76	349
6	TPS 1 Sack, Waris	131	450
7	TPS 1 Molof, Senggi	132	156
8	TPS 1 Usku, Senggi	58	48
9	TPS 1 Woslay, Senggi	185	187
10	TPS 2 Woslay, Senggi	168	199
11	TPS 2 Namla, Senggi	63	21
12	TPS 1 Dubu, Web	100	97
13	TPS 1 Embi, Web	29	168
14	TPS 1 Yeti, Arso Timur	101	155
15	TPS 1 Kriku, Arso Timur	163	73
16	TPS 1 Skofro, Arso Timur	15	375
17	TPS 2 Skofro, Arso Timur	151	150
18	TPS 1 Kibay, Arso Timur	137	121
19	TPS 1 Sangke, Arso Timur	76	125
20	TPS 1 Amyu, Arso Timur	185	158
21	TPS 1 Petewi, Arso Timur	145	261
22	TPS 1 Yamara, Mannem	99	221
23	TPS 1 Yabanda, Yaffi	0	545
24	TPS 1 Monggoafi, Yaffi	10	122
25	TPS 1 Fafenumbu, Yaffi	42	191

Kabupaten Waropen

84. Bahwa dalam positanya pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 1 TPS, yaitu TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti dalam wilayah Kabupaten Waropen berkaitan dengan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah

perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 12.310 (Versi Termohon) menjadi 12.243 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 67 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 9.051 menjadi 9.033 atau berkurang 18 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
VII	Waropen	12.310	9.051	12.243	9.033	67	18
A.	Perubahan Suara Tidak Dipersoalkan						
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	67	18	0	0	67	18
	Jumlah B	67	18	0	0	67	18
	Total Perubahan					67	18

85. Bahwa dalam posisinya pada halaman 41, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.

86. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada pada TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti di Kabupaten Waropen adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah

menambah pemilih pada setiap TPS yang didalikan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

87. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari

satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.

88. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kabupaten Waropen yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti dimaksud.

89. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 1 Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kabupaten Waropen adalah sebagai berikut:

No	TPS	Versi Termohon	
		01	02
1	TPS 1 Ghoiwi Samberi, Wonti	67	18

Kota Jayapura

90. Bahwa dalam positanya pada halaman 42 sampai dengan halaman 51, Pemohon mendalilkan adanya permasalahan di 20 TPS pada 5 Distrik dalam wilayah Kota Jayapura berkaitan dengan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT. Menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya berubah dari 90.728 (Versi Termohon) menjadi 8.5677 (Versi Pemohon) atau berkurang sebanyak 5.051 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon seharusnya berubah dari semula 108.040 menjadi 103.128 atau berkurang 4.912 suara. Untuk selengkapnya dalil Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

No.	TPS/Distrik	Versi Termohon		Versi Pemohon		Selisih	
		01	02	01	02	01	02
VIII	Kota Jayapura	90.728	108.040	85.677	103.128	5.051	4.912

A.	Perubahan Suara Tidak Dipersoalkan						
B.	DPT Lebih Dari 100%						
1	TPS 004 Argapura, Jayapura Selatan	134	435	-	-	134	435
2	TPS 013 Argapura, Jayapura Selatan	268	251	-	-	268	251
3	TPS 014 Entrop, Jayapura Selatan	371	140	-	-	371	140
4	TPS 015 Entrop, Jayapura Selatan	247	258	-	-	247	258
5	TPS 016 Entrop, Jayapura Selatan	298	264	-	-	298	264
6	TPS 026 Entrop, Jayapura Selatan	118	367	-	-	118	367
7	TPS 029 Entrop Jayapura Selatan	173	227	-	-	173	227
8	TPS 022 Hamadi Jayapura Selatan	152	428	-	-	152	428
9	TPS 036 Hamadi Jayapura Selatan	336	173	-	-	336	173
10	TPS 043 Hamadi Jayapura Selatan	11	504	-	-	11	504
11	TPS 001 Tobati Jayapura Selatan	203	83	-	-	203	83
12	TPS 005 Angkasapura Jayapura Utara	278	237	-	-	278	237
13	TPS 004 Imbi Jayapura Utara	207	209	-	-	207	209
14	TPS 010 Imbi Jayapura Utara	238	221	-	-	238	221
15	TPS 007 Yabansai Heram	279	270	-	-	279	270
16	TPS 020 Yabansai Heram	257	265	-	-	257	265
17	TPS 022 Yabansai Heram	505	82	-	-	505	82
18	TPS 001 Kampung Yoka Heram	165	335	-	-	165	335
19	TPS 002 Holtekamp Muara Tami	352	138	-	-	352	138
20	TPS 901 Awiyo Abepura	459	25	-	-	459	25
	Jumlah B	5.051	4.912	-	-	5.051	4.912
	Total Perubahan					5.051	4.912

91. Bahwa dalam posisinya pada halaman 42, pemohon mendalilkan partisipasi pemilih diatas 100% tanpa menguraikan dengan jelas adanya pelanggaran dan bukti-bukti yang mendukung adanya pelanggaran dimaksud pada 25 TPS sebagaimana terdapat pada tabel di atas, sehingga Pemohon menuntut perolehan suara dari kedua TPS tersebut dinihilkan (0). Pemohon semata-mata hanya menguraikan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPK, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara diterima, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, dan partisipasi pemilih.
92. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemilih lebih dari 100% DPT pada 20 TPS di Kota Jayapura adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan Pemohon mempermasalahkan jumlah pemilih yang lebih dari 100% DPT. Pemohon menuduh Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT pada saat Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Termohon tidak pernah menambah pemilih pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pengguna Hak Pilih pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Jayapura adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Dalam tahapan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada tahapan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindahan (DPTb), dan Pemilih Tambahan (DPK) yang telah menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalil

Pemohon yang mempermasalahkan Pemilih Tambahan (DPK) adalah dalil yang tidak jelas karena pemilih tambahan adalah pemilih yang berhak menggunakan hak memilihnya di TPS namun belum terdaftar dalam DPT. Sehingga selama pemilih tambahan tersebut dapat menunjukkan KTP-EI atau biodata kependudukan lainnya maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang sah.

93. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan (DPK) sehingga jumlah pemilih melebihi 100% DPT adalah dalil yang tidak jelas karena apabila Pemohon mempersoalkan adanya Pemilih Tambahan, maka masih banyak TPS lain yang terdapat Pemilih Tambahan namun jumlah pengguna hak pilihnya kurang dari 100% DPT, akan tetapi tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Apabila Pemohon mempersoalkan jumlah pemilih lebih dari 100% DPT, maka seharusnya Pemohon mempersoalkan mengenai kehadiran pengguna hak pilih dalam DPT yang jumlahnya mencapai 100% DPT ditambah dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK), sehingga seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah mengenai adanya pemilih tambahan, tapi mengenai ada tidaknya pemilih tidak sah yang telah menggunakan hak pilihnya. Misalnya ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, atau ada pemilih yang tidak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya.
94. Dalil pemohon yang menuntut untuk menihilkan perolehan suara dari 20 TPS dengan alasan adanya pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar karena mengingkari kedaulatan rakyat dimana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon kepala daerah di wilayahnya. Menihilkan perolehan suara di 20 TPS dalam wilayah Kota Jayapura tersebut telah menodai hak konstitusional para pemilih dari warga Kota Jayapura yang telah menggunakan hak pilihnya tanggal 6 Agustus 2025 pada 20 TPS dimaksud.
95. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Termohon di 20 TPS yang didalilkan Pemohon dalam wilayah Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

No .	TPS/Distrik	Versi Termohon	
		01	02
1	TPS 004 Argapura, Jayapura Selatan	134	435
2	TPS 013 Argapura, Jayapura Selatan	268	251
3	TPS 014 Entrop, Jayapura Selatan	371	140
4	TPS 015 Entrop, Jayapura Selatan	247	258
5	TPS 016 Entrop, Jayapura Selatan	298	264
6	TPS 026 Entrop, Jayapura Selatan	118	367
7	TPS 029 Entrop Jayapura Selatan	173	227
8	TPS 022 Hamadi Jayapura Selatan	152	428
9	TPS 036 Hamadi Jayapura Selatan	336	173
10	TPS 043 Hamadi Jayapura Selatan	11	504
11	TPS 001 Tobati Jayapura Selatan	203	83
12	TPS 005 Angkasapura Jayapura Utara	278	237
13	TPS 004 Imbi Jayapura Utara	207	209
14	TPS 010 Imbi Jayapura Utara	238	221
15	TPS 007 Yabansai Heram	279	270
16	TPS 020 Yabansai Heram	257	265
17	TPS 022 Yabansai Heram	505	82
18	TPS 001 Kampung Yoka Heram	165	335
19	TPS 002 Holtekamp Muara Tami	352	138
20	TPS 901 Awiyo Abepura	459	25

96. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai tuduhan terjadi perubahan perolehan suara dan adanya jumlah pemilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut

hukum, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan

Termohon Sudah Bersikap Profesional dan Tidak Berpihak

97. Dalil Pemohon pada halaman 54 angka 1 mengenai adanya pengkondisian data pengguna hak pilih untuk menambah jumlah pengguna hak pilih dalam DPK, adalah dalil yang tidak jelas karena dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang sifatnya asumsi semata, yang tidak didukung dengan fakta sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan "*tidak tertutup kemungkinan hal tersebut terjadi pada kabupaten/kota lainnya*". Pemohon tidak menguraikan bukti-bukti yang jelas untuk mendukung dalilnya tersebut. Lagipula lonjakan pengguna hak pilih dalam DPK yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 sebagai akibat dari tindakan oknum komisioner KPU Kota Jayapura kala itu tidak terjadi pada Pemilihan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025, sebagai contoh, di Kota Jayapura, pada Pemungutan Suara 27 November 2025, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK mencapai 2.731, sedangkan pada Pemungutan Suara Ulang 6 Agustus 2025, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah sebanyak 71 pemilih.
98. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 55 angka 2 yang menuduh adanya anomali data pengguna hak pilih berkaitan dengan perubahan jumlah DPK dari semula 10.833 pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 menjadi 1.855 pada pemungutan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025. Dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi tanpa melihat keseluruhan penurunan jumlah pengguna hak pilih dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah sebanyak 521.272 dibandingkan dengan Pengguna Hak Pilih dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yaitu sebanyak 545.879 atau berkurang 24.607 pemilih, sehingga sangat wajar apabila jumlah Pemilih dalam DPK juga berkurang.
99. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 55 angka 3 yang menuduh adanya penurunan angka pengguna hak pilih dalam DPK dengan rujukan pada adanya perubahan data DPK di Kota Jayapura dari C.Hasil sebanyak 1.142 menjadi sebanyak 71 dalam Formulir D.Hasil Kota adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Perubahan data-data administratif

Pemilihan, mulai dari Data Pemilih, data Pengguna Hak Pilih, data Surat Suara, Perolehan Suara, dan data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah merupakan keadaan yang wajar terjadi sebagai akibat dari adanya mekanisme koreksi pada system rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024) yang mengatur tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi. Berdasarkan PKPU 18/2024, dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik, semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Distrik dapat mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara baik mengenai data jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah surat suara, dan data mengenai Pengguna Hak Pilih baik Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Terhadap keberatan tersebut Termohon berdasarkan kesepakatan semua pihak akan melakukan pembetulan atau koreksi, dimana hasil koreksi tersebut dituangkan dalam berita acara sesuai Formulir Model D.Hasil Kecamatan Ulang-KWK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU 18/2024, khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf f *jo.* huruf k yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK (PPD) melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan/distrik untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya, dimana dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK (PPD) menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut, serta melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan formulir model C.Hasil-KWK-Gubernur. Kemudian, ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PKPU 18/2024 pada pokoknya mengatur bahwa:

(1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur

- (2) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.*
- (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.*
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak Kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.*
- (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.*
- (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.*

Dengan demikian dalil-dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak atau dikesampingkan.

100. Pada huruf angka 10 huruf C bagian 1 halaman 62 Permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai Penetapan D. Hasil Kota Jayapura dilakukan oleh KPU Provinsi (Termohon). Bahwa terhadap kondisi KPU Kota Jayapura, pada tanggal 30 Juni 2025, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan Putusan Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 yang pada pokoknya memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 3 (tiga) orang Anggota KPU Kota Jayapura masing-masing atas nama Sdr. Martapina Anggai, Sdr. Ance Wally, dan Sdr. Benny Karubaba. Pemberhentian tetap

tersebut berimplikasi terhadap pengambilalihan tugas KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua dengan alasan anggota KPU Kota Jayapura yang tersisa 2 (dua) orang dianggap tidak kuorum (vide Pasal 129 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019). Berdasarkan keterangan KPU Provinsi Papua pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil untuk Kota Jayapura, 2 orang anggota KPU Kota Jayapura tetap dilibatkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai KPU Kota Jayapura. Namun, faktanya 2 anggota KPU Kota Jayapura tersebut tidak dilibatkan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota. Hal ini terbukti dalam D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur yang hanya ditandatangani oleh 4 orang anggota KPU Provinsi Papua dan disahkan menggunakan stempel KPU Provinsi Papua. Kemudian terhadap 2 orang Anggota KPU Kota Jayapura yang tidak menandatangani dokumen tersebut, tidak menuangkan alasan dalam D.KEJADIAN KHUSUS (vide Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2024). Produk rekapitulasi (D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur) yang seharusnya menjadi produk KPU Kota Jayapura menjadi batal demi hukum karena disahkan oleh institusi yang tidak berwenang *in casu* KPU Provinsi Papua tanpa melibatkan institusi yang berwenang *in casu* KPU Kota Jayapura.

101. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak tepat dan tidak benar. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU No. 8/2019) dan Keputusan KPU Nomor 601 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua (Keputusan KPU R.I. No. 601/2025). Pasal 129 ayat (2) PKPU No. 8/2019 berbunyi "*Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang*

diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.”

102. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU No. 8/2019 tersebut, KPU R.I. menetapkan Keputusan KPU R.I. No. 601/2025 (vide bukti T-23) yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/HK.03-BA/01/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menyetujui pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (bagian Menimbang), dan Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Diktum Kesatu); dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya kembali (Diktum Kedua). Dengan demikian, KPU Provinsi Papua (Termohon) berwenang untuk menandatangani produk rekapitulasi berupa D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur) dan oleh karenanya D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur tersebut sah menurut hukum.

Dugaan Oknum Polisi Tidak Netral Di PSU Pilgub Papua Di Beberapa Wilayah Adalah Permasalahan Yang Tidak Berhubungan Dengan Tugas Dan Wewenang Termohon

103. Pada angka 14 halaman 77 sampai dengan 99 Permohonan, Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua di beberapa wilayah, yaitu kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mamberamo dan Kabupten Biak Numfor. Dalil Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Termohon. Bahwa pada pokoknya dalil tudingan atau tuduhan Pemohon kepada Termohon tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan 141 UU Pemilihan di mana pelanggaran administrasi

pemilihan tersebut diselesaikan oleh Bawaslu. Sampai dengan perkara ini bergulir di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang berkaitan dengan hal ini dari Bawaslu.

104. Pada angka 14.1.3 halaman 81 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi praktek dugaan *money politic* di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, yang dilakukan oleh oknum polisi Kanit Intel Bapak Iptu Sudirman bersama pegawai Kelurahan Waena bernama Petrus Asmuruf kepada 35 orang Ketua KPPS di 35 TPS Kelurahan Waena. Pemohon menuding bahwa oknum polisi dan oknum ASN Kelurahan Waena membeli 100 undangan pemilih di setiap TPS Kelurahan Waena kepada setiap Ketua KPPS di 35 TPS di mana Ketua KPPS diberikan imbalan sebesar Rp5.000.000,-. Terhadap dalil dan tudingan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d. Pasal 152 Undang-Undang Pemilihan, bahwa tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Sentra Gakumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh karenanya, tuduhan tersebut semestinya langsung dilaporkan kepada Sentra Gakumdu sebagaimana ketentuan dalam undang-undang a quo. Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu dan/atau pihak terkait mengenai tuduhan tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
105. Mengenai dalil Pemohon pada angka 14.1.4 halaman 77 sampai dengan angka 14.1.10 halaman 93 Permohonan yang pada pokoknya mengenai sengketa proses atau administrasi pemilihan bahkan tindak pidana pemilihan, menurut Termohon, seharusnya Pemohon melaporkan tuduhannya tersebut kepada Panwas atau Bawaslu. Dalil Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Termohon.
106. Mengenai dalil Pemohon pada angka 14.1.14 halaman 98 Permohonan yang pada pokoknya Pemohon mempertanyakan hilangnya isi 5 (lima) kotak suara di gudang logistik penyimpanan kotak suara yang dijaga aparat kepolisian yang menyebabkan keabsahan suara di lima TPS tersebut dipertanyakan, menurut Pemohon, bahwa sesuai dengan ketentuan terkait bahwa Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan alat negara yang berperan

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Bahwa dalam rangka menjalankan peran tersebut, anggota kepolisian menjaga agar kotak suara aman dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, justru apabila kotak suara tidak dijaga oleh kepolisian, berpotensi hilang atau rusak.

Dugaan Ketidaknetralan Pejabat Negara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia (Ketua Umum DPP Partai Golkar) Yang Terlalu Sering Melakukan Kunjungan Kerja Ke Papua Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama Matius Fakhiri, S.I.K. Dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. (Pihak Terkait) Adalah Permasalahan Yang Tidak Berhubungan Dengan Tugas Dan Wewenang Termohon

107. Pada angka 15 halaman 99 dan 100 Permohonan, Pemohon mendalilkan praktek ketidaknetralan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia (Ketua Umum DPP Partai Golkar) yang sering melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. (Pihak Terkait), ketidaknetralan Pj Gubernur Provinsi Papua dan beberapa Bupati di Provinsi Papua serta keterlibatan oknum polisi aktif di Papua yang menuai kritik keras masyarakat dalam demonstrasi mengutuk perbuatan menguntungkan diri sendiri dan kelompok.
108. Dalil Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Termohon. Bahwa pada pokoknya dalil tudingan atau tuduhan Pemohon kepada Termohon tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan 141 UU Pemilihan di mana pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diselesaikan oleh Bawaslu. Sampai dengan perkara ini bergulir di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang berkaitan dengan hal ini dari Bawaslu.

Dugaan Pelanggaran HAM Dalam PSU Pilgub Papua 2025

109. Pada angka 17.3 halaman 103 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI perwakilan Papua menemukan berbagai dugaan pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau PSU Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025. Dugaan pelanggaran itu ditemukan Komnas HAM perwakilan Papua saat melakukan pemantauan pelaksanaan PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.
110. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum menerima hasil pemantauan oleh Komnas HAM RI perwakilan Papua dan Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud
111. Pada angka 17.4 halaman 103 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Kantor Komnas HAM perwakilan Papua menemukan dugaan pelanggaran, yakni ada TPS yang tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan. Di TPS 002 di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, dan TPS 002 Kampung Mosso, Distrik Muara Tami tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok rentan. Selain itu, aksesibilitas yang belum ramah bagi kelompok disabilitas terutama pengguna kursi roda karena dikelilingi tangga seperti di TPS 002 Kampung Mosso. Pasal 6 ayat (2) PKPU No. 17 Tahun 2024 mengatur pada pokoknya bahwa TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel, dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. Ayat (3) berbunyi bahwa KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih. Sampai sejauh ini Termohon belum mendapat laporan dari Komnas HAM perwakilan Papua terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 khususnya mengenai ketersediaan aksesibilitas

TPS bagi penyandang disabilitas. Disamping itu, tidak ada saran rekomendasi dan perbaikan dari Bawaslu terkait dengan dugaan tidak terpenuhinya aksesibilitas TPS yang mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

112. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon telah menyiapkan sarana dan prasarana pungut hitung mencakup alat bantu tuna netra di setiap TPS dan pembuatan TPS yang ramah terhadap pemilih rentan. Termohon juga senantiasa mengundang kaum disabilitas dalam setiap sosialisasi penyelenggaraan PSU guna mendapat aspirasi dan masukan terhadap sarana pendukung yang dibutuhkan oleh pemilih rentan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide bukti T-24).
113. Pada angka 17.5 halaman 103 dan 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa menurut Komnas HAM Papua, ada 55 orang tahanan di Polsek Muara Tami, Polres Sentani, Polsek Abepura, Polsek Jayapura Selatan, Polresta Jayapura dan Polsek Heram tidak menyalurkan hak pilihnya karena tidak ada TPS khusus. Penyelenggara tidak memfasilitasi proses pemungutan suara bagi para tahanan. Menurut Komnas HAM Papua, bahwa Termohon beralasan terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat suara dan tidak boleh ada TPS baru sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Komnas HAM Papua, bahwa Polda Papua mengatakan tidak bisa mengawal para tahanan ke TPS terdekat atau sesuai DPT karena keterbatasan anggaran dan personil. Bahwa Termohon tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak boleh ada TPS baru. Sampai hari ini tidak ada saran rekomendasi dan perbaikan dari Bawaslu terkait dengan dugaan tidak difasilitasinya 55 orang tahanan di atas untuk memberikan hak suara pada hari pemungutan suara ulang.
114. Pada angka 17.5 halaman 103-104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa menurut Komnas HAM Papua, ada 55 orang tahanan di Polsek Muara Tami, Polres Sentani, Polsek Abepura, Polsek Jayapura Selatan, Polresta Jayapura, dan Polsek Heram tidak menyalurkan hak pilihnya karena tidak ada TPS khusus. Pihak penyelenggara tidak memfasilitasi proses pemungutan suara bagi para tahanan. Menurut Komnas HAM Papua, Komisi Pemilihan

Umum Papua beralasan terkendala keterbatasan anggaran untuk pengiriman surat suara, dan tidak boleh ada TPS baru sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Komnas HAM Papua, Polda Papua mengatakan tidak bisa mengawal para tahanan ke TPS terdekat atau sesuai DPT karena keterbatasan anggaran dan personil.

115. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa 55 orang tahanan sebagaimana dimaksud merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Pindahan dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Selain itu juga, untuk membawa keluar tahanan guna menyalurkan hak pilihnya bukanlah merupakan kewenangan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, melainkan hal tersebut merupakan kewenangan instansi lain
116. Pada angka 17.6 halaman 103 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, di Kwaingga, Kabupaten Keerom, warga binaan kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai PSU Pilgub Papua dari penyelenggara maupun peserta pemilihan.
117. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Pemohon bahwa sebelum pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, Termohon sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik, media sosial, dan media cetak sebagaimana Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi pada Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, di Kwaingga, Kabupaten Keerom oleh KPU Kabupaten Keerom (vide bukti T-24).

118. Pada angka 17.7 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa selain itu, ada 589 orang pasien, keluarga, dan petugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kwaingga, Kabupaten Keerom, RSUD Abepura, Rumah Sakit Bhayangkara, RSUD Jayapura, RSUD Ramela, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Marthen Indey, Rumah Sakit Dian Harapan, dan Rumah Sakit Provita di Kota Jayapura tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak disediakan TPS khusus.
119. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa 589 orang pasien, keluarga dan petugas sebagaimana dimaksud, merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Pindahan dan/atau Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024
120. Pada angka 17.9 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan adanya dugaan intimidasi dan teror terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang menyebabkan tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal.
121. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dugaan permasalahan sebagaimana dimaksud tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang Termohon dan karenanya bukan merupakan wewenang Termohon
122. Pada angka 17.10 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa ada keterangan KPU Kabupaten Keerom terkait tindakan kekerasan penikaman terhadap salah satu anggota KPPS di Keerom pada 6 Agustus 2025.
123. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon tidak berwenang untuk menjelaskan terkait peristiwa sebagaimana dimaksud.

124. Pada angka 17.11 halaman 104 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan aparat negara dalam PSU, seperti dugaan keterlibatan anggota Polsek Heram dengan mengambil sejumlah surat suara pada setiap TPS di Kelurahan Waena, Distrik Heram dengan imbalan sejumlah uang.
125. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum menerima hasil pemantauan oleh Komnas HAM RI perwakilan Papua dan Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud dan apabila terdapat dugaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan sudah di atur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.
126. Pada angka 17.12 halaman 105 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa kemudian tingkat partisipasi warga yang menurun di wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini di Skouw, Kota Jayapura dibandingkan Pilgub Papua pada 27 November 2024.
127. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa sebelum pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, Termohon sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui tatap muka, penyebaran bahan sosialisasi, media elektronik, media sosial, dan media cetak.
128. Pada angka 17.13 halaman 105 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa temuan lainnya adalah 1.158 mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kabupaten Biak Numfor. Rektor Uncen telah menyurati KPU RI dan Bawaslu RI meminta memfasilitasi ribuan mahasiswanya yang sedang KKN itu agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun, KPU RI dan Bawaslu RI menegaskan bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, pemilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS yang sama dengan Pilkada 27 November 2024.
129. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon sudah menyampaikan kepada pihak Universitas Cenderawasih

(Uncen) Jayapura secara resmi terkait dengan pemilih yang dapat menggunakan hak pilih berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 melalui Surat Nomor 1466/PL.02-SD/91/3.2/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 420/UN20.2.1/ AM/2025 Perihal Fasilitasi Hak Suara Pemungutan Suara Ulang (vide bukti T-25).

130. Pada angka 17.17 halaman 106 Permohonan, Pemohon mendalilkan ada dugaan Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen mencoba menggagalkan pelaksanaan PSU di TPS 001 Kampung Ampimoi, serta dugaan keterlibatan Pj Gubernur Papua dan Bupati Biak dalam PSU Papua.
131. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, kejadian sebagaimana dimaksud terjadi karena adanya kekecewaan dan kekesalan dari yang bersangkutan terhadap kinerja Panwaslu distrik yang tidak profesional.
132. Pada angka 17.18 halaman 106 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa ada dugaan penambahan surat suara dari salah satu tim paslon bersama penyelenggara atas perintah Ketua KPU dan Ketua PPD di TPS 004 Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
133. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Termohon belum menerima laporan terkait dugaan sebagaimana dimaksud.
134. Pada angka 10 huruf C nomor 2 halaman 63 Permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai munculnya C.Hasil Baru dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Tidak Terkuncinya SiRekap Pasca Pemungutan Suara sebagai berikut. Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan hasil penghitungan suara di Kabupaten Biak Numfor bermula dari tindakan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang di tingkat Distrik Biak Kota. Penghitungan ulang ini dilakukan terhadap lima TPS yang tersebar di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sorido (TPS 01 dan TPS 02), Kelurahan Fandoi (TPS 04 dan TPS 05), serta Kelurahan Mandala (TPS 04). Dasar penghitungan ulang tersebut adalah adanya perbedaan data antara Formulir C.Hasil yang dimiliki saksi pasangan calon 02 dengan data dalam SiRekap, Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota, dan saksi pasangan calon 01.

Bahwa meskipun demikian, saksi pasangan calon 02 tetap bersikeras meminta dilakukan penghitungan suara ulang di lima TPS tersebut. Namun faktanya, pada kelima TPS tersebut tidak tersedia Formulir C.Hasil sehingga secara teknis tidak dimungkinkan dilakukan penyandingan data dengan benar. Kondisi ini memperlihatkan adanya tindakan yang tidak profesional dari penyelenggara, khususnya karena tidak memanfaatkan Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap). Bahwa dalam Peraturan KPU secara tegas telah diatur mengenai fungsi SiRekap. Disebutkan bahwa SiRekap memiliki fungsi utama sebagai alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sarana publikasi hasil penghitungan suara di TPS, sumber data untuk proses rekapitulasi secara berjenjang, dan alat kontrol transparansi karena dokumen yang diunggah adalah formulir resmi C.Hasil yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi. Dengan demikian, pengabaian terhadap pemanfaatan SiRekap dalam kasus ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melemahkan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas pemilu. Selain itu, dalam proses penghitungan ulang, Panitia Pemilihan Distrik justru menghadirkan Formulir C.Hasil baru yang tidak jelas dasar hukumnya. Padahal, jumlah formulir C.Hasil yang dicetak dan didistribusikan semestinya sama dengan jumlah TPS, dan setiap kelebihan cetakan harus dimusnahkan. Kehadiran C.Hasil baru ini jelas menyalahi aturan dan menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas dokumen tersebut. Lebih jauh lagi, kotak suara dari kelima TPS tersebut dibuka kembali dan dilakukan penghitungan ulang dengan cara yang keliru, yakni dengan menggabungkan surat suara yang sebenarnya sudah ditandai khusus sebagai surat suara tidak terpakai oleh KPPS. Langkah ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 14 ayat (3) PKPU tentang Rekapitulasi, yang menegaskan bahwa penghitungan suara ulang hanya boleh dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus, bukan dijadikan dasar untuk menerbitkan Formulir C.Hasil baru. Dengan demikian, penerbitan C.Hasil baru dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang sah. Berdasarkan fakta, ditemukan bahwa C.Hasil baru tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi di TPS, melainkan hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01 di tingkat distrik. Selain itu, terjadi perubahan data dalam SiRekap setelah pemungutan suara pada 6 Agustus 2025, yang

menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah data yang sudah diunggah oleh KPPS ke dalam sistem resmi masih boleh diubah setelah hari pemungutan suara selesai? Hal ini semakin menegaskan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap asas kepastian hukum dalam proses pemilu.

135. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa kejadian sebagaimana dimaksud sudah diselesaikan di tingkat distrik.
136. Pada angka 10 huruf C nomor 2 halaman 64 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pula fakta bahwa KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Biak Numfor, dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biak Kota tidak menindaklanjuti keberatan saksi pasangan calon 01. Padahal, keberatan tersebut telah disampaikan secara resmi dalam proses rekapitulasi, baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten. Tidak hanya itu, saran perbaikan yang diberikan oleh Panitia Distrik (Pandis) Biak Kota juga diabaikan. Bahkan, rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor agar proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan pun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Biak Numfor. Fakta lain yang terungkap adalah data dalam SiRekap berupa dokumen hasil unggah yang telah dilakukan KPPS pasca pemungutan suara dapat diubah oleh operator dan admin, sehingga foto C.Hasil yang telah diunggah oleh KPPS diubah. Lebih mencengangkan lagi adanya pengakuan operator dan Anggota PPD Distrik Biak Kota terkait rekayasa hasil pada saat pleno rekapitulasi oleh KPU Biak Numfor atas nama Masur (Bukti P-75). Sikap pembiaran dan penolakan terhadap keberatan, saran perbaikan, maupun rekomendasi pengawas pemilu tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga integritas proses rekapitulasi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa penghitungan ulang di lima TPS di Distrik Biak Kota telah dilakukan dengan cara yang tidak sah, tidak sesuai aturan, dan penuh penyimpangan.
137. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa kejadian sebagaimana dimaksud sudah diselesaikan di tingkat distrik berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Biak Numfor.

138. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. KESIMPULAN

139. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Tidak benar dalil Termohon mengenai perubahan pengurangan dan penambahan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait di 30 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten;
 - b. Tidak benar dan tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih di atas 100% DPT melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;
 - c. Keputusan Termohon Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
140. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025.

- Menetapkan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Constant Karma	255.683
2.	Matius Fakhiri, SIK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.	259.817
Total Suara Sah		515.500

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Agustus 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL PROV- ULANG KWK- Gubernur Provinsi Papua;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KABKO ULANG-KWK- Gubernur dari beberapa Kabupaten, dalam wilayah Provinsi Papua, yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Jayapura;
 - 2) Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 3) Kabupaten Biak Numfor;
 - 4) Kabupaten Sarmi;
 - 5) Kabupaten Supiori;
 - 6) Kabupaten Keerom;
 - 7) Kabupaten Waropen;
 - 8) Kota Jayapura;
 - 9) Kabupaten Mamberamo Raya.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir D. HASIL KECAMATAN- ULANG-KWK- Gubernur dari beberapa Distrik dalam wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi:
 - A. Kabupaten Jayapura, yang meliputi Distrik:
 - 1) Distrik Kaureh;
 - 2) Distrik Sentani.
 - B. Kabupaten Kepulauan Yapen:
 - 1) Distrik Kepulauan Ambai;
 - 2) Distrik Kosiwo;
 - 3) Distrik Nusawani;
 - 4) Distrik Poom;
 - 5) Distrik Pulau Kurudu;
 - 6) Distrik Raimbawi;
 - 7) Distrik Teluk Ampimoi;
 - 8) Distrik Windesi.
 - 9) Distrik Wonawa;
 - 10) Distrik Yapen Barat;

11) Distrik Yapen Utara;

C. Kabupaten Biak Numfor:

1) Distrik Biak Barat;

2) Distrik Biak Kota;

3) Distrik Bondifuar;

D. Kabupaten Sarmi:

1) Distrik Pantai Barat;

2) Distrik Apawer Hulu;

E. Kabupaten Supiori:

1) Distrik Supiori Timur

F. Kabupaten Keerom:

1) Distrik Arso Timur;

2) Distrik Mannem;

3) Distrik Senggi;

4) Distrik Waris;

5) Distrik Web;

6) Distrik Yaffi;

G. Kabupaten Waropen:

1) Distrik Wonti;

H. Kota Jayapura:

1) Distrik Abepura;

2) Distrik Heram;

3) Distrik Jayapura Selatan;

4) Distrik Jayapura Utara;

5) Distrik Muara Tami.

7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pada tingkat Provinsi Papua;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pada tingkat Kabupaten/Kota, yang meliputi:

- 1) Kabupaten Jayapura;
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 3) Kabupaten Biak Numfor;
- 4) Kabupaten Sarmi;
- 5) Kabupaten Supiori;
- 6) Kabupaten Keerom;
- 7) Kabupaten Waropen;
- 8) Kota Jayapura.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari beberapa TPS pada beberapa kelurahan/kampung di 2 Distrik pada Kabupaten Jayapura, yang meliputi:

A. Distrik Kaureh;

- 1) Lapua, TPS 013, TPS 014, TPS 017.

B. Distrik Sentani.

- 1) Sentani Kota, TPS 031;

Lifele, TPS 003.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari beberapa TPS pada beberapa kelurahan/kampung di 11 Distrik pada Kabupaten Kepulauan Yapen, yang meliputi:

A. Distrik Kepulauan Ambai;

- 1) Marawi, TPS 001.

B. Distrik Kosiwo;

- 1) Ramangkurani, TPS 001.

C. Distrik Nusawani;

- 1) Perea, TPS 001.

D. Distrik Poom;

- 1) Poom 1, TPS 001.

E. Distrik Pulau Kurudu;

- 1) Kurudu, TPS 001.

F. Distrik Raimbawi;

- 1) Barawai, TPS 001;

- 2) Kororompui, TPS 001;
 - G. Distrik Teluk Ampimoi;
 - 1) Siromi, TPS 001.
 - H. Distrik Windesi.
 - 1) TPS Asai, TPS 001;
 - 2) TPS Windesi, TPS 001.
 - I. Distrik Wonawa;
 - 1) Aibondeni, TPS 001;
 - 2) Haihorei, TPS 001.
 - J. Distrik Yapen Barat;
 - 1) Ansus, TPS 002;
 - 2) Natabui, TPS 001;
 - 3) Nuiwiora, TPS 001;
 - 4) Papuama, TPS 001, TPS 002;
 - 5) Sasawa, TPS 001;
 - 6) Webi, TPS 001;
 - 7) Yenusi Marau, TPS 001;
 - 8) Woiwani, TPS 001.
 - K. Distrik Yapen Utara;
 - 1) Doreimanona, TPS 001.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari beberapa TPS pada beberapa kelurahan/kampung di 3 Distrik pada Kabupaten Biak Numfor, yang meliputi:
- A. Distrik Biak Barat
 - 1) Dousi, TPS 001.
 - B. Distrik Biak Kota
 - 1) Fandoi, TPS 004, TPS 005;
 - 2) Mandala, TPS 004;
 - 3) Sorido, TPS 001, TPS 002.
 - C. Distrik Bondifuar;
 - Wandos, TPS 001.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari beberapa TPS pada beberapa kelurahan/kampung di 2 Distrik pada Kabupaten Sarmi, yang meliputi:
- A. Distrik Apawer Hulu;
 - 1) Bina, TPS 001;
 - 2) Maniwa, TPS 001.
 - B. Distrik Pantai Barat;
 - 1) Aruswar, TPS 001;
 - 2) Burgena, TPS 001;
 - 3) Karfasia, TPS 001;
 - 4) Samorkena, TPS 001;
 - 5) Masep, TPS 001.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari beberapa TPS pada beberapa Kampung di Distrik Supiori Timur dalam wilayah Kabupaten Supiori, yang meliputi:
- 1) Douwbo, TPS 001;
 - 2) Duber, TPS 002;
 - 3) Wariyesi, TPS 001, TPS 002.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR dari beberapa TPS pada beberapa kelurahan/kampung di 6 Distrik pada Kabupaten Keerom yang meliputi :
- A. Distrik Arso Timur;
 - 1) Amyu, TPS 001;
 - 2) Kibay, TPS 001;
 - 3) Kriku, TPS 001;
 - 4) Petewi, TPS 001;
 - 5) Sangke, TPS 001;
 - 6) Skofro, TPS 001, TPS 002.
 - 7) Yeti, TPS 001;
 - B. Distrik Mannem;

1) Yamara, TPS 001.

C. Distrik Senggi;

1) Molof, TPS 001;

2) Namla, TPS 001.

3) Usku, TPS 001;

4) Woslay, TPS 001, TPS 002.

D. Distrik Waris;

1) Ampas, TPS 001;

2) Banda, TPS 001;

3) Bompai, TPS 001.

4) Kalifam, TPS 001;

5) Kalimala, TPS 01;

6) Sack, TPS 001.

E. Distrik Web;

1) Dubu, TPS 001;

2) Embi, TPS 001.

F. Distrik Yaffi;

1) Fafenumbu, TPS 001.

2) Monggoafi, TPS 001;

3) Yambada, TPS 001.

15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK- GUBERNUR dari TPS 001, Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen.

16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK- GUBERNUR dari beberapa TPS pada beberapa Kelurahan di 5 Distrik dalam wilayah Kota Jayapura, yang meliputi:

A. Distrik Abepura;

1) Awiyo, TPS 901.

B. Distrik Heram;

1) Yanbasai, TPS 007, 020, 022.

2) Kampung Yoka, TPS 001.

C. Distrik Jayapura Selatan;

- 1) Argapura, TPS 004, TPS 013;
- 2) Entrop, TPS 014, TPS 015, TPS 016, TPS 026, TPS 029
- 3) Hamadi TPS 022, TPS 036, TPS 043;
- 4) Tobati, TPS 001;

D. Distrik Jayapura Utara;

- 1) Angkasapura, TPS 005;
- 2) Imbi, TPS 004, TPS 010;

E. Distrik Muara Tami:

Holtekamp, TPS 002.

17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan saran dan perbaikan dari Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua dan Surat tindak lanjut dari KPU Provinsi Papua kepada Bawaslu Provinsi Papua yaitu:

- 1) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 260/PM.00.01/K.PA/08/ 2025, tertanggal 10 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
- 2) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 261/ PM.00.01/ K.PA/08/2025, tertanggal 11 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan;
- 3) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 268/PM.01.02/ K.PA/08/2025, tertanggal 13 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
- 4) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 269/PM.00.01/ K.PA/09/2025, tertanggal 14 Agustus

2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;

- 5) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 278/PM.00.01/ K.PA/08/2025, tertanggal 17 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
- 6) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 279/PM.00.01/ K.PA/08/2025, tertanggal 18 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
- 7) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 283/PM.00.01/K.PA/ 08/2025, tertanggal 18 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
- 8) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 284/PM.00.01/K.PA/ 08/2025, tertanggal 18 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;

- 9) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 287/PM.00.01/K.PA/ 08/2025, tertanggal 20 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
 - 10) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 290/PM.00.01/ K.PA/08/ 2025, tertanggal 20 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
 - 11) Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 292/PM.00.01/K.PA/ 08/2025, tertanggal 20 Agustus 2025 tentang Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
 - 12) Surat KPU Provinsi Papua Nomor 2108/PL.02-SD/ 2.1/91/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 Perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua Perihal Saran Perbaikan;
 - 13) Surat KPU Provinsi Papua Nomor 2222/ PL.02-SD/2.1/91 /2025, tertanggal 20 Agustus 2025. Perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua Perihal Saran Perbaikan.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua, yang meliputi:
- 1) KPU Kabupaten Supiori;

- 2) KPU Kabupaten Biak Numfor;
 - 3) KPU Kabupaten Sarmi;
 - 4) KPU Kabupaten Waropen;
 - 5) KPU Kabupaten Jayapura;
 - 6) KPU Kabupaten Keerom;
 - 7) KPU Kota Jayapura.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Surat Dinas KPU RI, yang meliputi:
- 1) Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 , perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselihan Hasil Pemilihan;
 - 2) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, perihal **Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**;
 - 3) Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/ 06/2025, tanggal 6 Mei 2025, perihal **Penjelasan Surat Dinas KPU Nomor 626/PL.02-SD/06/2025**;
 - 4) Surat Dinas KPU RI Nomor 1255/PL.02.1-SD-06/2025, tanggal 17 Juli 2025, perihal **Penjelasan Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang dan Penulisan Tahun**.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 1655/PL.02.1-Und/91/3.2/ 2025, tertanggal 17 Juli 2025.

22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Penyampaian Salinan Keputusan KPU Nomor 2216/HK.03.1-SD/01/2025 tertanggal 2 Juli 2025 beserta lampirannya, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
24. Bukti T-24 : Kumpulan Dokumentasi terkait sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota di wilayah Papua, yang meliputi:
 - 1) Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi pada Lembaga Masyarakat atau Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, Di Kwaingga, Kabupaten Keerom oleh KPU Kabupaten Keerom.
 - 2) Dokumentasi Pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor 1466/PL.02.-SD/91/3.2/2025, tertanggal 3 Juli 2025, Perihal Tanggapan atas Surat Nomor 420/UN20.2.1/AM/2025 Perihal Fasilitas Hak Suara Pemungutan Suara Ulang;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Tabel Pencermatan Perubahan Perolehan Suara Pada Setiap TPS dari 30 TPS yang Dipersoalkan, Versi Pemohon dan Termohon;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan dari KPU Kabupaten Yapen terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 67 Tahun 2025 tentang Jumlah Surat

- Suara yang Dicetak dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Rekap Surat Suara per-TPS Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Keterangan Tambahan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Papua, yang meliputi:
- 1) KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
 - KPU Kabupaten Supiori.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan surat keterangan dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten/Kota Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dari beberapa Distrik pada Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua:
- A. Kabupaten Jayapura, yang meliputi Distrik:
 - 1) Distrik Kaureh;
 - 2) Distrik Sentani.
 - B. Kabupaten Biak Numfor:
 - 1) Distrik Biak Kota;
 - C. Kabupaten Sarmi:
 - 1) Distrik Pantai Barat;
 - 2) Distrik Apawer Hulu;
 - D. Kabupaten Supiori:
 - Distrik Supiori Timur.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Uraian Penjelasan Mengenai Penyelesaian di Tingkat Distrik, atas Dalil Pemohon Tentang Munculnya C.Hasil Baru Dalam Pleno Tingkat Distrik terkait 5 TPS (Kabupaten Biak Numfor).

33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Keterangan Tambahan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Papua, yang meliputi:
- 1) KPU Kabupaten Jayapura;
 - 2) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 3) KPU Kabupaten Biak Numfor;
 - 4) KPU Kabupaten Sarmi;
 - 5) KPU Kabupaten Keerom;
 - 6) KPU Kabupaten Waropen;
- KPU Kota Jayapura.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dari beberapa Distrik pada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Papua:
- A. Kabupaten Keerom:
 - 1) Distrik Waris;
 - 2) Distrik Senggi;
 - 3) Distrik Web;
 - 4) Distrik Arso Timur;
 - 5) Distrik Mannem;
 - 6) Distrik Yaffi.
 - B. Kabupaten Waropen:

Distrik Wonti.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Dokumen terkait dengan kronologi penyerahan C.Plano kepada PPD Biak Kota:
- a. Fotokopi Kronologi Penyerahan C.Plano kepada PPD Biak Kota;
 - b. Fotokopi Surat PPK, Kecamatan Biak Kota, Perihal: Mohon Petunjuk dan Arahan Pimpinan, tertanggal 12 Agustus 2025;

- c. Fotokopi Surat PPK, Kecamatan Biak Kora Nomor: 09/PL.02.1-Per/91.06.05-BA/9105/2025 tentang Kelebihan Formulir C-Plano Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Biak Numfor;
- d. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 121/PP.09.05-BA/9105/2025 tentang Kelebihan Formulir C-Plano Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Biak Numfor;
- e. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 206/PL.02.6-SD/9106/2025, Perihal: Permintaan Perunjuk, tertanggal 12 Agustus 2025;
- f. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 207/PL.02.6-SD/9106/2025, Perihal: Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pleno Rekapitulasi, tertanggal 11 Agustus 2025;
- g. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 266/PL.02.6-SD/9105/2025, Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pleno Rekapitulasi, tertanggal 11 Agustus 2025;
- h. Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 2103/PL.02.6-SD/1/91/2025, Perihal: Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 12 Agustus 2025;
- i. Fotokopi Surat PPD Biak Kota Nomor: 09/PL.02.1-PER/91.06.01/2025, Perihal: Permintaan Formulir Model C-Plano KWK Gubernur, tertanggal 12 Agustus 2025;
- j. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 270/BTB/VIII/2025;
- k. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor: 268/PL.02.6-SD/9106/2025, Perihal: Pelaksanaan

Rekapitulasi Tingkat Distrik Biak Kota, tertanggal 12 Agustus 2025;

l. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomr: 27-/PP.09-SD/9106/2025, Perihal: Pemberian Formulir Model C-KWK Plano KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi papua, tertanggal 12 Agustus 2025;

m. *Print Out* Foto Perbandingan antara Model C.Hasil di TPS tanggal 6 Agustus 2025 dengan C.Hasil pasca penghitungan ulanng surat suara pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Biak Kota, untuk 5 TPS;

n. Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Biak Kota Nomor 030/PM.00/K.PA-02.04/08/2025, tertanggal 8 Agustus 2025;

Fotokopi Saran Perbaikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Biak Kota Nomor 033/PM.00/K.PA-02.04/08/2025, tertanggal 11 Agustus 2025;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor 800.1.11.7/7823/SET, Perihal Izin Cuti Kampanye Bupati Keerom, tertanggal 17 Juli 2025, yang ditujukan kepada Sdr. Bupati Keerom;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua, yang meliputi:

1) Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihana Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tertanggal 6 Maret 2025;

2) Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 25 Maret 2025;

- 3) Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tertanggal 7 April 2025;
- 4) Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 28 Mei 2025;
- 5) Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 138 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 28 Mei 2025.

38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 538/PP.06-SD/09/2024, Perihal Formula Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran

Pemilih, tertanggal 27 Maret 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, tertanggal 27 Juli 2024;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Biak Numfor Nomor 276/PP.04.2-SD/9106/2025, Perihal Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 15 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 2222/PL.02-SD/2.1/91/2025, Perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua Perihal Saran Perbaikan, tertanggal 20 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 2108/PL.02-SD/2.1/91/2025, Perihal Jawaban Surat Dinas Ketua Bawaslu Provinsi Papua Nomor 261/PM.00.01/K.PA/08/2025, tertanggal 12 Agustus 20025, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang pemberi keterangan masing-masing bernama Amijaya Halim, Izac Zet Matulessy, Muhammad Muzni Farawowan, S.H., Joey Nicholas Lawalata, dan Hugo Alvian Imbir dan 1 (satu) orang saksi bernama Theopilus Ajelo yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Amijaya Halim

- Pemberi keterangan adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Papua;
- Pengambilalihan tugas terhadap PSU di Kota Jayapura dilakukan karena ada 3 Komisioner KPU Kota Jayapura yang diberhentikan. Berdasarkan SK KPU RI Komisioner KPU Provinsi Papua mengambillalih KPU Kota Jayapura;
- Jika mendasarkan pada Surat Dinas KPU Nomor 538 Tahun 2024 yang berisi mengenai rumus menghitung partisipasi pemilih, maka dalil partisipasi melebihi 100% di 20 TPS adalah tidak benar;
- Di Kota Jayapura keberatan hanya terjadi di Distrik Jayapura Selatan, di mana terdapat 11 TPS. Sedangkan 4 distrik lainnya, saksi pasangan calon bertandatangan;
- Terhadap dalil 158 mahasiswa di Universitas Cendrawasih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena sedang melakukan KKN di Biak Numfor, hal ini terjadi karena dalam PSU tidak lagi dilakukan pelayanan pindah memilih berdasarkan pemaknaan terhadap amar putusan bahwa pengguna hak pilih termasuk pemilih pindahan harus sama dengan sebelum PSU;
- Pada rekapitulasi di tingkat provinsi, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertandatangan, dan mengajukan keberatan di 6 kabupaten;
- Dalam pemaknaan terhadap amar putusan Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan daftar pemilih tambahan yang sama dengan tanggal 27 November 2024, KPU Provinsi menginventarisir daftar hadir pemilih tambahan berdasarkan daftar hadir yang ada di dalam kotak suara tanggal 27 November 2024. KPU hanya mendapati daftar hadir pada beberapa TPS saja;
- Pembetulan data yang dimaksud pada Formulir D.Hasil tidak mengubah perolehan dari setiap TPS. Hanya terjadi kekeliruan dalam pencatatan-pencatatan yang kemudian memengaruhi cara merasionalisasi hasil-hasil yang dimaksud;
- Pada prinsipnya, di pleno tingkat kota keseluruhan saksi pasangan calon di 5 distrik yang dipermasalahkan telah menerima hasil yang ditetapkan. Sehingga data-data tersebut yang menjadi acuan untuk penyesuaian atau pembetulan.

2. Izac Zet Matulessy

- Pemberi keterangan adalah Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Keerom;
- Pada tanggal 6 Agustus 2025 pelaksanaan pungut-hitung di TPS, tanggal 8 Agustus 2025 PPD melakukan rekapitulasi tingkat distrik secara serentak, tanggal 10 Agustus 2025 KPU Kabupaten Keerom melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Semua berjalan sesuai tahapan, tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon di semua tahapan. Persoalan penggunaan hak pilih melebihi DPT disampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat rekapitulasi tingkat provinsi;
- Dalil 25 TPS di Kabupaten Keerom yang partisipasinya melebihi DPT, jika merujuk pada Surat Dinas Nomor 538/2024, namun faktanya terdapat kesesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah yang juga bersesuaian dengan pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan, ketiga elemen dimaksud tidak melebihi alokasi surat suara yang diturunkan. Semua saksi bertandatangan, kecuali di Distrik Web;
- Kabupaten Keerom terdapat TPS khusus di Lapas Perempuan di Kampung Bibiyosi, Distrik Arso. Tanggal 10 Juli 2025, Tim KPU Kabupaten Keerom telah mendatangi Lapas untuk melakukan sosialisasi;
- Penggunaan 2,5% surat suara tambahan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU 1/2015 dan Pasal 21 ayat (6) PKPU 18/2024, yang mengatur 2,5% surat suara tambahan dapat digunakan sebagai surat suara pengganti dan juga untuk pemilih DPTb dan DPK. Dalam Keputusan 1774 juga diatur KPPS dapat melayani pemilih DPK sepanjang surat suara masih ada. Sehingga penggunaan 2,5% surat suara tambahan di 25 TPS yang dipermasalahkan Pemohon sesungguhnya sudah sesuai dengan aturan;
- Surat Ijin Cuti Bupati Keerom bertanggal 17 Juli 2025.

3. Muhammad Muzni Farawowan, S.H.,

- Pemberi keterangan adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jayapura;
- Di TPS 13, TPS 14 dan TPS 17 Kampung Lapua, Distrik Kaureh, yang didalilkan ada penggelembungan suara. Persoalan dimaksud diketahui saat pleno di tingkat kabupaten. Pada Formulir C.Hasil dan rekap tingkat distrik dari

3 TPS dimaksud saksi Pemohon menandatangani formulir rekapitulasi meskipun tidak mengisi formulir keberatan;

- Di TPS 31 Sentani Kota dan TPS 03 Kampung Ifale yang didalilkan Pemohon partisipasi pemilih mencapai 100%, berdasarkan Surat Dinas 538/2024 tidak benar partisipasi mencapai 100%;
- Terhadap tingkat partisipasi pemilih yang menurun, hal demikian bukan kewenangan saksi, karena merupakan hak pemilih untuk datang mencoblos saat hari pemilihan;
- Terdapat keberatan saksi pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, namun keberatan diajukan setelah Distrik Kaureh disahkan. Keberatan diajukan bersamaan dengan saran perbaikan dari Bawaslu. Saran perbaikan Bawaslu telah dijawab bahwa keberatan mengenai penghitungan Tingkat TPS, di mana saksi pasangan calon telah menandatangani, sehingga KPU Tingkat kabupaten tidak dapat menyelesaikan persoalan turun 2 tingkat di bawah;

4. Joey Nicholas Lawalata

- Pemberi keterangan adalah Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor;
- Perubahan Formulir C.Hasil di 5 TPS yang didalilkan Pemohon adalah pembetulan dan penyesuaian data hasil penghitungan suara ulang di 5 TPS yang jumlahnya telah disepakati pada rapat pleno tingkat distrik;
- Saksi tidak melihat fisik surat suara yang disilang lalu dicoblos;
- Kotak suara masih berada di kabupaten, dan saksi sebagai komisioner tidak bisa mengakses kotak suara;
- Partisipasi pemilih lebih dari 100% di TPS 01 Wandos, Distrik Bondifuar dan TPS 01 Dosi, Distrik Biak Barat yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon yang memenangkan pemilihan di TPS dimaksud. Semua saksi Pemohon menandatangani Formulir C.Hasil tingkat TPS dan tingkat distrik. Di TPS 01 Wandos tingkat partisipasi 98,36% dan di TPS 01 Dosi partisipasi memang mencapai 100%. Tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Benar digunakan Formulir C.Hasil baru di 5 TPS untuk mencatat hasil penghitungan ulang, karena hasil penghitungan ulang tetap harus dicatat di Formulir C.Hasil dan harus diunggah kembali di Sirekap. Formulir C.Hasil baru diperoleh dari bagian logistik yang memang memiliki kelebihan 17

formulir untuk dikirim ke Kabupaten Sarmi, namun karena ada persoalan di Distrik Biak Kota sehingga PPD mengajukan permintaan resmi tertulis, dan diambil oleh anggota PPD bersama dengan saksi pasangan calon serta aparat keamanan berdasarkan aturan administrasi yang ditentukan;

- Tidak benar Sirekap tidak terkunci pasca pemilihan tanggal 6 Agustus 2025, karena yang mengunci Sirekap adalah admin KPPS dan operatornya sendiri. Saat terjadi penghitungan ulang, maka menjadi wewenang dari KPU setingkat di atasnya, untuk mengunggah kembali ke Sirekap karena terjadi penyesuaian data sesuai PKPU 18/2024. Ada beberapa TPS lain yang juga mengalami penyesuaian data, sehingga data Sirekap juga disesuaikan;
- Terhadap dalil adanya perubahan Formulir C. Hasil Distrik Biak Kota yang melibatkan Komisioner KPU atas nama Mahsyur, menurut saksi. Tidak ada Komisioner KPU Biak Numfor bernama Mahsyur yang ada bernama Muhamad Mansyur. Divisi Datin bukan di tingkat kabupaten, namun Divisi Rendatin. Komisioner Muhamad Mansyur melakukan penyesuaian data pemilih dikarenakan daftar hadir yang tidak ditemukan di TPS. Admin PPD melarikan diri 1x24 jam tidak ingin membuka dan mengunggah data Sirekap tingkat distrik, karena yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab, dan menyerahkan akunnya kepada Ketua PPD. Yang bersangkutan takut, karena ada data pengguna hak pilih yang tidak seharusnya diinput.
- Tidak benar rekomendasi dan saran perbaikan Pandis tidak dilaksanakan. Termasuk saran perbaikan Bawaslu Nomor 38 di penghujung tahapan jadwal Pleno tingkat kabupaten tanggal 15 Agustus 2025 pukul 23.54 WIB. Sedangkan tanggal 16 Agustus sudah harus ke Jayapura untuk melaksanakan pleno tingkat provinsi. KPU Kabupaten Biak Numfor menjawab saran dan rekomendasi bawaslu dengan Surat Nomor 267;
- Terhadap adanya laporan kepada Komnas HAM mengenai pemecatan pengusiran terhadap operator Sirekap saat rekapitulasi Kabupaten Biak Numfor. Faktanya tidak ada surat resmi dari Komnas HAM kepada KPU Kabupaten Biak Numfor. Pengusiran terjadi karena yang bersangkutan telah menuduh pimpinan yang sedang memimpin rapat pleno. Sampai saat ini yang bersangkutan tidak dipecat;

- Tidak ada penambahan surat suara di TPS 4 Fandoi sebagaimana didalilkan Pemohon;
- Dasar penghitungan adalah Pasal 37 PKPU 17/2014. Sedangkan yang dicatat di kejadian khusus adalah kejadiannya, bukan hasilnya. Ketika terjadi penghitungan ulang memang tidak ada dasar hukum bagaimana caranya dapat menyelesaikan sesuai tahapan, dan bagaimana caranya dapat mengunggah Sirekap. Kewenangan KPU Kabupaten dibatasi tidak boleh membuka kotak suara;
- Pasal 25 PKPU 18/2024 tidak mengatur penggunaan Formulir C.Salinan, namun menggunakan Formulir D.Hasil. Oleh karena itu di tingkat kabupaten penyesuaian dan pembetulan dilakukan menggunakan Formulir D.Hasil, bukan Formulir C.Hasil;
- Pasal 36 PKPU 18/2024 mengatur bahwa dalam menyelesaikan keberatan harus memperhatikan jadwal dan tahapan. Keberatan saksi Pemohon tidak bisa diselesaikan sampai di akhir masa waktu Pleno;
- Rekomendasi Bawaslu Nomor 038 disampaikan tanggal 15 Agustus 2024 pukul 22.54 WIT menjelang akhir tahapan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Substansi rekomendasi Bawaslu adalah meminta KPU kabupaten menghadirkan perangkat-perangkat dalam pelaksanaan pleno kabupaten, namun karena waktu terbatas dan tidak ada dasar hukumnya, maka KPU kabupaten tidak menghadirkan perangkat tersebut. Demikian juga dengan rekomendasi untuk menyandingkan data menggunakan Formulir C.Hasil Salinan, yang tidak mungkin dilakukan. Rekomendasi Bawaslu Nomor 038 dijawab dengan Surat KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 276/PP.04.02-SD/9106/2025, tanggal 15 Agustus 2025;
- Novella secara administratif sudah tidak lagi memenuhi syarat, karena pada hari terakhir tahapan pleno distrik, yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas, padahal yang bersangkutan adalah admin untuk membuka aplikasi Sirekap. Karena itu saksi memerintahkan kepada PPD untuk mencari Novella dan menyelesaikan tugasnya. Novella hadir tanggal 15 Agustus 2025 pukul 23.00 WIT, namun yang bersangkutan mengalihkan tugasnya kepada Ketua PPD. Pada saat pleno tingkat PPD Novella menyanggah hasil dari PPD, dan menuduh salah satu komisioner;

- KPU Kabupaten menjawab rekomendasi tanggal 15 Agustus 2025, namun telaah baru diselesaikan tanggal 20 Agustus 2025;

5. Saksi Theopilus Ajelo

- Saksi adalah mantan anggota PPD Distrik Biak Kota;
- Tidak benar ada perubahan perolehan suara berupa penambahan suara Pemohon. Perubahan merupakan hasil pencocokan, kemudian hasilnya dilakukan pembetulan melalui forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Biak Kota;
- Tidak ada perubahan perolehan suara antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil. Tidak jelas sumber data yang digunakan oleh Pemohon;
- Terdapat 62 TPS di 22 Kampung dan Kelurahan. Di 57 TPS semua pasangan calon menandatangani, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertandatangan pada 5 TPS yang bermasalah;
- Terjadi kesepakatan lisan termasuk oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat Rapat Pleno Terbuka tingkat Distrik Biak Kota. Namun setelah hasil penghitungan diketahui, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani;
- Penghitungan surat suara yang disilang dan dicoblos adalah kesepakatan saksi pasangan calon dan Pandis. Saat dihitung surat-surat suara yang disilang menunjukkan tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan;
- Dalam kotak suara tidak ditemukan daftar hadir

6. Hugo Alvian Imbir

- Pemberi keterangan adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kepulauan Yapen;
- Pengurangan dan Penambahan suara yang didalilkan Pemohon terjadi di 7 TPS Distrik Yapen Barat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertandatangan, namun di Formulir C.Hasil semua saksi bertandatangan;
- Di Distrik Poom, tidak ada keberatan yang diajukan tingkat distrik, dan saksi Pasangan Calon bertandatangan. Saksi membantah bahwa saksi bertandatangan di kertas kosong, karena hal tersebut tidak sesuai mekanisme;

- Tidak benar dalil 7 TPS yang partisipasi pemilihnya melebihi 100%. Diantaranya TPS 1 Ramangkurani, dari DPT 208, DPTb 0, dan DPK 6, jumlahnya menjadi 214. Jika ditambah DPT dan ditambah 2,5% surat suara cadangan menjadi 100%.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

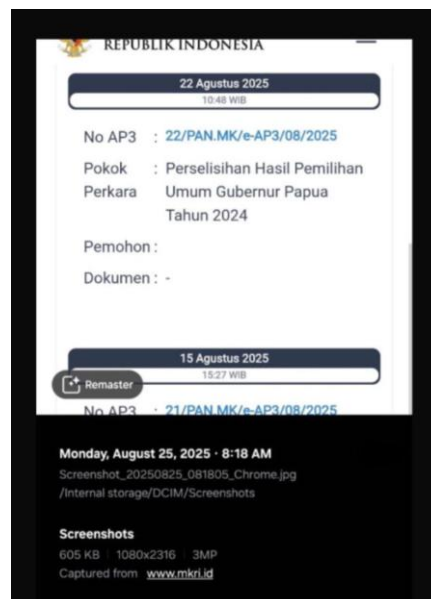
I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

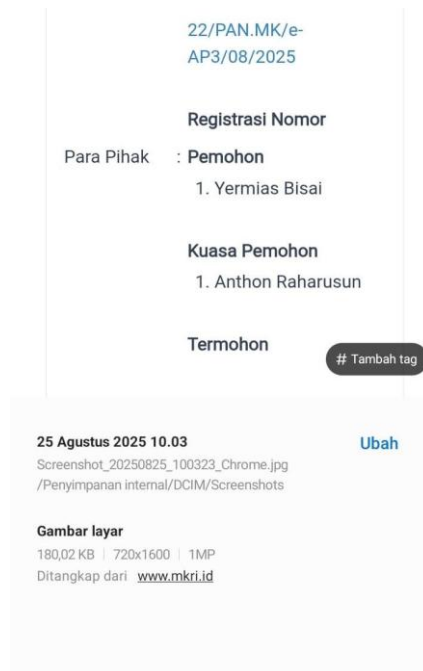
- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [PMK 3 Tahun 2024], yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh KPU Provinsi;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 WIT.(Bukti PT-3) Dengan demikian tenggat waktu untuk mengajukan permohonan adalah mulai pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 20.40 WIB atau 22.40 WIT, hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, hingga hari Jumat pukul 23.59 WIB.
- c. Bahwa meski Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada angka II huruf c bahwa permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, tidak disebutkan pada pukul berapa, namun dalam pantauan Pihak Terkait dalam laman <https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis= PHPKADA> ada terjadi & terdapat beberapa informasi yang terus berubah-ubah sehingga

menimbulkan pertanyaan terkait dengan legalitas kesahihan tenggat waktu pendaftaran, yaitu sebagai berikut:

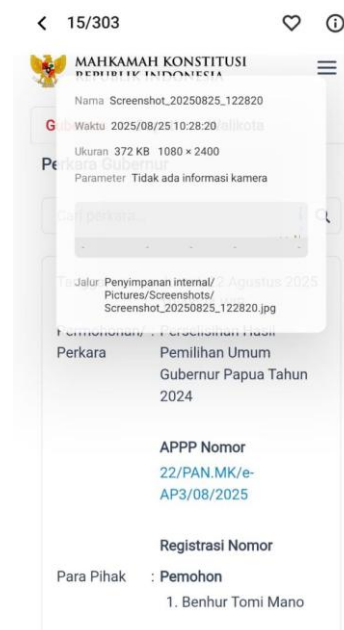
- i. Bahwa sejak penetapan hari rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 20.40 WIB atau 22.40 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan pukul 23.59 WIB, bahkan hingga hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 07.05 WIB tidak terdapat permohonan perkara *a quo* dalam laman MK;
- ii. Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 08.18 WIB, berdasarkan informasi dari laman https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHP_KADA, diketahui terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa identitas Pemohon dan tanpa dokumen pendukung yang bertanggal 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB, ;



- iii. Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10.03 WIB, berdasarkan informasi dari laman https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHP_KADA, diketahui terdapat Permohonan yang memuat nama Pemohon atas nama Yeremias Bisai tanpa dokumen pendukung yang bertanggal pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB;



- iv. Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10.28 WIB, berdasarkan informasi dari laman https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHP_KADA, diketahui terdapat Permohonan diajukan Pemohon atas nama Benhur Tomi Mano dan Constant Karma dengan dokumen pendukung yang bertanggal pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 10.48 WIB;



- v. Berdasarkan uraian di atas ada begitu banyak perubahan terjadi, baik berkaitan dengan waktu pengajuan permohonan, nama Pemohon, nama Kuasa Hukum Pemohon maupun data pendukung yang diajukan oleh Pemohon. (Bukti PT-4)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait sangat meyakini pengajuan Permohonan Pemohon dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024. Pengajuan Permohonan dimaksud telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025.
- e. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak cukup memiliki alasan hukum untuk menerima permohonan yang diajukan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan Termohon pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 WIT dan tenggat waktu akhir pendaftaran adalah hari Jumat pukul 23.59 WIB.

B. EKSEPSI PERMOHONAN KABUR atau OBSCUR LIBEL

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan karena haruslah dikualifikasi sebagai *obscure libel* karena antara Posita Permohonan dengan Petitumnya bersifat kabur, tidak jelas dan saling bertentangan satu dan lainnya. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan karena atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Ada alasan dan dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan PUTUSAN DISMISSAL dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Adapun argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh Pihak Terkait untuk sampai simpulannya tersebut dan dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Dismissal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Posita halaman 5, Pemohon mendalilkan perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	255.683
2	MATIUS FAKHIRI, SIK an ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	259.817
Total suara sah		515.500

2. Bahwa dalam Posita Angka 7 halaman 51-52, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan hasil perhitungan karena adanya pengurangan dan penambahan suara Pemohon serta penambahan suara Pihak Terkait di 30 (tiga puluh) TPS. Adapun perhitungan koreksi yang benar menurut Pemohon dirumuskannya seperti tersebut didalam Tabel 36, yaitu sebagai berikut :

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kab. / Kota	Paslon 01	Paslon 02
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura	93	164
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura	73	72
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura	142	253
4	002	Ansus	Yapen Barat	Kep. Yapen	171	148
5	001	Papuama	Yapen Barat	Kep. Yapen	222	153
6	002	Papuama	Yapen Barat	Kep. Yapen	153	189
7	001	Sasawa	Yapen Barat	Kep. Yapen	63	102
8	001	Webi	Yapen Barat	Kep. Yapen	177	149
9	001	Yenusi	Yapen Barat	Kep. Yapen	139	75

		Marau				
10	001	Marau	Yapen Barat	Kep. Yapen	198	216
11	001	Natabui	Yapen Barat	Kep. Yapen	131	175
12	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kep. Yapen	130	155
13	001	Woiwani	Yapen Barat	Kep. Yapen	136	212
14	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kep. Yapen	56	59
15	001	Poom I	Poom	Kep. Yapen	145	112
16	001	Barawai	Raimbawi	Kep. Yapen	49	113
17	001	Kororompui	Raimbawi	Kep. Yapen	78	57
18	001	Aibondeni	Wonawa	Kep. Yapen	83	70
19	001	Haihorei	Wonawa	Kep. Yapen	95	151
20	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	102	124
21	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	104	197
22	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor	66	116
23	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	101	87
24	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	122	133
25	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi	82	28
26	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi	122	24
27	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi	53	21
28	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi	11	26
29	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori	134	124
30	002	Duber	Supiori Timur	Supiori	116	130
Jumlah					3.347	3.635

3. Bahwa dalam Posita Angka 8, Pemohon mendalilkan terdapat perolehan suara lebih dari 100% di 62 (enam puluh dua) TPS yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemohon menyatakan dan menegaskan, perolehan suara pasangan calon pada 62 TPS tersebut

harus di-nol-kan. Berdasarkan alasan di atas, jumlah suara Pemohon dikurangi sebanyak 9.516 suara dan jumlah suara Pihak Terkait harus dikurangi sebanyak 11.886 suara. Hal dimaksud sebagaimana uraian yang tersebut dalam Tabel 37 Halaman 53 pada Permohonan. Rincian uraiannya adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Sah	
		Paslon 1	Paslon 2
1	Kab. Jayapura	340	233
2	Kab. Kepulauan Yapen	623	658
3	Kab. Biak Numfor	173	92
4	Kab. Sarmi	177	78
5	Kab. Keerom	2.755	5.295
6	Kab. Waropen	67	18
7	Kab. Supiori	330	600
8	Kota Jayapura	5.051	4.912
	Jumlah	9.516	11.886

4. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Permohonan pada Angka 2, Pemohon meminta pembatalan hasil perolehan suara di 30 (tiga puluh) TPS yang ditetapkan Termohon bersama-sama dengan pembatalan hasil perolehan suara di 62 (enam puluh dua) TPS lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, ada terdapat perolehan suara di 92 (sembilan puluh dua) TPS yang dibatalkan.
5. Bahwa akan tetapi, dalam Petitum Angka 3, tanpa didahului permohonan penetapan perolehan suara yang BENAR di 30 (tiga puluh) TPS, Pemohon langsung memohon untuk dibuat penetapan perolehan suara yang benar di tingkat provinsi dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	246.418
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	245.528
Total suara sah		491.946

6. Bahwa menurut Pihak Terkait, Petitum Permohonan yang demikian harus dikualifikasi sebagai KABUR dan TIDAK JELAS. Hal ini dapat disimpulkan dan dibuktikan sebagai berikut;

Pertama, setelah memohon pembatalan perolehan suara di 30 TPS dan 62 TPS dalam Petitum Angka 2, Pemohon langsung memohon ditetapkan perolehan suara yang benar ditingkat provinsi dengan konfigurasi perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Petitum Angka 3 tanpa didahului permintaan penetapan Perolehan Suara yang Benar di 30 TPS. Petitum yang demikian terbukti untuk dapat disimpulkan sebagai *obscur* atau kabur dan tidak jelas.

Kedua, tidak dimohonkannya penetapan perolehan suara pasangan calon yang benar di 30 TPS yang dalam Petitum Angka 2 telah dibatalkan, maka sisa perolehan suara yang sah adalah jumlah perolehan suara pasangan calon tingkat provinsi yang ditetapkan Termohon dikurangi perolehan suara kedua pasangan calon di 62 TPS dan 30 TPS. Berdasarkan uraian di atas hasil perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

Paslon	Perolehan Suara yang ditetapkan KPU Papua	Pembatalan Perolehan Suara di 92 TPS		Perolehan Suara dikurangi 92 TPS
		30 TPS	62 TPS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No. 1	255.683	3.347	9.516	242.820
No. 2	259.817	3.635	11.886	244.296

Jumlah	515.500	6.982	21.402	487.116

7. Bahwa namun demikian, dalam Petitum Angka 3, Pemohon meminta penetapan perolehan suara di tingkat provinsi menyimpang dari Posita permohonannya sendiri, dengan konfigurasi perolehan suara Pemohon yang berubah mengungguli perolehan suara Pihak Terkait, yaitu: Pemohon mempunyai jumlah suara sebanyak 246.418 suara, sedangkan jumlah suara Pihak Terkait tinggal sebanyak 245.528 suara.
8. Padahal jika menggunakan rumusan Posita seperti sudah diuraikan dan tersebut di atas, jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 242.820 dan bukan 246.418 suara; serta jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 244.296 suara dan bukan 245.528 suara. Itu artinya, jumlah perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih besar dari pada jumlah suara Pemohon sehingga sesuai Posita Permohonan maka Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara jauh lebih besar, yaitu sebanyak 244.296 suara, dibandingkan dengan suara Pemohon yang hanya 242.820 suara.
9. Bahwa selain itu, dapat juga dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Petitum yang diminta Pemohon, ternyata, sangat tidak sinkron, tidak sesuai dan bertentangan dengan Posita Permohonan Pemohon dalam Dalil Angka 13 halaman 73 s/d 77 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Bupati Keerom dengan cara mengarahkan tiga Kepala Distrik untuk memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, dalam Petitum Permohonan, khusus terhadap perolehan hasil di Kabupaten Keerom yang didalilkan terjadi Pelanggaran TSM, Pemohon meminta meng-NOL-kan perolehan suara kedua pasangan calon di 25 TPS di wilayah Kabupaten Keerom, yang tersebar di , halmana Distrik tempat ke-25 TPS dimaksud berbeda dengan Distrik yang didalilkan terjadi Pelanggaran TSM oleh Bupati Keerom.
10. Bahwa dalam petitum, Pemohon meminta dibatalkan perolehan suara pasangan calon di 25 TPS yang tersebar pada 6 Distrik berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait
1	Waris	Banda	001	0	0
2	Waris	Kalifam	001	0	0
3	Waris	Kalimala	001	0	0
4	Waris	Ampas	001	0	0
5	Waris	Bompai	001	0	0
6	Waris	Sack	001	0	0
7	Senggi	Molof	001	0	0
8	Senggi	Usku	001	0	0
9	Senggi	Woslay	001	0	0
10	Senggi	Woslay	002	0	0
11	Senggi	Namla	001	0	0
12	Web	Dubu	001	0	0
13	Web	Embi	001	0	0
14	Arso Timur	Yeti	001	0	0
15	Arso Timur	Kriku	001	0	0
16	Arso Timur	Skofro	001	0	0
17	Arso Timur	Skofro	002	0	0
18	Arso Timur	Kibay	001	0	0
19	Arso Timur	Sangke	001	0	0
20	Arso Timur	Amyu	001	0	0
21	Arso Timur	Petewi	001	0	0
22	Mannem	Yamara	001	0	0
23	Yaffi	Yabanda	001	0	0
24	Yaffi	Monggoafi	001	0	0
25	Yaffi	Fafenumbu	001	0	0

Namun demikian, dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya pelanggaran oleh Bupati Keerom atas nama Piter Gusbager yang dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya saat hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu tanggal 23 Juli

2025 di Distrik Senggi yang mengundang 3 Kepala Distrik (Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe). Ketidaksinkronan antara dalil Pelanggaran TSM dengan Petitum pembatalan perolehan suara di Kabupaten Keerom tersebut menunjukkan tidak jelas dan kaburnya permohonan.

11. bahwa selain itu pula, dalam posita Permohonan berkenaan dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran kualitatif, Pemohon selalu menggunakan frasa “diduga” yang dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bahwa Pemohon sejatinya masih ragu atas dalilnya sendiri, tidak mempunyai bukti, dan tidak ada laporan ke Bawaslu maupun tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Dalil yang bersifat dugaan tersebut dapat dipastikan tidak berdampak pada kekalahan Pemohon maupun kemenangan Pihak Terkait, sehingga tidak sinkron dengan petitum yang justru secara tegas meminta pembatalan perolehan suara di 92 TPS yang tersebar di 8 kabupaten/kota.
12. Berdasarkan fakta hukum atas uraian tersebut di atas telah dapat dikualifikasikan bahwa Petitum Permohonan sebagai kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan Posita Permohonan.
13. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa antara petitum dengan dalil-dalil posita permohonan tersebut tidak jelas, kabur dan saling bertentangan satu dan lainnya, sehingga eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.
14. Bahwa berdasarkan rujukan yang tersebut dalam ketentuan Pasal 42 PMK No. 3 Tahun 2024, sebelum melakukan pemeriksaan persidangan lanjutan, Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, ada alasan dan dasar hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan PUTUSAN DISMISSAL dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon terbukti kabur atau *obscuur libel* dan tidak jelas, sehingga beralasan

secara hukum untuk dinyatakan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, KPU telah menyelenggarakan proses pemilihan secara professional, jujur dan adil serta tidak memihak. Hal ini terkonfirmasi dari;
 - i. hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang tidak jauh berbeda;
 - ii. dalam banyak TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Pemohon menang di TPS tersebut, dan
 - iii. terlebih lagi dari 9 kabupaten/kota, Pemohon memperoleh suara terbanyak pada 5 Kabupaten, sebagaimana konfigurasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon dalam tabel berikut:

**Konfigurasi Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil PSU 6 Agustus 2025
Tingkat Provinsi Papua Tahun 2025**

No.	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Sah		
		Paslon 1	Paslon 2	
1	Kab. Jayapura	44.672	38.377	Pemohon
2	Kab. Kepulauan Yapen	28.834	29.512	Pihak Terkait
3	Kab. Biak Numfor	31.889	26.223	Pemohon
4	Kab. Sarmi	10.754	6.716	Pemohon
5	Kab. Keerom	15.294	24.752	Pihak Terkait
6	Kab. Waropen	12.310	9.051	Pemohon
7	Kab. Supiori	6.789	6.791	Pihak Terkait
8	Ka. Mamberamo Raya	14.413	10.355	Pemohon
9	Kota Jayapura	90.728	108.040	Pihak Terkait
	Jumlah	255.683	259.817	

2. Bahwa permasalahan pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU.

A. BANTAHAN TENTANG PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon melalui klaim dan dalilnya seperti tersebut di dalam Posita Pemohon, disebagian besarnya, berasal dari catatan kejadian khusus dengan status

penyelesaian : TELAH DISELESAIKAN. Namun masalah yang diselesaikan tersebut dipersoalkan kembali oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi. Catatan kejadian khusus dimaksud, tersedia dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, baik Hasil Pleno pada Tingkat Kabupaten/Kota maupun Pleno Provinsi atas Kabupaten/Kota.

2. Bahwa klaim dan dalil Pemohon dalam posita permohonannya senantiasa menyatakan, adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi tetapi sesungguhnya, Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi karena hanya memberikan saran perbaikan. Saran Perbaikan tersebut disampaikan oleh Bawaslu dan kemudian, KPU Provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten menyelesaikannya dengan menyertai informasi, biasanya, status penyelesaian: telah diselesaikan; dan jikapun dilakukan koreksi dan pembetulan maka status penyelesaiannya menyatakan sudah diselesaikan.
3. Bahwa salah satu yang dipersoalkan, misalnya soal partisipasi pemilih yang diklaimnya melebihi 100%. Masalah dimaksud sudah diselesaikan dengan dinyatakan bahwa Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT. Namun. Pemohon Kembali menyoal 60 TPS yang diklaimnya secara sepihak dan tidak benar partisipasi pemilihnya melebihi 100%.
4. Bahwa masalah di atas sudah diselesaikan sesuai tersebut dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK karena Pemohon telah keliru membuat penghitungan, salah dalam menyimpulkan jumlah partisipasi pemilih. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS dimana jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah atau termasuk surat suara cadangan sebesar 2.5% dari jumlah DPT.

5. Bahwa ada fakta hukum lainnya yang tak terbantahkan, yaitu: sebagian besar atau lebih dari 98% Salinan C-Hasil dan D-Hasil sudah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon, salah satunya, terjadi partisipasi pemilih di atas 100%, adalah alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.

Adapun rincian lebih lanjut bantahan Pihak Terkait atas klaim dan dalil-dalil sepihak yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya *a quo* seperti tersebut dibawah ini:

A. KABUPATEN KEEROM

Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dall yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara dan tingkat partisipasi pemilih di atas 100% di Kabupaten Keerom. Klaim dan dalil itu tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Secara *de facto* dan *de jure*, klaim dan dalil Pemohon tersebut di atas sudah diselesaikan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Provinsi atas Kabupaten Keerom sebagaimana dicatat dalam CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUAPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOT [FORM MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK].

Adapun rincian seluruh bantahan seperti tersebut dalam Catatan Kejadian Khusus di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Keerom pada pleno rekapitulasi tingkat Provinsi telah dicatat dalam CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUAPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOT [FORM MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK].

2. Bahwa Catatan Kejadian Khusus di atas pada pokoknya terdapat saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua untuk:

- a. Melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih dan surat suara di 11 TPS;
- b. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan [DPK] di TPS se-kabupaten Keerom.

Saran perbaikan dimaksud oleh KPU provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten Keerom telah ditindaklanjuti sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan tapi kemudian dipersoalkan lagi oleh Pemohon dalam posita permohonannya. (Bukti PT-5)

3. Bahwa terhadap dalil lainnya yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, khususnya, di Kabupaten Keerom, tidak pernah ada kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi ataupun tercatat dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Keerom mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
4. Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
5. Bahwa untuk mengklarifikasi kekeliruan tersebut, Pihak Terkait akan jabarkan perhitungan yang benar dan sekaligus membantah

dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat suara yang melebihi dari 100% surat suara yang diterima oleh KPPS pada Kabupaten Keerom, dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	(%)
1	Waris	Banda	001	607	607	0	100%
2	Waris	Kalifam	001	386	384	2	99.48%
3	Waris	Kalimala	001	482	477	5	98.96%
4	Waris	Ampas	001	362	361	1	99.72%
5	Waris	Bompai	001	433	430	3	99.30%
6	Waris	Sack	001	582	581	1	99.82%
7	Senggi	Molof	001	293	293	0	100%
8	Senggi	Usku	001	106	106	0	100%
9	Senggi	Woslay	001	381	375	6	98.42%
10	Senggi	Woslay	002	377	368	11	97.61%
11	Senggi	Namla	001	86	84	2	97.67%
12	Web	Dubu	001	200	200	0	100%
13	Web	Embi	001	198	197	1	99.49%
14	Arso Timur	Yeti	001	263	263	0	100%
15	Arso Timur	Kriku	001	236	236	0	100%
16	Arso Timur	Skofro	001	390	390	0	100%
17	Arso Timur	Skofro	002	308	302	6	98.05%
18	Arso Timur	Kibay	001	261	261	0	100%
19	Arso Timur	Sangke	001	201	201	0	100%
20	Arso Timur	Amyu	001	346	346	0	100%
21	Arso Timur	Petewi	001	413	409	4	99.03%
22	Mannem	Yamara	001	331	325	6	98.18%
23	Yaffi	Yabanda	001	545	545	0	100%
24	Yaffi	Monggoafi	001	132	132	0	100%
25	Yaffi	Fafenumbu	001	237	233	4	98.31%

6. Bahwa dengan demikian klaim dan dalil Pemohon mengenai adanya keikutsertaan pemilih di Kabupaten Keerom berjumlah di atas 100% dari DPT adalah mengada-ada, keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Pemohon seyogianya memahami pertimbangan hakim yang dikemukakan pada Putusan sebelumnya No: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Pemohon sudah mengetahui bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pemutakhiran data karena menimbang adanya keterbatasan waktu dan kemampuan Hal ini terkonfirmasi dari fakta hukum, bahwa, dalam penyelenggaraan PSU 6 Agustus 2025, memang bahwa tidak ada penambahan jumlah pemilih dalam DPT karena tidak diperbolehkan dilakukannya tahapan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dalam Putusan PSU Mahkamah, dan fakta hukum tersebut sejatinya pun telah diketahui oleh Pemohon.
7. Bahwa terlebih lagi, dari TPS-TPS yang didalilkan terjadi pelanggaran tersebut, Pemohon justru yang memenangi perolehan suaranya di 8 TPS, sebagaimana dibuktikan dalam tabel berikut :

No	Distrik	Kel. / Kp	No. TPS	Suara Paslon		Keterangan
				01	02	
1	Waris	Banda	001	279	321	Tidak ada keberatan, tidak ada kejadian khusus, tidak ada Rekom Pandis
2	Waris	Kalifam	001	232	148	Pemohon Menang
3	Waris	Kalimala	001	61	411	Tidak ada keberatan
4	Waris	Ampas	001	117	243	Tidak ada keberatan
5	Waris	Bompai	001	76	349	Tidak ada keberatan, tidak ada pula Rekom Pandis
6	Waris	Sack	001	131	451	Tidak ada keberatan, tidak ada pula Rekom Pandis

7	Senggi	Molof	001	132	156	Tidak ada keberatan, tidak ada kejadian khusus
8	Senggi	Usku	001	58	48	Pemohon Menang
9	Senggi	Woslay	001	185	187	Tidak ada keberatan maupun kejadian khusus
10	Senggi	Woslay	002	168	199	Tidak ada keberatan
11	Senggi	Namla	001	63	21	Pemohon menang
12	Web	Dubu	001	100	97	Pemohon menang
13	Web	Embi	001	29	168	Tidak ada keberatan
14	Arso Timur	Yeti	001	101	155	Tidak ada keberatan
15	Arso Timur	Kriku	001	163	73	Pemohon menang
16	Arso Timur	Skofro	001	15	375	Tidak ada kejadian khusus
17	Arso Timur	Skofro	002	151	150	Pemohon menang
18	Arso Timur	Kibay	001	137	131	Pemohon menang
19	Arso Timur	Sangke	001	76	125	Tidak ada keberatan
20	Arso Timur	Amyu	001	185	158	Pemohon menang
21	Arso Timur	Petewi	001	145	261	Tidak ada kejadian khusus
22	Mannem	Yamara	001	99	221	Tidak ada keberatan
23	Yaffi	Yabanda	001	0	545	Tidak ada keberatan, saksi kedua paslon tanda tangan, tidak ada pula kejadian khusus. Saksi TPS Paslon 01 tidak terdaftar di DPT TPS tersebut, sehingga tidak mencoblos di TPS tersebut
24	Yaffi	Monggoafi	001	10	122	Tidak ada keberatan, semua saksi tanda tangan
25	Yaffi	Fafenumbu	001	42	191	Tidak ada keberatan dan semua saksi ttd

8. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum

tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga harus ditolak. (Bukti PT-6, PT-60 s/d PT-84).

B. KABUPATEN WAROPEN

Pihak Terkait secara tegas membantah klaim dan dalil Pemohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara di Kabupaten Waropen karena tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Klaim dan dalil Pemohon dimaksud menyatakan secara sepihak bahwa tingkat partisipasi di 1 TPS, yaitu: TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti jumlahnya diatas 100%. (Bukti PT-7)

Adapun rincian keseluruhan bantahan Pihak Terkait atas klaim dan dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

9. Bahwa pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi untuk Kabupaten Waropen, tidak terdapat catatan kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi. Dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen dinyatakan dengan catatan NIHIL. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Waropen mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. (Bukti PT-8)
10. Bahwa Pemohon telah keliru dalam membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
11. Bahwa untuk mengklarifikasi kekeliruan tersebut, Pihak Terkait akan menjabarkan perhitungan yang benar dan sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat suara yang melebihi dari 100%

surat suara yang diterima oleh KPPS pada Kabupaten Waropen, dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	(%)
1	Wonti	Ghoiwi Samberi	001	88	88	0	100%

12. Bahwa fakta hukum krusial yang tidak terbantahkan adalah justru Pemohon yang memenangi perolehan suaranya, atau dengan kata lain, Pemohonlah yang diuntungkan, sekiranya hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dengan konfigurasi perolehan suara berikut :

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Paslon 01	Paslon 02	Surat Suara Rusak	Surat Suara Terpakai
1	Wonti	Ghoiwi Samberi	001	67	18	3	88

13. Bahwa dalil dan klaim Pemohon mengenai adanya keikutsertaan pemilih yang menyatakan partisipasi pemilih di Kabupaten Waropen di atas 100% dari DPT adalah mengada-ada, keliru dan tidak benar serta tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon karena justru Pemohon yang menang, sehingga dalil *a quo* beralasan hukum untuk ditolak. Pemohon seyogianya memahami pertimbangan hakim yang dikemukakan pada Putusan sebelumnya No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Pemohon sudah mengetahui bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pemutakhiran data karena menimbang adanya keterbatasan waktu dan kemampuan KPPS.
14. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin

menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih diatas 100%, hanya alasan dan klaim yang diadadakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.

C. KOTA JAYAPURA

Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dall yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara di Kota Jayapura karena klaim dan dalil dimaksud tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dalil Pemohon dimaksud didasarkan pada tingkat partisipasi di atas 100% di Kota Jayapura. (Bukti PT-9)

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil yang dirumuskan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

15. Bahwa pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi, hanya terdapat catatan kejadian khusus dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK berupa Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai. Tidak pernah ada laporan kejadian khusus/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura atau pernyataan keberatan saksi mengenai klaim dan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya. (Bukti PT-10)
16. Bahwa Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
17. Bahwa untuk mengklarifikasi kekeliruan tersebut, Pihak Terkait akan jabarkan perhitungan yang benar dan sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat suara yang melebihi dari 100% surat suara yang diterima oleh KPPS pada Kota Jayapura, dengan rincian sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	(%)
1	Jayapura Selatan	Argapura	004	573	572	1	99.82%
2	Jayapura Selatan	Argapura	013	545	534	11	97.98%
3	Jayapura Selatan	Entrop	014	521	516	5	99.04%
4	Jayapura Selatan	Entrop	015	506	506	0	100%
5	Jayapura Selatan	Entrop	016	566	566	0	100%
6	Jayapura Selatan	Entrop	026	497	497	0	100%
7	Jayapura Selatan	Entrop	029	401	401	0	100%
8	Jayapura Selatan	Hamadi	022	582	582	0	100%
9	Jayapura Selatan	Hamadi	036	522	511	11	97.89%
10	Jayapura Selatan	Hamadi	043	522	515	7	98.65%
11	Jayapura Selatan	Tobati	001	290	287	3	98.96%
12	Jayapura Utara	Angkasapura	005	531	519	12	97.74%
13	Jayapura Utara	Imbi	004	422	422	0	100%
14	Jayapura Utara	Imbi	010	468	465	3	99.35%
15	Heram	Yabansai	007	554	552	2	99.63%
16	Heram	Yabansai	020	529	522	7	98.67%
17	Heram	Yabansai	022	602	600	2	99.66%

18	Heram	Kampung Yoka	001	515	510	5	99.02%
19	Muara Tami	Holtekamp	002	506	496	10	98.02%
20	Abepura	Awiyo	901	492	488	4	99.18%

(Bukti PT-85 s/d PT-102, vide Bukti PT-11, PT-12)

18. Bahwa khusus untuk TPS 20, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram Kota Jayapura, (Bukti PT-11) klaim dan dalil Pemohon tersebut keliru dan tidak benar karena setelah dicermati, klaim tersebut hanya *copas* yang berasal dari TPS 007 di Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, sehingga atas klaim dan dalil tersebut, beralasan hukum untuk ditolak. (Bukti PT-12)
19. Bahwa seluruh uraian yang berkaitan dengan tingkat partisipasi di Kota Jayapura tersebut tidak dapat dipastikan akan menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, karena pemilih terlindungi kerahasiannya dalam memberikan pilihan sebagaimana tergambar dalam tabulasi perolehan suara di atas. Akan tetapi, dari tabulasi perolehan suara di 20 TPS dimaksud, Pemohon justru memenangi di 55% TPS atau 11 TPS yang didalilkan terjadi pelanggaran sebagaimana dibuktikan dalam tabel:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpak ai	Sisa Surat Suara	Suara Paslon		Keterangan
							01	02	
1	Jayapura Selatan	Argapura	004	573	572	1	134	435	
2	Jayapura Selatan	Argapura	013	545	534	11	268	251	Pemohon yang menang
3	Jayapura Selatan	Entrop	014	521	516	5	371	140	Pemohon yang menang
4	Jayapura Selatan	Entrop	015	506	506	0	247	258	
5	Jayapura Selatan	Entrop	016	566	566	0	298	264	Pemohon yang menang

6	Jayapura Selatan	Entrop	026	497	497	0	118	367	
7	Jayapura Selatan	Entrop	029	401	401	0	173	227	
8	Jayapura Selatan	Hamadi	022	582	582	0	152	428	
9	Jayapura Selatan	Hamadi	036	522	511	11	336	173	Pemohon yang menang
10	Jayapura Selatan	Hamadi	043	522	515	7	11	504	
11	Jayapura Selatan	Tobati	001	290	287	3	203	83	Pemohon yang menang
12	Jayapura Utara	Angkasapura	005	531	519	12	278	237	Pemohon yang menang
13	Jayapura Utara	Imbi	004	422	422	0	207	209	
14	Jayapura Utara	Imbi	010	468	465	3	238	221	Pemohon yang menang
15	Heram	Yabansai	007	554	552	2	279	270	Pemohon yang menang
16	Heram	Yabansai	020	529	522	7	257	265	
17	Heram	Yabansai	022	602	600	2	505	82	Pemohon yang menang jauh
18	Heram	Kampung Yoka	001	515	510	5	165	335	
19	Muara Tami	Holtekamp	002	506	496	10	352	138	Pemohon yang menang jauh
20	Abepura	Awiyo	901	492	488	4	459	25	Pemohon yang menang jauh

(vide Bukti PT-85 s/d PT-102, vide Bukti PT-11, PT-12)

20. Bahwa permintaan Pemohon untuk menghilangkan hak pilih pemilih yang sudah diberikan di bilik suara pada 20 TPS tersebut, selain melanggar hak konstitusional karena tindakan tersebut menjadikan suara pemilih menjadi tidak berharga, juga terbukti sebagai dalil yang tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, karena di 11 TPS dari 20 TPS yang dipermasalahkan atau 55% TPS, justru dimenangkan oleh Pemohon.
21. Bahwa, selanjutnya mengenai klaim dan dalil Pemohon mengenai adanya keikutsertaan pemilih di Kota Jayapura berjumlah di atas 100% dari DPT adalah mengada-ngada, keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Pemohon seyogianya memahami pertimbangan hakim yang dikemukakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Pemohon sudah mengetahui bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pemutakhiran data karena menimbang adanya keterbatasan waktu dan kemampuan KPPS.
22. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil oleh seluruh Saksi dari Pemohon dan D-Hasil oleh sebagian besar saksi dari Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.
23. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Kejadian Luar Biasa dimana D.Hasil Kota Jayapura ditetapkan oleh KPU Provinsi sehingga batal demi hukum adalah sangat tidak beralasan, dikarenakan Pemohon sendiri sudah mendalilkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyampaikan “Dalam hal anggota KPU tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno atau tahapan yang disebabkan oleh diberhentikan sementara/tetap, seluruh tugas rapat pleno atau tahapan diambil alih oleh KPU satu tingkat di atasnya.”

D. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di Kabupaten Kepulauan Yapen seperti tersebut dalam halaman 10 hingga 19 Permohonan dari Pemohon. Bahwa klaim dan dalil dimaksud tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil yang dirumuskan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

24. Mengenai klaim dan dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara di 7 TPS adalah keliru dan tidak. Adapun penjelasan untuk sampai kesimpulan di atas dapat dijelaskan oleh Pihak Terkait, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa di TPS 002 Kampung Ansus, Distrik Yapen Barat, Pemohon mengklaim & mendalilkan memperoleh suara sebanyak 171 suara, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 170 suara. Adapun fakta sesungguhnya yang didasarkan atas Salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. (Bukti PT-13)
 - b. Bahwa di TPS 002 Kampung Papuama, Distrik Yapen Barat, Pemohon mengklaim dan mendalilkan memperoleh suara sebanyak 153 suara, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik berkurang menjadi 152 suara. Adapun fakta yang sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. (Bukti PT-14)
 - c. Bahwa di TPS 001 Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 63 suara, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 61 suara. Adapun fakta yang sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. (Bukti PT-15)
 - d. Bahwa di TPS 001 Kampung Webi, Distrik Yapen Barat Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 177 suara, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 176 suara. Adapun fakta yang sesungguhnya,

berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. (Bukti PT-16)

- e. Bahwa di TPS 001 Kampung Yenusi Marau, Distrik Yapen Barat Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 139 suara, namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 129 suara. Adapun fakta sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. (Bukti PT-17)
- f. TPS 001 Kampung Siromi, Distrik Teluk Ampimoi, Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 56 suara namun oleh Termohon ketika rekapitulasi tingkat Distrik perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 55 suara. Adapun fakta sesungguhnya, berdasarkan salinan form C-Hasil, tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dengan form D-Hasil tingkat distrik. (Bukti PT-18)
- g. TPS 001 Kampung Barawai, Distrik Raimbawi Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 49 suara, namun Pemohon mendalilkan rekapitulasi di tingkat Distrik perolehan suara Pemohon "*tetap*" 2 suara. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa faktanya tidak ada perbedaan antara C-Hasil dengan form D-Hasil tingkat distrik, karena dalam dalil *a quo* Pemohon secara tidak sengaja menyebutkan bahwa perolehan suaranya "*tetap*" 2 suara (Bukti PT-19)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, klaim dan dalil yang diajukan Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 63 suara di 7 TPS di atas adalah keliru dan tidak benar sehingga dapat dikualifikasi sebagai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan untuk ditolak.

25. Mengenai klaim dan dalil Pemohon yang bersifat sepihak tentang adanya penambahan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 490 suara dan dan terjadi pengurangan suara paslon Nomor Urut 2 sebanyak 6 suara yang terjadi di 13 TPS, namun fakta hukum sesungguhnya, klaim dan dalil tersebut sudah diselesaikan di tingkat Kabupaten dengan status penyelesaian telah diselesaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Form

Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tertanggal 20 Agustus 2025. (Bukti PT-20)

26. Adapun rincian lebih lanjut atas hal-hal yang tersebut didalam formulir D di atas, yaitu sebagai berikut:

“Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan 5, KPU Provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rapat pleno menanggapi bahwasannya berkenaan dengan penggunaan surat suara termasuk 2.5% sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan koreksi dan pembetulan. Terhadap keberatan di Distrik Yapen Barat terutama di 13 TPS dimaksud, pada tingkat pleno distrik Yapen Barat terjadi kesepakatan antara kedua saksi Paslon, dimana saksi paslon dan beserta Pandis menyepakati beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk musyawarah dan hasil kesepakatan itu sendiri, dengan menkonfirmasi dari saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 serta mendengarkan penyampaian dari Bawaslu yang dimana saat itu ada Pandis disana.”

27. Bahwa terhadap perbedaan C- Hasil juga telah diselesaikan dan diperbaiki pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Yapen Barat karena semua Peserta Pleno (Saksi Paslon, Bawaslu, dan KPU) sudah menerimanya. Oleh karena itu, usulan perbaikan yang diajukan oleh Bawaslu setelah adanya pengesahan hasil Pleno Kabupaten di atas tidak dapat diterima.
28. Bahwa dengan demikian, hasil selisih perolehan suara di Yapen Barat telah diselesaikan di Pleno, dan pada Distrik lainnya, tidak pernah ada dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, rincian perolehan suara yang diklaim dan didalilkan Pemohon dalam Permohonan, sebagaimana tersebut tabel 9 halaman 12, dapat dikualifikasi dan dinyatakan sebagai keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak.
29. Bahwa terhadap klaim dan dalil Pemohon angka 2 halaman 12 Permohonan harus dikualifikasi sebagai dalil yang *obscuur*. Adapun alasan dan argumentasi hukumnya, klaim yang dikemukakan dalam narasi Pemohon dalam permohonan menyatakan, adanya penambahan perolehan suara

Pihak Terkait 490 suara dan pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara, sedangkan dalam tabel maupun uraiannya Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terjadi pengurangan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, klaim dan dalil Pemohon angka 2 halaman 12 Permohonan harus dinyatakan ditolak.

Disamping itu, setelah Pemohon telusuri dengan menyandingkan C-Hasil pada Sirekap dengan D-Hasil Distrik maupun D-Hasil Kabupaten di 13 TPS tersebut, diperoleh fakta bahwa benar terdapat perbedaan hasil perhitungan antara C-Hasil dengan D-Hasil Distrik pada Distrik Yapen Barat khususnya di TPS 001 Kampung Marau, TPS 001 Kampung Natabui, TPS 001 Kampung Nuiwiora, TPS 001 dan TPS 002 Kampung Papuama, TPS 001 Kampung Webi, dan TPS 001 Kampung Yenusi Marau, serta 1 TPS di Distrik Wonawa Kampung Haihorei TPS 001. Sedangkan di 5 TPS selebihnya tidak ada perbedaan perolehan suara antara C-Hasil Sirekap dengan D-Hasil Distrik maupun D-Hasil Kabupaten. Adapun perbedaan atau selisih perolehan suara tersebut tidaklah signifikan mengubah konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

30. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon terhadap tuduhan Partisipasi diatas 100% pada 7 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah tidak benar. Bahwa kembali Pihak Terkait tegaskan sebagaimana telah Pihak Terkait jelaskan pada bantahan dalil Pemohon mengenai tuduhan partisipasi di atas 100% di 2 TPS di Distrik Sentani di atas. Pemohon telah keliru dan tidak benar dalam menafsirkan penghitungan tingkat partisipasi pemilih. Adapun perhitungan partisipasi yang benar adalah sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan	TPS	Surat Suara diterima TPS	Pengguna Hak Pilih	Sisa Surat Suara	%
1.	Kosiwo	Ramangkura ni	001	214	214	0	100%
2.	Yapen Utara	Doreimanona	001	156	156	0	100%
3.	Kep. Ambai	Marawi	001	137	136	1	99.27%
4.	Windesi	Asai	001	292	291	1	99.27%
5.	Windesi	Windesi	001	186	186	0	100%

6.	Pulau Kurudu	Kurudu	001	153	150	3	98.03%
7.	Nusawani	Perea	001	155	152	3	98.06%

(Bukti PT-103 s/d Bukti PT-109)

31. Bahwa dari 7 TPS yang dipermasalahkan diatas, fakta hukum yang penting untuk digarisbawahi adalah terdapat 3 TPS yang perolehan suaranya dimenangi oleh Pemohon dengan selisih suara yang cukup besar dan 1 TPS yang suaranya berimbang. Hal yang sangat penting untuk digarisbawahi adalah, dari 3 TPS yang dimenangi Pemohon lah yang justru penggunaan surat suaranya mencapai angka 100%, sebagaimana dibuktikan dalam tabel perolehan suara berikut:

No	Distrik	Kelurahan	TPS	Surat Suara diteri ma TPS	Penggun a Hak Pilih	Sisa Surat Suara	Suara Paslon		Ket
							01	02	
1.	Kosiwo	Ramangkurani	001	214	214	0	196	14	P menang
2.	Yapen Utara	Doreimanona	001	156	156	0	111	45	P menang
3.	Kep. Ambai	Marawi	001	137	136	1	23	113	
4.	Windesi	Asai	001	292	291	1	80	211	
5.	Windesi	Windesi	001	186	186	0	127	59	P menang
6.	Pulau Kurudu	Kurudu	001	153	150	3	10	140	
7.	Nusawani	Perea	001	155	152	3	76	76	Imbang

(Vide Bukti PT-103 s/d Bukti PT-109)

32. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah cukup untuk membuktikan bahwa dalil tuduhan pelanggaran di 7 TPS diatas adalah dalil yang tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, karena di satu TPS perolehan suara paslon berimbang (76 : 76 suara), sedangkan perolehan suara di 3 (tiga) TPS yang dipermasalahkan, selain suaranya dimenangkan oleh Pemohon, juga terbukti bahwa penggunaan surat suara yang mencapai angka 100% justru terjadi di 3 TPS yang dimenangi oleh Pemohon.
33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka klaim dan dalil yang diajukan oleh Pemohon a quo dalam halaman 10 hingga 19 Permohonannya adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara dan

meyakinkan dan dapat dikualifikasi tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, klaim dan dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan untuk ditolak.

E. KABUPATEN SUPIORI

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Supiori karena tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Adapun rincian seluruh bantahan dimaksud, yaitu sebagai berikut:

34. Bahwa terhadap dalil Pemohon di Kabupaten Supiori tidak pernah ada kejadian khusus maupun diajukan keberatan pada saat Pleno Tingkat Distrik Supiori Timur dan pada Pleno Tingkat Kabupaten namun pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi, Saksi Paslon 01 mengajukan keberatan di TPS 2 Kampung Duber mengenai ketidaksesuaian data perolehan suara yang dimiliki oleh Paslon 02.
35. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti di tingkat Provinsi karena KPU Provinsi hanya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan 1 tingkat di bawahnya. Pada tingkat sebelumnya, yaitu ditingkat Pleno Kabupaten dan Pleno Distrik, tidak pernah ada kejadian khusus dan Saksi Paslon 01, tidak pernah mengajukan keberatan, bahkan, saksi *a quo* telah menyetujui hasil Pleno di tingkat Kabupaten maupun distrik.
36. Bahwa terhadap dalil lainnya pada Kabupaten Supiori, tidak pernah ada kejadian khusus dan tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi ataupun tercatat dalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Supiori mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.
37. Bahwa Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 di Kabupaten Supiori sebagaimana berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.	6.463

	dan drh. CONSTANT KARMA	
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	6.182

38. Bahwa Pihak Terkait dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, berupa rekapitulasi perolehan suara yang benar karena didasarkan atas Formulir D-Hasil Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Supiori dan juga Salinan Formulir D-Hasil yang diterima dan dimiliki Pihak Terkait. Adapun perolehan suara yang benar karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adalah sebagaimana yang tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut: (Bukti PT-21)

Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Termohon	Menurut Pihak Terkait
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	6.789	6.789
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	6.791	6.791

39. Bahwa klaim dan dalil berupa pengurangan jumlah suara Pemohon di TPS 1 Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur sebanyak 4 suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang dimiliki Termohon maupun milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil seperti tersebut dalam tabel berikut dibawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL SALINAN PEMOHON	C-HASIL PLANO TERMOHON	C-HASIL SIREKAP	D-HASIL DISTRIK
134	130	130	130

40. Bahwa klaim dan dalil Pemohon berupa penambahan jumlah suara Paslon 02 (Pihak Terkait) yang terdapat di 2 (dua) buah TPS di Distrik Supiori Timur, yaitu: TPS 001 Douwbo dan TPS 002 Duber (Bukti PT-23), adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian persandingan perolehan suara pasangan Calon Gubernur Papua 2025 yang didasarkan atas Formulir C-Hasil Termohon, C-Hasil Pihak Terkait, dan D-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil dan dipegang Pasangan Calon seperti tersebut dalam tabel berikut dibawah ini:

PASLON 02				
TPS	C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHO N	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL
001 Douwbo	124	128	128	128
002 Duber	130	135	135	135

41. Bahwa terhadap Dalil Pemohon Angka 3 halaman 28, tentang partisipasi Pemilih di atas 100% di 2 TPS Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur, adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS.
42. Bahwa Pihak Terkait memandang perlu untuk mengklarifikasi bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan tanpa melalui pemutakhiran data sesuai dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (poin 3.21 halaman 349-350).

43. Bahwa Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga klaim dan dalilnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah suara sesuai DPT ditambah 2.5%.
44. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas dalil dan klaim Pemohon pada Angka 3 halaman 28 Permohonan sesuai dengan uraian di atas adalah keliru dan tidak benar karena perolehan suara Pasangan Calon tidak melebihi dari 100% surat suara yang diterima oleh KPPS. Adapun rincian uraian seperti tersebut dibawah ini dan dapat dikemukakan hal-hal, yakni sebagai berikut:
- a. Pada TPS 001 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 472 Surat Suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 466 surat suara, dengan komposisi yaitu: suara sah sebanyak 463 dan suara tidak sah sebanyak 3 suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena masih terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai, yaitu sebanyak 6 surat suara. Dengan demikian tingkat partisipasi pemilih *equivalen* dengan 98,78% surat suara yang diterima; (Bukti PT-24)
 - b. Pada TPS 002 Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah suara yang diterima oleh TPS sebanyak 475 surat suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 471 Suara, dengan komposisi yaitu: suara sah sebanyak 467 dan suara tidak sah sebanyak 4 suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena masih terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai, yaitu sebanyak 4 surat suara. Dengan demikian tingkat partisipasi pemilih *equivalen* dengan atau *equivalen* dengan 99,1% surat suara yang diterima. (Bukti PT-25)

45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dalil dan klaim Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih di Kabupaten Supiori berjumlah di atas 100% adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak.
46. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil Salinan, C-Hasil Sirekap dan D-Hasil Distrik yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon atas pengurangan dan penambahan suara yang diduga dilakukan Pihak Terkait serta adanya partisipasi pemilih yang di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan saja serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.

F. KABUPATEN SARMI

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh klaim dan dalil-dall yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Sarmi karena klaim dan dalil tersebut tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil Pemohon dimaksud, yaitu sebagai berikut:

47. Bahwa seluruh argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon didasarkan atas keberatan saksi Pemohon dan Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Sarmi yang sebenarnya telah disetujui dan diterima oleh saksi kedua pasangan calon.
48. Keberatan Saksi Pemohon dan saran perbaikan yang telah disetujui dan diterima tersebut dijadikan dalil oleh Pemohon khususnya mengenai perbedaan C-Hasil dan D-Hasil. Sebagaimana catatan kejadian khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang di pleno rekapitulasi tingkat Provinsi atas Kabupaten Sarmi. Tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Provinsi sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Nomor 269/PM.00.01/K.PA/08/ 2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjelaskan dan menegaskan, bahwa terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan status telah diselesaikan oleh KPU Provinsi. (Bukti PT-26)

Adapun, rincian dari tindak lanjut perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi telah menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan pencermatan secara berjenjang dan Proses pembetulan tersebut sudah termuat dalam catatan kejadian khusus.
 - b. KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan pembetulan terhadap beberapa TPS-TPS yang Jumlah Pengguna Hak Pilih melebihi Jumlah Surat Suara termasuk penggunaan surat suara cadangan 2.5% berdasarkan DPT yang telah ditetapkan.
49. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada butir 2.1 s/d 2.3 halaman 24, pada pokoknya sudah pernah dipersoalkan pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sarmi dan sudah diselesaikan. Hal dimaksud sudah tersebut dalam catatan kejadian khusus Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK angka 6 butir 6.1 s/d 6.10 dan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PT-27)

“bahwa terhadap hasil perolehan suara yang dibacakan PPD Pantai barat, KPU Kabupaten Sarmi telah menanyakan kepada Saksi Paslon 01 dan Saksi Paslon 02 “apakah data hasil perolehan suara yang telah dibacakan oleh PPD sudah sesuai? Saksi Paslon 01 menanggapi bahwa berkeberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung Karfasia, TPS 01 Burgena, dan TPS 01 Kampung Samorkena”

bahwa terhadap penyampaian hasil catatan pengawasan Bawaslu tidak ditemukan ada perbedaan selisih suara pada C hasil dan D Hasil Kecamatan; KPU menanyakan kembali kepada Saksi, “apakah saksi menerima hasil tersebut? Kemudian Saksi dari Paslon 01 menyampaikan menerima dan saksi Paslon 02 pun menyampaikan menerima”;

Dengan demikian kejadian Khusus rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten untuk Distrik Pantai Barat telah di selesaikan.”

50. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon butir 2.4 halaman 24 dan butir 3.1 halaman 25, pada pokoknya terdapat catatan kejadian khusus pada TPS 1 Kampung Maniwa dan tidak terdapat catatan kejadian khusus pada TPS 1 Kampung Bina, sebagaimana dalam catatan kejadian khusus Form Model

D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK angka 8 butir 8.1 s/d 8.7 dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa KPU Sarmi telah melakukan pencermatan, dan setelah dicermati memang benar ada kekeliruan dalam pencatatan Data oleh KPPS hanya di TPS 1 Maniwa di TPS 1 Kampung Bina;

Bahwa KPU meminta tanggapan kepada saksi, dan saksi dari Paslon 01 dan Saksi dari Paslon 02 menanggapi dengan menyampaikan bahwa menerima D-hasil Kecamatan pada Distrik Apawer Hulu karena sudah sesuai dengan C-hasil yang di TPS dan saksi dari Paslon 01 dan Saksi dari Paslon 02 pun menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sarmi dan Bawaslu Kabupaten Sarmi untuk tidak perlu lagi dilakukan pembetulan karena Saksi Paslon 01 dan Saksi Paslon 02 tidak akan mempersoalkan hal tersebut dikemudian hari. (Vide Bukti PT-27)

51. Bahwa terhadap dalil lainnya pada Kabupaten Sarmi tidak pernah dijadikan keberatan oleh Saksi ataupun tercatat dalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Selain itu, tidak pernah ada laporan/temuan pelanggaran atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. (Vide Bukti PT-27)
52. Bahwa Pemohon membuat klaim sepihak yang keliru dan tidak benar karena tidak didukung oleh bukti-bukti secara sah dan meyakinkan karena seluruh persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon sudah diselesaikan sebagaimana uraian seperti tersebut di atas.
53. Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2025 di Kabupaten Sarmi sebagaimana berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Pemohon
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	10.784
2	MATIUS FAKHIRI, SIK	6.431

	dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	

54. Bahwa Pihak Terkait dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan, berupa rekapitulasi perolehan suara yang benar karena didasarkan atas Formulir D-Hasil Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi dan juga Salinan Formulir D-Hasil yang diterima dan dimiliki Pihak Terkait. Adapun perolehan suara yang benar karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut: (Bukti PT-28)

Nomor Urut	Pasangan Calon	Menurut Termohon	Menurut Pihak Terkait
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	10.754	10.754
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	6.716	6.716

55. Bahwa klaim berupa dalil pengurangan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat sebanyak 54 Suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang dimiliki Termohon maupun milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil seperti tersebut dalam tabel berikut di bawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHON	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL
82	28	28	28

(Bukti PT-29)

56. Bahwa klaim berupa dalil yang sifatnya sepihak, berupa pengurangan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat sebanyak 98 suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil milik Termohon maupun milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang ditetapkan Termohon secara sah dalam Pleno Rekapitulasi Hasil sebagaimana tersebut dalam tabel berikut dibawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHON	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL
122	24	24	24

(Bukti PT-30)

57. Bahwa dalil berupa klaim sepihak pengurangan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat sebanyak 49 Suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang ditetapkan Termohon dalam Pleno Rekapitulasi Hasil maupun Formulir milik Pihak Terkait dan juga Formulir D-Hasil yang ditetapkan Termohon sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL SALINAN PEMOHON	C-HASIL PLANO	C-HASIL SIREKAP	D-HASIL DISTRIK

53	4	4	4

58. Bahwa dalil berupa klaim sepihak pengurangan jumlah suara Pemohon di TPS 001 Kampung Bina, Distrik Apawer Hulu sebanyak 6 suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Hal ini dapat dibuktikan dengan rincian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Formulir C-Hasil yang sudah ditetapkan Termohon dalam Rekapitulasi Hasil maupun formulir C-Hasil Plano dan juga Formulir D-Hasil Distrik yang sudah ditetapkan Termohon sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

PASLON 01			
C-HASIL SALINAN PEMOHON	C-HASIL PLANO	C-HASIL SIREKAP	D-HASIL DISTRIK
11	5	5	5

(Bukti PT-31)

59. Bahwa, klaim dan dalil sepihak dari Pemohon berupa dugaan terjadinya penambahan suara adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pengurangan jumlah suara Pemohon, sebagaimana telah dijabarkan dan diuraikan secara rinci pada butir-butir di atas. Bahkan, lebih dari itu, secara *de facto* dan *de jure* karena rekapitulasi perolehan suara sudah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil, Formulir C-Hasil yang dimiliki Termohon maupun Pihak Terkait adalah sama dan berkesesuaian satu dan lainnya, termasuk juga dengan D-Hasilnya. Hal dimaksud sebagaimana tersebut di dalam tabel berikut ini:

PASLON 02					
DISTRIK	KAMPUNG/ TPS	C-HASIL PEMOHON	C-HASIL TERMOHON	C-HASIL PIHAK TERKAIT	D-HASIL

PANTAI BARAT	BURGENA/ 01	28	82	82	82
PANTAI BARAT	KARFASIA/ 01	24	122	122	122
PANTAI BARAT	SAMORKE NA/01	21	70	70	70
APAWER HULU	BINA/01	26	32	32	32

60. Bahwa, ada fakta hukum lainnya selain dengan fakta berupa C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon , yaitu di TPS 01 Burgena , 001 Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, klaim dan dalil sepihak yang diajukan Pemohon atas pengurangan dan penambahan suara yang diduga dilakukan Pihak Terkait, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan saja serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak. (Vide Bukti PT-28, Vide Bukti PT-28, Vide Bukti PT-29)
61. Bahwa dalil dan klaim Pemohon pada angka 3 halaman 24-25 Permohonan adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena perolehan suara Pasangan Calon Gubernur Papua Tahun 2025, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS.
62. Pemohon telah keliru membuat penghitungan karena salah dalam menyimpulkan partisipasi pemilih sehingga dalil dan klaimnya harus ditolak. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah suara sesuai DPT ditambah 2.5% suara cadangan.
63. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka dapat dikemukakan hal-hal, yakni sebagai berikut:
- Pada TPS 001 Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah Surat

Suara yang diterima KPPS adalah sebanyak 116 Surat Suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 115 Suara, dengan komposisi, yaitu: jumlah suara sah sebanyak 115 dan suara tidak sah sebanyak 0 suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena masih terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 surat suara atau *equivalen* dengan 99,13% surat suara yang digunakan; (Bukti PT-32)

- b. Pada TPS 001 Kampung Masep Distrik Pantai Barat, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah sebanyak 79 Surat Suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 79 Surat Suara, dengan komposisi yaitu: jumlah suara sah sebanyak 79 dan suara tidak sah sebanyak 0 suara. Maka dari itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena surat suara yang terpakai *equivalen* dengan 100% surat suara yang digunakan; (Bukti PT-33)
- c. Pada TPS 001 Kampung Maniwa Distrik Apawer Hulu, jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah DPT+2.5% sehingga jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah sebanyak 64 Surat Suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 64 Suara. Oleh karena itu, tidak benar sudah melebihi 100% surat suara yang diterima oleh KPPS karena surat suara yang terpakai *equivalen* dengan 100% surat suara yang digunakan; (Bukti PT-34)

64. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dalil dan klaim Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih di Kabupaten Sarmi berjumlah di atas 100% adalah keliru dan tidak benar sebagaimana dikonfirmasi dalam tabel berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Presentase (%)
1	Pantai Barat	Aruswar	001	116	115	1	99,13%
2	Pantai Barat	Masep	001	79	79	0	100%

3	Apawer Hulu	Maniwa	001	64	64	0	100%

65. Bahwa fakta penting yang perlu digarisbawahi adalah, dari ke-3 TPS yang dipermasalahkan diatas, justru Pemohonlah yang diuntungkan, karena perolehan suara di 3 TPS tersebut disapu bersih 100% sebagai kemenangan Pemohon sebagaimana terkonfirmasi dalam persandingan perolehan suara berdasarkan Form C-hasil sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Suara Paslon	
							01	02
1	Pantai Barat	Aruswar	001	116	115	1	80	35
2	Pantai Barat	Masep	001	79	79	0	55	21
3	Apawer Hulu	Maniwa	001	64	64	0	42	22

Dengan demikian, dalil permohonan yang justru Pemohonlah yang diuntungkan perolehan suaranya terbukti tidak signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga tidak terdapat alasan yuridis untuk dijadikan dasar diulangnya pemungutan suara di 3 TPS dimaksud. Terlebih lagi, dari konfigurasi perolehan suara tingkat Kabupaten Sarmi, Pemohon pun menang telak dengan selisih = Pemohon meraih 10.748 suara dan Pihak Terkait hanya meraih 6.716 suara.

G. Kabupaten Jayapura

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Jayapura seperti tersebut di dalam halaman 7 sampai dengan 10 Permohonan. Pihak Terkait meyakini, klaim dan dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya di atas adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil Pemohon dimaksud, yaitu sebagai berikut:

66. Bahwa klaim dan dalil yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 489 suara di 3 TPS Kelurahan Lapua Distrik Kaureh adalah seperti tersebut dalam tabel sebagai berikut :

No.	TPS	Versi Pemohon		Versi Pihak Terkait	
		C-Hasil	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil
1.	013	164	358	358	358
2.	014	72	361	361	361
3.	017	253	259	259	259

67. Bahwa Pihak Terkait sudah melakukan klarifikasi dengan menyandingkan antara form C-Hasil tingkat TPS dengan form D-Hasil tingkat Distrik. Pada penyandingan dimaksud telah ditemukan suatu fakta, tidak ada selisih atau penambahan suara dari Pihak Terkait sebanyak 489 suara dan juga tidak ada perbedaan perolehan suara Pihak Terkait antara form C-Hasil dengan form D-Hasil sebagaimana Bukti PT- 35, Bukti PT- 36, Bukti PT- 37, Bukti PT- 38) Bahkan, formulir C-Hasil di 3 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut sudah ditandatangani oleh saksi mandat dari Pemohon di masing-masing TPS.
68. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan dimana dalam proses Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Distrik Kaureh, tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai permasalahan *a quo*, dan tidak ada catatan keberatan maupun rekomendasi dari Panwas Distrik. Adapun atas saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi, KPU melalui surat No 478/PL.02.6-SD/9103/2/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 telah menyampaikan jawaban yang menegaskan bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan pembetulan atas kekeliruan yang terjadi pada tingkat distrik dan langsung ditindaklanjuti pada aplikasi Sirekap, serta disaksikan dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan kedua saksi Paslon. (Bukti PT-39).
69. Berdasarkan seluruh uraian yang sudah dikemukakan di atas maka klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Jayapura seperti tersebut di dalam halaman 7 sampai

dengan 10 adalah keliru dan tidak benar karena tidak dapat dibuktikan secara dan meyakinkan. Oleh karena itu klaim dan dalil yang diajukan Pemohon *a quo* harus dikualifikasi sebagai tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

70. Bahwa klaim dan dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan, adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS Kelurahan Sentani Kota dan kelurahan Ilfele, Distrik Sentani. Klaim dimaksud seperti tersebut dalam tabel di bawah ini:

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara		Tk. Partisipasi
			Pemohon	Pihak Terkait	
1.	Sentani Kota	031	162	189	101,96%
2.	Ilfele	003	178	44	100,91%

71. Bahwa klaim dan dalil yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dalam permohonannya, selain keliru dan tidak benar, justru menguntungkan Pemohon, karena perolehan suara Pemohon di TPS 003 Ilfele menang dengan meraih 178 suara, sedangkan pihak terkait hanya meraih 44 suara. Dalil demikian, sekiranya dianggap sebagai pelanggaran, *quod non*, terbukti tidak mempengaruhi kekalahan Pemohon.
72. Bahwa tentang tingkat partisipasi lebih dari 100% karena Pemohon telah salah tafsir dan sesat pikir dalam menghitung tingkat partisipasi pemilih.

Klasifikasi pemilih dalam Pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXI/2025 dalam petitum angka 5 yang menyatakan: *"5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau*

gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai;

73. Bahwa berdasarkan dengan uraian di atas maka cara perhitungan prosentase partisipasi pemilih yang benar adalah jumlah pengguna hak pilih dibagi dengan jumlah surat suara yang diterima yang terdiri dari total jumlah DPT + 2,5 DPT, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Pengguna hak pilih}}{\text{Total surat suara yang diterima (DPT + 2,5\% DPT)}} \times 100 = \text{hasil \%}$$

74. Bahwa perhitungan tingkat partisipasi yang benar pada 2 TPS Kelurahan Sentani Kota dan kelurahan Ilfele, Distrik Sentani yang senyatanya sesuai dengan rumusan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

No	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Presenta se (%)
1.	Sentani Kota	031	367	365	2	99.45%
2.	Ilfele	003	226	222	4	98.23%

75. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut didalam tabel diatas dapat dibuktikan secara dan meyakinkan, tidak ada partisipasi lebih dari 100% pada 2 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXI/2025, terlebih lagi di TPS 003 Kelurahan Ilfele justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak sebesar 178 suara dan Pihak Terkait hanya memperoleh 44 suara, *Quod Non*, apabila terjadi kesalahan justru Pemohonlah yang diuntungkan terhadap hal tersebut. (Bukti PT-40, Bukti PT-41)
76. Bahwa Termohon atau KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa status penyelesaian saran perbaikan telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Jayapura serta hasil pembetulan data telah dicetak dan untuk selanjutnya telah diberikan kepada Saksi Paslon dan juga kepada Bawaslu Kabupaten

untuk dicermati kembali. Hal tersebut di atas didasarkan pada catatan kejadian khusus Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tertanggal 20 Agustus 2025 pada Rapat Pleno tingkat Provinsi.

77. Bahwa klaim dan dalil sepihak yang dirumuskan Pemohon menyatakan, adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap 2 TPS di Kabupaten Jayapura. Klaim dan dalil sepihak tersebut adalah keliru dan tidak benar karena Bawaslu Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tetapi hanya memberikan saran perbaikan terkait kesalahan penulisan DPTB dengan DPK. Oleh karena itu, tidak ada kesalahan jumlah hasil perhitungan; dan saran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon pada saat itu juga. Berdasarkan uraian di atas maka klaim dan dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah keliru dan tidak benar serta haruslah ditolak.
78. Bahwa, ada fakta hukum lainnya atas formulir C-Hasil dan D-Hasil, yaitu berupa: penandatanganan C-Hasil dan D-Hasil oleh seluruh Saksi Pemohon. Fakta hukum tersebut di atas makin menjelaskan dan menegaskan, dalil dan klaim yang diajukan Pemohon berupa partisipasi pemilih di atas 100%, hanya alasan dan klaim yang diada-adakan serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.
79. Bahwa berdasarkan seluruh di atas maka klaim dan dalil yang bersifat sepihak yang diajukan Pemohon *a quo* mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait dan tingkat partisipasi pemilih lebih dari 100% adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu klaim dan dalil dimaksud dapat dikualifikasi sebagai tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

H. Kabupaten Biak Numfor

Pihak Terkait mengajukan bantahan terhadap seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Biak Numfor seperti tersebut di dalam halaman 19 sampai dengan 22 Permohonan. Pihak Terkait meyakini bahwa klaim dan dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya di atas adalah keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon.

Adapun rincian seluruh bantahan atas klaim dan dalil Pemohon dimaksud, yaitu sebagai berikut:

80. Bahwa klaim dan dalil yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon mengenai penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.208 suara di 5 TPS pada Distrik Biak Kota adalah keliru, dan tidak benar dan harus ditolak. Untuk itu perlu diluruskan oleh Pihak Terkait, tentang adanya kejadian khusus di 5 TPS tersebut, tentang hilang Formulir C-Hasil Plano dari dalam kotak di 5 TPS di bawah. Atas kejadian tersebut, Saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan kepada PPD Distrik Biak Kota dengan meminta menghitung ulang surat suara. Permintaan tersebut disetujui oleh Pandis, PPD, dan Saksi Kedua Paslon. (Bukti PT-42, Bukti PT-43, Bukti PT-44, Bukti PT-45, Bukti PT-46) Berdasarkan hasil perhitungan ulang tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Kel/ Kampung	TPS	PIHAK TERKAIT		
			C-HASIL	D- HASIL	SELISIH
1.	Kel. Fandoi	004	343	343	0
2.	Kel. Fandoi	005	417	417	0
3.	Kel. Mandala	004	448	448	0
4.	Kel. Sorido	001	286	286	0
5.	Kel. Sorido	002	371	371	0

Hasil perhitungan sebagaimana tabel di atas berkesesuaian dengan dokumen C-Hasil yang telah termuat dalam Sirekap KPU RI, D-Hasil Distrik (Bukti PT-47) , D-Hasil Kabupaten (Bukti PT-48), dan D-Hasil Provinsi.

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka klaim dan dalil yang bersifat sepihak yang diajukan Pemohon *a quo* adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dapat dikualifikasi sebagai tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

81. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi seperti tersebut dalam rapat pleno Provinsi Papua

dengan status penyelesaian: Telah Diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI tanggal 20 Agustus 2025. (Bukti PT-49)

82. Bahwa klaim dan dalil yang bersifat sepihak dari Pemohon terhadap tuduhan Partisipasi diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Biak adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Klaim dan dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo* mengenai tuduhan partisipasi di atas 100% di 2 TPS di Distrik Bondifuar dan Biak Barat di bawah adalah keliru dan tidak benar karena Pemohon telah salah memahami sehingga memberikan interpretasi yang salah dalam penghitungan tingkat partisipasi pemilih. Adapun hasil penghitungan tingkat partisipasi pemilih yang benar adalah sebagai berikut:

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Presentase (%)
1.	Bondifuar	Wandos	001	61	60	1	98.36%
2.	Biak Barat	Dousi	001	210	206	4	98.10%

(Bukti PT-50, Bukti PT-51)

83. Bahwa terhadap dalil pelanggaran di 2 TPS dimaksud, fakta hukum menunjukkan bahwa justru Pemohonlah yang diuntungkan dengan memenangi perolehan suara di ke-2 TPS dimaksud :

No	Distrik	Kelurahan/ Kampung	No. TPS	Surat Suara diterima TPS	Surat Suara Terpakai	Sisa Surat Suara	Suara		Ket
							01	02	
1	Bondifuar	Wandos	001	61	60	1	39	21	P yang Menang
2.	Biak Barat	Dousi	001	210	206	4	173	71	P yang Menang

(Bukti PT-50, Bukti PT-51)

Dengan demikian, dalil *a quo* terbukti tidak mempengaruhi kekalahan Pemohon, sehingga tidak beralasan hukum.

84. Bahwa terhadap seluruh klaim dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perolehan suara di Kabupaten Biak Numfor seperti tersebut di dalam halaman 19 sampai dengan 22 Permohonan adalah klaim dan dalil yang dapat dikualifikasi sebagai keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon sehingga haruslah ditolak.
85. Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Vide Permohonan Pemohon angka 4 hlm. 6).
86. Bahwa Pihak terkait menolak terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan klaim perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar dimana perolehan suara Pemohon sebanyak 246.418 sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 245.528. [Vide Permohonan Pemohon angka 5 hlm. 7]. Dalil a quo merupakan harapan Pemohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas;
87. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan kehadiran pemilih di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota yang sampai dengan 100% atau lebih sedikit Sebagaimana didalilkan Pemohon pada point B [Vide Permohonan Pemohon halaman 60] merupakan hal yang memungkinkan terjadi karena adanya peluang bagi pemilih yang telah ikut menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tetapi luput dari daftar pemilih, sepanjang didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
88. Bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipastikan memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon yang mana karena adanya asas dan prinsip kerahasiaan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.
89. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar tidak memperhitungkan suara pemilih atau menghanguskan

suara pemilih yang telah disalurkan di bilik-bilik suara menjadi 0 suara di beberapa tempat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak substantif warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon melalui klaim dan dalilnya seperti tersebut di dalam Posita Pemohon maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

- Sebagian besar klaim dan dalil permohonan berasal dari catatan kejadian khusus dengan status penyelesaian: telah diselesaikan tapi masalah yang diselesaikan itu dipersoalkan kembali oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dikonfirmasi melalui Catatan kejadian khusus dimaksud, tersedia dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, baik Hasil Pleno pada Tingkat Kabupaten maupun Pleno Provinsi atas Kabupaten. (vide: Bukti PT-49)
- Bahwa Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi karena hanya memberikan saran perbaikan dimana KPU Provinsi Papua dibantu oleh KPU Kabupaten sudah menyelesaikannya dengan status penyelesaian: telah diselesaikan;
- Bahwa klaim dan dalil Pemohon keliru dan tidak benar berkaitan dengan Tingkat partisipasi pemilih yang diklaimnya melebihi 100%. Masalah dimaksud sudah diselesaikan dengan dinyatakan bahwa Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT. Masalah di atas sudah diselesaikan sesuai tersebut dalam Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Pemohon telah keliru membuat penghitungan dan salah dalam menyimpulkan jumlah partisipasi pemilih. Partisipasi dimaksud harusnya didapatkan dari jumlah pengguna surat suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS dimana jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS adalah jumlah surat suara sesuai DPT ditambah atau termasuk surat suara cadangan sebesar 2.5% dari jumlah DPT.
- Bahwa sebagian besar atau lebih dari 98% Salinan C-Hasil dan D-Hasil sudah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pemohon sehingga klaim dan dalil yang

diada-adakan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak.

B. BANTAHAN TENTANG ALASAN KUALITATIF PEMOHON

Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh klaim dan dalil-dalil sepihak yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan ketidaknetralan Pihak-pihak tertentu yang dikaitkan dengan kepentingan dari Pihak Terkait. Klaim dan dalil itu keliru dan tidak benar serta tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus dinyatakan untuk ditolak.

Klaim Sepihak Pemohon Atas Ketidaknetralan Bahlil Lahadalia

1. Pada dalil dan klaim No. 11 seperti tersebut dalam Permohonan yang diajukan Pemohon dikemukakan adanya ketidaknetralan Pejabat Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dianggap terlalu sering melakukan Kunjungan kerja ke Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.
2. Semua dalil yang diungkapkan dalam poin 11 tersebut tidak benar dan hanya didasarkan pada asumsi sepihak dari Pemohon. Ada satu hal penting yang tidak terbantahkan sehingga harus dipahami, kunjungannya Sdr. Bahlil Lahadalia ke Papua, tidak sedang melakukan misi dan kegiatan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.
3. Pemohon mengakuinya secara eksplisit, ada 2 (dua) kapasitas dan jenis kegiatan yang dilakukan Sdr. Bahlil Lahadalia dalam beberapa kunjungannya ke Papua.

Kesatu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar, Sdr. Bahlil Lahadalia menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD Golkar Papua, yaitu Rapat Pimpinan Daerah DPD Golkar Papua (6 Mei 2025) di Kota Jayapura dan kegiatan "*Jalan Santai Bersama Mari-Yo*" (31 Mei 2025) di Kota Jayapura.

Kedua, dalam kunjungan lainnya ke Kabupaten Sarmi, Saudara Bahlil Lahadalia bertindak dalam kapasitasnya sebagai Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral, terutama yang terkait dengan pelaksanaan program pemerintah yang terkait dengan Provinsi Papua.

4. Pemohon mendalilkan bahwa dua kehadiran dan pernyataan Sdr. Bahlil Lahadalia di dua kegiatan tersebut sebagai bentuk ketidaknetralannya sebagai pejabat publik. Atas dasar itu Pemohon menyampaikan laporan ke Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dengan nomor surat 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 sebagaimana disebutkan dalam poin 11.1 angka 1. Namun hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Bawaslu RI bahwa Sdr. Bahlil Lahadalia melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Pemohon.
5. Bahwa klaim dan dalil angka 11.1., yang dikemukakan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Saudara Bahlil Lahadalia hadir dalam Rapimda DPD Golkar di Hotel Swiss Bell Jayapura pada tanggal 6 Mei 2025 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar. Rapimda DPD Partai Golkar Provinsi adalah forum internal Partai Golkar untuk mengkonsolidasikan seluruh komponen organisasi untuk bekerja keras dan terus optimis dalam mendukung Pasangan Calon Nomor 2 Mathius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinan Rumaropen dalam PSU Provinsi Papua. Pada konteks itu, semua tindakan dan ucapan Sdr. Bahlil Lahadalia harus dikualifikasi dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam sambutannya Saudara Bahlil Lahadalia hanya mengatakan *“Polisi dan Jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya..”*, yang mana hal itu sama sekali tidak menyinggung tentang PSU.
6. Bahwa segala tindakan dan ucapan Sdr. Bahlil Lahadalia adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar yang sedang menyemangati dan memberikan dukungan kepada seluruh pimpinan DPD Golkar Papua, seluruh kader Golkar Papua serta memberikan arahan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran dan semua ucapan Sdr. Bahlil Lahadalia di dua kegiatan internal DPD Golkar Papua adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sama sekali, semua pernyataannya Saudara Bahlil, tidak ada dan tidak memenuhi adanya unsur kampanye.

7. Bahwa klaim dan dalil pada sub 11.1 angka 1, yang dikemukakan Pemohon adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Pada tanggal 31 Mei 2025 merupakan kegiatan Jalan Santai bersama Mari-Yo di Kota Jayapura yang dihadiri oleh Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar yang menjadi salah satu Partai Pengusung nomor urut 2 (Pihak Terkait). Klaim dan dalil yang disampaikan Pemohon pada halaman 67 dan 68 adalah keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak.

Bahwa apa yang disampaikan oleh ketua Umum Partai Golkar masih dalam koridor yang sesuai aturan, yang pada pokoknya menyampaikan harapan dengan kalimat *"Inshaa Allah saya yakin bahwa Pak Fakhiri dan Pak Aryoko akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dari partai koalisi insya Allah akan turun kampanye total untuk mendukung Pak Fakhiri dan Pak Aryoko. Papua adalah tanah damai setiap pemimpin Papua harus berada pada semua kalangan masyarakat. Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita untuk memimpin kepada satu golongan umatnya tapi kepada semua umat manusia untuk menebar kebaikan. Ini yang harus kita lakukan."*

Pernyataan Sdr. Bahlil Lahadalia Adalah pernyataan yang wajar yang diucapkan oleh seorang Ketua Umum Partai Golkar kepada jajaran pimpinan DPD dan anggota Partai Golkar sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinan Rumaropen.

8. Pada poin 11.1 Pemohon juga mengklaim dan mendalilkan, adanya ketidaknetralan Sdr. Bahlil Lahadalia dalam kegiatan kunjungannya di Kabupaten Sarmi (4 Juli 2025), di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak Numfor. (24 Juli 2025), Kabupaten Supiori (25 Juli 2024). Pemohon secara mengakui sesuai permohonannya di angka 3 - 7, semua kunjungan yang dilakukan Sdr. Bahlil Lahadalia bertindak dalam kapasitas sepenuhnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kegiatan di beberapa kabupaten tersebut adalah kegiatan kunjungan kerja yang terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya terkait dengan program penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat pedesaan di empat kabupaten tersebut.

9. Pada poin 11.1. angka 8 sampai dengan 12, Pemohon mengklaim dan mendalilkan bahwa kegiatan kunjungan Sdr. Bahlil Lahadalia ke Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori tersebut melanggar sejumlah peraturan, yaitu : Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 281 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

De facto, klaim dan dalil Pemohon tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu RI maupun ke Bawaslu Provinsi. Hal dimaksud dikonfirmasi dengan tidak adanya laporan di atas dan sekaligus membuktikan bahwa Pemohon sendiri tidak yakin akan adanya pelanggaran dalam rangkaian kegiatan kunjungan Sdr. Bahlil Lahadalia di 4 (empat) kabupaten tersebut di atas.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sdr. Bahlil Lahadalia terkait aturan tentang kampanye Pemilihan yang dilakukan oleh ketua Umum DPP Partai Golkar sehingga segenap klaim dan dalil Pemohon pada angka 11.1 sub angka 1 adalah aumstif, keliru dan tidak benar sehingga harus dinyatakan ditolak.
11. Bahwa, sekalipun Pemohon telah mendalilkan bahwa telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran tersebut kepada Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Nomor surat 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025, namun Pemohon tidak bisa mendalilkan bahwa Bawaslu RI telah memutuskan atau menetapkan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Sdr. Bahlil Lahadalia dalam kunjungannya ke Kota Jayapura sebagaimana klaim dan dalil yang dikemukakan dalam permohonannya.
12. Bahwa laporan terhadap Sdr. Bahlil Lahadalia yang diajukan oleh Pelapor Korneles Yanuaring yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana yang diterangkan dalam dokumen di bawah ini:



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

No	Nama Pelapor dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi Tujuan/Alasan
1	Pelapor : Korneles Yanuaring Terlapor : Bahliil Lahadalia, selaku Menteri ESDM Republik Indonesia	007/Reg/LP/PG/Prov/33.00/VI/2025	Tidak ditindaklanjuti	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Catatan :

1. Laporan tidak ditindaklanjuti; dan
2. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Diumumkan
Jayapura, 20 Juni 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Papua



HARDIN HALIDIN

(Bukti PT-52)

Klaim Sepihak Pemohon, Ketidaknetralan Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni

13. Bahwa pada poin 12 angka 1 dan 2, Pemohon mengklaim dan mendalilkan secara keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak. Pemohon menyatakan Pejabat Gubernur Papua telah menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen dan melakukan kampanye terselubung saat mereka hadir dan berbicara di dua acara,

Kesatu, dikegiatan “Istighosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai” di Yayasan Hikmah Al Bunayyah terletak di kampung yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua (3 Agustus); dan kedua, kegiatan Apel Gabungan yang dilaksanakan di lapangan kantor Walikota Jayapura (4 Agustus 2025).

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengklaim dan mendalilkan secara sepihak dan keliru bahwa Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni telah melanggar Pasal 282 ayat (2) dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
15. Bahwa Dugaan di atas telah disampaikan Pemohon sesuai laporan ke Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 002/PL/PG/RII.00.00/VI/2025. Namun, Pemohon tidak bisa menyatakan bahwa telah ada Putusan Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan bahwa Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni telah terbukti melanggar beberapa peraturan yang diklaim dan didalilkannya tersebut.

Klaim Sepihak Pemohon, Ketidaknetralan Bupati Keerom Piter Gusbager

16. Bahwa Pemohon mengklaim dan mendalilkan secara keliru dan tidak benar sehingga harus ditolak karena menyatakan, Bupati Keerom Piter Gusbager menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala kampung untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng. Piter Gusbager dituduh telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Keerom saat hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu tanggal 23 Juli 2025 di Distrik Senggi yang mengundang 3 Kepala Distrik (Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe) dan juga Kepala Kampung di wilayah tersebut. Acara tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Pembentukan Distrik dan Kampung di Kabupaten Keerom tahun 2025.
17. Bahwa dalam semua klaim dan dalilnya, Pemohon tidak mampu menunjukkan bahwa ucapan-ucapan Bupati Keerom Piter Gusbager itu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Pemohon tidak mampu mendalilkan adanya korelasi antara ucapan Bupati Keerom di pertemuan itu dengan perolehan suara para Pasangan Calon. Semua klaim dan dalil yang disebutkan hanyalah asumsi yang dibangun tanpa didukung oleh bukti-bukti yang menguatkan dalilnya bahwa Bupati Keerom menggunakan

kewenangannya untuk menggerakkan Kepala kampung untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng

18. Bahwa Pihak terkait berkeyakinan bahwa pertemuan tersebut adalah murni pertemuan dengan tujuan sosialisasi tentang pembentukan distrik dan kampung di wilayah kabupaten Keerom. Bukan kampanye terselubung dan oleh karenanya Bupati Keerom sangat berhak menggunakan kewenangannya sebagai seorang bupati.
19. Bahwa klaim dan dalil Pemohon yang menyatakan, Bupati Keerom Pieter Gusbager telah melanggar sejumlah peraturan seperti Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua beserta turunan peraturan daerah khusus yang memberikan afirmasi khusus untuk Orang Asli Papua (OAP), selain itu juga pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 57 – Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 menjadi tidak relevan dan mengada-ada.
20. Bahwa tidak adanya laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut oleh pihak Pemohon ke Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten, semakin menguatkan keyakinan kami bahwa tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Keerom yang menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala Kampung untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng.

Klaim Sepihak Pemohon, Ketidaknetralan Aparat Penegak Hukum

21. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum Polri sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon di poin 14, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten, sehingga hingga saat ini semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan harus dianggap tidak memiliki dasar hukum yang seharusnya diperlukan untuk dimasukkan ke dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi

22. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon tentang kegiatan demo dan unjuk rasa masyarakat Papua atas intervensi Menteri ESDM, PJ Gubernur Papua, dan oknum polisi aktif yang tidak menjaga netralitas Pada PSU Pilkada Papua adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025 berjalan secara jujur dan adil. Kegiatan tersebut di atas seyogianya tidak diprovokasi oleh siapapun termasuk oleh Pemohon.
23. Bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan PSU Pilgub Papua. Oleh karena itu, jika ada pihak yang mendalilkan adanya praktik penyelenggaraan PSU Pilgub Papua yang melanggar HAM maka pihak dimaksud harus menyertakan bukti-bukti yang kuat dan melaporkan semua dugaan praktik pelanggaran HAM tersebut kepada Bawaslu Papua maupun Bawaslu RI.

C. PEMOHON MENGGUNAKAN & MENGGERAKKAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM PSU GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR PAPUA

PENYELENGGARAAN KAMPANYE MENGGUNAKAN TEMPAT IBADAH & MEMBAHAYAKAN KEUTUHAN AGAMA, SUKU, RAS & GOLONGAN

Ada fakta yang tidak terbantahkan, Pemohon telah secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf b dan huruf i Undang Undang No. 10 tahun 2016 diatur secara tegas larangan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan politik identitas. Ada beberapa informasi dan peristiwa yang dapat mengonfirmasi fakta tersebut di atas.

24. Bahwa Badan Pekerja Klasis Biak Selatan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua (Anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI) dengan sengaja mengeluarkan surat "*Suara Penggembalaan*" yang ditujukan kepada Para Pelayan (Pendeta/ Guru Jemaat) di Klasis Biak Selatan, Majelis Jemaat GKI Se – Klasis Biak Selatan dan Seluruh Warga Jemaat GKI Se – Klasis Biak Selatan.
25. Bahwa isi dari surat tersebut menyerukan agar memilih kepada Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Papua Paslon Nomor Urut 1. Dalam surat Seruan dimaksud pada poin 4 dan 5 yang tertulis: (Bukti PT – 53 Surat penggembalaan)

“Segera dipasang Baliho Nomor Urut 1 (satu) Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Papua dimasing-masing Jemaat.”

“Pilihlah pemimpin yang takut Tuhan dan mencintai rakyat serta berdarah Kristus.”

26. Fakta tersebut di atas membuktikan adanya tindakan Pemohon dalam penyelenggaraan kampanye pada Pemilihan Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan ditempat ibadah dan menggunakan pernyataan yang dapat dikualifikasi sebagai "menghasut" yang membahayakan keutuhan agama, suku, ras dan golongan. (Vide Bukti PT-53)
27. Bahwa fakta adanya surat "*Suara Penggembalaan*" dapat dikualifikasi sebagai upaya yang mendorong praktik politik identitas atau isu SARA seperti tersebut di atas. Hal dimaksud memberikan keuntungan kepada Paslon Nomor Urut 01 dan sangat merugikan Paslon Nomor Urut 02. Perbuatan tersebut di atas adalah tindakan yang sangat membahayakan kerukunan antar golongan dan kelompok masyarakat yang ada di Tanah Papua. (Vide Bukti PT-53)
28. Bahwa adanya fakta berupa bukti rekaman video yang memuat pernyataan dari Pdt. TINEKE M. SIBRI, S.Th di atas mimbar, yang sebagian pernyataannya menyatakan " ... *ada figur yang takut akan Tuhan, dia adalah seorang penatua, dia adalah wakil ketua majelis yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Jemaat, ... yang selalu memberikan bantuan kepada Jemaat, membangun pastori-pastori, membangun gereja ...*" Dalam ibadah di atas, Pdt. TINEKE M. SIBRI, S.Th terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan arahan kepada Jemaat untuk memilih Paslon Nomor Urut 01. (Bukti Video PT -54)
29. Bahwa adanya fakta berupa rekaman audio yang beredar di media sosial Facebook dan WhatsApp berupa pernyataan salah satu pendukung Paslon nomor urut 01 atas nama Pdt. PETRUS E. IMOLIANA yang merupakan Tokoh Agama Ketua Bidang Hukum SINODE GKI Papua pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025.
30. Bahwa adanya rekaman audio yang beredar di media sosial Facebook dan WhatsApp tersebut di atas Dimana Pdt. PETRUS E. IMOLIANA pada pokoknya menyampaikan, menyerukan kepada kepada

masyarakat Papua untuk melakukan perang kepada pihak lawan politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Pasca Putusan Konstitusi. Pada rekaman audio tersebut terdengar kalimat yang antara lain berbunyi: (Bukti Audio PT -55)

“... sudah waktunya seluruh bintang kita keluarkan untuk harga diri gereja ini, kehormatan gereja ini, martabat gereja ini, demi nama Tuhan Yesus dan demi Tanah Injil. Hari ini seluruh bintang kita keluarkan, kita hadapi musuh”.

31. Bahwa pernyataan Pdt. PETRUS E. IMOLIANA tersebut dapat menimbulkan konflik horizontal yang besar di tengah-tengah masyarakat yang ada di tanah Papua khususnya pendukung Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 02. Lebih dari itu, pernyataan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa khususnya antar Umat beragama, Suku, ras, dan Golongan yang telah yang terjaga baik selama ini di tanah Papua. (Vide Bukti Audio PT -55)
32. Bahwa pernyataan di atas juga dapat dikualifikasi sebagai seruan provokatif yang bernada menghasut atau mengajak, mempengaruhi orang lain atau sekelompok masyarakat di Papua untuk melakukan tindakan permusuhan/perang kepada pihak lawan politik. Hal itu dilontarkan oleh Pdt. PETRUS E. IMOLIANA ketika kedua Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 02 beserta pendukungnya sedang menunggu hasil Pleno Pemungutan Suara ditingkat Kabupaten/ Kota Propinsi Papua. Tindakan di atas mengakibatkan suasana politik dan ketegangan menjadi menguatirkan dan menakutkan. (Vide, Bukti Audio PT -55)
33. Bahwa terdapat sebuah rekaman audio yang berisi seruan ajakan kepada jemaat pelayanan Klasik GKI Muara Tami untuk melakukan aksi demonstrasi damai pada hari Senin pagi. Dalam rekaman audio tersebut terdengar jelas kalimat yang antara lain berbunyi: (Vide, Bukti Audio PT -55)

“... sehingga saya minta dari teman-teman dari jemaat utus lima-lima orang, ... untuk itu mohon teman-teman koordinasikan dengan baik lalu

lapor kami di klasis, ... ini wajib untuk pendeta, ... karena ini kesepakatan pimpinan bersama juga dengan BTM-CK ... adanya upaya dan ikhtiar yang secara sengaja ditujukan untuk mobilisasi massa jemaat gereja. Tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan koordinasi antar pendeta dan pimpinan klasis, bahkan disebutkan pula adanya kesepakatan bersama dengan pihak lain, yaitu Paslon Nomor Urut 01. (Vide, Bukti Audio PT -55)

34. Bahwa seruan ini menggunakan kata-kata yang bersifat “mengikat dan paksaan” dengan menggunakan pernyataan “... *ini wajib untuk pendeta*”. Hal dimaksud juga menegaskan adanya instruksi yang bersifat “komando” dari pimpinan rohani kepada jemaatnya untuk wajib turut serta dalam aksi tersebut. (Bukti Audio PT -56)
35. Bahwa penggunaan forum keagamaan secara sengaja dalam PSU Kepala Daerah Tahun 2025, khususnya, pelibatan jemaat dan pendeta dalam suatu instruksi kolektif untuk melakukan aksi massa, menimbulkan dugaan dan sekaligus membuktikan adanya campur tangan lembaga keagamaan dalam ranah politik praktis. (Vide Bukti Audio PT -56)
36. Bahwa seluruh uraian tersebut di atas menjelaskan dan menegaskan, Pemohon telah secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 69 huruf b dan huruf i Undang Undang No. 10 tahun 2016 diatur secara tegas larangan kampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan politik identitas

D. PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK)

Ada fakta yang tidak terbantahkan terjadinya pelanggaran ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juncto Pasal 280 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal dimaksud secara tegas melarang dilakukannya kampanye yang mengandung unsur penghinaan, hasutan, fitnah, serta mengadu domba perseorangan maupun kelompok masyarakat.

Ada beberapa informasi dan peristiwa yang mengonfirmasi fakta tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

37. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, terdapat postingan melalui media sosial Facebook dalam beranda "*IKKJS [INFO dan KEJADIAN KOTA JAYAPURA, SENTANI...]*" yang diposting oleh akun "*Yipaitekegebunamoyejhon*" dan menampilkan foto almarhum Bapak Lukas Enembe bersama salah satu Paslon Nomor Urut 02, dengan memberi tanda silang pada figur tertentu serta disertai narasi yang bernuansa ajakan negatif yang merupakan bentuk kampanye hitam (*black campaign*). (Bukti PT-57).
38. Bahwa dalam foto tersebut bertuliskan "*Seluruh Masyarakat GUNUNG jangan PILIH pembunuh Lukas ENEMBE*" yang dapat menimbulkan perpecahan maupun permusuhan antar masyarakat. (Vide, Bukti PT-57).
39. Bahwa isi postingan foto tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai kampanye hitam karena mengandung fitnah dan pencemaran nama baik terhadap calon tertentu, menyajikan konten yang bersifat menjatuhkan reputasi kandidat secara personal dan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan di kalangan masyarakat sehingga berpotensi mengganggu kerukunan antar masyarakat. (Vide Bukti PT-57).
40. Bahwa terdapat postingan yang diunggah oleh akun "*Yos S M*" yang mengutip konten dari Group WhatsApp TTM [Teman Tomi Mano], berisi foto salah satu Paslon Nomor Urut 02 dan Ibu Yuliance Wenda yang telah diedit tanpa izin serta diberi caption/text yang merendahkan harkat dan martabat pribadi. (Bukti PT-58).
41. Bahwa caption/teks dari foto tersebut secara vulgar menyebut salah satu Paslon Nomor Urut 02 dan Ibu Yuliance Wenda, serta menuduh keterlibatan dengan aktor pembunuhan terhadap Alm. Lukas Enembe, merupakan tuduhan yang tidak berdasar, bersifat menyerang pribadi, dan dapat membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap pasangan calon tertentu. . (Vide Bukti PT-58)

42. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, terdapat video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang sedang melakukan orasi di depan masyarakat kampung Pobaim Genyem Drime Nawa. Dalam video tersebut narasi yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 kepada masyarakat bermuatan meneghasut, menghina seseorang (menyamakan manusia dengan hewan), mengadu domba kelompok masyarakat menggunakan narasi yang disampaikan berpotensi memecah belah masyarakat Papua. Bahwa tindakan tersebut bukan sekedar kritik atau kampanye negatif, melainkan merupakan serangan personal yang bertujuan menjatuhkan martabat dan reputasi calon, dengan demikian dapat tergolong sebagai kampanye hitam (*black campaign*) (Bukti PT-59)
43. Bahwa perbuatan tersebut selain melanggar ketentuan kampanye dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu, juga berpotensi masuk dalam ranah pidana, baik sebagai tindak pidana pemilu (Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) maupun tindak pidana umum berupa pencemaran nama baik (Pasal 31- KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan seluruh keterangan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, menurut Pihak Terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penetapan hasil penghitungan suara dan/atau penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Agustus 2025 pukul 22.40 WIT;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-155 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Agustus 2025;

4. Bukti PT-4 : *Print out* Tangkapan Layar laman <https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PHPKADA>;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota [Form Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kwk];
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Gubernur) di Kabupaten Keerom;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi, Distrik Wonti, Kabupaten Waropen;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Gubernur) di Kabupaten Jayapura;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Jayapura;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 20 Yabansai, Distrik Heram, Kabupaten Kota Jayapura;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 07 Yabansai, Distrik Heram, Kabupaten Kota Jayapura;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Ansus, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Papuama, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Webi, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
17. Bukti PT-17 : Tidak ada bukti;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Siromi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Barawai, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Yapen;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Gubernur) di Kabupaten Supiori;
22. Bukti PT-22 : Tidak ada bukti;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Duber, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
24. Bukti PT-24 : Tidak ada bukti;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Waryesi, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Sarmi;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pada Kabupaten Sarmi Tahun 2025, tertanggal 12 Agustus 2025;
 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Gubernur) di Kabupaten Sarmi;
 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Burgena, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Karfasia, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Bina, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Aruswar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Masep, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Maniwa, Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-

- Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 014 Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 013 Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 017 Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura No. 478/PL.02.6-SD/9103/2/2025 perihal Jawaban Atas Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025, tertanggal 20 Agustus 2025;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 031 Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 03 Ilfele, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 04 Kel. Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 05 Kel. Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 04 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Kel. Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Kel. Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Gubernur) di Kabupaten Biak Numfor;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Biak Numfor;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Wandos, Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Dousi, Distrik Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua No. 156/PP.00.01/K.PA/06/2025 perihal Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 20 Juni 2025;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat "Suara Penggembalaan" Badan Pekerja Klasik Biak Selatan Gereja Kristen Injil Di Tanah Papua;

54. Bukti PT-54 : Video Khotbah Pendeta Tineke M. Sibri, S. Th pada peribadatan di GKI Immanuel Hamadi;
55. Bukti PT-55 : Rekaman Suara Pendeta Petrus E. Imoliana;
56. Bukti PT-56 : Rekaman Suara Jemaat Klasis GKI Muara Tami;
57. Bukti PT-57 : Tangkapan layar akun *facebook* yang bernama “*yipaitekegebunamoyejhon*”;
58. Bukti PT-58 : Tangkapan layar akun *whatsapp* atas nama “Bonny Meabun”;
59. Bukti PT-59 : Rekaman Video Paslon Nomor Urut 01 Sedang Melakukan Kampanye Yang Mengandung Unsur SARA;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Kalifam, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-

- Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Bompai, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Sack, Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Usku, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Namla, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Dubu, Distrik Web, Kabupaten Keerom;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Embi, Distrik Web, Kabupaten Keerom;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Yeti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Kriku, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Skofro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Skofro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Kibay, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Sangke, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Amyu, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;

80. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Petewi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Yamara, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Yabanda, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Monggoafi, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Fafenumbu, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 04 Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 13 Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 14 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 15 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 16 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 26 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;

91. Bukti PT-91 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 29 Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 22 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 36 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 43 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Tobati, Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Kota Jayapura;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 05 Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Kota Jayapura;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 04 Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Kota Jayapura;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 10 Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Kota Jayapura;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 22 Yabansai, Distrik Heram, Kabupaten Kota Jayapura;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 01 Kampung Yoka, Distrik Heram, Kabupaten Kota Jayapura;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 02 Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kabupaten Kota Jayapura;

102. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, PSU-MK (Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur) di TPS 901 Awiyo, Distrik Abepura, Kabupaten Kota Jayapura;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat DPD/Partai Golkar No. B-374/DPD/P-GOLKAR/P/V/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan RAPIMDA, tertanggal 3 Mei 2025;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Surat Mandat DPP Partai Golkar No. SM-2/DPP/GOLKAR/V/2025 tertanggal 4 Mei 2025;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Surat Undangan Tim Kemenangan Strategis TKS Papua For Mari-Yo No. 01/05/05/2025 perihal Undangan, tertanggal 26 Mei 2025;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Tangkapan Layar Berita Dengan Judul “Dari Tindaret Hingga Pulau Owi, Menteri Bahlil Pastikan Kemerataan Akses Listrik Desa Papua”.
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Kep. Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil

- Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Wonawa, Kabupaten Kepulauan Yapen;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen;

115. Bukti PT-115 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Gubernur) di Kabupaten Kepulauan Yapen;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil

- Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Abepura, Kabupaten Kota Jayapura;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Heram, Kabupaten Kota Jayapura;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Jayapura Utara, Kabupaten Kota Jayapura;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Web, Kabupaten Keerom;

126. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Waris, Kabupaten Keerom;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Muara Tami, Kabupaten Kota Jayapura;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur) di Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Ulang-KWK-Gubernur) di Kabupaten Sarmi;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Tingkat Provinsi (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) Provinsi Papua;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) Kota Jayapura, Provinsi Papua;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua kepada Ketua KPU Provinsi Papua Nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025, Perihal: Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 478/PL.02.6 – SD/9103/2/2025 tanggal 20 Agustus 2025, Perihal: Jawaban atas Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 296/PY.02.1-Kt/9111/2025 tanggal 9 September 2025, Perihal: Keterangan Tambahan KPU Kabupaten Keerom Terkait Dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Bahlil Lahadalia;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Affidavit atas nama Yulius Kapitarauw;

- 145. Bukti PT-145 : Fotokopi Affidavit atas nama Augusto Salvatore Mandosir, S.E.;
- 146. Bukti PT-146 : Fotokopi Affidavit atas nama Paulinus Womsiwor;
- 147. Bukti PT-147 : Fotokopi Affidavit atas nama Speniel S.Noriwari;
- 148. Bukti PT-148 : Fotokopi Affidavit atas nama Basuki;
- 149. Bukti PT-149 : Fotokopi Affidavit atas nama Datimius Wanimbo;
- 150. Bukti PT-150 : Fotokopi Affidavit atas nama Piter Gusbager (Bupati Keerom);
- 151. Bukti PT-151 : Fotokopi Affidavit atas nama Yonas Elon Kmur;
- 152. Bukti PT-152 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Nomor: 800.1.11.7//7823/SET tanggal 17 Juli 2025, tentang Izin Kampanye Bupati Keerom.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.**, serta 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Niko Tunjanaan, Benyamin Gurik, Max Richard Funmawi Krey, S.T., Ali Ridwan Patty dan Esau Saweri yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2025, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pihak Terkait I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

Pertama, bagaimana kualitas kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas KPU dan Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan Pilkada Ulang Pilkada Provinsi Papua Tahun 2024. Secara menyeluruh sejak proses pencalonan, ahli mencermati KPU Papua belajar banyak dari kasus pengulangan Pilkada saat ini. Ini memberi hikmah kepada KPU Papua untuk bekerja sesuai dengan aturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan. Catatan ahli, seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pilkada Ulang ini senantiasa melibatkan unsur Bawaslu Papua dan unsur tim pemenangan kedua pasangan calon. Kebijakan ini sangat mendasar agar semua tahapan dapat dikontrol dan dijalankan secara transparan. Dengan prosedur ini maka seyoganya tim kedua pasangan calon dapat merespons dan melakukan keberatan dalam tiap langkah dan tahapan sehingga berjalan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Demikian juga unsur Bawaslu Papua dapat melakukan koreksi dan pengawasan seketika dalam tiap tahapan sehingga

tak menjadikan kembali Mahkamah Konstitusi sebagai “keranjang sampah” untuk membereskan semua pelanggaran yang sejatinya telah tuntas dalam tiap tahapan.

Apresiasi tinggi ahli sampaikan kepada Bawaslu atas perannya yang cukup signifikan, detil dan rinci dalam mengawal tiap tahapan. Buktinya keterangan Bawaslu dalam persidangan saat ini memberi fakta bahwa sejumlah persoalan dugaan pelanggaran telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu Papua, baik dugaan pelanggaran administrasi, dan terutama pada saat pemungutan dan rekapitulasi suara berjenjang di TPS, Distrik hingga Provinsi.

Terhadap kualitas penyelenggaraan yang ahli narasikan tadi, ahli mengutip pernyataan ahli Maruarar Sirait dan Feri Amsari yang menjadi ahli Pemohon pada sidang yang memperkarakan hasil pemungutan suara 27 Nopember. Keduanya dengan bahasa berbeda menyampaikan bahwa (1) prosedur penyelesaian pelanggaran Pilkada telah diatur sesuai kewenangan lembaga masing-masing dan sesuai tahapan, (2) tidak tepat menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah selama penyelenggaraan tahapan. Itu sama saja menjadikan MK sebagai “keranjang sampah.”

Kedua, mengenai dalil terjadinya perbedaan hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi dan beberapa kabupaten kota antara pihak Pemohon dan Termohon. Dalil ini sangat mudah dibuktikan dalam persidangan ini dengan mengikuti mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang. Pencermatan ahli terhadap perbaikan permohonannya, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara berjenjang dengan tuntas di level rekapitulasi yang dipersalkan. Tatkala mempersalkan selisih suara di Kabupaten Jayapura misalnya, dukungan data rekapitulasi suara di level distrik yang bermasalah tak terungkap untuk menjelaskan bahwa memang benar rekapitulasi suara di Kabupaten Jayapura ada perbedaan dengan Termohon. Satu indikator lain yang juga layak dicatat adalah di sejumlah TPS dan distrik yang dipersalkan saksi kedua pasangan calon telah menandatangani formulir D-Hasil Distrik, dan/atau C-Hasil. Ini bermakna proses penghitungan dan rekapitulasi suara berjalan baik dan diterima kedua saksi.

Satu penarikan kesimpulan salah yang ahli catat adalah, bahwa karena di sejumlah TPS diduga jumlah pemilih yang menggunakan haknya melebihi DPT,

maka Pemohon bersikap menolak suara di TPS itu. Rekapitulasi ulang dilakukan setelah sejumlah TPS diberikan angka nol untuk kedua pasangan. Sikap ini tidak memenuhi kaidah hukum tentang tata cara penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ketiga, dalil bahwa di sejumlah TPS terdapat pengguna hak pilih yang melebihi jumlah DPT dan karenanya hasil suara di TPS itu bermasalah lalu dinolkan Pemohon telah membangun logika yang salah dalam penarikan kesimpulan. Ada tiga kategori pemilih yaitu pemilih yang tercatat dalam DPT, pemilih yang tercatat pada DPT namun pindah memilih, dan pemilih khusus adalah pemilih yang tak tercatat dalam DPT namun memiliki hak pilih. Apabila semua pemilih yang tercatat sebagai pemilih dalam DPT hadir menggunakan haknya, ditambah ada pemilih tambahan dan pemilih khusus di TPS itu, maka dipastikan jumlah pemilih di TPS itu akan lebih besar dari jumlah DPT (sebagai konsekwensi ada pemilih tambahan dan pemilih khusus yang tak tercatat di DPT). Kecenderungan ini telah diantisipasi regulasi melalui distribusi surat suara cadangan sebesar 2,5 persen dari jumlah DPT. Kesalahannya adalah menyamakan pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih khusus (DPK) sebagai pemilih dalam DPT, padahal kategorinya memang berbeda.

Logika Pemohon akan ahli benarkan apabila menemukan fakta bahwa di sebuah TPS jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 500 misalnya. Setelah selesai coblosan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan haknya 505 (tanpa dikaitkan dengan DPTb dan DPK). Jika fakta ini terjadi, ahli membenarkan logika Pemohon.

Ahli berpendapat bahwa dalam konteks hak pilih Pilgub Ulang Papua saat ini, telah berpedomann pada amar angka 5 Putusan MK Nomor 304 /PUU-XXIII/2025 yang memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Bahwa terdapat dinamika per TPS berkaitan dengan jumlah pemilih sangat bisa dijelaskan karena ada pemilih yang meninggal atau telah beralih status (sebelumnya warga sipil lalu jadi TNI/Polri, dan atau faktor mobilitas). Namun sepanjang jumlah pengguna hak pilih tidak lebih besar dibandingkan jumlah pengguna hak pilih

pemungutan suara 27 November, maka proses kehadiran pemilih dalam menggunakan haknya sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dimaksud.

Keempat, dalil yang berkaitan dengan aspek kualitatif. Pemohon mendalilkan sejumlah hal seperti keterlibatan Menteri ESDM dalam berkampanye, Pj. Gubernur Papua yang dinilai tidak netral, dan dugaan pelanggaran HAM dalam pemungutan suara. Terhadap dalil yang sifatnya kualitatif tersebut, ahli berpendapat bahwa: pertama, jika memang benar terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud maka Pemohon seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Papua. Bawaslu Papua akan menindaklanjuti laporan tersebut dan membuat putusan sesuai aturan yang berlaku. Namun apabila hingga pemungutan suara tak ada laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran itu, maka patut diduga kompilasi dugaan pelanggaran itu dilakukan setelah perkara ini diregister di Mahkamah Konstitusi. Artinya Pemohon sebetulnya tidak taat asas sesuai penjelasan ahli Pemohon pada sidang-sidang sebelumnya. Namun apabila Bawaslu telah menindaklanjuti dan meneruskan hasil putusan ke pihak terkait, maka tentu tak relevan lagi mengangkat isu tersebut di persidangan ini, lebih-lebih jika tak diperkuat cukup bukti.

Saksi Pihak Terkait

1. Saksi Pihak Terkait Niko Tunjanan

- Saksi adalah Penasihat Relawan Keerom Bersatu. Pada saat rapat pleno tingkat kabupaten dan tingkat provinsi saksi adalah saksi mandat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada rapat pleno tingkat provinsi, saksi mendapat mandat untuk 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Waropen;
- Pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten Keerom dimulai tanggal 9 Agustus 2025 dijadwalkan sampai tanggal 13 Agustus 2025. Namun dapat diselesaikan tanggal 10 Agustus 2025 karena semua proses rekapitulasi 11 distrik berjalan aman tanpa intimidasi dan intervensi;
- Saat rekapitulasi tingkat provinsi, tidak pernah ada keberatan mengenai kelebihan suara. Dari total 25 TPS di Kabupaten Keerom, 24 diantaranya ditandatangani oleh saksi hanya TPS 1 Kampung Dubu, Distrik Web yang tidak ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Perolehan suara di TPS 1 Kampung Dubu, Distrik Web, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 97 suara. Terhadap formulir di TPS ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani;
- Selama Rapat Pleno yang saksi ikuti, saksi tidak pernah mengetahui ada keberatan terkait aktivitas Bupati Keerom;
- Untuk rekapitulasi tingkat distrik di Distrik Yapen Barat, tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi. Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak bertandatangan, namun saksi tidak mengetahui alasannya. Saksi mengetahui adanya keberatan saat di Rapat Pleno Kabupaten, saat itu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyandingkan data yang dimiliki oleh saksi, yang dimiliki oleh KPU, dan dimiliki oleh Bawaslu, saat itu Bawaslu mengonfirmasi bahwa data yang dibacakan oleh PPD saat itu berkesesuaian dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu;
- Saksi mengetahui ada saran perbaikan dari Bawaslu saat Rapat Pleno tingkat kabupaten.

2. Saksi Pihak Terkait Benjamin Gurik

- Pelaksanaan rekapitulasi KPU Kota Jayapura di tingkat Provinsi Papua berjalan dengan baik dan lancar;
- Dalam rekapitulasi tingkat provinsi yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkaitan dengan penambahan DPTb dan DPK. Di Kota Jayapura perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Rekapitulasi Kabupaten Jayapura di tingkat Provinsi Papua, dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Tidak ada catatan keberatan yang dibuat oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan partisipasi melebihi DPT. Catatan kejadian khusus yang ada adalah berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Distrik Kaureh, dan dinyatakan sudah diselesaikan dalam Pleno Tingkat Kabupaten Jayapura. Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam perolehan suara di Kabupaten Jayapura;
- Untuk Kabupaten Biak, saat rekapitulasi di tingkat provinsi dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani hasil rekapitulasi di Kota Jayapura, karena persoalan penyesuaian data. Namun untuk pembetulan yang dilakukan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ikut membubuhkan paraf;
- Untuk 20 TPS di wilayah Kota Jayapura sebanyak 55% atau 11 TPS dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pelaksanaan pemungutan suara di 20 TPS yang dipersoalkan Pemohon disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Bawaslu, dalam hal ini PTPS (Pengawas Tingkat TPS). Seluruh saksi menandatangani Formulir C.Hasil Salinan yang diberikan;

3. Saksi Pihak Terkait Max Richard Funmawi

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Biak Kota, saksi di Kabupaten Biak Numfor, serta saksi pada Rapat Pleno KPU Provinsi Papua;
- Pada saat Rapat Pleno Distrik Biak Kota saat KPPS membacakan Formulir C.Salinan saksi menemukan ada ketidakcocokkan antara hasil yang dibacakan dengan hasil menurut saksi. Sehingga terjadi keributan antara saksi dengan KPPS dan pasangan calon. Kemudian disepakati secara lisan membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan di 5 TPS yang bermasalah dengan perbedaan hasil;
- Setelah penghitungan ulang surat suara, kemudian hasilnya dituangkan dalam Formulir C.Hasil yang baru, namun hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyetujui dan menandatangani Formulir C.Hasil yang baru;
- Saat kotak suara dibuka, hanya ada surat suara, tidak ada dokumen lain;
- Saksi melihat ada surat suara yang tersilang namun tercoblos. Surat suara dimaksud tercoblos juga untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Setelah dihitung ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara terbanyak;
- Tidak ada intimidasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pandis, karena suasana yang terjadi sangat cair. Namun ketika penghitungan ulang

dan mengetahui hasilnya menyebabkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani;

4. Saksi Pihak Terkait Ali Ridwan Patty

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Rapat Pleno Rekapitulasi untuk Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Di Kabupaten Kepulauan Yapen terdapat 17 distrik, 230 TPS. Semua saksi bertandatangan pada Formulir D.Hasil Distrik di 16 distrik, kecuali Distrik Yapen Barat;
- Menurut laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Yapen Barat tidak ada keberatan dari pasangan calon pada rekapitulasi tingkat TPS. Terhadap Formulir D.Hasil Distrik Yapen Barat yang tidak ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun tidak mengisi formulir keberatan;
- Saat PPD Yapen Barat membacakan hasil rekapitulasi, Bawaslu menyatakan data yang dibacakan bersesuaian dengan data milik Bawaslu. Lalu KPU mensahkan data yang sudah bersesuaian. Namun di tingkat provinsi hal ini dibahas kembali oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mempersoalkan angka-angka di TPS, padahal di tingkat distrik tidak ada keberatan-kebaratan dimaksud.

5. Saksi Pihak Terkait Esau Saweri

- Saksi adalah saksi mandat saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarmi;
- Pleno di Kabupaten Sarmi mulai dari TPS, PPD sampai tingkat kabupaten berjalan dengan baik. Meskipun pada saat membacakan untuk TPS 1 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan. Saat penghitungan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 82 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 28 suara, namun menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh 82 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 28 suara;
- Saksi tetap mempertahankan perolehan 82 suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat, karena telah sesuai dengan Formulir C.Hasil yang saksi miliki, di mana dalam formulir dimaksud

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Bernabas Sierto telah bertandatangan baik tingkat TPS maupun distrik. Kemudian rapat pleno diskors sampai pukul 23.00 WIT;

- Setelah perdebatan, akhirnya disepakati digunakan yang sesuai dengan Sirekap yaitu perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 82 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 28 suara. Terhadap hal ini kedua saksi pasangan calon telah bertandatangan. Saksi Pasangan Calon Nomor 1 yang bertandatangan adalah Adrian Roy Senis. Namun ternyata hasil penghitungan seluruh TPS di Distrik Pantai Barat Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, demikian juga dengan penghitungan di Kabupaten Sarmi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang. Terhadap hal ini saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap menandatangani Formulir D.Hasil.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua memberikan Keterangan bertanggal 2 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEROLEHAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 tertanggal 11 Agustus 2025. Terhadap laporan tersebut [vide Bukti PK.34-1], pada tanggal 15 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori dengan nomor 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.34-2] untuk selanjutnya meregistrasi dan menindaklanjuti laporan sesuai peraturan

perundang-undangan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan [vide Bukti PK.34-3] karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 010/LHP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-4], yang pada pokoknya diperoleh informasi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Selanjutnya berdasarkan dokumen D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan dokumen D.HASIL PROV-KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. dan drh. Constant Karma	255.683
2.	Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng	259.817
Total Suara Sah		515.500

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 010/LHP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Se-Provinsi Papua, diperoleh informasi berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten/kota	Perolehan suara pasangan calon no. Urut 1	Perolehan suara pasangan calon no. Urut 2
1	Kota Jayapura	90.728	108.040
2	Kabupaten Jayapura	44.672	38.377
3	Kabupaten Keerom	15.294	24.752
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	28.834	29.512
5	Kabupaten Waropen	12.310	9.051
6	Kabupaten Biak Numfor	31.889	26.223
7	Kabupaten Supiori	6.789	6.791

8	Kabupaten Sarmi	10.754	6.716
9	Kabupaten Mamberamo Raya	14.413	10.355
Total		255.683	259.817

3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Papua memberikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi Papua sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-5]
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi pada tanggal 9 s.d 10 Agustus 2025, diketahui bahwa KPU Provinsi Papua belum membuat jadwal rapat pleno rekapitulasi untuk 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Bahwa sehubungan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan saran perbaikan nomor 260/PM.00.01/K.PA/08/2025 pada tanggal 10 Agustus 2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk membuat dan menyampaikan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksud.
 - 3.2. Pada tanggal 11 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan saran perbaikan nomor 261/PM.01.02/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: a. Menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan calon 01; b. Melakukan pencermatan dan pemeriksaan kembali terhadap perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 6 agustus 2025; c. dalam hal berdasarkan hasil pencermatan dan pemeriksaan yang dilakukan terdapat perbedaan angka perolehan suara, maka KPU Provinsi Papua

melakukan perbaikan dan/atau pembetulan dalam dokumen Formulir D.Hasil tingkat Provinsi; d. mencatat peristiwa tersebut ke dalam formulir Model Kejadian Khusus, dengan menerangkan perbedaan yang terjadi pada formulir D.Hasil tingkat Provinsi, dengan D.Hasil Tingkat Kabupaten dan D. Hasil Tingkat Distrik.

- 3.3. Pada tanggal 13 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 268/PM.01.02/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon 01; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan di 11 TPS dimaksud (TPS 01 Aakrinda Distrik Yaffi, TPS 01 Monggoafi Distrik Yaffi, TPS 01 Yabanda Distrik Yaffi, TPS 01 Usku Distrik Senggi, TPS 01 Sawana Distrik Arso, TPS 01 Amyu Distrik Arso Timur, TPS 01 Kibay Distrik Arso Timur, TPS 01 Kriku Distrik Arso Timur, TPS 01 Sangke Distrik Arso Timur, TPS 01 Skofro Distrik Arso Timur, TPS 02 Skofro Distrik Arso Timur dan TPS 01 Yetti Distrik Arso Timur); 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di 11 TPS dimaksud (TPS 01 Aakrinda Distrik Yaffi, TPS 01 Monggoafi Distrik Yaffi, TPS 01 Yabanda Distrik Yaffi, TPS 01 Usku Distrik Senggi, TPS 01 Sawana Distrik Arso, TPS 01 Amyu Distrik Arso Timur, TPS 01 Kibay Distrik Arso Timur, TPS 01 Kriku Distrik Arso Timur, TPS 01 Sangke Distrik Arso Timur, TPS 01 Skofro Distrik Arso Timur, TPS 02 Skofro Distrik Arso Timur dan TPS 01 Yetti Distrik Arso Timur); 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermata terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) diseluruh TPS Kabupaten Keerom dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025; dan 5. Terhadap saran perbaikan tersebut dituangkan dalam form Kejadian Khusus.

- 3.4. Pada tanggal 14 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 269/PM/.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melakukan pencermatan terhadap pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan di 30 TPS dimaksud dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;

No	Distrik	Kel/Kamp	TPS
1	SARMI TIMUR	Binyer	1
2	PANTAI BARAT	Niwerawar	1
3	PANTAI BARAT	Arbais	1
4	PANTAI BARAT	Waim	1
5	PANTAI BARAT	Burgena	1
6	PANTAI BARAT	Subu	1
7	PANTAI BARAT	Kapeso	1
8	PANTAI BARAT	Samorkena	1
9	PANTAI BARAT	Kamenawari	1
10	PANTAI TIMUR BARAT	Nengke I	2
11	BONGGO	Mawes Wares	1
12	TOR ATAS	Samanente	1
13	TOR ATAS	Safrontane	1
14	TOR ATAS	Omte	1
15	TOR ATAS		2
16	TOR ATAS	Denender	1
17	TOR ATAS	Waaf	1
18	TOR ATAS	Bora-Bora	2
19	TOR ATAS	Togonfo	1
20	APAWER HULU	Airoran	1
21	APAWER HULU	Aurimi	1
22	APAWER HULU	Bina	1
23	APAWER HULU	Kwawitania	1
24	APAWER HULU	Maniwa	1
25	APAWER HULU	Murara	1
26	APAWER HULU	Surimania	1
27	APAWER HULU	Tamaja	1
28	APAWER HULU	Wamariri	1
29	PANTAI BARAT	Aruswar	1
30	Sarmi	Lembah Neidam	1

2. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melakukan pencermatan terhadap pencatatan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang tidak sesuai dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan, sebagaimana dimaksud pada Angka 2 Huruf C diatas. Terhadap hasil pencermatan tersebut agar dilakukan perbaikan pada Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten (D.HASIL-KABKO-GUBERNUR);
 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS se-Kabupaten Sarmi dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025; dan
 4. Terhadap saran perbaikan tersebut dituangkan dalam formulir Kejadian Khusus.
- 3.5. Pada tanggal 16 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 276/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk:
1. Melakukan Supervisi dan Monitoring kepada KPU Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten untuk memastikan dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 yakni:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota: Jumat, 8 Agustus 2025 s.d Rabu, 13 Agustus 2025; dan
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan: Sabtu, 9 Agustus 2025 s.d Sabtu, 16 Agustus 2025;
 2. Dalam hal terdapat pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi yang berpotensi melewati jadwal pelaksanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 132 Tahun 2025, KPU Provinsi Papua dapat meninjau ulang Jadwal dan Tahapan dalam Keputusan dimaksud dengan

tetap memperhatikan batas waktu Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Angka 6 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025, yang menyebutkan Pemungutan Suara Ulang harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan.

- 3.6. Pada tanggal 17 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 278/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pencermatan terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 Huruf C, dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal dan beralih status) yang berjumlah 412 Pemilih (huruf C angka 5), untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 Huruf C.

1. Terdapat seluruh Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan Hak Pilihnya serta penggunaan Surat Suara cadangan 2,5% di 3 (tiga) TPS, dengan rincian:

Distrik	Kampung	TPS	Jlh DPT	Jlh Seluruh Pengguna Hak Pilih	Jlh SS yg diterima termasuk Cadangan 2,5%
Windesi	Windesi	1	181	186	186
Yapen Utara	Doreimanona	1	152	156	156
Kosiwo	Ramangkurangi	1	208	214	214

4. Terdapat perbedaan pencatatan pada Dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur dengan Dokumen D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur di 1 (satu) TPS dengan rincian:

Distrik	Kampung	TPS	C.Hasil	D.Hasil Kec	Ket
Teluk Ampimoi	Randawaya	1	6	2	Suara Tidak Sah

Dalam hal ditemukan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kabupaten Yapen; 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025; 5. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; 6. Terhadap angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 huruf D dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK tingkat Provinsi. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- 3.7. Pada tanggal 1 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 saran perbaikan dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melakukan

pencermatan terhadap Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal dan beralih status) yang berjumlah 601 Pemilih untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 saran perbaikan. Dalam hal ditemukan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kabupaten Jayapura. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di TPS di Kabupaten Jayapura dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal ditemukan TPS yang tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan tanggal 27 November 2024, namun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 terdapat Pemilih Tambahan, KPU Provinsi Papua mencatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; 5. Terhadap Surat Suara yang dicoblos menggunakan alat lain, selain alat coblos yang disediakan oleh KPPS, KPU Provinsi Papua diminta untuk memberikan penjelasan tertulis berkenaan dengan keabsahan Surat Suara dimaksud; 6. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK.

- 3.8. Pada tanggal 18 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Jayapura sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 601 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2. Memerintahkan KPU Kota Jayapura melakukan pencermatan terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 2 saran perbaikan, dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUBXXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal terdapat TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, KPU Provinsi Papua mencatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Memerintahkan KPU Kota Jayapura melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Meninggal dan beralih status menjadi TNI/Polri yang berjumlah 1.274 Pemilih, untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 2 saran perbaikan. Dalam hal ditemukan Pemilih yang meninggal dan/atau beralih status menjadi TNI/Polri pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 4. Memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kota Jayapura. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi

ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 5. Memerintahkan KPU Kota Jayapura melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan diseluruh TPS di Kota Jayapura dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal ditemukan TPS yang tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan tanggal 27 November 2024, namun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 terdapat Pemilih Tambahan, KPU Provinsi Papua mencatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; dan 6. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK.

- 3.9. Pada tanggal 18 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 284/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk: 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Meninggal dan beralih status menjadi TNI/Polri yang berjumlah 26 Pemilih, untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 saran perbaikan. Dalam hal ditemukan Pemilih yang meninggal dan/atau beralih status menjadi TNI/Polri pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh

TPS di Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih Daftar Pemilih Tambahan diseluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal ditemukan TPS yang tidak terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan tanggal 27 November 2024, namun pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 terdapat Pemilih Tambahan, KPU Provinsi Papua mencatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK; dan 4. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK.

- 3.10. Pada tanggal 20 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 287/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) huruf c Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, yang menyebutkan dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 53 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan "KPU Provinsi wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan". Serta sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 15 ayat (2) dan

ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyebutkan “dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran Pengawas Pemilihan melakukan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif”. **Serta mengingat** ketentuan pada Pasal 34 Ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjelaskan bahwa dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut dan Memperhatikan Pasal 41 Ayat (1) s.d. Ayat (8) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait Pengawasan Penyelesaian Keberatan serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Biak Numfor. Maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dan menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan yang tercatat pada D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK KABUPATEN BIAK NUMFOR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3.11. Pada tanggal 20 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Saran Perbaikan nomor 290/PM.00.01/K.PA/08/2025 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk 1. Memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan pencermatan terhadap TPS

sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 3, dengan memperhatikan ketentuan pada amar putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, Surat Dinas KPU RI Nomor 824/PL.02.6-SD/06/2025 tanggal 5 Mei 2025, dan Surat Dinas Nomor 626/PL.02-SD/06/2025 tanggal 21 Maret 2024. Dalam hal terdapat TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, KPU Provinsi Papua mencatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang Meninggal dan beralih status menjadi TNI/Polri yang berjumlah 819 Pemilih, untuk memastikan Pemilih tersebut tidak terdapat pada TPS sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 dan angka 3. Dalam hal ditemukan Pemilih yang meninggal dan/atau beralih status menjadi TNI/Polri pada TPS dimaksud, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; 3. Mencatatkan seluruh peristiwa dan/atau Kejadian Khusus selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Biak Numfor dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-KWK, termasuk tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, tidak dicantumkan sebagai kejadian khusus terkait keberatan saksi pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dan tidak adanya penjelasan terkait 1 (satu) anggota KPU Kabupaten Biak Numfor atas nama Aprince Rumbewas yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten (Model.D.Hasil Kab/Ko-Ulang-GubernurKWK).

4. Bahwa dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi, terdapat kejadian khusus sebagaimana dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-6]

4.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 002/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kabupaten Keerom terdapat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua sebagaimana telah diuraikan di atas. Terhadap Saran Perbaikan tersebut, KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten Keerom menjelaskan yang pada pokoknya bahwa:

4.1.1. Menyampaikan/memberikan penjelasan kepada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, KPU Provinsi Papua hanya bisa menyelesaikan keberatan 1 tingkat dibawah KPU Provinsi.

4.1.2. Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap Data Pemilih dan Penggunaan Surat Suara pada Model D.HASIL.KABKO-ULANG-KWK-GUBERNUR dengan rincian:

a. Jumlah Pemilih laki-laki dalam DPT pada Distrik Web yang sebelumnya berjumlah 730 dan dilakukan pembetulan menjadi 731, sehingga jumlah akhir yang sebelumnya 27.518 menjadi 27.519.

b. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di beberapa distrik sebagai berikut:

1) Distrik Waris yang sebelumnya 3.976 dilakukan pembetulan menjadi 3.978;

2) Distrik Skanto yang sebelumnya 13.454 dilakukan pembetulan menjadi 13.455;

3) Distrik Mannem yang sebelumnya 3.288 dilakukan pembetulan menjadi 3.289;

Sehingga jumlah akhirnya yang sebelumnya 54.331 berubah menjadi 54.335.

c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan di beberapa distrik sebagai berikut:

- 1) Distrik Waris yang sebelumnya 43 dilakukan pembetulan menjadi 45;
- 2) Distrik Skanto yang sebelumnya 5.720 dilakukan pembetulan menjadi 5.721;
- 3) Distrik Mannem yang sebelumnya 618 dilakukan pembetulan menjadi 619.

Sehingga jumlah akhirnya yang sebelumnya 13.850 berubah menjadi 13.854.

4.1.3. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan hasil pertimbangan terhadap Saran Perbaikan tersebut, akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.

4.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 004/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil Kabupaten Sarmi, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 269/PM.00.01/K.PA/08/2025 pada tanggal 14 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

4.2.1. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan pencermatan secara berjenjang terkait dengan data-data tersebut. KPU Kabupaten Sarmi. KPU Kabupaten Sarmi telah memastikan jumlah laki-laki dan perempuan serta orang meninggal telah dilakukan pencermatan dan pembetulan, termasuk dengan data disabilitas.

4.2.2. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi telah menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sarmi sudah melakukan pembetulan

terhadap beberapa TPS-TPS yang Jumlah Pengguna Hak Pilih melebihi Jumlah Surat Suara termasuk penggunaan surat suara 2.5% berdasarkan DPT.

4.2.3. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Sarmi dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi telah menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan perncermatan terhadap daftar hadir sebelumnya. KPU Kabupaten Sarmi belum dapat memastikan pemilih tersebut terdaftar di daftar hadir sebelumnya, sehingga harus dilakukan pengecekan pada daftar hadir yang dilakukan ditingkat distrik.

4.2.4. KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.

4.3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 005/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 278/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 17 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

4.3.1. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menanggapi berkenaan dengan penggunaan surat suara termasuk 2.5% surat suara cadangan, selanjutnya KPU Kepulauan Yapen telah melakukan koreksi dan pembetulan. Terhadap keberatan di Distrik Yapen Barat terjadi kesepakatan antara kedua saksi pasangan calon, dimana saksi pasangan calon dan Panwaslu Distrik menyepakati beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk musyawarah dan hasil dari kesepakatan tersebut, dengan mengkonfirmasi dari saksi pasangan calon 01 dan

saksi pasangan calon 02 serta mendengarkan penyampaian dari Bawaslu/Panwaslu Distrik.

4.3.2. Terhadap perbedaan Formulir C.Hasil telah diselesaikan dan diperbaiki pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Barat. Saran perbaikan Bawaslu disampaikan setelah distrik yang menjadi lokus saran perbaikan telah disahkan dalam forum rapat pleno tingkat kabupaten. Semestinya saran perbaikan Bawaslu disampaikan pada saat rapat pleno berlangsung dan meminta waktu kepada pimpinan rapat pleno untuk men-skors rapat agar Bawaslu meneliti data perolehan yang dibacakan PPD dan kemudian menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

4.3.3. KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.

4.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 006/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

4.4.1. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa terdapat beberapa distrik yang telah dilakukan pembetulan terhadap data Pemilih Tambahan (DPK). Terhadap pembetulan tersebut, KPU Kabupaten Jayapura mencetak hasil pembetulan tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk dicermati kembali. Namun, sebagaimana disampaikan Bawaslu Provinsi Papua, ketika melakukan pembetulan, KPU Kabupaten

Jayapura tidak menuliskan hal tersebut dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

4.4.2. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa Distrik Waibu Kampung Doyo Lama TPS 2 yang mana keberatan diberikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Jayapura bukan tidak menyelesaikan tetapi Saksi Pasangan Calon butuh penjelasan lebih lanjut di tingkat provinsi sehingga dibawa sampai tingkat provinsi. Akhir dari perhitungan suara, saksi menyatakan tidak tercoblos tetapi tersilet, dan KPU Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut kepada PPD, PPS dan KPPS dan terjadi keributan, sehingga PPD dan yang lain membawa ke tingkat distrik untuk diselesaikan. Di tingkat distrik saksi atas nama Ignatius Pangkatana menandatangani D.Hasil Distrik, yang dianggap tidak keberatan terhadap semua proses dari tingkat TPS sampai dengan distrik, terkait tanda coblos yang tersilet.

4.4.3. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.

4.5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 007/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kota Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

4.5.1. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura berdasarkan kesepakatan dalam rapat Pleno, Anggota KPU Provinsi atas nama Amijaya Halim bertindak sebagai

KPU Kota Jayapura untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kota Jayapura dan didampingi oleh 2 orang Anggota KPU Kota Jayapura yang masih aktif. Sedangkan untuk 3 orang Anggota KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura bertindak sebagai Pimpinan Rapat Pleno pada Tingkat Provinsi Papua.

- 4.5.2. KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura telah menanggapi terkait pembetulan data telah dilakukan di setiap D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kota. Pembetulan dilakukan di beberapa distrik dengan memerhatikan SK KPU tentang penetapan DPT mengingat Amar Putusan MK mengatur demikian. Pembetulan dilakukan karena terdapat kesalahan/ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Badan *Adhoc* dalam mengisi jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di D.Hasil Distrik sehingga perlu dilakukan pembetulan dan terhadap pembetulan tersebut di dalam rapat pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Jayapura dan hasil pembetulan disampaikan ke para Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Jayapura. Berkenaan dengan pembetulan data “berubah status dan yang meninggal”, kami lakukan pembetulan dengan merujuk pada data yang kami dapat. Berkenaan dengan data orang meninggal, secara hirarki kami mendapatkan dari Kemendagri yang diberikan ke KPU RI dan diturunkan kepada KPU Provinsi. Berkenaan dengan data pemilih tambahan pada SK, sebelumnya tercatat ada 185 pemilih dan kemudian setelah ditetapkan melalui SK, kami menemukan lagi daftar hadir pemilih tambahan pada Kelurahan VIM TPS 17, sehingga membuat bertambahnya jumlah pemilih tambahan dari daftar hadir menjadi 209 pemilih. Berkenaan dengan 2 faktor pemilih dalam daftar pemilih tetap yang tidak dilakukan pemutakhiran data dari Dirjen Dukcapil

Kemendagri dan data TNI/POLRI terkait pemilih yang telah beralih status

- 4.5.3. KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- 4.6. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 008/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025, terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan saran perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 Tanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - 4.6.1. KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan bahwa berkaitan dengan pembetulan, telah dilakukan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk 7 distrik terdapat perbedaan di rekap tingkat distrik dan itu sudah dilakukan pembetulan, hanya Mamberamo Hilir saja yang pembetulannya dilakukan di tingkat kabupaten. Adapun pembetulan yang dilakukan oleh operator KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan dilakukan pembetulan pada D.Hasil-Kecamatan dan diparaf oleh PPD dan saksi serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan.
 - 4.6.2. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- 4.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara

untuk Kabupaten Supiori, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan saran perbaikan nomor 261/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.7.1. KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Supiori menyampaikan telah menjelaskan berkenaan dengan pertanyaan Bawaslu Provinsi Papua yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Supiori didapati fakta pada saat pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibacakan oleh KPU Kab Supiori tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan terhadap formular MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori serta saksi pasangan calon nomor urut 02 telah menandatangani hasil tersebut serta tidak adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Supiori. Hal yang sama juga terjadi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Supiori Timur, juga tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi maupun saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Distrik (Pandis) Supiori Timur sebagaimana laporan oleh KPU Kabupaten Supiori kepada KPU Provinsi Papua.
- 4.7.2. KPU Provinsi Papua menyampaikan/memberikan penjelasan bahwa keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi.
- 4.7.3. KPU Provinsi Papua telah menyampaikan Surat Dinas KPU Provinsi Papua Nomor 2108/PL.02-SD/2.1/91/2025 tanggal 12 Agustus 2025.
- 4.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025, Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Biak Numfor, Bawaslu Provinsi Papua

menyampaikan sarat perbaikan nomor 287/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua. Tindak lanjut terhadap saran perbaikan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.8.1. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua dibantu KPU Kabupaten Biak Numfor menyampaikan bahwa terkait mekanisme pembetulan kami melakukannya di pleno kabupaten terkait dengan jumlah pemilih pindahan dan jumlah pemilih tambahan sudah dilakukan di tingkat kabupaten. Pembetulan yang akan dilakukan (surat suara yang diterima termasuk 2.5%) sesuai dengan SK tentang DPT berjumlah $100874 \times 2.5\% = 103557$. Terkait mekanisme DPK, DPTB, dan disabilitas sudah dilakukan pembetulan di pleno kabupaten. Berdasarkan pembetulan di tingkat kabupaten dan berdasarkan pembacaan rekap di tingkat kecamatan yang kemudian ada selisih data yang tidak berada pada nilai yang dituangkan dalam BA, maka dilakukan penyesuaian data berdasarkan kesepakatan pleno baik saksi maupun PPD. KPU Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pencermatan terhadap data pada Sirekap yang berwarna merah dan sesuai dengan catatan perbaikan dari Bawaslu.
- 4.8.2. Terhadap peristiwa tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, tidak dicantumkan sebagai kejadian khusus terkait keberatan saksi pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, dan tidak adanya penjelasan terkait 1 (satu) anggota KPU Kabupaten Biak Numfor atas nama Aprince Rumbewas yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sebagai peristiwa yang tercatat dalam Model

D.Kejadian Khusus-KWK sebagaimana saran Bawaslu Provinsi Papua Nomor 290/PM.00.01/K.PA/08/2025.

- 4.8.3. Terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua akan mempertimbangkan dan Hasil pertimbangan terhadap saran perbaikan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Papua.
- 4.9. Tidak terdapat Kejadian Khusus pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kabupaten Waropen.
- 4.10. Kejadian Khusus pada saat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, terdapat pembetulan dan/atau penyesuaian antara lain:
 - 4.10.1. Terhadap Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Waropen yang sebelumnya tertulis laki-laki sejumlah 13.256, perempuan sejumlah 12.217, total laki-laki dan perempuan sejumlah 25.473. Terhadap data tersebut disesuaikan dengan SK KPU Provinsi Papua Nomor 181 Tahun 2024, sehingga menjadi laki-laki sejumlah 13.254, perempuan sejumlah 12.219, dengan total laki-laki dan perempuan 25.473.
 - 4.10.2. Terhadap Data Penggunaan Surat Suara yang diterima, termasuk cadangan 2.5% dari DPT dan surat suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan sesuai SK KPU Provinsi Papua Nomor 67 Tahun 2025, dilakukan pembetulan dan/atau penyesuaian pada:
 - a. Kabupaten Waropen:
 - 1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 26.169 menjadi 26.168.
 - 2) Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan 4.626 menjadi 4.625.
 - b. Kabupaten Mamberamo Raya

- 1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 27.667 mejadi 27.671.
- 2) Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan 2.713 menjadi 2.717.
- c. Kota Jayapura
 - 1) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 296.895 mejadi 296.966
 - 2) Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, termasuk sisa Surat Suara Cadangan 95.693 menjadi 95.764
- 4.10.3. Terhadap Jumlah Akhir dari Suara yang diterima, termasuk cadangan 2.5% dari DPT yang sebelumnya berjumlah 770.621 menjadi 770.695 dan Jumlah Surat Suara Cadangan yang sebelumnya 248.376 menjadi 248.450.
- 4.10.4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia untuk menandatangani Model D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua, dikarenakan data perolehan suara yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon nomor urut 1 tidak sesuai dengan Model D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua.
5. Bahwa terhadap seluruh saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua menyampaikan surat Nomor 2222/PL.02-SD/2.1/91/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua perihal Saran Perbaikan (kecuali saran perbaikan nomor 260/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025) yang pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-7]
 - 5.1. Berkaitan dengan saran perbaikan telah dilakukan pencermatan terhadap Data Pemilih yang meninggal dan beralih status

menjadi TNI/Polri, pencermatan terhadap penggunaan dan daftar hadir untuk jenis pemilih pindahan dan pemilih tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan surat suara cadangan 2,5% pada seluruh TPS.

- 5.2. Berkaitan dengan surat suara yang dicoblos dengan menggunakan alat lain, selain alat coblos yang disediakan oleh KPPS, KPU Provinsi Papua berpedoman sebagaimana Pasal 14 huruf b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014.
- 5.3. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 601 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua telah sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5.4. Untuk meningkatkan akurasi dalam Langkah pencermatan terhadap pengguna hak pilih (DPT, DPPh, DPTb) maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (menjadi TNI/Polri, meninggal dunia, dicabut hak pilihnya) KPU Provinsi Papua telah memerintahkan secara berjenjang kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menginstruksikan PPD, PPS dan KPPS agar kembali melakukan pencermatan data pemilih baik secara kualitatif pada daftar pemilih (DPT, DPPh, DPTb) maupun terhadap Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
- 5.5. Berkaitan dengan terdapat koreksi dengan menggunakan *tipex* dalam dokumen c.hasil, sebagaimana pada Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 menyatakan dalam hal kesalahan penulisan pada formulir, ketua KKPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret.
- 5.6. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi, diketahui ada penambahan Pemilih Tambahan, yang awal

berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) bertambah menjadi 209 (dua ratus sembilan), KPU Kota Jayapura menjelaskan sebagai hasil pencermatan lanjutan terhadap logistic (daftar hadir pemilih) pasca penyampaian daftar permilih (DPT, DPPH, DPTb) pada saat Rakor KPU Provinsi Papua bersama 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota tanggal 19 Juli 2025.

- 5.7. Berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan apa yang menjadi saran perbaikan dimaksud telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.8. KPU Provinsi Papua telah mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Provinsi Papua dan terhadap saran perbaikan dimaksud KPU Provinsi Papua telah mencatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
6. Bahwa dalam pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya mengenai tidak diselesaikannya keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 di beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya mengenai Bawaslu dianggap tidak profesional serta saran perbaikan Bawaslu sebagaimana dituangkan dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [vide Bukti PK.34-8]
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 tertanggal 11 Agustus 2025, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan di tingkat Distrik Supiori Timur pada tanggal 08 Januari 2025 dan tingkat Kabupaten pada tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-1]

- a. Terdapat perbedaan hasil antara yang ditetapkan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil di tingkat Distrik dengan dokumen D. Hasil yang dibagikan kepada para saksi dan disampaikan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, yang mana terdapat perubahan data dimana jumlah surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos berdasarkan dokumen C. Hasil dan C. Hasil Salinan sebanyak 65 Surat Suara, dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 130 suara, namun pada dokumen D. Hasil Distrik, jumlah surat suara yang dikembalikan atau keliru coblos berubah menjadi 60 surat suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertambah menjadi 135 suara;
 - b. Terlapor diduga tidak melakukan pencermatan dan pencocokan data sehingga perbedaan masih tetap digunakan sampai ditetapkannya hasil di tingkat Kabupaten;
 - c. Terlapor diduga melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) huruf j dan k *juncto* Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Terlapor diduga melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 178 E dan Pasal 195 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Terlapor diduga melanggar Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PPK.
- 7.1. Bahwa terhadap laporan dimaksud, pada tanggal 11 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-9]

Unsur Bawaslu:

Pembahasan pertama untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Uraian dugaan pelanggaran yang dilaporkan belum menunjukkan peristiwa yang dilaporkan. Bahwa laporan akan dikaji terkait keterpenuhan syarat formil dan materiel laporan

Unsur Kepolisian:

1. Terkait syarat formal dan materiel laporan, dari bukti yang dilampirkan perlu didalami;
2. Uraian kejadian belum menggambarkan dugaan pelanggaran;
3. Dugaan pelanggaran pemilihan terjadi di Kabupaten Supiori.

Unsur Kejaksaan:

1. Bawaslu perlu melakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan materiel;
2. Terkait uraian dugaan pelanggaran belum tergambar secara jelas perbuatan pidananya;
3. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan perlu didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan peristiwa yang terjadi.

7.2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melakukan Kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel karena tidak menerangkan identitas terlapor dan tidak menyertakan bukti dalam laporannya dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel laporan dalam jangka waktu 2 (dua) hari. [vide Bukti PK.34-10]

7.3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat nomor 266/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal: pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel laporan dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2025 Pelapor menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana tanda terima perbaikan laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 dengan menyertakan bukti

berupa Fotocopi dokumen Model C. Hasil- Salinan-KWK- Gubernur TPS 02 Kampung Duber Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori. [vide Bukti PK.34-11]

- 7.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Supiori dengan nomor 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 perihal: Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan untuk selanjutnya meregistrasi dan menindaklanjuti laporan sesuai peraturan perundang-undangan; [vide Bukti PK.34-2]
- 7.5. Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; [vide Bukti PK.34-3]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERJADINYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (ANGKA IV, ANGKA 2 HALAMAN 6). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 118/PM.00.01/K.PA/05/2025 tanggal 18 Mei 2025 perihal Imbauan, yang pada pokoknya

menyampaikan Imbauan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua untuk mengingatkan dan memastikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara Lainnya, serta Pejabat Daerah (termasuk Ketua dan Anggota DPRD Provinsi dan/atau Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota), agar mengajukan Izin Kampanye dalam melaksanakan Kampanye serta memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 53 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, yakni tidak menggunakan fasilitas jabatannya serta menjalani cuti di luar tanggungan negara [vide Bukti PK.34-12]

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 122/PM.00.01/K.PA/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyampaikan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berkaitan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024, Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu [vide Bukti PK.34-13]
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor: 241/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 2 Agustus 2025 perihal Imbauan, yang pada pokoknya menyampaikan Imbauan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar tidak melakukan kegiatan dan/atau perbuatan yang berpotensi pada praktik politik uang (*money politic*) pada masa tenang dan Hari Pemungutan Suara [vide Bukti PK.34-14]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN JAYAPURA (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF A HALAMAN 7 S.D HALAMAN 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Laporan (Form A.1) Nomor 02/LP/PG/Kab/33.00/2025 pada tanggal 12 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-15]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Status Laporan tanggal 19 Agustus 2025, yang pada pokoknya berkenaan dengan dugaan Pelanggaran Tidak Pidana tidak terbukti dan dugaan pelanggaran Administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Nomor 015/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi) [vide Bukti PK.34-16]. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan Saran Perbaikan (Rekomendasi) tersebut yang mana terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Jayapura melalui surat Nomor 472/PL.02.04-SD/9103/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Jawaban Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kab. Jayapura yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat dilakukan perbaikan pada Distrik Kaureh Kampung Lapua untuk TPS 13, TPS 14, TPS 17 dikarenakan telah disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 13.59 WIT. [vide Bukti PK.34-17]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor: 101/PM.00.02/K.Kab.PA-07/07/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura,

yang pada pokoknya mengimbau pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 untuk memastikan PPD, PPS dan KPPS yang bekerja telah sesuai Surat Keputusan (SK), Memastikan KPPS telah melaksanakan kegiatan Persiapan Pemungutan Suara sesuai dengan mekanisme dan prosedur. [vide Bukti PK.34-18]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir (Form A.1) 02/LP/PG/Kab/33.00/2025 pada tanggal 12 Agustus 2025. Laporan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-15]
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan kajian awal laporan Nomor 02/LP/PG/Kab/33.00/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga Laporan diregistrasi dengan Nomor: 002/Reg/LP/PG/Kab/33.03/08/2025 pada tanggal 19 Agustus 2025. [vide Bukti PK.34-19]
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan rapat pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2025 untuk menentukan apakah laporan tersebut ada dugaan pelanggaran pidana. Berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa laporan tersebut ada unsur pidana
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil pelapor untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 013/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025.
 - 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil saksi atas nama Yance Masita dan Frans Lomban untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 014.a/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025. Saksi yang hadir memberikan keterangan dibawah sumpah adalah atas nama Yance Masita.

- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil terlapor untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 014/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 13 Agustus 2025 namun yang bersangkutan tidak hadir
- 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah memanggil saksi atas nama Frans Lomban untuk dimintai keterangan dibawah sumpah melalui surat resmi Nomor 016.A /PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 pada tanggal 14 Agustus 2025, namun yang bersangkutan tidak hadir.
- 2.7. Bahwa Bawalsu Kabupaten Jayapura menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PG/Kab/33.03/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya berkesimpulan terlapor terbukti dalam melaksanakan tahapan Pleno Distrik Kaureh tidak sesuai dengan mekanisme tata cara yang sudah diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan Pasal 178E Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta terdapat 2 Versi Formulir Model D. Hasil yakni versi Pelapor dan Versi Pengawas Pemilihan Distrik. Berdasarkan kajian, laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran Administrasi yang selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya KPU Kabupaten Jayapura diminta untuk melakukan pencermatan dan pembetulan terhadap perolehan suara yang terbukti ada perubahan pada TPS. Serta akan meneruskan kepada Gakkumdu Kabupaten Jayapura untuk ditindaklanjuti [vide Bukti PK.34-20]
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan pembahasan kedua Bersama Gakkumdu Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 Agustus 2025. Berdasarkan Hasil pembahasan dengan Sentra Gakkumdu yang diregister dengan Nomor 002

/Reg/LP/PG/Kab/33.03/08/2025 tidak bisa dinaikan ke tingkat penyidikan karena belum cukup bukti, dengan pendapat masing-masing sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-21]

2.8.1 Bawaslu Kabupaten Jayapura

Bawaslu Kabupaten Jayapura berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan penyandingan data, tetapi jawaban dari KPU Kab. Jayapura bahwa saksi sudah menandatangani Formulir C-Hasil.

2.8.2 Kepolisian Resor Jayapura

Laporan belum cukup bukti sehingga belum bisa ditindaklanjuti pada tahap penyidikan

2.8.3 Kejaksaan Negeri Jayapura

Laporan belum cukup bukti sehingga belum bisa ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Laporan tersebut direkomendasikan untuk pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- 2.9. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan Status Laporan tanggal 19 Agustus 2025, yang pada pokoknya berkenaan dengan dugaan Pelanggaran Tidak Pidana tidak terbukti dan dugaan pelanggaran Administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Nomor 015/PP.00.02/K.Kab.PA.07/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi) [vide Bukti PK.34-16]. Bawaslu Kabupaten Jayapura mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan Saran Perbaikan (Rekomendasi) tersebut yang mana terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Jayapura melalui surat Nomor 472/PL.02.04-SD/9103/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Jawaban Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kab. Jayapura yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat dilakukan perbaikan pada Distrik Kaureh Kampung Lapua untuk TPS 13, TPS 14, TPS 17 dikarenakan telah disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Tingkat

Kabupaten Jayapura pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 13.59 WIT. [vide Bukti PK.34-17]

BAHWA BERDASARKAN DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TERDAPAT PENGURANGAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 63 SUARA YANG TERJADI DI 7 TPS, TERDAPAT PENAMBAHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 SEBANYAK 490 SUARA DAN TERJADI PENGURANGAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 SEBANYAK 6 SUARA YANG TERJADI DI 13 TPS, SERTA TERDAPAT PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% PADA 7 TPS DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF B, HALAMAN 10 s.d HALAMAN 19). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 003/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Distrik Poom, Ketua dan Anggota PPS Kampung Poom I, serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kampung Poom I. [vide Bukti PK.34-22]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 124/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; [vide Bukti PK.34-23]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 004/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPS Kampung Kororompui serta Ketua dan

Anggota PPS Kampung Barawai Distrik Raimbawi. [vide Bukti PK.34-24]
Terhadap laporan tersebut dikeluarkan status laporan pada tanggal 17 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel; [vide Bukti PK.34-25]

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Yapen Barat. [vide Bukti PK.34-26]
Terhadap laporan tersebut dikeluarkan status laporan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum menggambarkan dugaan tindak pidana. [vide Bukti PK.34-27] selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 129/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; [vide Bukti PK.34-28]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Imbauan kepada Kepada KPPS se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan nomor 060/PM.05/K.PA-10/08/2025; perihal Himbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, tanggal 1 Agustus 2025, yang pada pokoknya disampaikan Agar KPPS wajib memperhatikan dan patuh pada ketentuan agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS dapat berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan; [vide Bukti PK.34-29]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Imbauan kepada Kepada PPD se-Kabupaten Kepulauan Yapen dengan

nomor 071/PM.05/K.PA-10/08/2025; perihal Imbauan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPD pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, tanggal 1 Agustus 2025, tanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya disampaikan: [vide Bukti PK.34-30]

- 2.1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Distrik dihadiri oleh Pengawas Distrik dan Saksi Pasangan Calon;
- 2.2. Wajib Menampilkan Sirekap dan C.Hasil-KWK-Gubernur dari setiap TPS pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
- 2.3. Menyelesaikan keberatan yang disampaikan saksi sesuai dengan Peraturan KPU 18 Tahun 2024;
- 2.4. PPD agar mencatat kejadian khusus pada pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Distrik;

Pengurangan Suara Pemohon

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Barat Nomor 055/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 , Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Ansus Distrik Yapen Barat Nomor 013/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Papuma Distrik Yapen Barat Nomor 07/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 , Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sasawa Distrik Yapen Barat Nomor 016/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Webi Distrik Yapen Barat Nomor 011/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yenusi Marau Distrik Yapen Barat Nomor 017/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi Nomor 001/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 Laporan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Siromi Distrik Teluk Ampimoi Nomor 001/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Raimbawi Nomor

029/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Barawai Distrik Raimbawi Nomor 02/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut perolehan suara: [vide Bukti PK.34-31]

NO	Nama TPS	Distrik	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			LHP PTPS	D.Hasil	LHP PTPS	D.Hasil
1	TPS 002 Ansus	Yapen Barat	171	170	148	148
2	TPS 002 Papuma	Yapen Barat	153	152	189	191
3	TPS 001 Sasawa	Yapen Barat	63	61	102	102
4	TPS 001 Webi	Yapen Barat	177	176	149	151
5	TPS 001 Yenusi Marau	Yapen Barat	139	129	75	90
6	TPS 001 Siromu	Teluk Ampimoi	56	55	59	59
7	TPS 001 Barawai	Raimbawi	2	2	162	160

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 7 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik;

Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Barat Nomor 055/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Marau Distrik Yapen Barat Nomor 04/LHP/PM.01.16/08/2025, tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Natabui Distrik Yapen Barat Nomor 014/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025,

Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat Nomor 06/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Papuma Distrik Yapen Barat Nomor 08/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Papuma Distrik Yapen Barat Nomor 07/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Webi Distrik Yapen Barat Nomor 011/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Moiwani Distrik Yapen Barat Nomor 012/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Yenusi Marau Distrik Yapen Barat Nomor 017/LHP /PM.01.16/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Poom Nomor 21/LHP/PM.01.02/K.PA-10.13/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Poom I Distrik Poom Nomor 15/LHP /PM.01.02/08/2025 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Raimbawi Nomor 029/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kororompui Nomor 04/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Barawai Nomor 0201/LHP /PM.01.02/08/2025/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wonawa Nomor 023/PM.01.02/PA-10.01.15/08/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Aibonden Distrik Wonawa Nomor 08/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Haihorei Distrik Wonawa Nomor 09/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut perolehan suara: [vide Bukti PK.34-32]

NO	Nama TPS	Distrik	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
			Paslon 01		Paslon 02	
			LHP PTPS	D.Hasil	LHP PTPS	D.Hasil

1	TPS 001 Marau	Yapen Barat	198	198	216	218
2	TPS 001 Natabui	Yapen Barat	131	131	175	177
3	TPS 001 Nuwiora	Yapen Barat	130	130	155	157
4	TPS 001 Papuma	Yapen Barat	222	222	153	155
5	TPS 002 Papuma	Yapen Barat	153	152	189	191
6	TPS 001 Webi	Yapen Barat	177	176	149	151
7	TPS 001 Moiwani	Yapen Barat	136	136	212	249
8	TPS 001 Yenusi Marau	Yapen Barat	139	129	75	90
9	TPS 001 Poom I	Poom	145	145	412	412
10	TPS 001 Barawai	Raimbawi	2	2	160	160
11	TPS 001 Kororompui	Raimbawi	78	78	127	127
12	TPS 001 Aibondeni	Wonawa	83	83	70	73
13	TPS 001 Haihorei	Wonawa	95	95	151	157

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 13 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik;

Penggunaan Hak Pilih Lebih dari 100%

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kosiwo Nomor 002/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ramangkurani Distrik Kosiwo Nomor 011/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yapen Utara Nomor 026/LHP/PM.01.02/K.PA-10.1.07/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Doreimanona Distrik Yapen Utara Nomor 064/LHP /PM.01.02/08/2025

tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kepulauan Ambai Nomor 05/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Marawi Distrik Kepulauan Ambai Nomor 010/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Windesi Nomor 010/LHP/PA-01.10.12/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Asai Distrik Windesi Nomor 03/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Windesi Distrik Windesi Nomor 004/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pulau Kurudu Nomor 040/LHP/PM.01.01.10/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kurudu Distrik Pulau Kurudu Nomor 04/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nusawani Nomor 04/LHP /PM.01.03/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Perea Distrik Nusawani Nomor 01/LHP /PM.01.02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah perolehan suara: [vide Bukti PK.34-33]

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Ramangkurani	Kosiwo	208	208	0	6	214	196	14	214
TPS 001 Doreimanona	Yapen Utara	152	152	0	0	156	111	39	150
TPS 001 Marawi	Kep. Ambai	133	133	4	0	137	23	113	137
TPS 001 Asai	Windesi	284	284	7	0	291	93	191	284
TPS 001 Windesi	Windesi	181	181	5	0	186	127	56	186

TPS 001 Kurudu	Kurudu	149	149	1	0	153	10	140	150
TPS 001 Perea	Nusawani	151	151	0	1	155	76	76	152

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 7 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik;

6. Bahwa terkait permohonan mengenai penambahan dan pengurangan suara, serta partisipasi pemilih di atas 100%, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-34]

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyampaikan Surat Nomor 077/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, Perihal Saran atas hasil Pencermatan terhadap Kesesuaian Jumlah Pengguna Hak Pilih terhadap Penggunaan Surat Suara di TPS, tanggal 10 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Yapen, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Menyarankan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk dapat melakukan pengecekan dan pencatatan kembali terhadap jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih di TPS sesuai Daftar Hadir Pemilih pada 230 TPS se-Kabupaten Kepulauan Yapen;
- b. Pelaksanaan Proses pengecekan dan pencatatan tersebut, wajib disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
- c. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mencatatkan hasil pelaksanaan pengecekan dan pencatatan tersebut ke dalam catatan kejadian khusus di tingkat kabupaten apabila

- pelaksanaan pengecekan tersebut selesai dilakukan sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai;
- d. Dalam hal KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan saran tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mencatatkannya pada catatan kejadian khusus tingkat kabupaten;
- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan Surat Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, Perihal Saran atas hasil Pencermatan terhadap Selisih Hasil Perolehan Suara Distrik Wonawa pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Yapen, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- a. Menyarankan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk melakukan pencocokan kembali terhadap kesesuaian antara C.Hasil-Ulang-KWK Gubernur di Sirekap pada TPS 001 Kampung Haihore terhadap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK sepanjang berkaitan dengan TPS 001 Kampung Haihire, Distrik Wonawa;
 - b. Bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada Rekapitulasi Perolehan Suara, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan/atau pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat sebelum Penetapan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 6.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, Perihal Saran perbaikan atas hasil pencermatan terhadap selisih hasil perolehan suara distrik yapen barat pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten antara D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil-KWK pada Sirekap, tanggal 12 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kepulauan Yapen, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- a. Menyarankan kepada KPU Kepulauan Yapen untuk melakukan pencocokan kembali terhadap kesesuaian antara

C.Hasil-Ulang-KWK Gubernur di Sirekap pada TPS-TPS di Kelurahan/Kampung se-Distrik Yapen Barat terhadap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-Ulang-KWK Distrik Yapen Barat;

- b. Bahwa dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada Rekapitulasi Perolehan Suara, maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan/atau pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat sebelum Penetapan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen; (Vide Bukti PK 34-...)
7. Bahwa terhadap Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 12 Agustus 2025, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 375/PL.02.6-SD/9105/2025, perihal tindaklanjut atas surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 17 Agustus 2025, pada pokoknya menyampaikan bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah dilakukan pembetulan dan telah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Barat; [vide Bukti PK.34-35]
8. Bahwa terhadap Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan surat nomor 376/PL.02.6-SD/9105/2025, perihal tindaklanjut atas surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 17 Agustus 2025, pada pokoknya menyampaikan bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah selesai pada rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik wonawa, dan tidak ada keberatan saksi dan catatan kejadian khusus; [vide Bukti PK.34-36]
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Laporan yang disampaikan oleh oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 003/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 10 Agustus 2025

dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Distrik Poom; [vide Bukti PK.34-22].

9.1. Bahwa laporan tersebut pada pokoknya menyampaikan antara lain:

9.1.1. Pada tanggal 6 Agustus 2025 pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kampung Poom I Distrik Poom, saksi atas nama Desmon L Berotobi menerima C.Hasil Salinan dari KPPS dengan jumlah suara sah pasangan nomor 01 berjumlah 145 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 02 berjumlah 112 suara;

9.1.2. Pada saat pelon PPD Distrik Poom tanggal 9 Agustus 2025, pada saat pembacaan hasil dari KPPS TPS 01 Kampung Poom 1 suara pasangan calon nomor urut 01 berjumlah 145 suara, sedangkan pasangan calon 02 berubah menjadi 412;

9.1.3. Saksi langsung mengajukan keberatan namun Ketua PPD Distrik Poom tidak memberikan ruang untuk saksi bicara dan tidak memberikan formulir keberatan saksi;

9.2. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan hal-hal sebagai berikut:

9.2.1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh seluruh unsur, adapun masing-masing unsur pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-37].

a. Unsur Bawaslu

Sesuai kajian awal laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, dan laporan mengandung dugaan unsur tindak pidana pemilihan, selanjutnya dapat diregister untuk dilakukan penanganan pelanggaran;

b. Unsur Kepolisian

Laporan mengandung unsur tindak pidana pemilihan, selanjutnya diregister untuk dilakukan klarifikasi;

c. Unsur Kejaksaan

Laporan dapat diregister untuk dilakukan klarifikasi, untuk didalami kepada terlapor mengenai kapan perubahan data dilakukan;

9.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyusun Kajian Awal pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan/atau materiel, dan kemudian laporan diregister dengan nomor 001/Reg/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025; [vide Bukti PK.34-38].

9.2.3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh semua unsur. Adapun masing-masing unsur pada pokoknya menyampaikan pendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-39]

a. Unsu2r Bawaslu

Bahwa pelapor, saksi, dan terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi, sehingga tidak dapat memperoleh keterangan. Oleh karena itu, laporan tidak dapat ditindaklanjuti dan dihentikan penanganannya;

b. Unsur Kepolisian

Tidak terpenuhi alat bukti yang cukup, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan;

c. Unsur Kejaksaan

Agar Bawaslu menentukan status laporan dengan memperhatikan batas waktu penanganan pelanggaran;

9.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 16 Agustus 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-40]

a. Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan:

b. Tindakan terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi terkait laporan *a quo* terkategori sebagai bentuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara;

9.2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya

terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ditindaklanjuti kepada KPU kabupaten Kepulauan Yapen; [vide Bukti PK.34-41]

9.2.6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 124/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; [vide Bukti PK.34-23].

9.2.7. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

10. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 004/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPS Kampung Kororompui serta Ketua dan Anggota PPS Kampung Barawai Distrik Raimbawi; [vide Bukti PK.34-24]

10.1. Bahwa laporan tersebut pada pokoknya menyampaikan hal berikut:

10.1.1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2025, Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat distrik raimbawi, terjadi perubahan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan oleh KPPS Kampung Kororompui TPS 01 dan PPS Kampung Barawai TPS 01 berdasarkan C.Hasil di TPS 01 Kampung Kororompui dan TPS 01 Kampung Barawai yang dibacakan PPS terjadi perubahan hasil perolehan suara;

10.1.2. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 telah menyampaikan keberatan kepada PPD dan meminta penyandingan data namun PPD menyampaikan kepada

saksi untuk mengisi form keberatan saksi namun sampai selesai pleno rekapitulasi PPD tidak menyerahkan Form Keberatan untuk diisi oleh saksi;

- 10.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen disimpulkan bahwa Laporan belum memenuhi syarat formal dan/atau materiel. Selanjutnya disampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporan; [vide Bukti PK.34-42]
- 10.3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan status laporan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel. Dengan alasan pelapor telah diberi kesempatan selama 2 (dua) hari untuk melakukan perbaikan laporan, namun pada saat menyerahkan perbaikan laporan, pelapor mengajukan bukti pembanding yang sama dengan bukti sebelumnya; [vide Bukti PK.34-25]
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Jhoneltus Tanawani dengan Nomor 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025, pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPD Yapen Barat. [vide Bukti PK.34-26]
 - 11.1. Bahwa pada pokoknya laporan tersebut menyampaikan sebagai berikut:
 - 11.1.1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2025 Saksi pasangan calon nomor urut 01 hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat distrik Yapen barat terjadi perubahan perolehan suara terhadap pasangan calon di 13 TPS antara lain : TPS 01 Ansus, TPS 02 Ansus, TPS 01 Inowa, TPS 01 Marau, TPS 01 Natabui, TPS 01 Nuwiora, TPS 01 Papuma, TPS 01 Sasawa, TPS 01 Toweta, TPS 01 Warabori, TPS 01 Webi, TPS 01 Moiwani, dan TPS 01 Yenusi Marau;
 - 11.1.2. Bahwa saksi telah menyampaikan keberatan kepada PPD Distrik Yapen Barat dan meminta PPD untuk melakukan penyandingan data namun PPD tetap melanjutkan proses pleno, serta tidak menyerahkan Form Keberatan kepada saksi untuk diisi;

- 11.2. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 11.2.1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyusun kajian awal dengan dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel, selanjutnya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan;
 - 11.2.2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh semua unsur. Adapun masing-masing unsur pada pokoknya menyampaikan pendapat sebagai berikut:
 - [vide Bukti PK.34-43]
 - 11.2.2.1. Unsur Bawaslu

Bahwa pelapor telah melengkapi syarat materiel, sehingga laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel;
 - 11.2.2.2. Unsur Kepolisian

Dengan terpenuhinya syarat materiel pada laporan yang diajukan oleh pelapor, maka perkara ini dapat dilakukan registrasi untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya;
 - 11.2.2.3. Unsur Kejaksaan

Bahwa sependapat dengan Bawaslu, pelapor telah melengkapi laporannya sehingga laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel;
 - 11.2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima perbaikan laporan yang disampaikan oleh pelapor pada tanggal 14 Agustus 2025 berdasarkan Kajian Awal Perbaikan laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan registrasi laporan dengan nomor

003/Reg/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025, kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi; [vide Bukti PK.34-44]

11.2.4. Bahwa berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, para pihak yang hadir antara lain:

- a. Jhoneltus Tanwani selaku pelapor;
- b. Baltasar Auparai selaku saksi;
- c. Laurina Waiberi selaku saksi;
- d. Riko Willyams Raweyai selaku saksi
- e. Yuliana Robaha saksi;

11.2.5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua yang dihadiri oleh unsur Kepolisian dan unsur kejaksaan, adapun masing-masing unsur pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-45]

11.2.5.1. Unsur Bawaslu

- a. Terkait tindak pidana pemilihan, Laporan dapat ditingkat pada tahap penyidikan;
- b. Peristiwa perubahan perolehan suara selain mengandung unsur tindak pidana pemilihan namun juga mengandung unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;

11.2.5.2. Unsur Kepolisian

- a. Dari keterangan saksi-saksi yang diambil keterangan masih belum mengarah kepada seseorang yang mengubah hasil perolehan suara dimasing-masing TPS;
- b. Masih perlu dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dimasing-masing TPS;
- c. Bahwa laporan belum dapat diteruskan ke tahap penyidikan;

11.2.5.3. Unsur Kejaksaan

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi belum menggambarkan adanya dugaan pelanggaran/tidak pidana pemilihan pada 13 (tiga belas) TPS;

- 11.2.6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025, Bawaslu Kepulauan Yapen menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan kesimpulan: [vide Bukti PK.34-46]
 1. Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan;
 2. Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- 11.2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan status laporan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum menggambarkan dugaan tindak pidana, selanjutnya terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ditindaklanjuti kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; [vide Bukti PK.34-27]
- 11.2.8. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Surat Nomor 129/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; [vide Bukti PK.34-28]
- 11.2.9. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas penerusan rekomendasi tersebut yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara lisan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN BIAK NUMFOR (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22). TERHADAP DALIL

PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Laporan Hasil Pengawas Distrik Biak Kota Nomor: 003/LHP/PM.02/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya terdapat Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Biak Kota terdapat 5 TPS (Kelurahan Sorido TPS 001 dan TPS 002, Kelurahan Fandoi TPS 004 dan TPS 005, serta Kelurahan Mandala TPS 004) yang kehilangan C-Hasil-KWK-Gubernur; [vide Bukti PK.34-47] selanjutnya ditetapkan sebagai temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/TM/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dapat Diregistrasi serta ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku; [vide Bukti PK.34-48] Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 038/PM.02.02/K.PA-02/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025. [vide Bukti PK.34-49] Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima jawaban atas rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor surat nomor 276/PP.04.2-SD/9106/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya terhadap rekomendasi Bawaslu Biak Numfor merupakan proses rapat pleno rekapitulasi ditingkat distrik Biak Kota, kemudian rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor hanya melakukan penyandingan data D.Hasil yang dibacakan PPD dengan D.Hasil Salinan yang ada ditangan para saksi dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor. [vide Bukti PK.34-50]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan PSU pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 [vide Bukti PK.34-51] Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengumumkan status laporan nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan dalam rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, diputuskan Laporan tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup [vide Bukti PK.34-52]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dalil permohonan adanya penambahan suara, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Biak Kota Nomor 003/LHP/PM.01.02/PA-02.04/08/2025 Tanggal 14 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kampung Fandoi Distrik Biak Kota Nomor 001/LHP/PM.01.02.04/02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Fandoi TPS 05 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/02/08/2025 tanggal 6 agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Mandala TPS 04 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/03/08/2025 tanggal 6 agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Sorido TPS 01 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/08/2025 tanggal 6 agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Sorido TPS 02 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/08/2025 tanggal 6 agustus 2025; [vide Bukti PK.34-53]

- 1.1. Berikut data C-Hasil dan D-Hasil 5 TPS di Distrik Biak Kota sebagaimana didalilkan:

Kelurahan/ Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
		Paslon 01		Paslon 02	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil

Sorido	001	101	101	87	286
Sorido	002	122	144	133	371
Fandoi	004	102	103	124	343
Fandoi	005	104	104	197	417
Mandala	004	66	66	166	448

1.2. Berikut data C-Hasil mengenai penggunaan Surat Suara:

Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah surat suara	Tambahan 2.5%	Total
Sorido	001	568	15	583
Sorido	002	566	15	581
Fandoi	004	570	15	585
Fandoi	005	574	15	589
Mandala	004	530	14	544

2. Bahwa berdasarkan formulir model Kejadian Khusus/Keberatan, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 01 tanggal 11 Agustus 2025 penambahan suara dan pengurangan suara sehingga dilakukan penghitungan suara ulang saat pleno tingkat distrik yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Bahwa kejadian khusus tidak diselesaikan di tingkat distrik Bahwa Pada saat pleno tingkat distrik tanggal 11 Agustus 2025, dan saksi pasangan calon nomor urut 02 meminta untuk membuka kotak dan saat pembukaan kotak diketahui c.hasil tidak berada dalam kotak. dan pada saat yang bersamaan terjadi keributan masa pasangan calon nomor urut 02, peserta pleno (penyelenggara) berkerja dalam tekanan; [vide Bukti PK.34-54]
3. Bahwa Pengawas Distrik Kabupaten Biak Kota telah menyampaikan saran perbaikan nomor 034/PM.00.02/K.PA-02.04/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 terkait dengan hilangnya C.hasil pada TPS 01 Kelurahan Sorido serta terdapat saran perbaikan nomor 035/PM.00.02/K.PA-02.04/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 terkait dengan hilangnya C.hasil pada TPS 02 Kelurahan Sorido, TPS 04 Mandala, TPS 04 Fandoi dan TPS 05 Fandoi [vide Bukti PK.34-55]
4. Bahwa pemohon mendaililkan Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Biak Numfor Bawaslu Provinsi Papua menerangkan:

- 4.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Kelurahan Wandos nomor 004/LHP/PM.01.02/07/01/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kampung Wandos Distrik Bondifuar tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Wandos, Bondifuar;
- 4.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kampung Dousi Distrik Biak Barat nomor 007/TM.01.02/K.PA-02/03/08/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kampung Dousi Distrik Biak Barat tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Dousi Distrik Biak Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di 2 TPS tersebut, berikut diterangkan data pengguna hak pilih dan perolehan suara: [vide Bukti PK.34-56]

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Wandos	Bondifuar	59	58	1	0	1	39	21	60

TPS 001 Dousi	Biak Barat	204	204	0	0	4	134	71	206

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima Laporan Hasil Pengawas Distrik Biak Kota Nomor: 003/LHP/PM.02/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya terdapat adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Biak Kota terdapat 5 TPS (Kelurahan Sorido TPS 001 dan TPS 002, Kelurahan Fandoi TPS 004 dan TPS 005, serta Kelurahan Mandala TPS 004) yang kehilangan C-Hasil-KWK-Gubernur; [vide Bukti PK.34-47]
- 5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menetapkan Dugaan Pelanggaran Administrasi sebagai Temuan dan diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/TM/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dapat Diregistrasi serta ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang berlaku; [vide Bukti PK.34-48]
- 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 15 Agustus 2025 terhadap Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PB/Kab/33.02/VIII/2025 yang pada pokoknya disimpulkan dan direkomendasikan sebagai Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan; [vide Bukti PK.34-57]
- 5.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 038/PM.02.02/K.PA-02/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 kepada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Biak Numfor yang pada pokoknya: [vide Bukti PK.34-49]

- 5.4.1. Menghadirkan PPS dan KPPS untuk dimintai keterangan berkaitan dengan tidak ditemukannya dokumen Formulir Model C.Hasil KWK dalam kotak suara, kebenaran C.Hasil KWK yang di Upload pada tanggal 6 Agustus 2025, serta mengkonfirmasi Surat Suara yang tidak terpakai atau keliru coblos pada tanggal 6 Agustus 2025;
- 5.4.2. Dalam melakukan rekapitulasi PPD berpedoman pada data C.Hasil yang menjadi produk dari KPPS dan/atau foto yang terdapat di dalam Alat bantu rekapitulasi elektronik yang di unggah oleh KPPS pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan rincian perubahan suara:

TPS	PENGHITUNGAN TPS (Berdasarkan Bukti dan Hasil Pemeriksaan KPPS)		C.Hasil Perubahan	
	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02
SORIDO 001	101	87	101	286
SORIDO 002	122	133	144	371
FANDOI 004	102	104	103	343
FANDOI 005	104	197	104	417
MANDALA 004	66	116	66	448

- 5.4.3. Melakukan Pembetulan terhadap dokumen Formulir Model D.Hasil-KWK di tingkat Distrik pada Kelurahan Fandoi TPS 004 dan TPS 005, Kelurahan Sorido TPS 001 dan TPS 002, Kelurahan Mandala TPS 004 yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara pembetulan sebagaimana ketentuan PKPU yang berlaku;
- 5.4.4. Menuangkan hasil penghitungan suara ulang ke dalam Form D.Hasil-KWK Distrik untuk menjadi dasar rekapitulasi tingkat Kabupaten;dan

- 5.4.5. PPD menuangkan kedalam formulir kejadian khusus sesuai tingkatan;
- 5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima jawaban atas rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang pada pokoknya:
 - 5.5.1. Saat ini KPU Kabupaten Biak Numfor sedang melaksanakan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Biak Numfor Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 5.5.2. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor poin 1 s.d 5 merupakan proses rapat pleno rekapitulasi di tingkat distrik Biak Kota yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan oleh PPD Biak Kota melalui koordinasi secara berjenjang dengan KPU Kabupaten Biak Numfor;
 - 5.5.3. Bahwa rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor hanya melakukan penyandingan data Formulir MODEL D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubemur yang dibacakan oleh PPD dengan D Hasil salinan yang ada ditangan para saksi dan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Pasal 30 ayat (6) huruf I dan J;
 - 5.5.4. Selanjutnya KPU Kabupaten Biak Numfor akan mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Blak Numfor menggunakan formur D.Kejadian Khusus KWK sebagaimana Pasal 30 ayat;dan
 - 5.5.5. Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Biak Numfor senantiasa berpedoman pada PKPU No. 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.34-50]

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan:
 - 6.1. Bahwa berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan PSU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 [vide Bukti PK.34-51] Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 039/PM.00.02/K.PA-02/08/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut, Pertama Identitas Terlapor 1 berupa Nama dan alamat Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua No. Urut 02. Kedua Identitas Terlapor 2 berupa Nama Ketua PPD Distrik Biak Kota, paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan ini diterima; [vide Bukti PK.34-58]
 - 6.2. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerima laporan perbaikan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti dan/atau meregistrasi laporan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 yang pada pokoknya Dapat di Registrasi Sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Tidak dapat dilakukan registrasi sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah diregistrasi sebagai Temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan hasilnya telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; selanjutnya

dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sebagaimana termuat pada Formulir Model A.4 menyatakan berdasarkan uraian penyampaian laporan, kelengkapan dokumen persyaratan dan kajian hukum, maka Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyimpulkan Laporan Nomor 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 memenuhi syarat format dan syarat materiel. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyatakan memenuhi syarat formil dan materiel. [vide Bukti PK.34-59]

- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan Pertama tanggal 18 Agustus 2025 terhadap Laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan; [vide Bukti PK.34-60]
- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan kajian dugaan pelanggaran tanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 Tanggal 17 Agustus 2025 atas nama Pelapor Vidi Joevia Dwiputra Papare dengan Terlapor Saudara Joey Nicolas Lawalata, Asdar Djabbar, Yulens Sirmomen Rumere, Muhammad Mansur, Aprince Rumbewas yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor dan Theo Ajelo, Erna Sroyer, Ishak Obinaru yang merupakan Ketua dan Anggota PPD Biak Kota, menyatakan sebagai Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 dan diteruskan kepada Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku; [vide Bukti PK.34-61]
- 6.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Biak Numfor melakukan Rapat Pembahasan Kedua tanggal 22 Agustus 2025 terhadap Laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 menyatakan tanggapan /pendapat sebagai berikut:

6.5.1. Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum

- 6.5.1.1. Bahwa menyampaikan hasil kajian dan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi.
- 6.5.1.2. Bahwa menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran pada 5 TPS di Distrik Biak Kota memenuhi syarat formil-materiil, dan telah diplenokan sebagai dugaan tindak pidana pemilu.
- 6.5.1.3. Bahwa melimpahkan laporan ini kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan
- 6.5.1.4. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana ini segera dilakukan penyelidikan untuk memperkuat bukti-bukti dan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku

6.5.2. Unsur Kepolisian

- 6.5.2.1. Bahwa Menilai barang bukti yang disampaikan (foto, video, C hasil salinan) masih sangat minim dan lebih cenderung berupa asumsi pelapor.
- 6.5.2.2. Bahwa Untuk pembuktian ilmiah (asli atau tidaknya dokumen/foto) dibutuhkan ahli forensik digital, ahli pidana, dan uji laboratorium yang memakan waktu panjang.
- 6.5.2.3. Bahwa Dengan batas waktu 14 hari penyidikan tindak pidana pemilu, proses ini berpotensi menjadi buah simalakama dan membebani penyidik tanpa hasil maksimal.
- 6.5.2.4. Bahwa Oleh karena itu, tidak merekomendasikan perkara ini dilanjutkan ke tahap penyidikan

6.5.3. Unsur Kejaksaan

- 6.5.3.1. Bahwa perlunya kejelasan subjek hukum pada locus dan tempus delicti (TPS–PPD–KPU)

- 6.5.3.2. Bahwa Barang bukti (C hasil yang diduga hilang/diganti, serta dokumen yang beredar di publik) masih lemah dan perlu verifikasi ahli.
- 6.5.3.3. Fakta baru soal dokumen dari gudang logistik KPU Sarmi yang muncul di Biak justru membuka kebutuhan pemeriksaan lebih luas, melibatkan KPU Provinsi dan pihak-pihak lain.
- 6.5.3.4. Bahwa dengan keterbatasan waktu, tidak realistis untuk dipenuhi dalam kerangka 14 hari penyidikan.
- 6.5.3.5. Bahwa menyatakan tidak layak diteruskan ke tahap penyidikan

Yang pada pokoknya laporan Nomor 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 Tanggal 17 Agustus 2025 Tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 yang dilakukan oleh Sdr. Joey Nicolas Lawalata, Asdar Djabbar, Yullens Sirmomen Rumere, Muhamad Mansur selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Biak Numfro dan Sdr. Theo Ajelo, Erna Sroyer, Ishak Obinaru selaku Ketua dan Anggota PPD Biak Kota terkait adanya dugaan mengubah, merusak, menghilangkan dan mendistorsir hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara pada 5 TPS (TPS 001 dan TPS 002 Sorido, TPS 004 dan TPS 005 Fandoi, TPS 004 Mandala) di Biak Kota pada tahaapan Rekapitulasi Tingkat Distrik Biak Kota pada 8 – 14 Agustus 2025 di Kantor Distrik Biak Kota menyatakan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan [vide Bukti PK.34-62]

- 6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Biak Numfor mengumumkan status laporan nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan dalam rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, diputuskan Laporan tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang cukup [vide Bukti PK.34-52]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN SARMI (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF D HALAMAN 22 S.D HALAMAN 27). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Burgena Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu nomor 001/LHP/PM.01.02/AH/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.00.02/PB/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025, dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu nomor 01/LHP/PM.00.02/AH/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025, berikut data C.Hasil dan D.Hasil terhadap 4 TPS yang didalilkan: [vide Bukti PK.34-63]

Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara	
			Paslon 01	Paslon 02

			LHP PTPS	D.Hasil	LHP PTPS	D.Hasil
Pantai Barat	Burgena	001	82	28	28	82
	Karfasia	001	122	24	24	122
	Samorkena	001	53	4	21	70
Apawer Hulu	Bina	001	11	5	26	32

2. Bahwa Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Masep Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Maniwa Distrik Apawer Hulu nomor 001/LHP/PM.01.02/AH/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.00.02/PB/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025, dan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu nomor 01/LHP/PM.00.02/AH/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025, berikut diterangkan jumlah data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara: [vide Bukti PK.34-64]

Distrik Pantai Barat

Desa/ Kampung	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Jml SS + 2,5%	SS yang digunakan	Perolehan		Jml SS Sah dan tdk
			DPT	Pinda han	Tamba han			Paslon 01	Paslon 02	
Aruswar	001	113	113	2	0	116	115	80	35	115
Masep	001	77	77	0	2	79	79	55	21	79

Distrik Apawer Hulu

Desa/ Kampung	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Jml SS + 2,5%	SS yang digunakan	Perolehan		Jml SS Sah dan tdk
			DPT	Pinda han	Tamba han			Paslon 01	Paslon 02	
Maniwa	001	62	62	0	2	64	64	42	22	64

Bahwa tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi kedua pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Pantai Barat dan Panwas Distrik Apawer Hulu, serta D-Hasil

Distrik Pantai Barat dan D-Hasil Distrik Apawer Hulu ditandanangani oleh saksi masing-masing pasangan calon;

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025, berdasarkan hasil monitoring kepada Panwas Distrik Apawer Hulu, diketahui PPD Distrik Apawer Hulu belum melaksanakan rekapitulasi tingkat Distrik, sehingga Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan Surat kepada KPU Kabupaten Sarmi Nomor 255/PM.00.02/K.PA-23/08/2025 tanggal 10 Agustus 2025 perihal Imbauan Pencegahan, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Sarmi agar menginstruksikan PPD Apawer Hulu untuk segera melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik; [vide Bukti PK.34-65]
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 005/LHP/PM.00.02/PA.23.08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara untuk Distrik Pantai Barat dimulai kurang lebih pukul 14.14 WIT dan dilakukan pembacaan D.Hasil Kecamatan, di mana terdapat kekeliruan/selisih pada jumlah DPT,DPTb dan DPK pada hasil Kecamatan Gubernur KWK yang dibacakan; Bahwa terhadap kekeliruan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan saran perbaikan secara lisan untuk melakukan pembetulan Sertifikasi pada jumlah DPT, DPTB dan DPK dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon; Bahwa setelah dilakukan pembetulan oleh PPD Pantai Barat, Bawaslu Kabupaten Sarmi dan Saksi kembali melakukan pencocokan, di mana hasil pembetulan telah sesuai, kemudian terdapat saksi pasangan calon nomor urut 01 menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung Karfasia, TPS 01 Kampung Burgena dan TPS 01 Kampung Samorkena, di mana terdapat perbedaan perolehan suara pada C.Hasil yang di unggah pada *SiRekap* dan C.Hasil yang dipegang oleh saksi, Bahwa kemudian KPU Kabupaten Sarmi meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Sarmi terkait keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 01, dan Bawaslu Kabupaten Sarmi menyampaikan saran perbaikan secara lisan agar dilakukan pencocokan data apabila terdapat ketidaksesuaian data pada C.Hasil, saksi masing-masing pasangan calon telah menyetujui data pada D.Hasil Kecamatan dan kedua saksi menandatangani D.Hasil tersebut; [vide Bukti PK.34-66]

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 006/LHP/PM.00.02/PA.23.08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara untuk Distrik Apawer Hulu dimulai kurang lebih pukul 17.00 WIT, dimana setelah dilakukan pencermatan terhadap data pada D.Hasil Kecamatan yang dibacakan PPD Apawer Hulu, ditemukan adanya kekeliruan dalam pencatatan data DPK untuk TPS 001 Maniwa. [vide Bukti PK.34-67]
6. Bahwa terhadap kekeliruan pencatatan data Daftar Pemilih Tambahan (DPK) tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menyampaikan surat nomor 288/PM.00.02/K.PA-23/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sarmi untuk melakukan pencermatan dan pemeriksaan kembali terhadap kesesuaian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada TPS 001 Maniwa, serta meminta KPU Kabupaten Sarmi untuk mencatat kejadian dimaksud ke dalam formulir kejadian khusus yang mana telah diselesaikan atas kesepakatan para saksi; [vide Bukti PK.34-68],

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT 02 SERTA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN SUPIORI (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF E HALAMAN 27 S.D HALAMAN 29). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima pelimpahan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor: 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 dengan nomor Laporan 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-69] Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang [vide Bukti PK.34-70];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 052/PM.00.02/K.PA-24/07/2025 Tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya Memastikan setiap KPPS, PPD dan KPU Kabupaten/Kota untuk dapat mengunggah dan mempublikasikan salinan digital formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara serta salinan digital formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada laman Sirekap Pilkada tepat waktu sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. [vide Bukti PK.34-71]
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025, menjelaskan bahwa PTPS melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS dan pada saat pelaksanaan penginputan hasil suara ke dalam aplikasi sirekap tidak sinkron dan mengakibatkan warna merah pada aplikasi, kemudian semua hasil PSU tidak sempat direkap dalam aplikasi dan dibawa ke rekap distrik dengan catatan telah mengirimkan hasil PSU kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori dan telah mengunggah hasil pengawasan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pengawas Pemilihan (Siwaslih), dan saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS, pada C.Hasil dan C.Salinan ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dan kejadian khusus [vide Bukti PK.34-72] selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Supiori Timur Nomor 013/PM.00.02/K.PA tanggal 08 agustus 2025 pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik diperoleh informasi terdapat perbaikan pada 4 TPS yang salah satunya adalah TPS 01 Kampung Douwbo dikarenakan aplikasi sirekap berwarna

merah saat naik ke tingkat distrik dan perbaikan dilakukan oleh PPD Supiori Timur dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon. [vide Bukti PK.34-73]

Kemudian diterangkan mengenai data C-Hasil dan D-Hasil pada TPS 001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur sebagai berikut:

Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
		Paslon 01		Paslon 02	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
Douwbo	001	134	130	124	128

- Bahwa berdsarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025, menjelaskan bahwa Pengawas TPS mengunggah C. Hasil dan C.Salinan kedalam Sistem Informasi Pengawas Pemilihan (Siwaslih) melalui PKD karena tidak memiliki HP dan Aplikasi tersebut; Bahwa Pengawas TPS memastikan logistik surat suara sudah bergeser ke Kampung serta tidak mengetahui dalam aplikasi sirekap milik KPU tidak dapat menerima data dan tidak mengetahui adanya perbaikan data di PPS maupun PPD di distrik. [vide Bukti PK.34-74] Selanjutnya berdasarkan laporan pengawasan pengawas distrik (pandis) Nomor 013/PM.00.02/K.PA tanggal 8 agustus 2025 pada tahapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik diperoleh informasi terdapat perbaikan pada 4 TPS yang salah satunya adalah TPS 02 Kampung Duber dikarenakan aplikasi sirekap berwarna merah saat naik ke tingkat distrik dan perbaikan dilakukan oleh PPD Supiori Timur dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon. [vide Bukti PK.34-75] Kemudian diterangkan mengenai data C-Hasil dan D-Hasil pada TPS 002 Kampung Duber Distrik Supiori Timur sebagai berikut:

Kampung	TPS	Hasil Pengawasan Perolehan Suara			
		Paslon 01		Paslon 02	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
Duber	02	116	116	130	135

- Bahwa terkait pengurangan dan/atau penambahan pada pasangan calon nomor urut 01 dan/atau pasangan calon nomor urut pada Kampung

Douwbo TPS 01 dan/atau Kampung Duber TPS 02. berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 096/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025, pada pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Supiori Timur tidak terdapat keberatan dan hasil disahkan. [vide Bukti PK.34-76]

5. Bahwa pemohon mendaililkan Adanya partisipasi pemilih diatas 100% pada 2 TPS di Kabupaten Supiori, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur nomor 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pada pokoknya Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara. [vide Bukti PK.34-77]
 - 5.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur nomor 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 agustus 2025 perihal Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pada pokoknya Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam dokumen formulir C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dan saksi pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 menandatangani formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK.34-78]

Kemudian diterangkan mengenai data DPT, pengguna Hak Pilih, dan Perolehan Suara pada TPS 001 dan TPS 002 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur, sebagai berikut:

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5%	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Waryesi	Supiori Timur	460	466	0	4	472	157	306	466
TPS 002 Waryesi	Supiori Timur	463	460	2	9	475	173	294	471

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mendapatkan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 dengan nomor Laporan 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025: [vide Bukti PK.34-69]

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pembahasan pertama Nomor : 003/SG/KAB.SUPIORIVIII/2025 bersama sentra gakkumdu tanggal 16 Agustus 2025 pada pokoknya:

a. Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format model A.1 tentang laporan 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Telah termuat unsur formil dan materil maka ditindaklanjuti dengan pembahasan 1 dengan melibatkan 3 unsur BAWASLU, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN. Dengan

berpendapat bahwa laporan ini di teruskan ke langkah berikut yaitu melakukan klarifikasi untuk memenuhi unsur pidana

b. Unsur Kepolisian

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format Model A.1 tentang Laporan 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Kalau syarat formil dan materil sudah terpenuhi Bawaslu Kabupaten Supiori segera mengundang pelapor, saksi-saksi serta terlapor untuk dilakukan klarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor

c. Unsur Kejaksaan

Bahwa kalau dari kami sama dengan Kepolisian segera mengundang Pelapor, serta terlapor untuk dilakukan klarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan pasal yang diduga telah di langgar dan mengundang Pelapor, Saksi-saksi serta terlapor untuk dilakukan klarifikasi serta mengumpulkan bukti-bukti. [vide Bukti PK.34-79]

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025; [vide Bukti PK.34-80]

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pembahasan kedua dengan berita acara Nomor: 004/SG/KAB.SUPIORIVIII/2025 bersama sentra gakkumdu: [vide Bukti PK.34-81]

a. Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format model A.1 tentang laporan nomor 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 11 Agustus 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi dan terlapor tidak ditemukannya alat bukti serta keterangan para saksi tidak ada yang berada di TPS 02 Duber saat itu sehingga perkara tersebut tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan pasal 178 huruf e ayat 1 dan 2 UU 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dinaikan ketingkat penyidikan

b. Unsur Kepolisian

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format laporan nomor 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 11 Agustus 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi dan terlapor tidak ditemukannya alat bukti serta keterangan para saksi tidak ada yang berada di TPS 02 Duber saat itu sehingga perkara tersebut tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan pasal 178 huruf e ayat 1 dan 2 UU 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dinaikan ketingkat penyidikan

c. Unsur Kejaksaan

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan dimuat dengan format laporan nomor 002 /Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 11 Agustus 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, saksi dan terlapor tidak ditemukannya alat bukti serta keterangan para saksi tidak ada yang berada di TPS 02 Duber saat itu sehingga perkara tersebut tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai dengan pasal 178 huruf e ayat 1 dan 2 UU 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dinaikan ketingkat penyidikan

- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori mengeluarkan status laporan tanggal 20 Agustus 2025 pada pokoknya Tidak Dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 178 huruf E ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; [vide Bukti PK.34-70]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN KEEROM (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF F HALAMAN 30 S.D HALAMAN 40). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Amyu Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/014/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kibay Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02 /9420041/003/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kriku Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/002/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pitewi Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/013/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Sangke Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/004/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/005/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Nomor 02/LHP/PM.01.02/9420041/005/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yetti Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/01.02/9420041/001/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yamara Distrik Mannem Nomor 02/LHP/PM.01.02/09/005/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Molof Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Namla Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Usku Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Woslay Distrik Senggi Nomor

0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Woslay Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ampas Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Banda Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bompai Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.007/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kalifam Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02 /99467/91.11.01.03/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kalimala Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sack Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Dubu Distrik Web Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.PA-09/01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Embi Distrik Web Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.PA-09/01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Fafenumbu Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Monggoafi Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yabanda Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, berikut jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah perolehan suara: [vide Bukti PK.34-82]

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Amyu	Arso Timur	337	337	0	9	346	185	158	346

TPS 001 Kibay	Arso Timur	254	254	0	7	261	131	127	261
TPS 001 Kriku	Arso Timur	230	230	0	6	236	163	73	236
TPS 001 Pitewi	Arso Timur	402	399	0	11	413	145	261	410
TPS 001 Sangke	Arso Timur	196	196	0	5	201	76	125	201
TPS 001 Skofro	Arso Timur	380	380	0	10	390	15	375	390
TPS 002 Skofro	Arso Timur	300	300	0	2	308	151	150	302
TPS 001 Yetti	Arso Timur	256	255	0	8	263	101	155	263
TPS 001 Yamara	Manne m	322	322	0	3	331	99	221	325
TPS 001 Molof	Senggi	285	285	0	8	293	132	156	293
TPS 001 Namla	Senggi	83	81	0	3	86	63	21	84
TPS 001 Usku	Senggi	103	103	0	3	106	58	48	106
TPS 001 Woslay	Senggi	371	365	0	10	381	185	187	375
TPS 002 Woslay	Senggi	367	362	0	6	377	168	199	368
TPS 001 Ampas	Waris	352	352	0	9	362	117	243	361
TPS 001 Banda	Waris	592	592	0	15	607	279	321	607
TPS 001 Bompai	Waris	422	420	0	10	433	76	349	430
TPS 001 Kalifam	Waris	375	375	0	9	385	232	148	384
TPS 001 Kalimala	Waris	470	467	0	10	482	61	411	477
TPS 001 Sack	Waris	568	566	0	14	582	131	451	583
TPS 001 Dubu	Web	195	195	0	5	200	100	97	200
TPS 001 Embi	Web	192	192	0	5	197	29	168	197
TPS 001 Fafenumbu	Waris	231	230	0	3	237	42	191	233
TPS 001 Monggoafi	Waris	128	128	0	4	132	10	122	132
TPS 001 Yabanda	Waris	531	531	14	0	545	0	545	545

Bahwa berdasarkan hasil pengawsan yang dilakukan pada 25 TPS tersebut tidak terdapat keberatan yang disampaikan Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian tidak terdapat keberatan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang hadir dan menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Formulir Model C.Hasil Salinan-

KWK-Gubernur, kecuali pada TPS 001 Kampung Dubu, Distrik Web, Kabupaten Keerom Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak menandatangani formulir dimaksud karena tidak hadir pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KABUPATEN WAROPEN (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF G HALAMAN 40 S.D HALAMAN 41). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen telah menyampaikan surat dengan Nomor 005/PM.00.02/K.Bawaslu-Kab.26/07/2025, perihal Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung Suara Ulang, tanggal 30 Juli 2025, yang pada pokoknya menyampaikan: [vide Bukti PK.34-83]
 - a. Dalam pendistribusian logistik pemungutan suara dilakukan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan;
 - b. Memastikan seluruh jajaran penyelenggara tingkat kecamatan/distrik, PPS, dan KPPS melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur serta menjaga netralitas;
 - c. Memastikan seluruh tahapan pungut dan hitung suara ulang berjalan secara transparan, akuntabel, serta dapat diawasi oleh saksi dan masyarakat;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan aparat keamanan;
 - e. Menyampaikan laporan perkembangan persiapan dan pelaksanaan PSU kepada publik secara terbuka;

2. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ghoiwi Samberi Distrik Wonti Nomor 001/LHP/PM.01.02/DIST-WNT/WNTK/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 menerangkan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara serta jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Suara sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-84]

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS diterima +2,5 %	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pindahan	Tambahan		01	02	
TPS 001 Ghoiwi Samberi	Wonti	85	85	0	0	88	67	18	85

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wonti Nomor 001/LHP.PM.01.00/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik menerangkan tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh para Saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi perolehan penghitungan suara tingkat Distrik Wonti. [vide Bukti PK.34-85]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA PARTISIPASI PEMILIH DI ATAS 100% MELEBIHI DPT: KOTA JAYAPURA (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF H HALAMAN 42 S.D HALAMAN 51). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Distrik Jayapura Selatan nomor : 019/KP.01.00/Panwas-Japsel/08/2025 tanggal 12 agustus 2025 Perihal Pengambilalihan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan meregister Temuan dugaan pelanggaran Nomor 002/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025, Nomor 003/REG/TM/PG/Kota/33.01/VIII/2025 dan Nomor 004 / REG. / TM / PG / Kota / 33.01 /

VIII / 2025. [vide Bukti PK.34-86] selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status Temuan yang pada Pokoknya Temuan ditindaklanjuti untuk Dugaan Pelanggaran Kode penyelenggara *ad hoc* dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.34-87] selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura Meneruskan Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura melalui Surat Nomor: 104/PP.00.02/K.PA/08/2025 19 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.34-88], Bawaslu Kota Jayapura mengawasi tindak lanjut Rekomendasi tersebut dan KPU Kota Jayapura membalas melalui Surat Nomor: 2258/PW.02.3-SD/91/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Jayapura yang Pada Pokoknya KPU Kota Jayapura mengevaluasi Petugas KPPS di TPS 006 Kelurahan Ardipura serta Petugas KPPS di TPS 027 dan TPS 028 Kelurahan Entrop dengan dikeluarkannya Keputusan KPU sebagaimana terlampir, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 720 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Peringatan Tertulis Berupa Peringatan Keras terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-89].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa sebagai langkah/upaya Pencegahan Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan surat nomor: 045/PM.00.02/K.PA-29/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Imbauan pada pokoknya mengimbau untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 di Kota Jayapura [vide Bukti PK.34-90]
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 20 Pengawas Pengawas TPS yang tersebar di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, Distrik Muara Tami dan Distrik Abepura, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 004 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/Japsel/Argapura/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, sebagai berikut tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Nomor 13/LHP/PM.01.02/Japsel/Argapura/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus; [vide Bukti PK.34-89]
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 014 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 14/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 015 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 15/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 016 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 16/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 026 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 26/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025. pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 029 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 29/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 022 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 036 Kelurahan Hamadi Distrik

Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 36/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025 tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

- 2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 43 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 43/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kelurahan Tobati Distrik Jayapura Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/Japsel/Tobati/VIII/2025 pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus
- 2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus.
- 2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 004 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

- 2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 010 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Yabansai Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 020 Kelurahan Yabansai Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 022 Kelurahan Yabansai Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;
- 2.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Yoka Distrik Heram pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus;

2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 901 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pada tanggal 06 Agustus 2025, tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus.

Selanjutnya berdasarkan 20 Laporan Hasil Pengawasan tersebut diterangkan data DPT, Pengguna Hak Pilih dan Perolehan Suara Sebagai Berikut: [vide Bukti PK.34-91]

Nama TPS	Distrik	DPT	Pengguna Hak Pilih			SS Di terima +2.5%	Perolehan Suara		Jml Suara Sah dan tdk sah
			DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		01	02	
Argapura 004	Jayapura Selatan	559	559	0	13	572	134	435	572
Argapura 013	Jayapura Selatan	531	531	0	3	545	268	251	534
Entrop 014	Jayapura Selatan	505	505	0	11	521	371	140	511
Entrop 015	Jayapura Selatan	493	493	0	13	506	247	258	506
Entrop 016	Jayapura Selatan	552	552	0	14	566	298	264	556
Entrop 026	Jayapura Selatan	484	484	0	13	497	118	367	497
Entrop 029	Jayapura Selatan	391	391	0	10	401	173	227	401
Hamadi 022	Jayapura Selatan	567	567	0	15	582	152	428	582
Hamadi 022	Jayapura Selatan	496	496	0	1	522	336	173	511

Hamadi 043	Jayapura Selatan	505	505	0	10	522	11	504	515
Tobati 001	Jayapura Selatan	279	279	0	8	290	203	83	287
Angkasapura 005	Jayapura Utara	518	518	1	0	531	278	237	519
Imbi 004	Jayapura Utara	411	411	0	11	422	207	209	422
Imbi 010	Jayapura Utara	456	456	0	9	462	238	221	465
Yabansai 007	Heram	544	544	0	8	554	279	270	552
Yabansai 020	Heram	510	510	7	5	529	257	265	523
Yabansai 022	Heram	587	587	0	0	602	505	82	602
Kampung Yoka 001	Heram	510	510	0	13	515	165	335	510
Kampung Holtekamp 002	Muara Tami	483	483	0	0	506	352	138	496
Awio 901 (TPS KHUSUS)	Abepura	469	469	19	0	492	459	25	488

3. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti surat Ketua Panwaslu Distrik Jayapura Selatan Nomor: 019/KP.01.00/Panwas-Japsel/08/2025 tanggal 12 agustus 2025 Perihal Pengambilalihan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan meregister Temuan dugaan pelanggaran nomor :002/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025, Nomor 003 / REG. / TM / PG/Kota/33.01/VIII/2025 dan Nomor: 004 / REG. / TM / PG / Kota / 33.01 / VIII / 2025: [vide Bukti PK.34-86]
- 3.1. Bahwa Bawaslu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/TM/PG/Kota/33.01/VII/2025 tanggal 18 Agustus 2025 pada pokoknya perbuatan Terlapor atas nama Harley Paisei (Anggota PPD Distrik Jayapura selatan) terhadap peristiwa penggunaan surat suara sisa pada Pelaksanaan Pemilihan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 06 agustus 2025 di TPS 006 Kel. Ardipura distrik jayapura selatan belum cukup bukti untuk dugaan tindak pidana Pemilihan dan belum dapat memenuhi unsur sangkaan pasal 178, Pasal 178 B dan 178 C ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016; Bahwa perbuatan Terlapor Anggota PPD Distrik Jayapura selatan dan Ketua dan anggota KPPS TPS 006

Kel.ardipura Distrik Jayapura selatan tidak profesional dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilihan pada pelaksanaan Pemilihan suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan diduga telah melanggar ketentuan Kode etik dan Pedoman Penyelenggara Adhoc dalam Peraturan Kode etik Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2). [vide Bukti PK.34-92]

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status Temuan yang pada Pokoknya Temuan ditindaklanjuti untuk Dugaan Pelanggaran Kode penyelenggara *ad hoc* dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti. [vide Bukti PK.34-87]
- 3.3. Bawaslu Kota Jayapura Meneruskan Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura melalui Surat Nomor: 104/PP.00.02/K.PA/08/2025 19 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan [vide Bukti PK.34-88],
- 3.4. Bawaslu Kota Jayapura mengawasi tindak lanjut Rekomendasi tersebut dan KPU Kota Jayapura membalas melalui Surat Nomor: 2258/PW.02.3-SD/91/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Jayapura yang Pada Pokoknya KPU Kota Jayapura mengevaluasi Petugas KPPS di TPS 006 Kelurahan Ardipura serta Petugas KPPS di TPS 027 dan TPS 028 Kelurahan Entrop dengan dikeluarkannya Keputusan KPU sebagaimana terlampir, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 720 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Peringatan Tertulis Berupa Peringatan Keras terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-89].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK PROFESIONALITAS DAN DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON MELALUI UPAYA SISTEMATIS YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR

URUT 2: ANOMALI DATA PEMILIH (ANGKA IV, ANGKA 10 HURUF A HALAMAN 54 S.D HALAMAN 60). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dengan mencermati Formulir D.HASIL PROV-ULANG-KWK-Gubernur pada tanggal 20 Agustus 2025 dan hasil pencermatan terhadap D.HASIL PROV-KWK-Gubernur pada tanggal 14 Desember 2024, didapati jumlah pengguna hak pilih dengan rincian sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-93]

Kabupaten/Kota	Pengguna Hak Pilih DPT		Pengguna Hak Pilih Pemilih Pindahan		Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan	
	27 November 2024	6 Agustus 2025	27 November 2024	6 Agustus 2025	27 November 2024	6 Agustus 2025
Jayapura	78.309	83.594	30	19	2.936	563
Kepulauan Yapen	55.277	58.811	42	23	699	18
Biak Numfor	65.079	58.800	80	54	701	99
Sarmi	21.323	17.562	24	15	777	154
Keerom	44.693	39.933	1	3	1.378	531
Waropen	21.533	21.448	5	0	438	92
Supiori	14.355	13.411	32	28	611	273
Mamberamo Raya	25.768	24.823	0	0	562	54
Kota Jayapura	208.373	200.855	122	38	2.731	71
TOTAL	534.710	519.237	336	180	10.833	1.855

2. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua nomor 1563/PL.02.-SR/91/3.2/2025 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada

tanggal 11 Juli 2025, diperoleh daftar pemilih pindahan dan tambahan berdasarkan daftar hadir sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-94]

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Tambahan	Jumlah Sebaran TPS
Kepulauan Yapen	25	4
Waropen	223	22
Biak Numfor	108	16
Supiori	435	34
Sarmi	590	39
Jayapura	1239	76
Keerom	837	68
Mamberamo Raya	60	6
Kota Jayapura	185	18

3. Bahwa berkenaan dengan jumlah pemilih tambahan (DPTambahan) di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan Saran Perbaikan nomor nomor 268/PM.01.02/K.PA/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 kepada KPU Provinsi Papua yang pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-95]
 - 3.1. memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan) di 11 TPS (TPS 01 Aakrinda Distrik Yaffi, TPS 01 Monggoafi Distrik Yaffi, TPS 01 Yabanda Distrik Yaffi, TPS 01 Usku Distrik Senggi, TPS 01 Sawana Distrik Arso, TPS 01 Amyu Distrik Arso Timur, TPS 01 Kibay Distrik Arso Timur, TPS 01 Kriku Distrik Arso Timur, TPS 01 Sangke Distrik Arso Timur, TPS 01 Skofro Distrik Arso Timur, TPS 02 Skofro Distrik Arso Timur dan TPS 01 Yetti Distrik Arso Timur);
 - 3.2. memerintahkan KPU Kabupaten Keerom melakukan pencermatan terhadap penggunaan hak pilih daftar pemilih tambahan (DPTambahan) di TPS se-Kabupaten Keerom dengan memperhatikan ketentuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;
4. Bahwa terdapat Surat KPU Kabupaten Keerom Nomor 275/PL.02.1-SD/9111/2025 tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya bahwa benar terdapat 11 (sebelas) TPS yang surat suaranya ditambah 2,5%

yang habis terpakai dan terdapat daftar pemilih tambahan pada tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.34-96].

5. Bahwa berdasarkan Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melakukan pencermatan berkaitan dengan daftar hadir Pemilih untuk Jenis Pemilih Pindahan dan Pemilih Tambahan serta dokumen yang menerangkan terkait adanya penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5% pada seluruh TPS di Kota Jayapura. Dalam hal tidak terdapat Pemilih Tambahan dan Pemilih Pindahan pada TPS tetapi ditemukan seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilih dan terdapat penggunaan Surat Suara Cadangan 2,5%, KPU Provinsi Papua menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus; [vide Bukti PK.34-97].
6. Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut KPU Provinsi Papua menyampaikan surat nomor 2222/PL.02-SD/2.1/91/2025 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua Perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-98].
 - 6.1.1 KPU Provinsi Papua sudah menyampaikan surat dinas KPU Provinsi Papua nomor 1799/PL.02.1-SD/91/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Panduan Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang dan Perhitungan Suara di TPS dan Rapat Koordinasi Bersama dengan KPU Kabupaten/Kota dengan agenda Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara.
 - 6.1.2 KPU Provinsi Papua telah memerintahkan secara berjenjang kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menginstruksikan PPD, PPS dan KPPS agar kembali melakukan pencermatan data pemilih baik secara kualitatif pada daftar pemilih maupun terhadap Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang secara faktual akan didistribusikan.
7. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua nomor 1563/PL.02.-SR/91/3.2/2025 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 11 Juli 2025, terdapat Pemilih DPT yang beralih status menjadi TNI/Polri dengan rincian sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-99].

REKAPAN TNI/POLRI PAPUA

Count of Nama	Column Labels						
	Belum Terdaftar DPT		Terdaftar DPT				Grand Total
	POLRI	TNI AD	POLRI	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
BIAK NUMFOR	1		31	29			61
JAYAPURA	6		48	70	1	2	127
KEEROM	1		8	20			29
KOTA JAYAPURA	3	1	92	113	2	2	213
MAMBERAMO RAYA			2				2
Sarmi			6	6	1		13
SUPIORI			5	4			9
WAROPEN			5	3			8
YAPEN			9	25	2		36
Grand Total	11	1	206	270	6	4	498

Data Total TNI/POLRI diterima : 874 Orang

Masuk DPT PAPUA : 498 Orang

Diluar DPT PAPUA : 376 Orang

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK PROFESIONALITAS DAN DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON MELALUI UPAYA SISTEMATIS YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2: KEJADIAN LUAR BIASA DI KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN BIAK NUMFOR: PENETAPAN D HASIL KOTA JAYAPURA DILAKUKAN OLEH KPU PROVINSI (ANGKA IV, ANGKA 10, HURUF C, ANGKA 1 HALAMAN 62). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu telah mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 sebagaimana termuat dalam Surat Nomor B-349/PP.00.00/K1/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut KPU dan Bawaslu Terhadap Putusan DKPP Periode Juni 2025 yang pada pokoknya Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf g angka 1 dan Pasal 458 ayat (14) yang menyatakan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan DKPP serta wajib melaksanakan putusan DKPP, sebagaimana terlampir mengenai Perkara 74-PKE-DKPP/II/2025 terdapat tindak lanjut berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 596 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Provinsi Papua Periode 2024-2029 - Tertanggal 1 Juli 2025 [vide Bukti PK.34-100]

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 58A/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 ,pada pokoknya menjelaskan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimulai dengan pembacaan Hasil Distrik Muara Tami dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua diperoleh informasi bahwa pasca putusan DKPP adanya Pengambilalihan Tugas berdasarkan surat KPU RI Nomor: 2216/HK.03.1-SD/01/2025 serta tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 di semua distrik [vide Bukti PK.34-101]
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 64A/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025, pada pokoknya menjelaskan dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kota Jayapura yakni KPU wajib merujuk dan melaksanakan Pasal 30 angka (7) PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK.

Bahwa merujuk pasal *a quo* telah jelas menyatakan bahwa semua kejadian maupun keberatan yang terjadi saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kota Jayapura dituangkan dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Formulir Keberatan Saksi, kemudian berdasarkan Formulir D-HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur yang pada pokoknya, Formulir D-HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur ditandatangani oleh 4 (empat) anggota KPU Provinsi Papua dan stempel KPU Provinsi Papua [vide Bukti PK.34-102]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK PROFESIONALITAS DAN DUGAAN KEBERPIHAKAN TERMOHON MELALUI UPAYA SISTEMATIS YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2: KEJADIAN LUAR BIASA DI KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN BIAK NUMFOR: MUNCULNYA C HASIL BARU DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT DISTRIK DAN TIDAK TERKUNCINYA SIREKAP PASCA PEMUNGUTAN SUARA (ANGKA IV, ANGKA 10, HURUF C, ANGKA 2 HALAMAN 63 S.D HALAMAN 65). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Tindak Lanjut Laporan dan Temuan dalam dalil Munculnya C. Hasil Baru Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Tidak Terkuncinya SiRekap Pasca Pemungutan Suara di Kabupaten Biak Numfor, telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Adanya Penambahan Perolehan Suara Pemohon, Penambahan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 02 Serta Partisipasi Pemilih di Atas 100% Melebihi DPT: Kabupaten Biak Numfor (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22)” Keterangan Tertulis.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 58A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 9 s.d 17 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan pembacaan hasil perolehan suara di 5 distrik sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-103]

- 1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimulai dengan pembacaan Hasil Distrik Muara Tami dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua diperoleh informasi bahwa pengambilalihan KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 601 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 1 Juli 2025 Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimulai dengan pembacaan Hasil Distrik Muara Tami dan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua a.n Abd Hadi, selanjutnya diperoleh informasi bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. Selanjutnya dalam proses rapat Pleno terdapat kejadian di mana ada proses sinkronisasi, kejadian ini disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 yang pada pokonya tidak mempengaruhi perolehan tiap-tiap pasangan calon. Selanjutnya dalam proses rapat pleno dilanjutkan dengan pembacaan D Hasil Distrik Muara Tami kemudian ditetapkan di tingkat Kabupaten, pada Distrik Muara Tami tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik Muara Tami, disahkan pada pukul 18:02 WIT tanggal 10 Agustus 2025.
- 1.2. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilanjutkan pada hari senin, tanggal 11 agustus 2025 pada

pukul 14:54 WIT dengan pembacaan Hasil Distrik Jayapura Utara dan dipimpin oleh d Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. Selanjutnya dalam proses rapat pleno diperoleh informasi terkait proses rapat pleno dilanjutkan untuk pembacaan D.Hasil Distrik Jayapura Utara kemudian ditetapkan di tingkat Kabupaten, pada Distrik Jayapura Utara tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik jayapura utara, disahkan pada pukul 19.58 WIT tanggal 11 agustus 2025.

- 1.3. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilanjutkan pada hari senin, tanggal 11 agustus 2025 pada pukul 22;41 WIT dengan pembacaan Hasil Distrik Heram dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. pada Distrik Heram tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik Heram, disahkan pada pukul 02.35 WIT tanggal 12 agustus 2025.
- 1.4. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilanjutkan pada hari selasa, tanggal 12 agustus 2025 pada pukul dengan pembacaan Hasil Distrik abepura dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan. pada Distrik abepura tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik abepura, disahkan pada pukul 19.35 WIT tanggal 12 agustus 2025.
- 1.5. Selanjutnya pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua dilanjutkan pada hari sabtu, tanggal 16 agustus 2025 pada pukul 21;12 WIT, dengan pembacaan Hasil Distrik Jayapura Selatan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Papua, bahwa proses berjalan baik sesuai dengan mekanisme PKPU 18 Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Pengawasan yang pada pokoknya diperoleh informasi bahwa di Distrik abepura tidak ada kejadian khusus atau keberatan Saksi Pasangan Calon 01 dan Saksi Pasangan Calon 02 pada Distrik abepura, disahkan pada pukul 19.35 WIT tanggal 12 agustus 2025.

2. Bahwa berkenaan dengan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran sebagaimana dalil *a quo*, telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Adanya Penambahan Perolehan Suara Pemohon, Penambahan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 02 Serta Partisipasi Pemilih di Atas 100% Melebihi DPT: Kabupaten Biak Numfor (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22)” Keterangan Tertulis

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TIDAK ADA SATUPUN KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG DITINDAKLANJUTI OLEH KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA DAN PPD (ANGKA IV, ANGKA 10, HURUF D, HALAMAN 65 S.D HALAMAN 67). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua berkenaan dengan keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak ditindaklanjuti telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Perolehan

- Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7)” Keterangan Tertulis.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.02/K.KAB PA-09/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Keerom, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Distrik Skanto mengenai Jumlah surat suara yang diterima seharusnya 606, hanya 605 pada TPS 04 Kampung Arsopura, pada tingkat KPPS tidak dibuat dalam kejadian khusus, maka dituangkan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik serta terjadi kesalahan penempatan angka jumlah surat suara tidak sah yang awalnya berjumlah 32 dipindahkan ke jumlah surat suara sisa dan cadangan karena keterangan dari PPS dan KPPS Alang-alang raya bahwa 32 surat suara tidak sah adalah 32 surat suara yang sebenarnya tidak digunakan sebagaimana termuat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor 027/LHP/PM.01.02/K.KAB PA-09/08/2025, per tanggal 11 Agustus 2025, terdapat keberatan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat Kabupaten, terhadap perolehan hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Web untuk TPS 001 Kampung Embi dan TPS 001 Kampung Umuaf KPU Kabupaten Keerom memberikan kesempatan untuk dilakukan penyandingan data. Namun bukti yang diberikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak dapat dilakukan penyandingan data karena pencatatan tidak terbaca dengan jelas oleh KPU Kabupaten Keerom dan Bawaslu Kabupaten Keerom. Terhadap hal tersebut, Saksi Pasangan CALon Nomor Urut 01 masih berkeberatan dan tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten serta mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi [vide Bukti PK.34-104]

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 48/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 18 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya tidak terdapat keberatan dan/atau catatan kejadian khusus [vide Bukti PK.34-105]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 054/LHP/PM.01.03/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat keberatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menindaklanjuti keberatan saksi selama proses rekapitulasi serta tidak menanggapi 3 (tiga) Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen serta terdapat Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Evrida Worembai yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten. [vide Bukti PK.34-106]
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Biak Numfor, terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana termuat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK. [vide Bukti PK.34-107], yang pada pokoknya menolak hasil Formulir D.Hasil pada 5 (lima) TPS di Distrik Biak; Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor menolak menyelesaikan kejadian khusus di tingkat distrik dengan alasan keterbatasan waktu; dan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor menolak usulan untuk penyandingan data perolehan suara sebagaimana termuat dalam Formulir C.Hasi,

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.00.02/K.Bawaslu-PA.23/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Sarmi, terdapat keberatan secara lisan mengenai keberatan terhadap perolehan suara pada TPS 01 Kampung Karfasia, TPS 01 Kampung Burgena, TPS 01 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat [vide Bukti PK.34-108]
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 096/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kabupaten Supiori, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. [vide Bukti PK.34-109]
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 64A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 17 Agustus 2025 menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Kota Jayapura, terdapat keberatan sebagaimana termuat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya mengenai adanya pembetulan elemen data pada Formulir D.Hasil 5 (lima) Distrik (Heram, Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Muara Tami) [vide Bukti PK.34-110].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK NETRALAN PEJABAT NEGARA, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (BAHLIL LAHADALIA) YANG JUGA ADALAH KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR (ANGKA IV, ANGKA 11 HALAMAN 67 S.D HALAMAN 71). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2025 melalui surat dinas nomor B-6575.1/PP.00.00/K1/06/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Administrasi dan Etik yang dilakukan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam acara yang bertema “Jalan Santai Bersama Mari-Yo” yang dilaksanakan di Jayapura pada hari Sabtu, 31 Mei 2025 [vide Bukti PK.34-111] Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 20 Juni 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 [vide Bukti PK.34-112]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor 061/LHP/PM.01.03/PA-10/08/2025 tanggal dan laporan penyampaian kronologis yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan surat nomor 031/HK.05/K.PA-10/08/2025, kegiatan kunjungan Menteri ESDM dilakukan pada tanggal 24 Juli 2025 dengan agenda penyediaan listrik bagi masyarakat sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat mendukung penyediaan listrik untuk Papua. Adapun dalam kunjungan tersebut Menteri ESDM didampingi ketua DPRP Papua atas nama Denny Bonai dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan; [vide Bukti PK.34-113]
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori nomor 058/LHP/PM.00.02/07/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.34-114]

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor nomor 30.a/LHP/PM.01.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.34-115]
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi nomor 034/LHP/PM.00.02/PA-23/07/2025 tanggal 5 Juli 2025 yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.34-116]
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2025 melalui surat dinas nomor B-6575.1/PP.00.00/K1/06/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.34-111]
 - 5.1. Bahwa laporan disampaikan oleh Kornelis Yanuaring melalui kuasa hukumnya sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 pada tanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya berisi:
 - 5.1.1. Adanya dugaan pelanggaran Administrasi dan Etik yang dilakukan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam acara yang bertema “Jalan Santai Bersama Mari-Yo” yang dilaksanakan di Jayapura pada hari Sabtu, 31 Mei 2025;
 - 5.1.2. Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif berupa kampanye dan memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen, di mana sepengetahuan Pelapor bapak Bahlil Lahadalia belum mengajukan cuti di luar tanggungan Negara;
 - 5.1.3. Bahwa terlapor dalam hal ini diduga melanggar pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 281 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 5.1.4. Bahwa Terlapor dalam hal ini juga melakukan pelanggaran etik sebagai pejabat negara dengan mengabaikan asas netralitas dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) di Provinsi Papua dikarenakan kedudukan beliau sebagai pejabat negara dilarang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam proses PSU di Provinsi Papua;
- 5.1.5. Bahwa dalam hal netralitas, Terlapor diduga melanggar Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa Menteri adalah Pejabat Negara yang wajib menjaga netralitas dan melaksanakan tugas dengan prinsip kepentingan umum;
- 5.1.6. Bahwa terlapor juga melanggar Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mana mengatur larangan bagi pejabat publik menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 5.2. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.2.1. Bawaslu Provinsi Papua meregistrasi pelimpahan laporan tersebut dengan nomor registrasi 007/REG/LP/PROV/33.00/VI/2025. [vide Bukti PK.34-117]
 - 5.2.2. Pada tanggal 14 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-118]
 - 5.2.2.1. Unsur Bawaslu
Bahwa *locus* pelaksanaan *Car Free Day* (CFD) di Kota Jayapura yang dilaksanakan pada 31 Mei 2025, dengan Terlapor yaitu Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM Republik Indonesia.
Bahwa Bawaslu Provinsi Papua akan meminta kesediaan Bawaslu Republik Indonesia agar

membantu menghadirkan Terlapor selaku Menteri ESDM untuk diklarifikasi secara daring, yang nantinya akan tetap dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua.

Selanjutnya akan dilakukan klarifikasi kepada pihak pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, serta pihak-pihak sebagaimana dalam bukti foto yang dilampirkan Pelapor.

5.2.2.2. Unsur Kepolisian

Bahwa Terlapor merupakan pejabat publik setingkat Menteri, serta dengan Walikota dan anggota DPR, sehingga perlu disiapkan teknis penanganannya agar tidak menyebabkan kegaduhan di publik.

5.2.2.3. Unsur Kejaksaan

Hal yang perlu diatensi, sama seperti yang disampaikan oleh penyidik bahwa Terlapor merupakan setingkat menteri, tetapi harus mengedepankan kesetaraan dalam penanganan.

5.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengundang para pihak serta ahli untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi bersama dengan Sentra Gakkumdu, sebagaimana berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Surat	Tujuan Surat	Keterangan
1.	123/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 14 Juni 2025	Sdr. Korneles Yanuaring	Pelapor
2.	125/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 15 Juni 2025	Sdr. Michael A. Is Mara	Saksi
3.	126/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 15 Juni 2025	Sdr. Baharudin Farawowan	Saksi
4.	137/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 16 Juni 2025	Sdr. Bahlil Lahadalia	Terlapor
5.	140/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Walikota Jayapura	Saksi/Pihak Terkait
6.	142/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Bupati Jayapura	Saksi/Pihak Terkait
7.	144/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Sdr. Korneles Yanuaring	Pelapor
8.	146/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Sdr. Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H	Ahli
9.	147/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025	Sdr. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.	Ahli

10.	148/PP.00.01/K.PA/06/2025 Tanggal 18 Juni 2025	Sdr. Bahlil Lahadalia	Undangan Klarifikasi Kedua Terlapor

5.2.4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pleno Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-119]

5.2.4.1. Bahwa tidak ditemukan adanya informasi konkret yang cukup menunjukkan kehadiran Terlapor dalam kegiatan jalan santai pada tanggal 31 Mei 2025 dalam kapasitasnya sebagai Menteri maupun penggunaan fasilitas negara;

5.2.4.2. Bahwa kehadiran Terlapor pada kegiatan dimaksud menggunakan atribut bernuansa warna kuning, sehingga dinilai Terlapor hadir dalam kapasitasnya sebagai bagian dari anggota kepengurusan partai politik, yang dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai Golkar;

5.2.4.3. Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh Terlapor, dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2025, yang mana sesuai kalender nasional, hari pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut adalah hari Sabtu. Sehingga dengan demikian, Terlapor tidak wajib mengajukan cuti kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a PP 53 Tahun 2023;

5.2.4.4. Bahwa berdasarkan fakta, keterangan dan bukti, serta analisis terhadap keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran Pemilihan, tidak ditemukan adanya pelanggaran kampanye oleh pejabat negara karena waktu pelaksanaan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh Terlapor dilaksanakan pada hari Sabtu yang merupakan hari libur, sehingga dengan demikian tindakan Terlapor

tidak terbukti sebagai suatu tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang 10 Tahun 2016.

5.2.5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-120]

5.2.5.1. Unsur Bawaslu

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang disusun Bawaslu Provinsi Papua, menunjukkan bahwa terdapat orasi yang disampaikan oleh Terlapor. Namun, peristiwa tersebut bukan dilakukan pada masa kampanye sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua bersama Sentra Gakkumdu belum melakukan klarifikasi kepada Terlapor walaupun sudah diundang sebanyak 2 kali, sedangkan saksi dari Pelapor hanya melihat melalui media sosial. Lalu pihak terkait dalam hal Bupati Jayapura menyampaikan yang bersangkutan hadir dengan kapasitas sebagai ketua Partai Demokrat Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang ada, bahwa hal yang sama pernah ditangani oleh Bawaslu RI saat menangani informasi dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang memberikan dukungan kepada Calon Gubernur pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah.

5.2.5.2. Unsur Kepolisian

Bahwa alat bukti yang didapati sangat minim, hanya terdapat keterangan ahli yang mana ahli tidak mengetahui situasi di lapangan. Sedangkan

saksi pelapor yang diperiksa memiliki kepentingan politik, serta tidak mengetahui kapasitas yang bersangkutan hadir dalam kegiatan jalan santai;

Bahwa kami sependapat dengan penyampaian dari unsur Bawaslu, terkait adanya orasi dari Pak Prabowo pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa terkait bukti video yang beredar di media sosial, terdapat *running text* yang seolah-olah Menteri ESDM yang hadir langsung dalam kegiatan jalan santai;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/Pihak terkait a.n Yunus Wonda, Terlapor hadir sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan dilakukan pada hari libur;

Bahwa kami sependapat dengan kajian akhir unsur Bawaslu bahwa laporan tidak terbukti sebagai larangan kampanye bagi Pejabat Negara dan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan;

5.2.5.3. Unsur Kejaksaan

Bahwa unsur kejaksaan tidak menghadiri pembahasan kedua walaupun telah disampaikan pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis melalui grup *WhatsApp* “GAKKUMDU PSU PILKADA PAPUA 2025”.

Bahwa setelah ditunggu hingga pukul 21.42 WIT bahkan hingga dengan berakhirnya rapat pembahasan dimaksud, jaksa tetap tidak hadir;

- 5.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno dan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu, pada tanggal 20 Juni 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 20 Juni 2025 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak

ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016. [vide Bukti PK.34-112]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETIDAK NETRALAN PEJABAT NEGARA GUBERNUR PAPUA AGUS FATONI (ANGKA IV, ANGKA 12 HALAMAN 71 S.D HALAMAN 72). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 020/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya Adanya dugaan pelanggaran Penjabat Gubernur Papua atas nama Agus Fathoni yang melakukan kegiatan Intervensi Politik pada masa tenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua [vide Bukti PK.34-121], terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan formulir model A.17 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan disampaikan [vide Bukti PK.34-122]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 020/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025. [vide Bukti PK.34-121]
 - 1.1. Bahwa laporan disampaikan oleh Michael Andreas Is Mara sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/PL/PG/RI/00.00/VI/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya berisi:

- 1.1.1. Adanya dugaan pelanggaran Penjabat Gubernur Papua atas nama Agus Fathoni yang melakukan kegiatan Intervensi Politik pada masa tenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang disinyalir memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen pada tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
- 1.1.2. Bahwa Terlapor pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025 menghadiri acara yang bertema “Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai di Provinsi Papua di Yayasan Hikmah Al Bunayyah;
- 1.1.3. Bahwa Terlapor pada Hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 diduga menyampaikan pesan dalam apel gabungan ASN di Kantor Walikota Jayapura dan menyampaikan pesan "Maka pilihlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur yang bisa menjaga keamanan, yang bisa mendapatkan dukungan yang banyak, yang bisa menarik investor, yang bisa memimpin kita dengan baik,"
- 1.1.4. Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif berupa memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D. Fakhiri-Aryoko Rumaropen;
- 1.1.5. Bahwa terlapor dalam hal ini diduga melanggar pasal 70 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- 1.1.6. Bahwa dalam hal netralitas, Terlapor diduga melanggar dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyebutkan “(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
- 1.2. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.2.1. Pada tanggal 6 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu, yang pada pokoknya masing-masing unsur berpendapat sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-123]

1.2.1.1. Unsur Bawaslu

Bahwa tempat terjadinya peristiwa yang dilaporkan tidak diuraikan secara detail, hanya tertulis di Provinsi Papua;

Bahwa peristiwa yang dilaporkan terjadi antara tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan 05 Agustus 2025 dan diketahui oleh Pelapor pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025;

Bahwa Pelapor belum memuat saksi dalam formulir laporannya, dan bukti yang dilampirkan Pelapor berupa link berita dan screen shoot link berita sebanyak 10 (sepuluh) bukti.

1.2.1.2. Unsur Kepolisian

Bahwa terkait syarat formal dan materiel laporan, dari bukti yang dilampirkan belum dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tidak pidana;

Terkait pasal yang disangkakan Pelapor yaitu Pasal 70 dan Pasal 71 serta Pasal Pidananya di Pasal 188, jika dikaitkan dengan peristiwa yang dilaporkan serta bukti yang dilampirkan, peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilihan.

1.2.1.3. Unsur Kejaksaan

Peran Terlapor sebagai Penjabat Gubernur yang memberikan pesan-pesan umum yang mana tidak menyebutkan ataupun menyindir paslon;

Bahwa peristiwa yang dilaporkan belum dapat dikategorikan sebagai peristiwa tidak pidana pemilihan

Bahwa locus kejadian dalam laporan dimuat Provinsi Papua, yang mana terlalu luas jika ditelusuri lebih lanjut.

- 1.2.2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pleno Kajian Awal yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-124]
 - 1.2.2.1. Bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak menguraikan kejadian secara jelas dan pasal dugaan pelanggaran terhadap peristiwa yang dilaporkan serta bukti yang disampaikan belum menunjukkan adanya dugaan pelanggaran;
 - 1.2.2.2. Bahwa memberikan kesempatan pada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materil laporan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- 1.2.3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat nomor 251/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Michael Andreas Is Mara (Pelapor);
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Kajian Awal dan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, pada tanggal 11 Agustus 2025 Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan formulir model A.17 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan disampaikan [vide Bukti PK.34-122].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BUPATI KEEROM PITER GUSBAGER MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA UNTUK MENGGERAKAN KEPALA KAMPUNG UNTUK KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 ATAS NAMA MATIUS FAKHIRI, S.I.K DAN ARYOKO

RUMAROPEN, S.P, M.Eng (ANGKA IV, ANGKA 13 HALAMAN 73 S.D HALAMAN 77). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor 008/PM.00.02/K.KAB.PA-09/05/2025 tanggal 05 Mei 2025 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Keerom jika menjadi tim kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib mendapatkan izin dari Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Dalam Negeri, tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara, menjalani cuti diluar tanggungan negara dan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan seperti ASN, Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Pejabat BUMD dan/atau Pegawai BUMD serta pejabat lainnya yang dilarang [vide Bukti PK.34-125]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor 042/PM.00.02/K.Kab.PA-09/07/2025 tanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya menekankan netralitas Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dan Perangkat Desa/Kampung serta tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.34-126]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN OKNUM POLISI TIDAK NETRAL DI PSU PILGUB PAPUA (ANGKA IV, ANGKA 14 HALAMAN 77 S.D HALAMAN 99). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Jayapura Selatan (Kampung Tobati terletak di Distrik Jayapura Selatan bukan Distrik Hamadi) pada tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.00.02/7/2025 tanggal 25 Juli 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-127]

1.1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 pukul 10.20 WIT Panwas Distrik Jayapura Selatan beserta tim berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye nomor: STTP/61/VII/YAN 2.2./2025/ Dit Intelkam tanggal 23 Juli 2024 menggunakan speedboat bersama Kapolsek Jayapura Selatan dan beberapa anggota Polri dari Pantai Cibery menuju kampung Tobati.

1.2. Bahwa setelah tiba di kampung Tobati, Panwas Distrik Jayapura Selatan beserta tim dan juga Kapolsek Jayapura Selatan dan beberapa anggota Polri melakukan pengawasan menyisir lokasi kampanye dan sekitar jarak $\pm$ 30 meter di pagar jembatan dekat para para adat suku Hamadi ditemukan 2 buah spanduk bertuliskan “KAMI PEREMPUAN TOBATI MELARANG KERAS ADANYA AKTIVITAS DARI LUAR DALAM BENTUK APAPUN# JANGKAR”

1.3. Bahwa Ketua Panwas Jayapura Selatan menanyakan perihal tulisan pada spanduk dan menyarankan untuk sementara spanduk dilepas guna tidak menimbulkan persepsi negatif saat kampanye

berlangsung dan akan dipasang lagi saat setelah selesai kampanye.

- 1.4. Bahwa saat bersamaan Kapolsek Jayapura Selatan juga menyampaikan saran agar spanduk dilepas namun dari arah yang berseberangan di pendopo rumah ondo aji besar Tobati Engros, mama Itje Ondi Hamadi menyampaikan bahwa jangan intimidasi kami, mendengar itu Kapolsek menyampaikan bahwa saya hanya mendampingi serta memberi saran, mau dilaksanakan atau tidak itu Kembali ke mama dorang, dengan nada yang agak tegas Kapolsek menyampaikan bahwa “ Jika saya mengintimidasi mama-mama dorang, saya tidak akan selamat”.
- 1.5. Bahwa ternyata dinamika yang terjadi saat penyampaian saran/pendapat oleh Panwas dan Kapolsek Jayapura Selatan kepada mama-mama/perempuan adat Tobati direkam oleh salah seorang mama an. Itje Ondi Hamadi, namun tidak diposting secara utuh di media sosial dan menjadi viral sehingga menimbulkan image negatif.
- 1.6. Bahwa secara umum pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan dan Wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen yang berakronim (MARI-YO) berjalan tertib dan lancar dan berakhir pada pukul 14.00 WIT
- 1.7. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pandis bahwa kejadian dan atau peristiwa ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat.
2. Bahwa terkait dalil permohonan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI YO) bekerja sama dengan Polres Kabupaten Yapen merencanakan mengadakan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi tiga ribu orang di Kota Serui Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Angka IV, Angka 14, Angka 14.1, Angka 14.1.2), Bawaslu Provinsi Papua menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mendapatkan informasi yang beredar di media sosial terkait pelaksanaan pembuatan SIM A dan

SIM C gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli s.d 31 Juli 2025;

- 2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan surat instruksi kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan surat nomor 221/PM.00.01/K.PA/07/2025, perihal instruksi pencegahan terhadap potensi pelanggaran berkaitan dengan pembuatan SIM Gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2025; yang pada pokoknya disampaikan untuk melakukan langkah pencegahan guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilihan; [vide Bukti PK.34-128]
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen selanjutnya melakukan langkah pencegahan melalui surat dengan nomor 050/PM.05/K.PA-10/07/2025, Perihal Imbauan, tanggal 29 Juli 2025, yang ditujukan kepada 1. Pasangan Calon/Partai Pengusung/Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, dan Kapolres Kepulauan Yapen, yang pada pokoknya menyampaikan:
 - a. Anggota Polri agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu;
 - b. Pasangan calon/ Partai Pengusung/Tim Sukses/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, agar dalam masa kampanye tidak melakukan tindakan yang melanggar atau berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pihak-pihak yang telah disebutkan agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan[vide Bukti PK.34-129]

- 2.4. Bahwa Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 02, menjawab surat dengan nomor 08/SJH/KPC-K2Y/VII/2025, perihal Jawaban Terhadap Imbauan, tanggal 29 Juli 2025, yang pada pokoknya Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Matius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen menyatakan membatalkan pelaksanaan kegiatan pembuatan SIM Gratis. [vide Bukti PK.34-130]
- 2.5. Bahwa berdasarkan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, pelaksanaan pembuatan SIM Gratis batal dilaksanakan.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Distrik Heram pada tahapan Pengawasan masa Tenang pada Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.00/PANDIS-HERAM-VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-131]
 - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno memutuskan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang termuat dalam Formulir Model A.6.
 - 3.2. Bahwa pada hari Selasa 5 Agustus 2025 di kantor sekretariat panwas distrik Heram melakukan penelusuran dengan klarifikasi terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran dimana adanya informasi tentang pembagian uang yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian
 - 3.3. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwascam Distrik Heram diperoleh informasi bahwa isu-isu atau kejadian yang beredar di masyarakat bahwa kejadian dimana pembagian uang dan barang tidak terjadi
 - 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran informasi awal tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Temuan.

4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan Pencermatan Bawaslu Kota Jayapura bahwa TPS 001 Gajah Putih secara administratif berada di wilayah Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan bukan di wilayah Distrik Abepura, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 001 Numbay Distrik Jayapura Selatan pada tahapan Pengawasan masa Tenang pada Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 01/LHP/PM.01.00/Dis-Japsel/Kel.kamp-Numbay/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-132]
 - 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS dalam pendistribusian logistik pemilihan berjalan dengan baik, selanjutnya logistik pemilihan pada TPS 001 Kampung Numbay telah terdistribusi dengan baik,
 - 4.2. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik. Dihadiri oleh unsur kpps 7 orang dan saksi dari dua pasangan calon.
 - 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Numbay, tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam/Pandis Abepura pada Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilihan Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Tingkat Distrik Abepura sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 023/LHP/PM.002.08/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang pada pokoknya diperoleh informasi berkaitan dengan hasil pengawasan, sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-133]
 - 5.1. Bahwa terdapat peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur disekitar kantor Distrik Abepura. Selanjutnya Pawascam bersama PPD distrik Abepura melakukan koordinasi dengan Pihak Keamanan (Kepolisian). Sehingga massa dari pendukung disepakati bersama pihak kepolisian dan pegawai kantor distrik

untuk mensterilkan area Kantor Distrik Abepura agar pelayanan masyarakat juga dapat berjalan dengan baik.

- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas di tingkat Distrik Abepura pleno dimulai pada jam 15.22 WIT
- 5.3. Selanjutnya proses rekapitulasi berjalan dengan baik di kantor distrik Abepura. Dihadiri oleh unsur PPD dan saksi dari dua pasangan calon.
- 5.4. Selanjutnya Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas di tingkat distrik abepura, tidak terdapat kejadian dan/atau Kejadian yang dapat ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pemilihan
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Oknum anggota Polisi bernama Daniel Ohee bersama dua rekannya mendatangi Sekretariat Panwaslu Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan menemui Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura Karen Monim bersama staf Bawaslu Kabupaten Jayapura saudara Jhoni Eheka di Kantor Pandis Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang pada pokoknya meminta agar pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dimenangkan dengan alasan telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Distrik Sentani Timur. Berdasarkan keterangan kronologi tertulis tanggal 7 Agustus 2025 yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura Karen Monim yang pada pokoknya adanya pernyataan knum anggota Polisi bernama Daniel Ohee untuk memenangkan pasangan calon Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua nomor urut 2 Mathius D.Fakhiri dan Aryoko Rumaropen [vide Bukti PK.34-134]
7. Bahwa Panwas Distrik Nusawani menyampaikan laporan kronologis dengan surat nomor 01/HK/05/K.PA-10.01.17/08/2025, perihal penyampaian kronologis, tanggal 8 Agustus 2025, yang pada pokoknya menyampaikan [vide Bukti PK.34-135]

- 7.1. Bahwa pada proses pemungutan dan penghitungan suara di 5 (lima) TPS yang berada pada 5 (lima) kampung di Distrik Nusawani, pada tanggal 6 Agustus 2025 berjalan dengan aman dan tidak ada intervensi dari pihak manapun;
- 7.2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 setelah selesai penghitungan suara dan pencatatan hasil pada Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan, kotak suara dari 5 (lima) TPS dimaksud telah bergeser ke PPD dan disimpan pada sekretariat PPD;
- 7.3. Bahwa setelah logistik bergeser kembali ke PPD, pada tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 17.00 WIT, saat KPPS, PPS, PKD, dan PTPS dari kampung Nuniande hendak kembali dari kampung Perea ke kampung Nuniande menggunakan speedboat, setelah menaiki speedboat terlibat keributan dengan Elimas Ayeri yang terlihat dalam keadaan pengaruh alkohol, kemudian marah-marah kepada KPPS, PPS, PKD, dan PTPS kampung Nuniande karena perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 unggul di Distrik Nusawani, namun tidak ditanggapi;
- 7.4. Perihal bunyi tembakan dilakukan oleh David Mamani yang merupakan anggota Polres Kepulauan Yapen, namun tidak diketahui alasan yang bersangkutan mengeluarkan tembakan;
- 7.5. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari polisi yang mengawal logistik, David Mamani telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Kepulauan Yapen;
- 7.6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025, Elimas Ayeri telah meminta maaf kepada masyarakat kampung Perea, Panwas serta PPD, atas keributan yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025;
- 7.7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2025 dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Nusawani, dengan hasil perolehan suara sama dengan C.Hasil KWK Gubernur;
- 7.8. Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Papua atas nama Agus Anto Mote pada saat pelaksanaan rapat koordinasi secara daring bersama Sentra Gakkumdu Pusat, disampaikan informasi bahwa Anggota Kepolisian yang diduga melakukan penembakan telah dilakukan penanganan dengan

Penempatan Khusus dibawah Wakil Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Yapen;

8. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai Distrik Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, pada saat pleno berlangsung, sejumlah Aparat kepolisian dengan seragam dan persenjataan lengkap mendatangi lokasi rapat pleno yang spontan menuai protes dari warga karna menimbulkan suasana intimidatif bagi penyelenggara, saksi, maupun pengunjung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 015/DIST/PM.02.02/PA-07/07/2025 tanggal 8 s.d. 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran berkenaan dengan dalil *a quo* [vide Bukti PK.34-136]
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 031/HK.05/K.PA-10/08/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjelaskan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Yapen Utara saat dibacakan oleh KPPS TPS 01 dan TPS 02 Doreimanona dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2025 dan pada pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk TPS 01 dan TPS 02 Doreimanona tidak terdapat keberatan saksi/kejadian khusus dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan. Serta hasil perolehan suara pasangan calon sesuai dengan Salinan C.Hasil KWK yang dipegang para saksi pasangan calon [vide Bukti PK.34-137]
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menemukan adanya informasi awal dugaan pelanggaran netralitas POLRI yang dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno memutuskan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal yang termuat dalam Formulir Model A.6.
 - 10.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menindaklanjuti informasi *a quo* dengan melakukan penelusuran sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.00.01/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan koordinasi dengan kasat Reskrim Polres Mamberamo Raya terkait rekaman suara yang beredar di media massa yang

diduga adalah Kapolsek Mamberamo Tengah, dari hasil koordinasi tersebut diperoleh informasi bahwa kejadian ini telah ditangani dan diperiksa oleh Kepolisian.

- 10.3. Bahwa Berdasarkan hasil Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.00.01/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025. tidak memenuhi syarat sebagai Temuan. [vide Bukti PK.34-138]
11. Bahwa terhadap dalil permohonan terkait Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapenm Ebson Sembai melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS dan Pemilih dengan tujuan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Ampimoi tidak dilaksanakan dan di biarkan oleh Oknum Polisi Faros Waimbo (angka 14.1.13, Halaman 96), Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kampung Ampimoi pada tanggal 13 Agustus 2025, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.03/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dilakukan supervisi dan monitoring oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen; [vide Bukti PK.34-139]
 - 11.2. Bahwa sekitar pukul 08.35 WIT, sementara pemungutan berlangsung ketua DPRK Kepulauan Yapen Ebson Sembai bersama rombongan datang menggunakan *longboat* mengacaukan jalannya pemungutan suara, Setelah dilakukan penanganan oleh pihak keamanan, kemudian dilanjutkan proses pemungutan suara;
 - 11.3. Bahwa pada pukul 10.25 WIT pemungutan suara dilaksanakan kembali oleh KPPS, yang dihadiri oleh 2 orang saksi pasangan calon, pengawas TPS dan 2 orang linmas, penghitungan suara berlangsung hingga pukul 14.00 WIT, selanjutnya pelaksanaan penghitungan suara oleh ketua KPPS, dilanjutkan rekapitulasi suara hingga berakhir pada pukul 15.26 WIT.
 - 11.4. Bahwa berkenaan dengan dalil Saksi Pasangan Calon Nomor urut 01 mempertanyakan hilangnya isi 5 (Lima) Kotak Suara padahal Gudang logistik penyimpanan Kotak Suara, telah

diuraikan dalam pada bagian dalil mengenai “Adanya Penambahan Perolehan Suara Pemohon, Penambahan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 02 Serta Partisipasi Pemilih di Atas 100% Melebihi DPT: Kabupaten Biak Numfor (ANGKA IV, ANGKA 6 HURUF C HALAMAN 19 S.D HALAMAN 22)” Keterangan Tertulis.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KEBERATAN SAKSI PASLON NOMOR URUT 01 TIDAK DITINDAKLANJUTI TERMOHON (ANGKA 16 HALAMAN 101 S.D HALAMAN 102). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan dalil *a quo* telah diuraikan pada bagian dalil mengenai “Perolehan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7)” Keterangan Tertulis

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berkenaan dengan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di tingkat Provinsi, terdapat 11 (sebelas) saran perbaikan serta Kejadian Khusus/Keberatan Saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam keterangan tertulis pada pada bagian dalil mengenai “Perolehan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon (ANGKA IV, ANGKA 1 & ANGKA 5 HALAMAN 6 & HALAMAN 7)” Keterangan Tertulis

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM PSU PILGUB PAPUA 2025 (ANGKA 16 HALAMAN 103 S.D HALAMAN 106). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Pidana berdasarkan Temuan nomor: 004/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-140], Bawaslu Kota Jayapura melalui Panwas Distrik Jayapura Selatan meneruskan Rekomendasi Nomor: 035/PM.03.00/K1/08/2025 pada tanggal 9 Agustus 2025 Kepada PPD Distrik Jayapura yang pada pokoknya disimpulkan terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 028 Kelurahan Entrop distrik Jayapura selatan Kota Jayapura telah memenuhi Unsur Pasal 112 ayat (2) e UU Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat 3 d PKPU 17 Tahun 2024 sehingga, direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang. [vide Bukti PK.34-141] Bawaslu Kota Jayapura mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor: 015/LHP/PM.02.00/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya bahwa Rekomendasi PSU di 3 Lokasi Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 027 dan TPS 028 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan dan TPS 006 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Jayapura telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 630 Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-142]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 , yang pada pokoknya: [vide Bukti PK.34-143]
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2025, ada surat masuk kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua dari Tim Penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Universitas Cenderawasih dengan nomor 422/UN20.2.1/2025 mengenai Fasilitas Penggunaan Hak Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - 1.2. Bahwa setelah adanya surat tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor 214/PM.00.01/K mengenai Penyampaian Tanggapan atas surat masuk dari Tim Penyelenggara KKN Universitas Cenderawasih;

- 1.3. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 30 Juli Anggota Bawaslu Biak Numfor (Lydia Ingrid Wakum) dan staf Bawaslu Kabupaten Biak Numfor (Iga Ayu Maharani) melakukan pencermatan DPT kepada Mahasiswa KKN Uncen yang berada di Distrik Biak Kota dan Biak Timur;
- 1.4. Bahwa yang hadir dalam pengawasan ini adalah; Panwas Distrik Biak Kota dan Panwas Distrik Biak Timur, Anggota PPS, dan PKD masing-masing kampung;
- 1.5. Bahwa pada Distrik Biak Kota, tim pengawas melakukan pencermatan di Kampung Manggandisapi, Kampung Anggraidi dan Kampung Mokmer. Dan pada Distrik Biak Timur; Kampung Woniki, Kampung Inovi, dan Kampung Ruar;
- 1.6. Bahwa tim pengawas Bawaslu Kabupaten Biak Numfor memberikan arahan Mahasiswa Uncen yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata tersebut bahwa pemilih pindahan dan pemilih tambahan hanya dapat kembali menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar hadir dimana pemilih tersebut menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 lalu, namun untuk mahasiswa dengan kependudukan (KTP) Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang terdapat pada DPT Online (<https://Cekdptonline.kpu.go.id>) dapat menggunakan hak pilihnya;
- 1.7. Bahwa setelah dilakukan pengawasan dan pencermatan pada mahasiswa KKN Uncen di Distrik Biak Kota; terdapat 1 (satu) mahasiswa penempatan Kampung Anggraidi yang ber-KTP Kabupaten Supiori, terdapat 2 (dua) mahasiswa penempatan Kampung Mokmer ber-KTP Kabupaten Supiori;
- 1.8. Bahwa setelah dilakukan pengawasan dan pencermatan pada mahasiswa KKN Uncen di Distrik Biak Timur; terdapat 2 (dua) mahasiswa penempatan Kampung Woniki yang ber-KTP Kabupaten Biak Numfor Distrik Warsa dan Kampung Mokmer, terdapat 1 (satu) mahasiswa penempatan Kampung Ruar ber-KTP Kabupaten Supiori, dan terdapat 1 (satu) mahasiswa penempatan Kampung Inovi ber-KTP Kabupaten Biak Numfor;

- 1.9. Bahwa pengawasan dimulai pada 13.17 WIT dan hingga selesai pada pukul 21.10 WIT tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
2. Bahwa terkait dalil permohonan tidak terdapat uraian mengenai dugaan pelanggaran pada tempat pemungutan suara (TPS) tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan Di TPS 002 di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan dan TPS 002 di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok rentan. Selain itu aksesibilitas yang belum rama bagi kelompok disabilitas, terutama pengguna kursi roda kerana dikelilingi tangga seperti di TPS. (Permohonan Angka 17.4) diterangkan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1 TPS 02 Kampung Mosso, Distrik Muara Tami
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Mosso Distrik Muara Tami sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/Dis.Muara Tami/Kel.Kamp-Poltekam/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak terdapat uraian mengenai dugaan pelanggaran pada tempat pemungutan suara (TPS) tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan [vide Bukti PK.34-144]
 - 2.2 TPS 002 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada tempat pemungutan suara (TPS) berkenaan tidak menyediakan alat bantu bagi kelompok marginal rentan [vide Bukti PK.34-145]
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan diperoleh Berita Acara Nomor 521/PL.02.1-BA/91/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan rekapitulasi Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan Suara

- (TPS) Lokasi Khusus tersebar di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yaitu: [vide Bukti PK.34-146]
- 3.1. Kabupaten Jayapura, terdiri dari 2 (dua) TPS Lokasi Khusus yang terletak 1 TPS di Lapat Narkotika Kelas II A Jayapura dengan jumlah pemilih 406 empat ratus enam) pemilih dan 1 (satu) TPS di PT. Matos Rimba Lestari Unurum Guay dengan jumlah pemilih 322 (Uga ratus dua puluh dua) pemilih
 - 3.2. Kabupaten Kepulauan Yapen, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak 1 (satu) TPS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Serui dengan jumlah pemilih 106 (seratus enam) pemilih.
 - 3.3. Kabupaten Biak Numfor, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 B Biak dengan jumlah pemilih 74 (tujuh puluh empat) pemilih;
 - 3.4. Kabupaten Keerom, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak di Lapas Kelas III A Jayapura Arso Kabupaten Keerom dengan jumlah pemilih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pemilih, dan
 - 3.5. Kota Jayapura, terdiri dari 1 (satu) TPS Lokasi Khusus yang terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura dengan jumlah pemilih 480 (empat ratus delapan puluh) pemilih.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Heram sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/Pandis-Heram/VIII/2025 tanggal 09 Agustus 2025 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan mengenai adanya kericuhan antara petugas dan pengawas TPS dengan sekelompok warga yang ingin memilih di TPS Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. Kericuhan terjadi karena warga yang datang membawa undangan tidak sesuai dengan namanya, memaksa tetap ingin ikut. [vide Bukti PK.34-147]
 5. Bahwa berkenaan dalil pemohon mengenai adanya dugaan intimidasi dan teror terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang menyebabkan tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal, Bawaslu Kabupaten Jayapura berpendapat yang mana pada pokoknya Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura telah melaksanakan Tugas

Pengawasan dan kerja-kerja Lembaga dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura, adapun isu hilangnya Ketua Bawaslu Jayapura pada tanggal 16 s.d 18 Agustus 2025 di media Massa Online yang tersebar di Kabupaten Jayapura. Adapun kondisi tersebut disebabkan oleh faktor Kesehatan Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura yang dalam Kondisi kurang Sehat rehat/beristirahat total dan harus berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Klinik Kesehatan HI-LAB.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 17/LHP/MUTA.91.71.04/VIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 64A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025 diperoleh Formulir D.Hasil yang menerangkan partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-148]

D Hasil	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih	
		27 November 2024	6 Agustus 2025
Kota Jayapura	289.451	211.226	200.964
Distrik Muara Tami	16.220	11.539	9.826

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 021 di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/Dis.Jayapura Utara/Imbi/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025, TPS 002 di Kampung Moso, Distrik Muara Tami sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/Dis.Muara Tami/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, dan TPS 001 Kampung Yoka, Distrik Heram sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/ Dis.Heram/Kel.Yoka/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025, serta C-HASIL pada tanggal 27 November 2025 yang menerangkan partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 sebagai berikut: **[vide Bukti PK.34-149]**

C Hasil	Distrik	Jumlah DPT	Partisipasi Pemilih	
			27 November 2024	6 Agustus 2025
TPS 21 Imbi	Jayapura Utara	485	485	476
TPS 02 Moso	Muara Tami	212	135	111
TPS 01 Yoka	Heram	502	502	510

8. Bahwa terkait dalil permohonan dugaan pelanggaran penggelembungan suara di sejumlah TPS di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dugaan penggunaan tipex (cairan penghapus tulisan di kertas) untuk mengubah hasil perolehan suara di Kampung Eri, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya. Dugaan pelanggaran lainnya, ada video viral yang tersebar di sejumlah grup aplikasi pesan singkat terkait keterlibatan oknum anggota DPR Papua di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya (angka 17.15), diterangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

8.1. Kabupaten Kepulauan Yapen

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran penggelembungan suara di sejumlah TPS di Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan Nomor 057/LHP/PM.01.03/Agustus/2025 pada saat melaksanakan pengawasan terdapat perbedaan perolehan suara antara C.Hasil yang dibacakan oleh KPPS TPS 001 Tarau dan KPPS TPS 007 Serui Jaya. Terhadap hal tersebut Panwas Distrik Yapen Selatan menyampaikan saran perbaikan secara lisan/langsung untuk melakukan pembetulan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS 001 Tarau dan TPS 007 Serui Jaya. Selanjutnya PPD menindaklanjuti dengan melakukan pembetulan pada TPS dimaksud; [vide Bukti PK.34-150]

8.2. Kabupaten Mamberamo Raya

8.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam/Distrik Mamberamo Tengah Timur sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 37/PM.00.02/PANDIS-MTT/03/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-151], yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut:

8.2.1.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat distrik Mamberamo Tengah Timur adanya keberatan saat proses pembacaan hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS TPS 001 kampung Eri dimana terdapat C.Hasil Gubernur yang terdapat Tanda Tipe-X.

8.2.1.2. Selanjutnya Pandis Mamberamo Tengah Timur memberikan saran perbaikan yang dituangkan dalam surat Nomor: 03/HK.00.02/PA.12/03/08/2025, kepada PPD Distrik Mamberamo Tengah Timur [vide Bukti PK.34-152]

8.2.1.3. Selanjutnya PPD Mamberamo Tengah Timur menindaklanjuti saran perbaikan dan menuangkan kejadian tersebut dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus dan-atau Keberatan saksi-KWK. [vide Bukti PK.34-153]

8.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 48/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 18 Agustus 2025 [vide Bukti PK.34-154], yang pada pokoknya diperoleh informasi sebagai berikut:

8.2.2.1. Dalam melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil bahwa pada saat pembacaan D Hasil tingkat Kabupaten pada Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi (dinyatakan NIHIL) hasil penghitungan dan perolehan suara pada Distrik Mamberamo Tengah Timur disahkan pada pukul 02.32 WIT.

8.2.2.2. Bahwa setelah pembacaan D Hasil Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan Calon Nomor Urut 01 dan saksi pasangan Calon Nomor Urut 02 di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya.

8.2.2.3. Selanjutnya proses dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Saksi pasangan Calon Nomor Urut 01, Saksi pasangan Calon Nomor Urut 02, dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Selanjutnya KPU Mamberamo Raya menuangkan seluruh kejadian tersebut dalam Formulir Model.D Kejadian Khusus dan-atau Keberatan saksi-KWK.

8.2.2.4. Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara dilakukan penggandaan Formulir D-Hasil Kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan dokumen D-Hasil dan dokumen lainnya kedalam sampul kemudian di segel, selanjutnya dokumen sampul yang telah disegel dimasukkan kedalam kotak untuk disegel.

8.2.2.5. bahwa pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya berakhir pada Hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 pukul 04.14 WIT.

9. Bahwa Menurut Komnas HAM mengatakan, di Kabupaten Biak Numfor ada dugaan pemecatan dan pengusiran terhadap operator Sirekap 105 secara lisan oleh Ketua KPU Biak Numfor dalam forum Rapat Pleno di Kabupaten Biak Numfor
 - 9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjelaskan disaat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Biak Numfor Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi Distrik Biak Kota berlangsung di Ruang Rapat “Mathias Jan Morin” Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 15 Agustus 2025; [vide Bukti PK.34-155]
 - 9.2. Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Biak Kota atas nama Novella Dora Korwa yang juga merupakan Admin Sirekap seketika diberhentikan oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor (Joey Nicolas Lawalata) lalu diperintahkan keluar dari ruang rapat pleno dengan alasan telah melecehkan Pimpinan KPU Kabupaten Biak Numfor dalam forum rapat pleno. Pemberhentian atau pemecatan tersebut dilakukan pasca Novella Dora Korwa menyampaikan bahwa ada rekayasa data yang dilakukan oleh Ketua PPD Biak Kota serta ada perintah dari Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor (Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi) atas nama Muhamad Mansur kepadanya selaku Admin Sirekap untuk merekayasa data hasil Pemilihan di Distrik Biak Kota. Pemberhentian secara lisan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor ini dilakukan dengan dalih bahwa Novella Dora Korwa telah melanggar Pasal 44 huruf d “tanpa menyebutkan Undang-Undang, PKPU atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar” [vide Bukti PK.34-156].
10. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang selanjutnya diregistrasi sebagai temuan nomor : 004/REG./TM /PG/Kota/33.01/VIII/2025, terkait dugaan pelanggaran

penggunaan Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK milik orang lain pada dan Mobilisasi Massa pada TPS 028 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura selatan. Temuan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura sebagai berikut: [vide Bukti PK.34-140].

- 10.1. dilakukan Pembahasan Pertama bersama sentra gakkumdu yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan klarifikasi kepada para pihak (Terlapor dan Saksi) dan didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Dan proses tindak lanjut hasil Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Kota Jayapura menyimpulkan:
- 10.2. Bahwa perbuatan Terlapor atas nama Wongso (Ketua KPPS TPS 028 Kel. Entrop - Distrik Jayapura selatan) terhadap peristiwa penggunaan hak pilih orang lain dengan menggunakan Surat Pemberitahuan memilih (MODEL C-Pemberitahuan KWK) pada Pelaksanaan Pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 06 agustus 2025 di TPS 028 kel. Entrop - distrik jayapura selatan belum cukup bukti untuk dugaan tindak pidana Pemilihan dan belum dapat memenuhi unsur sangkaan Pasal 178, Pasal 178 B dan 178 C ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016;
- 10.3. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 003/REG/TM/PG/KOTA/33.01/VIII/2025 tidak dapat ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan dikarenakan belum cukup alat bukti.
- 10.4. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan status Temuan dan ditempelkan di papan Informasi Bawaslu Kota Jayapura.
- 10.5. selanjutnya Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura (PPD distrik Jayapura Selatan) dengan Surat Nomor: 035/PM.03.00/K1/08/2025 Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 9 Agustus 2025, terkait PSU di 3 Lokasi Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 027, 028 kelurahan entrop Distrik Jayapura Selatan dan TPS 006 Kelurahan Ardipura distrik Jayapura Selatan. [vide Bukti PK.34-141]

- 10.6. Bawaslu Kota Jayapura mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kota Jayapura berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 015/LHP/PM.02.00/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 yang pada pokoknya bahwa Rekomendasi PSU di 3 Lokasi Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 027, 028 kelurahan entrop Distrik Jayapura Selatan dan TPS 006 Kelurahan Ardipura distrik Jayapura Selatan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Jayapura telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 630 Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025. [vide Bukti PK.34-142]

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 2 September 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-1 sampai dengan Bukti PK.34-156 sebagai berikut:

1. Bukti PK.34-1 : 1. Fotokopi Formulir laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/PL/PG/Prov/33.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025.
2. Bukti PK.34-2 : 1. Fotokopi Surat Nomor 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 20 Agustus 2025;
3. Bukti PK.34-3 : Fotokopi Status Laporan 002/REG/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025, tanggal 20 Agustus 2025;
4. Bukti PK.34-4 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 010/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025 tanggal 20 agustus 2025;
2. Fotokopi D.Hasil Prov-KWK;

5. Bukti PK.34-5 : 1. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 260/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 10 Agustus 2025
2. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 261/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
3. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 268/PM.01.02/K.PA/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025;
4. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 269/PM/.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
5. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 276/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 16 agustus 2025;
6. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 278/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 17 agustus 2025;
7. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 279/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 agustus 2025;
8. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 agustus 2025;
9. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 284/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 agustus 2025;
10. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 287/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 20 agustus 2025;
11. Fotokopi Saran Perbaikan nomor 290/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 20 agustus 2025;

6. Bukti PK.34-6 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025, tanggal 11 Agustus 2025;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 002//LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025, tanggal 13 Agustus 2025, Kabupaten KEEROM;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 004/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025, tanggal 14 Agustus 2025, Kabupaten SARMI;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 005/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/202, tanggal 17 Agustus 2025, Kabupaten YAPEN;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 006/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025, tanggal 18 Agustus 2025, Kabupaten JAYAPURA;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 007/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025, tanggal 18 Agustus 2025, Kota JAYAPURA;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 008/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025, tanggal 19 Agustus 2025, Kabupaten MAMBERAMO RAYA;
8. Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 261/PM.00.01/K.PA/08/2025, tanggal 11 Agustus 2025;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 009/LHP-REKAP/PM.01.01/PA/VIII/2025, tanggal 20 Agustus 2025 Kabupaten BIAK NUMFOR;
7. Bukti PK.34-7 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 2222/PL.02-SD/2.1/91/2025 tertanggal 20 Agustus 2025 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua;
8. Bukti PK.34-8 : 1. Fotokopi Form.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK tingkat KPU Provinsi Papua Pasangan Calon 01;
2. Fotokopi Form.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK tingkat KPU Provinsi Papua Pasangan Calon 02;
9. Bukti PK.34-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu;
10. Bukti PK.34-10 : Fotokopi Kajian Awal tanggal 14 Agustus 2025;
11. Bukti PK.34-11 : 1. Fotokopi Surat Nomor 266/PP.00.01/K.PA/08/2025 perihal: pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor;
2. Fotokopi tanda terima perbaikan laporan nomor 021/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025;
12. Bukti PK.34-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 118/PM.00.01/K.PA/05/2025 tanggal 18 Mei 2025 perihal Imbauan perihal imbauan;
13. Bukti PK 34-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 122/PM.00.01/K.PA/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Imbauan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

14. Bukti PK.34-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 241/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 2 Agustus 2025 perihal Imbauan;
15. Bukti PK.34-15 : 1. Fotokopi Formulir laporan nomor 02/LP/PG/Kab/33.00/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/33.33/2025 tertanggal 12 Agustus 2025;
16. Bukti PK.34-16 : Fotokopi Surat Nomor 015/PP.00.02/K.Kab.07/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan (Rekomendasi);
17. Bukti PK.34-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 472/PL.02.04-SD/9103/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
18. Bukti PK.34-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 101/PM.00.02/K.Kab.PA-07/07/2025, tanggal 29 Juli 2025, Perihal Imbauan;
19. Bukti PK.34-19 : Fotokopi Kajian Awal laporan Nomor 02/LP/PG/Kab/33.03/2025, tanggal 13 Agustus 2025;
20. Bukti PK.34-20 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PG/Kab/33.03/08/2025, tanggal 18 Agustus 2025;
21. Bukti PK.34-21 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Jayapura 02/LP/PG/Kab/33.03/VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025;
22. Bukti PK.34-22 : Fotokopi Laporan Nomor /PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025;

23. Bukti PK.34-23 : Fotokopi Surat Nomor 124/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
24. Bukti PK.34-24 : Fotokopi Laporan Nomor /PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
25. Bukti PK.34-25 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tanggal 17 Agustus 2025;
26. Bukti PK.34-26 : Fotokopi Laporan Nomor 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
27. Bukti PK.34-27 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan tanggal 21 Agustus 2025;
28. Bukti PK.34-28 : Fotokopi Surat Nomor 129/PP.00.02/K.PA-10/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
29. Bukti PK.34-29 : Fotokopi Surat nomor 060/PM.05/K.PA-10/08/2025; perihal Himbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, tanggal 1 Agustus 2025;
30. Bukti PK.34-30 : Fotokopi Surat nomor 071/PM.05/K.PA-10/08/2025; perihal Imbauan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPD pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, tanggal 6 Agustus 2025;
31. Bukti PK.34-31 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Barat Nomor 055/LHP/PM.01.02/08/2025 dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 002 Kampung Ansus Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 07/LHP/PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 002 Kampung Papuma Distrik Yapen Barat
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sasawa Distrik Yapen Barat Nomor 016/LHP/PM.01.16/08/2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Webi Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Yenusi Marau Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/08/2025 Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Siromi Distrik Teluk Ampimoi;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/PM.01.02/08/2025 Panwaslu Distrik Raimbawi dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Barawai Distrik Raimbawi.

32. Bukti PK.34-32 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.02/08/2025 Panwaslu Distrik

Yapen Barat dan D.HASIL KECAMATAN-
ULANG-KWK-Gubernur;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Marau Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP /PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Natabui Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 06/LHP /PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 08/LHP /PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Papuma Distrik Yapen Barat,
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 07/LHP /PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 002 Kampung Papuma Distrik Yapen Barat,
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP /PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Webi Distrik Yapen Barat,
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP /PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Moiwani Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP /PM.01.16/08/2025 Pengawas TPS 001 Yenusi Marau Distrik Yapen Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 21/LHP/PM.01.02/K.PA-10.13/08/2025
Panwas Distrik Poom dan D.HASIL
KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 15/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Poom I Distrik Poom;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/PM.01.02/08/2025 Panwas Distrik Raimbawi dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Kororompui;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP /PM.01.02/08/2025/LHP/PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Barawai;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 023/PM.01.02/PA-10.01.15/08/08/2025 Panwas Distrik Wonawa dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 08/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Aibondeni Distrik Wonawa;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Haihorei Distrik Wonawa.
33. Bukti PK.34-33 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP /PM.01.02/08/2025 Panwas Distrik Kosiwo;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Ramangkurani Distrik Kosiwo;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LHP/PM.01.02/K.PA-10.1.07/08/2025 Panwas Distrik Yapen Utara dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 064/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS

001 Kampung Doreimanona Distrik Yapen Utara;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP /PM.01.02/08/2025 Panwas Distrik Kepulauan Ambai dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Nomor 010/LHP /PM.01.02/08/2025 TPS 001 Kampung Marawi Distrik Kepulauan Ambai;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Windesi Nomor 010/LHP/PA-01.10.12/08/2025 dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Asai Distrik Windesi;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Windesi Distrik Windesi;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pulau Kurudu Nomor 040/LHP/PM.01.01.10/08/2025 dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Kurudu Distrik Pulau Kurudu;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP /PM.01.03/08/2025 Panwas Distrik Nusawani dan D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP /PM.01.02/08/2025 Pengawas TPS 001 Kampung Perea Distrik Nusawani.
34. Bukti PK.34-34 : 1. Fotokopi Surat Nomor 077/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025 tanggal 10 Agustus 2025;
2. Fotokopi Surat Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
3. Fotokopi Surat Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
35. Bukti PK.34-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 375/PL.02.6-SD/9105/2025, perihal tindaklanjut atas surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 099/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 17 Agustus 2025;
36. Bukti PK.34-36 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 376/PL.02.6-SD/9105/2025, perihal tindaklanjut atas surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 078/PM.01.03/K.PA-10.01/08/2025, tanggal 17 Agustus 2025;
37. Bukti PK.34-37 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 10 Agustus 2025;
38. Bukti PK.34-38 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025
39. Bukti PK.34-39 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 15 Agustus 2025;
40. Bukti PK.34-40 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025, tanggal 16 Agustus 2025;

41. Bukti PK.34-41 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025;
42. Bukti PK.34-42 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 16 Agustus 2025;
43. Bukti PK.34-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
44. Bukti PK.34-44 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
45. Bukti PK.34-45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 003/REG/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
46. Bukti PK.34-46 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/REG/LP/PG/Kab/33.08/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;
47. Bukti PK.34-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Distrik Biak Kota Nomor: 003/LHP/PM.01.02/PA-02.04/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
48. Bukti PK.34-48 : Fotokopi Formulir Nomor: 003/Reg/TM/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
49. Bukti PK.34-49 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor: 038/PM.02.02/K.PA-02/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
50. Bukti PK.34-50 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor nomor 276/PP.04.2-

SD/9106/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu;

51. Bukti PK.34-51 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.03/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025;
52. Bukti PK.34-52 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025;
53. Bukti PK.34-53 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Biak Kota Nomor 003/LHP/PM.01.02/08/2025, tanggal 14 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kampung Fandoi Distrik Biak Kota Nomor 001/LHP/PM.01.02.04/02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Fandoi TPS 05 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/02/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Mandala TPS 04 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/03/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Sorido TPS 01 Nomor 001/LHP/PM.01.02.04/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Distrik Biak Kota Kelurahan Sorido TPS 02 nomor 001/LHP/PM.01.02.04/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- 54. Bukti PK.34-54 : Fotokopi Formulir model Kejadian Khusus/Keberatan;
- 55. Bukti PK.34-55 : - Fotokopi Surat Nomor 034/PM.00.02/K.PA-02.04/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal saran perbaikan;
- Fotokopi Surat Nomor 035/PM.00.02/K.PA-02.04/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 perihal saran perbaikan;
- 56. Bukti PK.34-56 : - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Kelurahan Wandos Nomor 004/LHP/PM.01.02/07/01/VII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kampung Dousi Distrik Biak Barat Nomor 007/LHP/PM.01.02/03/07/VIII/2025, tanggal 06 Agustus 2025;
- 57. Bukti PK.34-57 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/TM/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
- 58. Bukti PK.34-58 : Fotokopi Pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 039/PM.00.02/K.PA-02/08/2025 pada tanggal 15 Agustus 2025;
- 59. Bukti PK.34-59 : - Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025;

- Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 dengan status laporan diregistrasi;
- 60. Bukti PK.34-60 : Fotokopi Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/ VIII/2025 tanggal 18 Agustus 2025;
- 61. Bukti PK.34-61 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025;
- 62. Bukti PK.34-62 : Fotokopi Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 001/Reg/PL/PG/Kab/33.02/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025;
- 63. Bukti PK.34-63 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Burgena Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu nomor

001/LHP/PM.01.02/AH/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.00.02/PB/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025;
- Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur Distrik Pantai Barat;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu nomor 01/LHP/PM.00.02/AH/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
- Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur Distrik Apawer Hulu;

64. Bukti PK.34-64 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Masep Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Maniwa Distrik Apawer Hulu nomor 001/LHP/PM.01.02/AH/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat nomor 01/LHP/PM.00.02/PB/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025; dan
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu nomor

- 01/LHP/PM.00.02/AH/08/2025 tanggal 11
Agustus 2025;
65. Bukti PK.34-65 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 255/PM.00.02/K.PA-23/08/2025 tanggal 10 Agustus 2025 perihal Imbauan Pencegahan;
66. Bukti PK.34-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 005/LHP/PM.00.02/PA.23.08/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
67. Bukti PK.34-67 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 006/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/08/2025, tanggal 13 Agustus 2025;
68. Bukti PK.34-68 : Fotokopi Surat Nomor 288/PM.00.02/K.PA-23/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Saran Perbaikan;
69. Bukti PK.34-69 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 271/PP.00.01/K.PA/08/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
70. Bukti PK.34-70 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan Nomor 002/REG/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
71. Bukti PK.34-71 : Fotokopi Surat Nomor: 052/PM.00.02/K.PA-24/07/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal imbauan;
72. Bukti PK.34-72 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/01.01/8/VII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
73. Bukti PK.34-73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Supiori Timur Nomor 013/PM.00.02/K.PA-24.01.01/8/2025, tanggal 09 Agustus 2025;

74. Bukti PK.34-74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 Agustus 2025 Kampung Duber;
75. Bukti PK.34-75 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Distrik (pandis) Nomor 013/PM.00.02/K.PA-24.01.01/7/2025, tanggal 8 Agustus 2025;
76. Bukti PK.34-76 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 096/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025;
77. Bukti PK.34-77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur nomor 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
78. Bukti PK.34-78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Kampung Waryesi Distrik Supiori Timur nomor 001/LHP/PM.01.02/01.01/911903/VII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
79. Bukti PK.34-79 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan 1 (Satu) Sentra Gakkumdu Nomor: 003/SG/KAB.SUPIORI/XIII/2025 tanggal 16 Agustus 2024;
80. Bukti PK.34-80 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/LP/PG/Kab/33.16/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
81. Bukti PK.34-81 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II (Dua) Sentra Gakkumdu Nomor: 004/SG/KAB.SUPIORIVIII/2025 tanggal 20 Agustus 2024;

82. Bukti PK.34-82 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Amyu Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/014/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kibay Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/003/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kriku Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/002/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Pitewi Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/013/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Sangke Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/004/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM.01.02/9420041/005/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Skofro Distrik Arso Timur Nomor

02/LHP/PM.01.02/9420041/005/VIII/2025

tanggal 6 Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yetti Distrik Arso Timur Nomor 01/LHP/PM/01.02/9420041/001/VIII/2025

tanggal 6 Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yamara Distrik Mannem Nomor 02/LHP/PM.01.02/09/005/VIII/2025 tanggal 6

Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Molof Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6

Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Namla Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6

Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Usku Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6

Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Woslay Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6

Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kampung Woslay Distrik Senggi Nomor 0004/LHP/PM.01.02/03/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Ampas Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Banda Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bompai Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.007/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kalifam Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01.03/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Kalimala Distrik Waris Nomor 007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-0/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sack Distrik Waris Nomor

007/LHP/PM.01.02/99467/91.11.01/VIII-
0/2025 tanggal 6 Agustus 2025;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Dubu Distrik Web Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.PA-09/01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Embi Distrik Web Nomor 002/LHP/PM.01.02/K.PA-09/01/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Fafenembu Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Monggoefi Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Yabanda Distrik Yaffi Nomor 001/LHP/PM.01.02/01.10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;

83. Bukti PK.34-83 : Fotokopi Surat Nomor 005/PM.00.02/K.Bawaslu-Kab/PA.26/07/2025, tanggal 30 Juli 2025, Perihal: Imbauan Pelaksanaan Pungut Hitung Suara Ulang;
84. Bukti PK.34-84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS TPS 001 Ghoiwi Samberi Nomor 001/LHP/PM.01.02/DIST-WNT/WNTK/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;

85. Bukti PK.34-85 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wonti Nomor 001/LHP.PM.01.00/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025;
- Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-ULANG-KWK-Gubernur.
86. Bukti PK.34-86 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Jayapura Selatan Nomor: 019/KP.01.00/Panwas-Japsel/08/2025 tanggal 12 agustus 2025 Perihal Pengambilalihan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan;
87. Bukti PK.34-87 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Nomor 002/Reg/TM/PG/Kota/33.01/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025, Temuan ditindaklanjuti untuk Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Adhoc* dan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti;
88. Bukti PK.34-88 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 104/PP.00.02/K.PA/29/08/2025, tanggal 19 Agustus 2025, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
89. Bukti PK.34-89 : - Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 2258/PW.02.3-SD/91/2025 tanggal 27 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Jayapura;
- Fotokopi Keputusan KPU Nomor 720 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Peringatan Tertulis Berupa Peringatan Keras terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 Agustus 2025;

90. Bukti PK.34-90 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura nomor: 045/PM.00.02/K.PA-29/8/2025 tanggal 1 Agustus 2025 perihal imbauan;
91. Bukti PK.34-91 : - Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/Japsel/Argapura/VIII/2025 TPS 004 Kampung Argapura Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;
- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 13/LHP/PM.01.02/Japsel/Argapura/VIII/2025 TPS 013 Kampung Argapura Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 14/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025 TPS 014 Kampung Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 15/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025 TPS 015 Kampung Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 16/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025 TPS 016 Kampung Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 26/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025 TPS 026 Kampung Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 29/LHP/PM.01.02/Japsel/Entrop/VIII/2025 TPS 029 Kampung Entrop Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025

TPS 022 Kampung Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 36/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025

TPS 036 Kampung Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 43/LHP/PM.01.02/Japsel/Hamadi/VIII/2025

TPS 043 Kampung Hamadi Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/Japsel/Tobati/VIII/2025

TPS 001 Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Jayapura

Utara/Angkasapura/08/2025 TPS 005
Kampung Angkasapura Distrik Jayapura Utara pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Jayapura

Utara/Angkasapura/08/2025 TPS 004
Kampung Imbi Distrik Jayapura Utara pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Jayapura

Utara/Kelurahan Imbi/08/2025 TPS 010 Kampung Imbi Distrik Jayapura Utara pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Heram/Kel.Kamp/VIII/2025

TPS 007 Kampung Yabansai Distrik Heram pada tanggal 06 Agustus 2025;

- Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Heram/Kel.Kamp/VIII/2025 TPS 020 Kampung Yabansai Distrik Heram pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Heram/Kel.Kamp Yabansai/VIII/2025 TPS 022 Kampung Yabansai Distrik Heram pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Heram/Kel.Kamp/VIII/2025 TPS 001 Kampung Yoka Distrik Heram pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/Dis.Muara Tami/Kel.Kamp-/VII/2025 TPS 002 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami pada tanggal 06 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor /LHP/PM.01.02/9471020/008/VIII/2025 TPS 901 Kampung Awiyo Distrik Abepura pada tanggal 06 Agustus 2025;
92. Bukti PK.34-92 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/TM/PG/Kota/33.01/VII/2025 tanggal 18 Agustus 2025;
93. Bukti PK.34-93 : Fotokopi Formulir D.HASIL PROV-KWK-Gubernur pada tanggal 20 Agustus 2025 dan hasil pencermatan terhadap D.HASIL PROV-KWK-Gubernur pada tanggal 14 Desember 2024;
94. Bukti PK.34-94 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua nomor 1563/PL.02.-SR/91/3.2/2025 tanggal 11 Juli 2025;
95. Bukti PK.34-95 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua nomor 268/PM.01.02/K.PA/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

96. Bukti PK.34-96 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Keerom Nomor 275/PL.02.1-SD/9111/2025 tanggal 18 Agustus 2025;
97. Bukti PK.34-97 : Fotokopi Saran Perbaikan nomor 283/PM.00.01/K.PA/08/2025 tanggal 18 Agustus 2025;
98. Bukti PK.34-98 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua nomor 2222/PL.02-SD/2.1/91/2025 perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Papua Perihal Saran Perbaikan;
99. Bukti PK.34-99 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua nomor 1563/PL.02.-SR/91/3.2/2025 tanggal 11 Juli 2025;
100. Bukti PK.34-100 : Fotokopi Surat Nomor B-349/PP.00.00/K1/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut KPU dan Bawaslu Terhadap Putusan DKPP Periode Juni 2025;
101. Bukti PK.34-101 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor 58A/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025;
102. Bukti PK.34-102 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor 64A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025;
103. Bukti PK.34-103 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 59A/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 60A/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor:

62A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025;

104. Bukti PK.34-104 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom nomor 025/LHP/PM.01.02/K.KAB PA-09/08/2025 tanggal 11 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor 027/LHP/PM.01.02/K.KAB PA-09/08/2025, per tanggal 11 Agustus 2025;
105. Bukti PK.34-105 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Mamberamo Raya nomor 48/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 18 Agustus 2025;
106. Bukti PK.34-106 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 054/LHP/PM.01.03/08/2025, tanggal 14 Agustus 2025;
107. Bukti PK.34-107 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor nomor 008/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025;
108. Bukti PK.34-108 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 005/LHP/PM.00.02/PA.23/08/2025, tanggal 11 Agustus 2025;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi nomor 006/LHP/PM.00.02/K.Bawaslu-PA.23/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025;
109. Bukti PK.34-109 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori nomor

- 096/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 9 Agustus 2025;
110. Bukti PK.34-110 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura nomor 64A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 17 Agustus 2025;
111. Bukti PK.34-111 : Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor B-6575.1/PP.00.00/K1/06/2025 tanggal 14 Juni 2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
112. Bukti PK.34-112 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan Formulir Model A.17 tanggal 20 Juni 2025;
113. Bukti PK.34-113 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor 061/LHP/PM.01.03/PA-10/08/2025;
- Fotokopi Laporan penyampaian kronologis yang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen surat nomor 031/HK.05/K.PA-10/08/2025;
114. Bukti PK.34-114 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Supiori nomor 058/LHP/PM.00.02/07/2025 tanggal 25 Juli 2025;
115. Bukti PK.34-115 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor nomor 30.a/LHP/PM.01.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025;
116. Bukti PK.34-116 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi nomor 034/LHP/PM.00.02/PA-23/07/2025 tanggal 5 Juli 2025;
117. Bukti PK.34-117 : Fotokopi Registrasi pelimpahan laporan Bawaslu Provinsi Papua nomor registrasi 007/REG/LP/PG/PROV/33.00/VI/2025;
118. Bukti PK.34-118 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 14 Juni 2025;
119. Bukti PK.34-119 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua tanggal 19 Juni 2025;

120. Bukti PK.34-120 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, tanggal 19 Juni 2025;
121. Bukti PK.34-121 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025 pada tanggal 5 Agustus 2025;
122. Bukti PK.34-122 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Berdasarkan Formulir Model A.17 Nomor 020/LP/PG/Prov/33.00/VIII/2025;
123. Bukti PK.34-123 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Papua tanggal 6 Agustus 2025;
124. Bukti PK.34-124 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Provinsi Papua, tanggal 7 Agustus 2025;
125. Bukti PK.34-125 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor 008/PM.00.02/K.KAB.PA-09/05/2025, tanggal 05 Mei 2025, Perihal Imbauan;
126. Bukti PK.34-126 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor 042/PM.00.02/K.Kab.PA-09/7/2025, tanggal 08 Juli 2025;
127. Bukti PK.34-127 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Jayapura Selatan (Kampung Tobati terletak di Distrik Jayapura Selatan bukan Distrik Hamadi) Nomor: 04/LHP/PM.00.02/07/2025, tanggal 25 Juli 2025;
128. Bukti PK.34-128 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua nomor 221/PM.00.01/K.PA/07/2025 perihal instruksi pencegahan terhadap potensi pelanggaran berkaitan dengan pembuatan SIM Gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 29 Juli 2025;
129. Bukti PK.34-129 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 050/PM.05/K.PA-10/07/2025, Perihal Imbauan, tanggal 29 Juli 2025;

130. Bukti PK.34-130 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 02 nomor 08/SJH/KPC-K2Y/VII/2025, perihal Jawaban Terhadap Imbauan, tanggal 29 Juli 2025;
131. Bukti PK.34-131 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Distrik Heram Nomor: 001/LHP/PM.01.00/PANDIS-HERAM-VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 pada tahapan Pengawasan masa Tenang;
132. Bukti PK.34-132 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: /LHP/PM.01.02/Dis-Japsel/Kel.kamp-Numbay/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
133. Bukti PK.34-133 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam/Pandis Abepura Nomor: 23/LHP/PM.00.02/VIII/2025, tanggal 7 Agustus 2025;
134. Bukti PK.34-134 : Fotokopi Kronologi tertulis tanggal 7 Agustus 2025 yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura Karen Monim;
135. Bukti PK.34-135 : Fotokopi Surat Panwas Distrik Nusawani nomor 01/HK/05/K.PA-10.01.17/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025;d
136. Bukti PK.34-136 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Kota Sentani Nomor 015/DIST/PM.00.02/Kab.PA-07/07/2025 tanggal 8 s.d. 13 Agustus 2025;
137. Bukti PK.34-137 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 031/HK.05/K.PA-10/08/2025 tanggal 28 Agustus 2025;
138. Bukti PK.34-138 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 040/LHP/PM.02.01/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025;

139. Bukti PK.34-139 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kepulauan Yapen Nomor: 055/LHP/PM.01.03/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025;
140. Bukti PK.34-140 : Fotokopi Formulir Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Jayapura Selatan, tanggal 6 Agustus 2025;
141. Bukti PK.34-141 : Fotokopi Surat Panwas Distrik Jayapura Selatan Nomor: 035/PM.00.03/K1/08/2025 pada tanggal 9 Agustus 2025;
142. Bukti PK.34-142 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura nomor: 015/LHP/PM.00.02/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025;
143. Bukti PK.34-143 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua nomor 001/LHP/PM.01.02/07/2025 tanggal 30 Juli 2025;
144. Bukti PK.34-144 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 02/LHP/PM.01.02/Dis.Muara Tami/Kel.Kamp-Moso/VII/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
145. Bukti PK.34-145 : *Print Out* Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan;
146. Bukti PK.34-146 : Fotokopi Berita Acara Nomor 521/PL.02.1-BA/91/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Tingkat Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
147. Bukti PK.34-147 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Heram nomor 020/LHP/Pandis-Heram/VIII/2025 tanggal 09 Agustus 2025;

148. Bukti PK.34-148 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 17/LHP/MUTA.91.71.04/VIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025; dan
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 64A/LHP/PM.00.02/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025;
149. Bukti PK.34-149 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 021 di Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Nomor 021/LHP/PM.01.02/Dis.Jayapura Utara/Imbi/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025;
150. Bukti PK.34-150 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan Nomor 057/LHP/PM.01.03/Agustus/2025 tanggal 8 Agustus 2025;
151. Bukti PK.34-151 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam/Distrik Mamberamo Tengah Timur Nomor: 37/PM.00.02/PANDIS-MTT/03/8/2025 tanggal 16 Agustus 2025;
152. Bukti PK.34-152 : Fotokopi Saran perbaikan Pandis Mamberamo Tengah Timur Nomor: 03/HK 00.02/PA.12/03/08/2025;
153. Bukti PK.34-153 : Fotokopi Formulir Model.D Kejadian Khusus dan- atau Keberatan saksi-KWK Distrik Mamberamo Tengah Timur;
154. Bukti PK.34-154 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 48/LHP/PM.01.02/8/2025 tanggal 18 Agustus 2025;
155. Bukti PK.34-155 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Biak Numfor Nomor:

008/LHP/PM.01.02/08/2025 tanggal 16 Agustus 2025;

156. Bukti PK.34-156 : Video Rekapitulasi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Keputusan KPU 640/2025), bertanggal 20 Agustus 2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, banyak perubahan terjadi, baik berkaitan dengan waktu pengajuan permohonan, nama Pemohon, nama Kuasa Hukum Pemohon, maupun data pendukung yang diajukan oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, dengan memerhatikan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5] Menimbang bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU 640/2025 pada tanggal 20 Agustus 2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, dan terakhir hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara *online* ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, pukul 17.48

WIB. Oleh karena permohonan diajukan secara online, Mahkamah menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025, pada tanggal 25 Agustus 2025, pukul 08.01 WIB. Dengan diterbitkannya e-AP3 dimaksud, sekalipun e-AP3 dimaksud diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2025, oleh karena permohonan telah diserahkan secara *online* pada tanggal 22 Agustus 2025 maka batas waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016; serta
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b.”

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Maret 2025 menyatakan Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan drh. Constant Karma adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dan drh. Constant Karma adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-2];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 1.

[3.9] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan keterpenuhan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Bahwa berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah 1.093.447 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 2 (dua) % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2 \text{ (dua) \%} \times 515.500 \text{ suara} = 10.310 \text{ suara}$;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 259.817 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 255.683 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $259.817 - 255.683 = 4.134 \text{ suara}$ (setara

dengan 0,8%) atau kurang dari 10.310 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Urut 1, serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Termohon, pada pokoknya dalil Pemohon berkenaan dengan adanya jumlah pengguna hak pilih lebih dari 100% DPT adalah dalil yang dibangun berdasarkan kekeliruan konstruksi pemikiran. Selain itu, terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara uraian dalam posita permohonan dengan petitum Pemohon. Oleh karena itu, Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

Bahwa menurut Pihak Terkait, pada pokoknya dalam permohonan Pemohon terdapat ketidaksinkronan dan/atau pertentangan antara posita Pemohon dengan petitum permohonan. Di samping itu, terdapat pula ketidakjelasan dalam petitum permohonan Pemohon yang langsung memohon penetapan suara yang

benar tanpa didahului permintaan suara yang benar sesuai TPS yang dipermasalahkan Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 640/2025, bertanggal 20 Agustus 2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, sepanjang perolehan suara di:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/Kota
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura
4	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
5	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
6	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
7	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
8	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
9	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
10	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
11	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
12	003	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
13	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
14	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen

15	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
16	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen
17	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen
18	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen
19	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen
20	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen
21	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen
22	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
23	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
24	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
25	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
26	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
27	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
28	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
29	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
30	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
31	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor
32	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
33	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
34	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
35	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
36	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi
37	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi
38	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi
39	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi
40	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
41	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
42	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
43	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori
44	002	Duber	Supiori Timur	Supiori
45	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
46	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
47	001	Banda	Waris	Keerom
48	001	Kalifam	Waris	Keerom
49	001	Kalimala	Waris	Keerom
50	001	Ampas	Waris	Keerom
51	001	Bompai	Waris	Keerom
52	001	Sack	Waris	Keerom
53	001	Molof	Senggi	Keerom
54	001	Usku	Senggi	Keerom
55	001	Woslay	Senggi	Keerom
56	002	Woslay	Senggi	Keerom
57	001	Namla	Senggi	Keerom
58	001	Dubu	Web	Keerom
59	001	Embi	Web	Keerom
60	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
61	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
62	001	Skofro	Arso Timur	Keerom

63	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
64	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
65	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
66	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
67	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
68	001	Yamara	Mannem	Keerom
69	001	Yambada	Yaffi	Keerom
70	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
71	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
72	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
73	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
74	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
75	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
76	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
77	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
78	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
79	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
80	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
81	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
82	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
85	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
86	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
87	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
88	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
89	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
90	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
91	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
92	901	Awio	Abepura	Kota Jayapura

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM. dan drh. CONSTANT KARMA	246.418
2	MATIUS FAKHIRI, SIK dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	245.528
Total suara sah		491.946

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT, sepanjang perolehan suara di:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/Kota
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura
4	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
5	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
6	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
7	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
8	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
9	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
10	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
11	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
12	003	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
13	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
14	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
15	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen
16	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen
17	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen
18	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen
19	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen
20	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen
21	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen
22	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
23	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
24	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
25	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
26	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
27	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
28	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
29	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
30	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor
31	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor
32	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
33	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor
34	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
35	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
36	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi
37	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi
38	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi
39	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi
40	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi

41	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
42	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
43	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori
44	002	Duber	Supiori Timur	Supiori
45	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
46	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
47	001	Banda	Waris	Keerom
48	001	Kalifam	Waris	Keerom
49	001	Kalimala	Waris	Keerom
50	001	Ampas	Waris	Keerom
51	001	Bompai	Waris	Keerom
52	001	Sack	Waris	Keerom
53	001	Molof	Senggi	Keerom
54	001	Usku	Senggi	Keerom
55	001	Woslay	Senggi	Keerom
56	002	Woslay	Senggi	Keerom
57	001	Namla	Senggi	Keerom
58	001	Dubu	Web	Keerom
59	001	Embi	Web	Keerom
60	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
61	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
62	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
63	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
64	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
65	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
66	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
67	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
68	001	Yamara	Mannem	Keerom
69	001	Yambada	Yaffi	Keerom
70	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
71	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
72	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
73	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
74	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
75	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
76	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
77	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
78	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
79	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
80	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
81	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
82	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
83	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
85	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
86	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
87	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
88	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura

89	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
90	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
91	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
92	901	Awio	Abepura	Kota Jayapura

3. Menetapkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota	Paslon 01 BTM-CK	Paslon 02 MARI- YO
1	013	Lapua	Kaureh	Jayapura	93	164
2	014	Lapua	Kaureh	Jayapura	73	72
3	017	Lapua	Kaureh	Jayapura	142	253
4	002	Ansus	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	171	148
5	001	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	222	153
6	002	Papuama	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	153	189
7	001	Sasawa	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	63	102
8	001	Webi	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	177	149
9	001	Yenusi Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	139	75
10	001	Marau	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	198	216
11	001	Natabui	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	131	175
12	001	Nuiwiora	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	130	155
13	001	Woiwani	Yapen Barat	Kepulauan Yapen	136	212
14	001	Siromi	Teluk Ampimoi	Kepulauan Yapen	56	59
15	001	Poom I	Poom	Kepulauan Yapen	145	112
16	001	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen	49	113
17	001	Kororompui	Raimbawi	Kepulauan Yapen	78	57
18	001	Aibondeni	Wonawa	Kepulauan Yapen	83	70
19	001	Haihorei	Wonawa	Kepulauan Yapen	95	151
20	004	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	102	124
21	005	Kel. Fandoi	Biak Kota	Biak Numfor	104	197
22	004	Kel. Mandala	Biak Kota	Biak Numfor	66	116
23	001	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	101	87
24	002	Kel. Sorido	Biak Kota	Biak Numfor	122	133
25	001	Burgena	Pantai Barat	Sarmi	82	28
26	001	Karfasia	Pantai Barat	Sarmi	122	24
27	001	Samorkena	Pantai Barat	Sarmi	53	21
28	001	Bina	Apawer Hulu	Sarmi	11	26
29	001	Douwbo	Supiori Timur	Supiori	134	124
30	002	Duber	Supiori Timur	Supiori	116	130

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota
1	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
2	003	Ilfele	Sentani	Jayapura

3	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
4	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
5	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
6	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
7	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
8	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
9	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
10	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
11	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
12	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
13	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
14	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
15	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
16	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
17	001	Banda	Waris	Keerom
18	001	Kalifam	Waris	Keerom
19	001	Kalimala	Waris	Keerom
20	001	Ampas	Waris	Keerom
21	001	Bompai	Waris	Keerom
12	001	Sack	Waris	Keerom
23	001	Molof	Senggi	Keerom
24	001	Usku	Senggi	Keerom
25	001	Woslay	Senggi	Keerom
26	002	Woslay	Senggi	Keerom
27	001	Namla	Senggi	Keerom
28	001	Dubu	Web	Keerom
29	001	Embi	Web	Keerom
30	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
31	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
32	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
33	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
34	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
35	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
36	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
37	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
38	001	Yamara	Mannem	Keerom
39	001	Yambada	Yaffi	Keerom
40	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
41	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
42	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
43	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
44	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
45	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
46	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
47	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
49	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
50	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura

51	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
52	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
53	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
54	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
55	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
56	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
57	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
58	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
59	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
60	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
61	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
62	901	Awio	Abepura	Kota Jayapura

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-238;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Provinsi Papua [Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-238; Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42; Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-155; dan Bukti PK.34-1 sampai dengan Bukti PK.34-156], serta keterangan ahli dan saksi para pihak serta pemberi keterangan, yang masing-masing selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.17] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh memeriksa pokok permohonan mengenai adanya dugaan partisipasi pemilih melebihi 100% DPT serta penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara pasangan calon, baik bagi Pemohon maupun Pihak Terkait, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Pemohon mengenai anomali data pemilih. Sebab, data pemilih merupakan basis utama dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum yang sedang diperiksa oleh Mahkamah. Dalam hal ini, Mahkamah perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran (validitas) data pemilih yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun

2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, karena akan berdampak pada seluruh perolehan suara pasangan calon;

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya anomali data pemilih yang mengindikasikan terdapat pengkondisian data pengguna hak pilih yang dilakukan secara sistematis oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPD yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini terbukti berdasarkan Putusan DKPP Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 yang memberhentikan dengan tidak hormat 3 (tiga) komisioner KPU Kota Jayapura karena terbukti meningkatkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan tanggal 27 November 2024. Anomali data pengguna hak pilih dengan kategori Pemilih Tambahan (DPK) tergambar dari perbandingan pengguna hak pilih antara DPK Pemilihan tanggal 27 November 2024 yang mengalami penurunan signifikan pada Pemilihan tanggal 6 Agustus 2025 Pasca Putusan MK, berdasarkan Formulir D.Hasil Provinsi;

Selain itu, terdapat kondisi ketidaksesuaian DPK pada Pemilihan 27 November 2024 dengan DPK pada 6 Agustus 2025 di Kabupaten Keerom. Terhadap proses pencermatan data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom khususnya pada DPK disinyalir tidak berdasarkan pada data pengguna hak pilih tambahan yang menggunakan hak pilih sesuai Daftar Hadir DPK pada tanggal 27 November 2024;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau video yang diberi tanda Bukti P-73 sampai dengan Bukti P-75, Bukti P-132, Bukti P-236, Bukti P-237, Bukti P-238, serta ahli yang bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., M.Si., DFM dan Ilham Saputra, S.Sos., M.I.P serta saksi yang bernama Julfikar S Ali (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan memberi Jawaban yang pada pokoknya pengkondisian data pengguna hak pilih untuk menambah jumlah pengguna hak pilih dalam DPK, adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi semata, yang tidak didukung dengan fakta hukum yang kuat karena Pemohon tidak menguraikan bukti-bukti yang jelas untuk mendukung

dalilnya tersebut. Pemohon tidak melihat keseluruhan penurunan jumlah pengguna hak pilih dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 6 Agustus 2025 adalah sebanyak 521.272. Dibandingkan dengan pengguna hak pilih dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yaitu sebanyak 545.879 atau berkurang 24.607 pemilih, sehingga sangat wajar apabila jumlah pemilih dalam DPK juga berkurang;

Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-7 dan Bukti T-8, Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-22, Bukti T-28, Bukti T-41, serta pemberi keterangan bernama Amijaya Halim, Izac Zet Matulessy, Muhammad Muzni Farawowan, Joey Nicholas Lawalata, Hugo Alvian Imbiri, dan saksi Theopilus Ajelo (keterangan pemberi keterangan dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak profesional dan tidak terdapat laporan dan/atau temuan perihal dugaan keberpihakan Termohon melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pihak Terkait. Meskipun begitu Bawaslu Papua memerintahkan Termohon beserta jajarannya untuk melakukan pencermatan terhadap data pemilih;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-5 dan Bukti PK.34-93 sampai dengan PK.34-99;

Bahwa terkait dengan anomali data DPK, setelah melakukan pencermatan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar terdapat perbedaan data pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan Pemilihan pada 27 November 2024. Namun, perbedaan data tersebut terjadi karena data demikian merupakan hasil inventarisir daftar hadir pemilih tambahan berdasarkan daftar hadir yang ada di dalam kotak suara tanggal 27 November 2024, di mana Termohon hanya mendapati daftar hadir pada beberapa TPS saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Termohon dan dikuatkan pula oleh Pemberi Keterangan Amijaya Halim selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

KPU Provinsi Papua. Keterangan ini bersesuaian dengan fakta bahwa terdapat penurunan jumlah total pengguna hak pilih pada tingkat provinsi, jika dibandingkan antara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 27 November 2024 dengan 6 Agustus 2025, yakni terjadi pengurangan 24.607 pemilih [vide Jawaban Termohon, hlm. 64 sampai dengan hlm. 68, dan Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian), tanggal 12 September 2025, hlm. 244];

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya anomali data DPK di Kota Jayapura berupa perubahan data DPK di Kota Jayapura dari C.Hasil sebanyak 1.142 menjadi sebanyak 71 dalam Formulir D.Hasil Kota, menurut Mahkamah, perubahan data-data administratif pemilihan, mulai dari data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara, perolehan suara, dan data jumlah suara sah dan tidak sah merupakan keadaan yang wajar terjadi sebagai akibat dari adanya mekanisme koreksi pada sistem rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon. Sementara terhadap data pemilih di Kabupaten Keerom, yang disinyalir oleh Pemohon tidak berdasarkan pada data pengguna hak pilih tambahan yang menggunakan hak pilih sesuai dengan Daftar Hadir DPK pada tanggal 27 November 2024, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah pemilih tambahan berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pada 27 November 2024 adalah 1.378, akan tetapi yang dapat ditemukan daftar hadir yang lengkap dengan elemen data pemilih dan dapat direkapitulasi adalah 837. Sementara pemilih pindahan pada pemungutan suara 6 Agustus 2025 adalah 517 [vide Bukti T-5 dan Bukti T-6]. Menurut Mahkamah, hal ini menunjukkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 6 Agustus 2025 tidak melebihi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak ada ketidaknormalan atau anomali;

Bahwa lagipula, dalil Pemohon *a quo*, terutama berkaitan dengan penurunan DPK dari 10.833 menjadi 1.855, tidak dapat dijelaskan secara komprehensif dan meyakinkan oleh saksi Pemohon Julfikar S. Ali sebagai Tim Tabulasi Data Pemohon, yang dalam persidangan menyatakan bahwa dirinya belum mempelajari data yang diungkap Pemohon sebagai bentuk anomali data tersebut [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian), tanggal 12 September 2025, hlm. 155]. Selain itu, menurut Mahkamah, dengan diundang dan

dilibatkannya *Liaison Officer* (LO) Pemohon dalam proses pencermatan DPK yang dilakukan oleh Termohon, telah menunjukkan iktikad baik dari Termohon berkenaan dengan DPK yang akan dipergunakan dalam Pemungutan Suara Ulang Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Agustus 2025 [vide Bukti P-237 dan Bukti P-238];

Bahwa terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta dalam rangkaian pencermatan data pemilih sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon telah menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 1563/PL.02.-SR/91/3.2/2025, bertanggal 11 Juli 2025, perihal dokumen pemilih terdaftar dalam DPT yang beralih status menjadi TNI/Polri; rekapan pemetaan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemilihan tanggal 27 November 2024; salinan daftar hadir pemilih tambahan yang digunakan pada pemilihan tanggal 27 November 2024; serta salinan daftar pemilih pindahan yang digunakan pada pemilihan tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.34-94]. Ditambah pula dengan adanya koordinasi KPU Provinsi Papua dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Danlantamal X Jayapura, Danlanud Silas Papare, Bawaslu Provinsi, Kesbangpol Provinsi Papua, dan LO Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berkenaan dengan pemilih yang telah beralih status menjadi anggota TNI/POLRI pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan bukti berupa undangan yang dibuat oleh KPU Provinsi Papua Nomor 1655/PL.02.1-Und/91/3.2/2025, bertanggal 17 Juli 2025 [Bukti T-21]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, proses pencermatan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan data pemilih terkait adanya alih status pemilih menjadi TNI/Polri, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara transparan dan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*);

Bahwa penentuan status pemilih juga telah diatur dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Termohon dan menjadi pedoman pelaksanaan bagi Termohon beserta jajaran dalam pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK [vide Bukti T-20], antara lain, sebagai berikut:

- a. Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, bertanggal 4 Maret 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- b. Surat Dinas KPU RI Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025, bertanggal 21 Maret 2025, perihal Pengaturan Mengenai Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Surat Dinas KPU RI Nomor: 824/PL.02.6-SD/06/2025, bertanggal 6 Mei 2025, perihal Penjelasan Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 tertanggal 21 Maret 2025;
- d. Surat Dinas KPU RI Nomor 1255/ PL.02.1-SD-06/2025, tanggal 17 Juli 2025, perihal Penjelasan Pemilih Tambahan Pada Pemungutan Suara Ulang dan Penulisan Tahun.

Bahwa terkait dengan adanya beberapa saran perbaikan atau rekomendasi yang memerintahkan pencermatan oleh Bawaslu Provinsi Papua berkaitan dengan data pemilih atau data pengguna hak pilih, menurut Mahkamah tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah perihal indikasi adanya kecurangan atau manipulasi data pemilih oleh Termohon yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Adanya saran perbaikan atau rekomendasi oleh Bawaslu lebih kepada langkah untuk dilakukan pencermatan atau pemeriksaan kembali oleh Termohon beserta jajarannya. Saran perbaikan ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut telah ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan oleh Termohon beserta jajaran [vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti PT-5, Bukti PT-8, Bukti PT-20, Bukti PT-26, Bukti PT-27, Bukti PT-39, Bukti PT-49, Bukti PT-135, Bukti PT-136, Bukti PT-139, Bukti PT-140, dan Bukti PT-141];

Bahwa hal tersebut diperkuat oleh Keterangan Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran berkenaan dengan tindakan tidak profesional maupun dugaan keberpihakan melalui upaya sistematis yang menguntungkan Pihak Terkait serta anomali data sebagaimana didalilkan oleh Pemohon [vide Keterangan Bawaslu Provinsi Papua, hlm. 85];

Di samping itu, berkenaan dengan dalil anomali data pemilih terutama data DPK, dalil bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada tanggal 27 November 2024 harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK tanggal 6 Agustus 2025, merupakan penalaran yang tidak benar. Sebab, jumlah pemilih dan/atau pengguna hak pilih dalam DPK bersifat dinamis tergantung partisipasi pemilih pada waktu dan tempat tertentu. Siapapun tidak berhak memaksa pemilih untuk memberikan atau tidak memberikan suaranya dalam penyelenggaraan

Pemilu, termasuk Pemilukada. Hal demikian karena menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih adalah hak konstitusional warga negara, bukan merupakan kewajiban konstitusional. Peran negara atau penyelenggara Pemilu adalah memfasilitasi pemenuhan hak politik (*rights to vote*) tersebut, bukan dalam rangka mewajibkan setiap orang untuk memberikan suaranya dalam setiap pemilihan;

Hal yang tidak boleh berubah menurut Mahkamah adalah, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 adalah jumlah DPT, DPTb, dan DPK secara keseluruhan di satuan wilayah pelaksanaan pemilukada, berikut nama-nama orang yang mempunyai hak pilih, *in casu* total jumlah DPT, DPTb, dan DPK di Provinsi Papua pada Pemilukada tanggal 27 November 2024. Dengan kata lain, warga yang menurut Mahkamah menjadi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 adalah seluruh warga yang pada Pemilukada Provinsi Papua tanggal 27 November 2024 telah terdaftar, baik dalam DPT, DPTb, maupun DPK, terlepas apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Terhadap data tersebut tidak boleh ada penambahan pemilih, namun jumlah dan nama pemilih dapat dikurangi hanya apabila yang bersangkutan beralih profesi menjadi anggota Polri dan/atau TNI;

Bahwa seandainya pun Pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, *quod non*, dalil tersebut menurut Mahkamah tidak jelas karena tidak diuraikan lebih rinci bagaimana kekeliruan pada data pemilih tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, kapan, serta bagaimana proses dan pengaruhnya pada perolehan suara Pemohon. Terlebih lagi, andaipun ada anomali pada data pemilih atau DPK tersebut benar adanya, *quod non*, tidak dapat dipastikan siapa yang dipilih oleh para pemilih tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan sebagaimana dikemukakan pada Paragraf **[3.16]** di atas, Pemohon mendalilkan tingkat partisipasi pemilih (pengguna hak pilih) di atas 100% melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada

62 (enam puluh dua) TPS di 24 (dua puluh empat) distrik dari 8 (delapan) kabupaten/kota, sebagai berikut.

No	TPS	Kampung/ Kelurahan	Distrik	Kabupaten/ Kota
1	031	Sentani Kota	Sentani	Jayapura
2	003	Ilfele	Sentani	Jayapura
3	001	Ramangkurani	Kosiwo	Kepulauan Yapen
4	001	Doreimanona	Yapen Utara	Kepulauan Yapen
5	001	Marawi	Kep. Ambai	Kepulauan Yapen
6	001	Asai	Windesi	Kepulauan Yapen
7	001	Windesi	Windesi	Kepulauan Yapen
8	001	Kurudu	Pulau Kurudu	Kepulauan Yapen
9	001	Perea	Nusawani	Kepulauan Yapen
10	001	Wandos	Bondifuar	Biak Numfor
11	001	Dousi	Biak Barat	Biak Numfor
12	001	Arsuwar	Pantai Barat	Sarmi
13	001	Masep	Pantai Barat	Sarmi
14	001	Maniwa	Apawer Hulu	Sarmi
15	001	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
16	002	Waryesi	Supiori Timur	Supiori
17	001	Banda	Waris	Keerom
18	001	Kalifam	Waris	Keerom
19	001	Kalimala	Waris	Keerom
20	001	Ampas	Waris	Keerom
21	001	Bompai	Waris	Keerom
12	001	Sack	Waris	Keerom
23	001	Molof	Senggi	Keerom
24	001	Usku	Senggi	Keerom
25	001	Woslay	Senggi	Keerom
26	002	Woslay	Senggi	Keerom
27	001	Namla	Senggi	Keerom
28	001	Dubu	Web	Keerom
29	001	Embi	Web	Keerom
30	001	Yeti	Arso Timur	Keerom
31	001	Kriku	Arso Timur	Keerom
32	001	Skofro	Arso Timur	Keerom
33	002	Skofro	Arso Timur	Keerom
34	001	Kibay	Arso Timur	Keerom
35	001	Sangke	Arso Timur	Keerom
36	001	Amyu	Arso Timur	Keerom
37	001	Petewi	Arso Timur	Keerom
38	001	Yamara	Mannem	Keerom
39	001	Yambada	Yaffi	Keerom
40	001	Monggoafi	Yaffi	Keerom
41	001	Fafenumbu	Yaffi	Keerom
42	001	Ghoiwi Samberi	Wonti	Waropen
43	004	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura

44	013	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
45	014	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
46	015	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
47	016	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
48	026	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
49	029	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
50	022	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
51	036	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
52	043	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
53	001	Tobati	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
54	005	Angkasapura	Jayapura Utara	Kota Jayapura
55	004	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
56	010	Imbi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
57	007	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
58	020	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
59	022	Yabansai	Heram	Kota Jayapura
60	001	Kampung Yoka	Heram	Kota Jayapura
61	002	Holtekamp	Muara Tami	Kota Jayapura
62	901	Awio	Abepura	Kota Jayapura

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-14A sampai dengan P-14C, P-38 sampai dengan P-43A, P-50 sampai dengan Bukti P-72A, Bukti P-133 sampai dengan Bukti P-216, Bukti P-221 sampai dengan Bukti P-230, serta ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., M.Si., DFM dan Ilham Saputra, S.Sos., M.I.P serta saksi yang bernama Julfikar S Ali (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan memberi Jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon dibangun dengan konstruksi hukum atas penafsiran yang salah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang menyimpulkan bahwa DPT yang digunakan dalam PSU adalah DPT yang sama pada Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024, sehingga tidak dibenarkan untuk menambah pemilih pada tiap-tiap TPS pada saat pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025. Kesimpulan Pemohon tersebut tidak merujuk bunyi amar angka 5 Putusan *a quo*. Selain itu, adalah wajar apabila terdapat pemilih lebih dari 100% DPT karena misalnya pengguna hak pilih pada DPT hadir 100% dan di TPS itu terdapat pemilih pindahan (DPTb) dan/atau adanya pemilih tambahan (DPK). Oleh karena itu, Pemohon tidak bisa menyimpulkan pemilih lebih dari 100% DPT adalah pelanggaran kemudian menuntut perolehan suara di TPS tersebut dinihilkan;

Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-18 dan Bukti T-20, serta pemberi keterangan bernama Amijaya Halim, Izac Zet Matulesy, Muhammad Muzni Farawowan, Joey Nicholas Lawalata, Hugo Alvian Imbiri, dan saksi Theopilus Ajelo (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya Pemohon telah keliru membuat cara penghitungan atau salah dalam menyimpulkan jumlah partisipasi pemilih. Soal partisipasi pemilih yang diklaim melebihi 100%, telah diselesaikan dengan dinyatakan bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT. Namun, Pemohon kembali menyoal secara sepihak, sehingga Pihak Terkait berpendapat dalil partisipasi pemilih melebihi 100% adalah tidak benar.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-12, PT-21 sampai dengan PT-25, PT-27 sampai dengan PT-34, PT-50 dan PT- 51, PT-60 sampai dengan PT-102, PT-107 sampai dengan PT- 134, PT-138, PT-142, PT-145 sampai dengan PT-151 serta ahli yang bernama I Gusti Putu Artha, SP., M.Si., serta saksi yang bernama Benyamin Gurik, Niko Tunjanaan, Max Richard Funmawi Krey, Esau Saweri, dan Ali Ridwan Patty (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tingkat TPS di kabupaten yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan dalil *a quo*, tidak terdapat laporan atau temuan dan/atau tidak terdapat keberatan saksi dan catatan kejadian khusus. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-15 sampai dengan Bukti PK.34-89;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Papua serta memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil tingkat partisipasi pemilih melebihi 100% dari jumlah DPT, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu berkenaan dengan cara menghitung partisipasi yang menjadi pondasi utama argumentasi Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan beberapa unsur data, antara lain:

- Jumlah pemilih dalam DPT;
- Jumlah pemilih dalam DPTb;
- Jumlah pemilih dalam DPK;
- Jumlah pengguna hak pilih;
- Jumlah surat suara yang diterima ditambah surat suara cadangan 2,5%;
- Jumlah suara sah dan suara tidak sah;
- Kesimpulan partisipasi pemilih di atas 100% DPT.

Mahkamah menilai Pemohon keliru dalam membangun argumentasi karena Pemohon menghitung tingkat partisipasi pemilih pada TPS hanya berdasarkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dibagi dengan DPT kali 100%, tanpa memperhitungkan jumlah pemilih dalam DPTb dan DPK. Hal ini diakui oleh saksi Pemohon bernama Julfikar S. Ali selaku Tim Tabulasi Data Pemohon [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian), tanggal 12 September 2025, hlm. 171]. Padahal, dalam menghitung tingkat partisipasi pemilih seharusnya Pemohon memperhitungkan pula jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK. Sebab ketiga unsur/kategori data pemilih inilah yang menunjukkan jumlah riil pemilih, dan akan dihitung dan direkapitulasi secara berjenjang dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa berkenaan dengan cara menghitung partisipasi pemilih tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 538/PP.06-SD/09/2024, bertanggal 22 Maret 2024, perihal Formulasi Penghitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih yang dilandasi oleh ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [vide Bukti T-38]. Pada intinya formula mengukur tingkat partisipasi kehadiran pemilih dalam surat KPU *a quo* menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

Bahwa dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan konsekuensi rumusan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang menyatakan, "... dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024...". Artinya, dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025, tidak boleh ada orang yang dapat memberikan hak pilihnya di luar dari nama-nama pemilih yang ada dalam daftar pemilih dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tersebut. Sedangkan, terkait dengan jumlah pengguna hak pilih, konsekuensinya pengguna hak pilih tidak boleh melebihi jumlah pada DPT, DPTb, dan DPK secara keseluruhan di Provinsi Papua pada Pemilukada 27 November 2024. Pembatasan jumlah pemilih demikian perlu Mahkamah tegaskan adalah tidak ekuivalen (tidak sama) dengan pembatasan jumlah partisipasi pemilih di masing-masing TPS. Namun, yang lebih esensial jumlah secara keseluruhan tidak boleh melebihi jumlah DPT, DPTb, dan DPK di tingkat Provinsi Papua;

Adapun mengenai penghitungan partisipasi pemilih, Mahkamah menemukan pengguna hak pilih pada tanggal 6 Agustus 2025 berjumlah 521.272 pengguna hak pilih, di mana jumlah tersebut masih di bawah pengguna hak pilih pada tanggal 27 November 2024 sejumlah 545.879 [vide Jawaban Termohon hlm. 65]. Berdasarkan angka demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan dan penambahan mengenai jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Papua [vide Bukti T-4];

Selain cara atau metode menghitung partisipasi pemilih oleh Pemohon yang keliru, ditemukan pula fakta uraian dalil Pemohon yang tidak tepat karena Pemohon keliru atau tidak membedakan Data Pemilih DPT dengan Pengguna Hak Pilih DPT yang mana Pemohon menguraikan, antara lain sebagai berikut.

Pada TPS 1 Kampung Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT: [vide Permohonan Pemohon hlm. 31]

- Jumlah pemilih dalam **DPT 470 pemilih**, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam **DPK 10**;

- Jumlah pengguna hak pilih **477 pemilih**;

Pada TPS 1 Kampung Ampas Distrik Waris, Kabupaten Keerom, partisipasi pemilih diatas 100% dari jumlah DPT: [vide Permohonan Pemohon hlm. 32]

- Jumlah pemilih dalam **DPT 353 pemilih**, jumlah dalam DPTb 0 dan jumlah dalam **DPK 9**;
- Jumlah pengguna hak pilih **361 pemilih**;

Seharusnya untuk menunjukkan jumlah pengguna hak pilih pada setiap TPS, Pemohon menggunakan angka pada kolom Pengguna Hak Pilih DPT, dan bukan angka pada kolom Data Pemilih DPT, kemudian dijumlahkan dengan DPTb dan DPK;

Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah telah melakukan penyandingan dengan bukti Pemohon, ditemukan fakta bahwa untuk di TPS 1 Kampung Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom data pemilih DPT 470, sedangkan pengguna hak pilih DPT 467 [vide Bukti P-61C]. Kemudian untuk TPS 1 Kampung Ampas Distrik Waris, Kabupaten Keerom, ditemukan fakta bahwa data pemilih DPT 353, sedangkan pengguna hak pilih DPT 352 [vide Bukti P-61D];

Berdasarkan fakta demikian, dikarenakan Pemohon keliru atau salah memahami antara data pemilih DPT dengan data pengguna hak pilih DPT, maka berakibat terdapat ketidaksesuaian data yang disajikan oleh Pemohon. Jika dilakukan penjumlahan terhadap data DPT + DPTb + DPK pada TPS 1 Kampung Kalimala, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, berdasarkan dalil Pemohon *a quo*, maka hasil yang didapat adalah 480, sedangkan pada poin berikutnya, Pemohon malah menyebutkan jumlah pengguna hak pilih adalah 477. Begitupula dengan data pada TPS 1 Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom. Jika dilakukan penghitungan berdasarkan data dalam posita Pemohon *a quo*, maka akan didapatkan jumlah 362, padahal Pemohon menuliskan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 361. Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* mengandung kekeliruan dalam beberapa uraiannya;

Bahwa terlebih lagi, tidak pula ditemukan adanya laporan atau temuan berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai tingkat partisipasi di atas 100% DPT *a quo*, sebagaimana ditegaskan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Yofrey Piryamta N. Kebelen dalam persidangan [vide Risalah Sidang Pemeriksaan

Persidangan (Pembuktian), tanggal 12 September 2025, hlm. 341, Bukti PK.34-15 sampai dengan Bukti PK.34-89];

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa adanya jumlah pemilih di atas 100% dari DPT yang merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya perubahan perolehan suara pada 30 (tiga puluh) TPS di 10 (sepuluh) distrik pada 5 (lima) kabupaten di wilayah Papua, berupa pengurangan maupun penambahan suara, baik untuk Pemohon maupun untuk Pihak Terkait. Perubahan suara ini terjadi di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Jayapura, 16 (enam belas) TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, 5 (lima) TPS di Kabupaten Biak Numfor, 4 (empat) TPS di Kabupaten Sarmi, dan 2 (dua) TPS di Kabupaten Supiori;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau foto/video yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-14, Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-37A, Bukti P-44 sampai dengan P-49B, Bukti P-52 dan Bukti P-52A, Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-57, Bukti P-58 dan Bukti P-59, Bukti P-60 dan Bukti P-60A, Bukti P-128, Bukti P-129, Bukti P-152, Bukti P-155, Bukti P-157, Bukti P-231, serta ahli Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., M.Si., DFM dan Ilham Saputra, S.Sos., M.I.P serta saksi yang bernama Julfikar S Ali, Josef Daud Korwa, Ralf Repasi (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan memberi Jawaban yang pada pokoknya perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada umumnya berbeda dengan perolehan suara versi Termohon yang merujuk dokumen C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan. Dalil Pemohon untuk 30 (tiga puluh) TPS yang dipersoalkan tidak jelas sumber datanya. Perubahan perolehan suara yang dituntut oleh Pemohon tidak diikuti dengan adanya uraian mengenai konsekuensi berupa konsistensi antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah suara sah dan tidak sah. Berdasarkan perbandingan data perolehan suara antara C.Hasil dari 30 (tiga puluh) TPS dengan

D.Hasil Kecamatan, pada umumnya data perolehan suara Pemohon sama atau tidak berubah. Jikapun ada perubahan, hal demikian dikarenakan adanya koreksi atau pembetulan secara berjenjang;

Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6, Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-11, Bukti T-13, dan Bukti T-14, serta pemberi keterangan bernama Amijaya Halim, Izac Zet Matulessy, Muhammad Muzni Farawowan, Joey Nicholas Lawalata, Hugo Alvian Imbiri, dan saksi Theopilus Ajelo (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagian besar dalil Pemohon berasal dari catatan kejadian khusus dengan status penyelesaian: Telah Diselesaikan. Namun masalah yang diselesaikan tersebut dipersalkan kembali oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi. Perolehan suara pasangan calon telah disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil serta dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon. Data perolehan hasil yang dimiliki oleh Pihak Terkait adalah sama dengan data perolehan suara Termohon. Jikapun ada perubahan suara dari TPS ke tingkat PPD, dikarenakan adanya pembetulan atau koreksi;

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-35 sampai dengan Bukti PT-38, Bukti PT-42 sampai dengan Bukti PT-51, serta ahli yang bernama I Gusti Putu Artha, SP., M.Si., serta saksi yang bernama Benyamin Gurik, Niko Tunjanan, Max Richard Funmawi Krey, Esau Saweri, dan Ali Ridwan Patty (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua, dalam keterangan pada pokoknya menyatakan telah melakukan pengawasan dan memberikan beberapa saran perbaikan atau rekomendasi terkait dengan data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.34-5 sampai dengan Bukti PK.34-110;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan dan/atau pengurangan perolehan jumlah suara pasangan calon, baik untuk

Pemohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah telah melakukan penyandingan berdasarkan bukti Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait berupa Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur, Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur, dan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur yang telah diserahkan para pihak [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-14, Bukti P-15 sampai dengan P-37A, P-44 sampai dengan P-49B, Bukti P-52 sampai dengan Bukti P-52A, Bukti P-54 sampai dengan P-57, Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60, Bukti P-60A, Bukti P-152, Bukti P-155, dan Bukti P-157; Bukti T-6, Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-13, Bukti PT-13 sampai dengan PT-16, Bukti PT-18, Bukti PT-19, Bukti PT-21, Bukti PT-23, Bukti PT-29 sampai dengan Bukti PT-31, Bukti PT-35 sampai dengan Bukti PT-38, Bukti PT-42 sampai dengan Bukti PT-46, Bukti PT-112, Bukti PT-114 sampai dengan Bukti PT-116, Bukti PT-130 sampai dengan Bukti PT-131, Bukti PT-133], yakni sebagai berikut.

TPS/ DISTRIK	C-Hasil Salinan Versi Pemohon		Model.C-Hasil Versi Termohon		C-Hasil Salinan Versi Pihak Terkait		Model D.Hasil	
	1	2	1	2	1	2	1	2
KAB. JAYAPURA								
TPS 13 Lapua, Kaureh	93	164	93	358	93	358	93	358
TPS 14 Lapua, Kaureh	73	72	73	361	73	361	73	361
TPS 17 Lapua, Kaureh	142	253	142	259	142	259	142	259
KEPULAUAN YAPEN								
TPS 2 Ansus, Yapen Barat	171	148	170	148	170	148	170	148
TPS 1 Papuama, Yapen Barat	222	153	222	153	222	153	222	155
TPS 2 Papuama, Yapen Barat	153	189	152	190	152	190	152	191
TPS 1 Sasawa, Yapen Barat	63	102	61	102	61	102	61	102
TPS 1 Webi, Yapen Barat	177	149	176	150	176	150	176	151
TPS 1 Yenusi Marau, Yapen Barat	139	75	129	75	129	75	129	90
TPS 1 Marau, Yapen Barat	198	216	198	216	198	216	198	218
TPS 1 Natabui, Yapen Barat	131	175	131	175	131	175	131	177
TPS 1 Nuiwiora, Yapen Barat	130	155	130	155	130	155	130	157
TPS 1 Woiwani, Yapen Barat	136	212	136	249	136	249	136	249
TPS 1 Siromi, Teluk Ampimoi	56	59	56	59	56	59	55	59
TPS 1 Poom I, Poom	145	112	145	412	145	412	145	412
TPS 1 Barawai, Raimbawi	49	113	2	160	2	160	2	160
TPS 1 Kororompui, Raimbawi	78	57	78	127	78	127	78	127
TPS 1 Aibondeni, Wonawa	83	70	83	73	83	73	83	73
TPS 1 Haihorei, Wonawa	95	151	95	151	95	151	95	157
BIAK NUMFOR								

TPS 4 Kel. Fandoi, Biak Kota	102	124		103	343		103	343		103	343
TPS 5 Kel. Fandoi, Biak Kota	104	197		104	417		104	417		104	417
TPS 4 Kel. Mandala, Biak Kota	66	116		66	448		66	448		66	448
TPS 1 Kel. Sorido, Biak Kota	101	87		101	286		101	286		101	286
TPS 2 Kel. Sorido, Biak Kota	122	133		144	371		144	371		144	371
SARMI											
TPS 1 Burgena, Pantai Barat	82	28		28	82		28	82		28	82
TPS 1 Karfasia, Pantai Barat	122	24		24	122		24	122		24	122
TPS 1 Samorkena, Pantai Barat	53	21		4	70		4	70		4	70
TPS 1 Bina, Apawer Hulu	11	26		5	32		5	32		5	32
SUPIORI											
TPS 1 Douwbo, Supiori Timur	134	124		130	128		130	128		130	128
TPS 2 Duber, Supiori Timur	116	130		116	135		116	135		116	135

Bahwa berdasarkan persandingan data tersebut, telah ternyata jumlah perolehan suara pasangan calon pada bukti Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur yang dimiliki oleh Pemohon, berbeda dengan bukti Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur yang dimiliki oleh Termohon dan Pihak Terkait. Kemudian setelah dilakukan pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur milik Termohon dan Pihak Terkait dengan Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-Ulang-KWK-Gubernur memang benar terdapat perbedaan atau perubahan pada 9 (sembilan) TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni TPS 1 Papuama, TPS 2 Papuama, TPS 1 Webi, TPS 1 Yenusi Marau, TPS 1 Marau, TPS 1 Natabui, TPS 1 Nuiwiora, Distrik Yapen Barat; TPS 1 Siromi, Distrik Teluk Ampimoi; dan TPS 1 Haihorei Distrik Wonawa [vide Bukti T-6, Bukti T-10, dan Bukti T-26]. Namun, hal ini telah diklarifikasi oleh Termohon bahwa perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya koreksi secara berjenjang pada saat rekapitulasi dilakukan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa klaim atau dalil Pemohon telah diselesaikan di tingkat kabupaten dengan status penyelesaian telah diselesaikan [vide Bukti PT-20]. Diperkuat juga dengan Keterangan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang menjelaskan bahwa perubahan suara yang terjadi merupakan hasil dari koreksi atau pembetulan secara berjenjang [vide Bukti T-27]. Bahkan menurut Pemberi Keterangan Hugo Alvian Imbiri, di Distrik Poom tidak ada keberatan dari para saksi Paslon. Selain itu, Pemberi Keterangan menegaskan tidak ada Formulir Model D.Hasil yang

ditandatangani namun formnya masih kosong. Menurutnya, Formulir Model D.Hasil yang ditandatangani adalah Formulir Model D.Hasil yang di-*generate* dari aplikasi Sirekap [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian), tanggal 12 September 2025, hlm. 110-111, Bukti T-6]. Keterangan ini menurut Mahkamah telah membantah keterangan saksi Pemohon Ralf Repasi yang menyatakan formulir yang ditandatangani oleh saksi adalah rekap kosong. Saksi Pihak Terkait Ali Ridwan Patty pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat PPD Yapen Barat membacakan hasil rekapitulasi, Bawaslu menyatakan data yang dibacakan bersesuaian dengan data milik Bawaslu sehingga disepakati untuk disahkan. Saksi menegaskan tidak ada keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada tingkat distrik [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian), tanggal 12 September 2025, hlm. 295];

Bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan hasil antara Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Pemohon dengan Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur Termohon dan Pihak Terkait di TPS 13 Lapua, TPS 14 Lapua, TPS 17 Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura; TPS 2 Ansus, TPS 1 Sasawa, TPS 1 Woiwani Distrik Yapen Barat, TPS 1 Poom I, Distrik Poom, TPS 1 Barawai, TPS 1 Kororompui, Distrik Raimbawi, TPS 1 Aibondeni, Distrik Wonawa di Kabupaten Kepulauan Yapen; TPS 1 Burgena, TPS 1 Karfasia, TPS 1 Samorkena, Distrik Pantai Barat, TPS 1 Bina, Distrik Apawer Hulu di Kabupaten Sarmi; serta TPS 1 Douwbo dan TPS 2 Duber Distrik Supiori Timur di Kabupaten Supiori sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara komprehensif. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci atau detail proses perubahan tersebut, tidak pula menjelaskan siapa yang melakukan, kapan terjadinya, dan apakah Pemohon telah mengajukan keberatan dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu secara berjenjang. Jikapun ada, Pemohon tidak menguraikannya secara jelas pada masing-masing TPS atau distrik. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa pelanggaran berupa adanya penambahan atau pengurangan suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo* benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jikapun terjadi perubahan, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah meyakini bahwa hal tersebut merupakan hasil dari koreksi atau

pembetulan yang dilakukan secara berjenjang dan/atau tidak pula terdapat bukti yang meyakinkan hal tersebut sebuah kesengajaan dengan niat menguntungkan Pihak Terkait;

Bahwa di samping itu, Mahkamah juga telah mencermati dengan saksama adanya peristiwa hilangnya beberapa dokumen, salah satunya adalah Formulir Model C.Hasil, pada 5 (lima) TPS di Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yakni di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Fandoi, TPS 4 Kelurahan Mandala, serta TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Sorido. Di mana pada mulanya dalam rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Biak Kota pada 5 (lima) TPS terdapat perbedaan data antara Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur yang dimiliki oleh saksi pasangan calon sehingga disepakati bersama antara PPD dan para saksi pasangan calon serta Pandis untuk membuka kotak suara. Ketika kotak surat dibuka, diketahui bahwa dalam kotak suara tersebut tidak ditemukan dokumen kecuali surat suara. Dalam hal ini, Formulir Model C.Hasil KWK (plano) juga tidak ditemukan dalam kotak suara tersebut, sehingga peserta rapat sepakat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang;

Pada saat dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh surat suara di 5 (lima) TPS *a quo*, ditemukan fakta berikutnya bahwa terdapat surat suara yang bertanda silang namun terdapat coblosan pada kolom pasangan calon. Pada awalnya, para pihak yang hadir, sepakat untuk menyatakan surat suara yang tercoblos namun ada tanda silang dinyatakan sebagai surat suara sah. Terhadap hal ini, Saksi Pemohon Josef Daud Korwa menyatakan keberatan dengan proses penghitungan tersebut karena menghitung surat suara yang telah diberikan tanda silang atau surat suara rusak. Menurut Saksi Josef Daud Korwa, surat suara yang bertanda silang atau surat suara rusak tersebut semuanya untuk Pihak Terkait [vide Risalah Sidang Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian), 12 September 2025, hlm.96]. Namun Keterangan Saksi Pemohon Josef Daud Korwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Pihak Terkait Max Richard Funwami Krey yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh pihak yang hadir pada saat rapat di tingkat distrik, termasuk saksi Pemohon dan Pandis, sepakat untuk melakukan hal tersebut, namun setelah mengetahui hasil akhir penghitungan surat suara ulang tersebut, Saksi Pemohon keberatan dan tidak sepakat dengan kesepakatan awal. Selain itu, menurut Saksi Pihak Terkait Max Richard Funwami Krey, surat suara

bertanda silang yang dianggap sebagai surat suara sah tersebut tidak hanya untuk Pihak Terkait, namun juga untuk Pemohon [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian), tanggal 12 September 2025, hlm. 305-306];

Bahwa selanjutnya, terdapat fakta adanya surat dari Pengawas Distrik Nomor 033/PM.00.02/K.PA-02.04/08/2025, bertanggal 11 Agustus 2025, yang diterima PPD Distrik Biak Kota sekitar pukul 21.00 WIT, yang pada pokoknya menyarankan agar tidak membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung surat suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS. PPD Biak Kota hanya diperbolehkan membuka kotak suara tersegel untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di distrik atau untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi [vide Bukti T-35]. Terhadap surat dari Panwas Distrik tersebut, PPD distrik Biak Kota kemudian melakukan konsultasi kepada KPU Biak Numfor di mana hasil konsultasi tersebut PPD Biak Kota membuat surat jawaban Nomor 06/PL.02.1.PEM/91.06.01/2025, perihal Jawaban Atas Saran Perbaikan kepada Pengawas Distrik Biak Kota, yang pada pokoknya melakukan skorsing terhadap penghitungan ulang dan meminta untuk tetap dilanjutkan dengan pertimbangan batas waktu jadwal dan tahapan pleno rekapitulasi tingkat distrik dari tanggal 7-11 Agustus 2025 sesuai dengan Surat KPU Provinsi 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 [vide Bukti T-37];

Selanjutnya, KPU Kabupaten Biak Numfor membuat surat konsultasi kepada KPU Provinsi Papua, Nomor 266/PL.02-SD/9106/2025, tertanggal 11 Agustus 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pleno Rekapitulasi yang pada pokoknya meminta perpanjangan waktu rekapitulasi pada tingkat distrik Biak Kota. Terhadap surat dari KPU Biak Numfor tersebut, KPU Provinsi Papua kemudian mengeluarkan Surat Nomor 2103/PL.02.6-SD/2.1/91/2025, tertanggal 12 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang pada pokoknya menerangkan rekapitulasi tingkat distrik dapat dilakukan sepanjang pleno tingkat kabupaten belum berakhir. Berdasarkan surat dari KPU Provinsi tersebut, KPU Kabupaten Biak Numfor

kemudian mengirimkan surat kepada PPD Biak Kota melalui Surat Nomor 268/PL.02.6-SD/9106/2025, tertanggal 12 Agustus 2025 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik Biak Kota yang pada pokoknya dapat melanjutkan rekapitulasi tingkat distrik sepanjang rekapitulasi tingkat kabupaten belum berakhir [vide Bukti T-35];

Bahwa selanjutnya, terkait hasil penghitungan ulang surat suara tersebut, PPD Biak Kota telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Biak Numfor melalui Surat Nomor 09/PL.02.1-PER/91.06.01/2025, tertanggal 12 Agustus 2025. Terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Biak Numfor melakukan pengecekan ketersediaan dan berdasarkan Berita Acara Nomor 131/PP.09.05-BA/9106/2025 tentang Kelebihan Formulir Model C.Plano Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Di KPU Kabupaten Biak Numfor tertanggal 12 Juni 2025, maka KPU Kabupaten Biak Numfor dapat memenuhi permintaan PPD Biak Kota untuk memberikan Formulir Model C.Plano sebanyak 5 set untuk 5 TPS tersebut. Kemudian PPD Distrik Biak Kota didampingi oleh Pengawas Distrik Biak Kota, para saksi Pasangan Calon tingkat distrik termasuk saksi Pemohon, beserta tim pengawalan dari Polsek Biak Kota berangkat ke KPU Kabupaten Biak Numfor untuk menjemput Formulir Model C.Plano. Berdasarkan Formulir Model C.Plano yang diterima dari KPU Kabupaten Biak Numfor PPD Distrik Biak Kota kemudian menuangkan hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam Formulir Model C.Hasil (Plano) [vide Bukti T-32 dan Bukti T-35];

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menerbitkan Rekomendasi Nomor 038/PM.02.02/K.PA-02/08/2025, bertanggal 15 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dalam Rekomendasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Biak Numfor menyatakan pada pokoknya, merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor dan PPD Distrik Biak Kota untuk menghadirkan PPS dan KPPS guna dimintai keterangan dengan tidak ditemukannya dokumen Formulir Model C.Hasil KWK dalam kotak suara, melakukan rekapitulasi berpedoman pada Formulir Model C.Hasil KWK yang menjadi produk KPPS dan/atau foto yang terdapat di dalam alat bantu elektronik yang diunggah oleh KPPS, melakukan pembetulan terhadap dokumen di 5 (lima) TPS *a quo*, menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam Formulir Model

D.Hasil-KWK untuk menjadi dasar rekapitulasi Tingkat Kabupaten, dan PPD menuangkan ke dalam formulir kejadian khusus sesuai tingkatan [vide Bukti PK.34-49];

Bahwa terhadap rangkaian kejadian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, pada prinsipnya memang benar telah terjadi pembukaan kotak dan dilakukan penghitungan ulang surat suara di tingkat Distrik Biak Kota dengan dasar kesepakatan sebagaimana dibenarkan pula oleh masing-masing saksi para Pihak dan Bawaslu Provinsi Papua, namun Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti kebenaran hasil jumlah perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon pasca penghitungan surat suara ulang tersebut, apakah menguntungkan atau merugikan bagi Pemohon maupun Pihak Terkait. Sebab dokumen yang harus dijadikan sebagai acuan, berdasarkan Pasal 14 PKPU 18/2024, yakni Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur tidak ada di dalam kotak suara tersebut. Apalagi terdapat kesepakatan untuk menyatakan sah terhadap surat suara yang telah diberi tanda silang namun terdapat coblosan pada kolom pasangan calon. Menurut Mahkamah, rangkaian fakta hukum tersebut menimbulkan konsekuensi pada tidak validnya perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon;

Bahwa terhadap fakta hukum *a quo*, menurut Mahkamah terdapat setidaknya dua konsekuensi hukum, yakni Mahkamah dapat saja memerintahkan penghitungan surat suara ulang, atau bahkan memerintahkan pemungutan suara ulang. Namun, sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedua hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menghitung signifikansi potensi perubahan perolehan suara pasangan calon. Dengan kata lain Mahkamah perlu mempertimbangkan fakta bahwa seandainya pun seluruh suara sah pada 5 (lima) TPS *a quo* dianggap memilih Pemohon, baik berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur versi Pemohon, Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur versi Termohon, maupun Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Gubernur versi Pihak Terkait, jumlah keseluruhan perolehan suara Pemohon tidak melampaui jumlah keseluruhan perolehan suara Pihak Terkait;

TPS/Distrik	C.Hasil Salinan Pemohon		C.Hasil atau Salinan Termohon - Pihak Terkait		Model D.Hasil	
BIAK NUMFOR	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
TPS 4 Kel. Fandoi, Biak Kota	102	124	103	343	103	343
TPS 5 Kel. Fandoi, Biak Kota	104	197	104	417	104	417
TPS 4 Kel. Mandala, Biak Kota	66	116	66	448	66	448
TPS 1 Kel. Sorido, Biak Kota	101	87	101	286	101	286
TPS 2 Kel. Sorido, Biak Kota	122	133	144	371	144	371
	495	657	518	1865	518	1865
	1.152		2.383		2.383	

Bahwa berdasarkan hal tersebut, idealnya Mahkamah menyatakan perolehan suara seluruh pasangan calon di 5 (lima) TPS seharusnya dinyatakan tidak pernah ada atau dinihilkan (nol). Namun, oleh karena perolehan suara di 5 (lima) TPS tersebut tidak signifikan memengaruhi perolehan suara secara keseluruhan, maka dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengan dalil-dalil di atas, Pemohon juga mengemukakan bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di Distrik Biak Kota, terdapat intimidasi atau pengusiran kepada Anggota PPD Biak Kota bernama Novella Dora Korwa, sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Pemohon Josef Daud Korwa dalam persidangan. Terhadap hal demikian, Mahkamah telah mencermati bukti Pemohon [vide Bukti P-75] berupa rekaman video. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar terdapat pernyataan pemecatan secara lisan oleh pimpinan rapat pada saat itu, yakni oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Joey Nicholas Lawalata kepada Anggota PPD Biak Kota bernama Novella Dora Korwa, namun tidak terdapat bukti bahwa pemecatan secara lisan demikian diikuti dengan pemecatan secara administratif. Lagipula, persoalan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dengan tindak lanjut melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Bukti PK.34-155]. Hal ini menurut Mahkamah selanjutnya telah menjadi kewenangan DKPP untuk menyelesaikannya. Terlebih, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara detail mengenai peristiwa tersebut dan hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk perolehan suara Pasangan Calon

Nomor Urut 2 [vide Perbaikan Permohonan Pemohon, hlm 105–106]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya perubahan perolehan suara pada 30 (tiga puluh) TPS di 10 (sepuluh) distrik pada 5 (lima) kabupaten di wilayah Papua, berupa pengurangan maupun penambahan suara, baik untuk Pemohon maupun untuk Pihak Terkait. Perubahan suara ini terjadi di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Jayapura, 16 (enam belas) TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, 5 (lima) TPS di Kabupaten Biak Numfor, 4 (empat) TPS di Kabupaten Sarmi, dan 2 (dua) TPS di Kabupaten Supiori adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penetapan dokumen Formulir Model D.Hasil Kota Jayapura, pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Provinsi merupakan suatu pelanggaran hukum karena walaupun DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 3 (tiga) orang Anggota KPU Kota Jayapura, namun masih ada 2 (dua) anggota KPU Kota Jayapura yang aktif. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-132;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan memberi Jawaban yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura dilakukan oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8/2019 dan Keputusan KPU 601/2025, di mana Pasal 129 ayat (2) PKPU 8/2019 mengatur “Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, tugas pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8/2019 tersebut, KPU kemudian menetapkan Keputusan KPU 601/2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ditetapkan untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura. Dengan demikian, Termohon berwenang untuk menandatangani produk rekapitulasi berupa D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Gubernur dan oleh karenanya dokumen tersebut sah menurut hukum.

Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-23 serta pemberi keterangan bernama Amijaya Halim;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, dan menerangkan bahwa dalil Pemohon mengenai Formulir Model D.Hasil Kota Jayapura yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah batal demi hukum, merupakan dalil yang sangat tidak beralasan. Hal demikian karena Pemohon sendiri sudah mendalilkan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8/2019 mengatur “Dalam hal anggota KPU tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno atau tahapan yang disebabkan oleh diberhentikan sementara/tetap, seluruh tugas rapat pleno atau tahapan diambil alih oleh KPU satu tingkat di atasnya.”;

Bawaslu Provinsi Papua pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap pembacaan hasil perolehan suara distrik-distrik di Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua, dimana pembacaan demikian berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang diatur PKPU 18/2024. Selanjutnya dalam proses rapat Pleno dilakukan sinkronisasi data yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi kedua pasangan calon tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di semua distrik di Kota Jayapura. Menurut Bawaslu Provinsi Papua pengambilalihan tugas dan kewenangan KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua tidak berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-100 sampai dengan Bukti PK.34-102;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengambilalihan penetapan dokumen Formulir Model D.Hasil Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua, padahal masih ada 2 (dua) komisioner KPU Kota Jayapura yang tidak diberhentikan oleh DKPP, berdasarkan keterangan dan alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa 3 (tiga) dari 5 (lima) anggota atau komisioner KPU Kota Jayapura diberhentikan oleh DKPP melalui Putusan DKPP Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025, bertanggal 30 Juni 2025 [vide Bukti P-132], yang pemberhentian tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor 596/2025 tentang Pemberhentian Tetap Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Provinsi Papua Periode 2024-2029 [vide Bukti T-23]. Selanjutnya melalui Keputusan KPU Nomor 601/2025 [vide Bukti

T-23], KPU menetapkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura;

Dengan adanya Putusan DKPP *a quo* yang kemudian ditidakanjuti oleh Keputusan KPU 596/2025, maka pemberhentian 3 (tiga) komisioner KPU Kota Jayapura adalah sah menurut hukum. Demikian pula, pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua, sebagai konsekuensi pemberhentian 3 (tiga) dari 5 (lima) komisioner KPU Kota Jayapura demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar bahkan harus dilakukan demi memastikan proses dan tahapan pemilukada tetap berjalan. Apalagi pengambilalihan tersebut dilakukan KPU Provinsi Papua berdasarkan perintah resmi KPU RI yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 601/2025 [vide Bukti T-23];

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Jayapura oleh KPU Provinsi Papua, memang benar terjadi dan telah dilakukan secara sah serta patut, namun secara faktual tidak menimbulkan kerugian apapun bagi para peserta pemilukada khususnya bagi Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh pengambilalihan demikian adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada masa kampanye PSU Pemilukada Papua melakukan hal-hal berikut:

- 1) Pada tanggal 6 Mei 2025 hadir menutup Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Papua di Hotel Swissbell Hotel, Kota Jayapura, dan dalam sambutannya mengatakan “Polisi sama Jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya”.
- 2) Pada tanggal 31 Mei 2025, tanpa melakukan izin cuti kampanye, hadir di Kota Jayapura dan memberikan sambutan sekaligus dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam kegiatan “*Jalan Santai Bersama Mari-Yo*”.
- 3) Bahwa atas pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 11 Juni 2025 dengan nomor surat 002/PL/PG/RI/00.00/VI/2025
- 4) Pada tanggal 4 Juli 2025 melakukan kunjungan kerja ke Kampung Berber, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, dengan membawa bantuan sosial berupa

Bantuan Lises yang mengacu pada Program Listrik Desa. Menteri Bahlil menyampaikan komitmennya menyelesaikan program penyambungan listrik bagi 300 rumah pada tahun 2025 dengan menggunakan anggaran Kementerian ESDM dan mengusulkan bantuan pembangunan 2.000–3.000 rumah bagi masyarakat.

- 5) Pada tanggal 24 Juli 2025 melakukan kunjungan kerja ke Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dan melakukan penyerahan bantuan sosial Program listrik Desa (Lises), penyerahan dokumen usulan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan berdialog langsung dengan masyarakat.
- 6) Pada tanggal 24 Juli 2025 melakukan peninjauan kondisi kelistrikan di Pulau Owi, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
- 7) Pada tanggal 25 Juli 2025 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, meninjau rencana pembangunan PLTM Wabudori di Distrik Supiori Barat serta penyerahan bantuan sosial Lises.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-76, Bukti P-77, Bukti P-79 sampai dengan Bukti P-84, dan Bukti P-86, serta keterangan saksi Korneles Yanuaring;

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait kehadiran Menteri ESDM tersebut, Termohon menyatakan hal demikian bukan bagian dari tugas dan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya;

Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Bahlil Lahadalia mengunjungi Provinsi Papua dalam dua kapasitas yang berbeda, yaitu sebagai Ketua Umum Golkar yang menghadiri Rapat Pimpinan Daerah DPD Golkar Papua pada tanggal 6 Mei 2025 di Kota Jayapura, dan menghadiri kegiatan “Jalan Santai Bersama Mari-Yo” pada tanggal 31 Mei 2025 di Kota Jayapura. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa ucapan Bahlil Lahadalia “Polisi sama Jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya” tidak mengacu pada PSU. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-106 dan Bukti PT-143;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua pada pokoknya menerangkan jajaran Bawaslu kabupaten telah melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan Bahlil Lahadalia di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan di Kabupaten Sarmi, dengan hasil tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Selain itu, Bawaslu juga

menerangkan bahwa hasil Rapat Pleno dan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu, pada tanggal 20 Juni 2025, Bawaslu Provinsi Papua mengumumkan status laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 20 Juni 2025, pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 UU 10/2016. Untuk membuktikan dalilnya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-111 sampai dengan Bukti PK.34-120;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa rekaman video dan dokumen/surat, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang melakukan kunjungan ke Provinsi Papua, yaitu ke Kampung Berber, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi (4 Juli 2025); Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen (24 Juli 2025); dan Pulau Owi, Kabupaten Biak Numfor (24 Juli 2025). Namun dalam alat bukti yang diajukan Pemohon tidak terdapat petunjuk adanya kegiatan kampanye atau pun ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon peserta PSU Pemilukada Provinsi Papua;

Mahkamah juga telah mencermati Bukti P-76 berupa video TikTok yang menunjukkan Bahlil Lahadalia berpidato pada kegiatan semacam rapat/pertemuan dengan menggunakan atribut Partai Golkar, serta Bukti P-77 yang berisi video rekaman Bahlil Lahadalia mengikuti kegiatan senam bersama dan semacam jalan sehat. Dari rangkaian alat bukti di atas, termasuk Bukti P-79 dan Bukti P-86 berupa tanda bukti laporan ke Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilu dalam kegiatan dimaksud. Apalagi Bawaslu dalam keterangannya menyatakan telah menindaklanjuti laporan perihal pelanggaran pemilu yang dilakukan Bahlil Lahadalia namun tidak ditemukan pelanggaran;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pejabat Gubernur Papua bernama Agus Fatoni melakukan pelanggaran di masa tenang Pemilukada Papua, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Agustus 2025 Pj Gubernur Papua Agus Fatoni diduga memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menghadiri acara “Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai” di Yayasan Hikmah Al Bunayyah, Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Pada tanggal 4 Agustus 2025, dalam Apel Gabungan yang dilaksanakan di lapangan kantor Walikota Jayapura, Pj Gubernur Papua diduga melakukan kampanye terselubung mengarahkan ASN Pemerintah Kota Jayapura agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan kalimat, "Maka pilihlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang bisa menjaga keamanan, yang bisa mendapatkan dukungan yang banyak, yang bisa menarik investor, yang bisa memimpin kita dengan baik”;
3. Tindakan Pj Gubernur Papua pada masa tenang tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 002/PL/PG/RI.00.00/VI/2025;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-78 dan Bukti P-85, serta saksi bernama Korneles Yanuaring;

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pj. Gubernur Papua, Termohon menyatakan hal demikian bukan bagian dari tugas dan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya;

Bahwa Pihak Terkait menerangkan, berkenaan dengan dalil Pemohon dimaksud, Pemohon tidak bisa menyebutkan adanya Putusan Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan Pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap dalil mengenai dugaan pelanggaran Pemilu oleh Pj Gubernur Papua bernama Agus Fatoni, Bawaslu Provinsi Papua telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Michael Andreas Ismara, pada tanggal 5 Agustus 2025, dan Bawaslu telah melakukan rapat pembahasan dan hasil pembahasan menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiil karena Pelapor tidak menguraikan kejadian secara jelas dan pasal dugaan pelanggaran terhadap peristiwa yang dilaporkan serta bukti yang disampaikan belum menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, sehingga laporan tidak diregistrasi. Untuk mendukung

keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-121 sampai dengan Bukti PK.34-124;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pj Gubernur Papua Agus Fatoni memang hadir dan memberikan ceramah dalam kegiatan istighosah, yang terlihat karena terdapat spanduk bertuliskan istighosah di latar belakang panggung [vide Bukti P-78], dan memberikan sambutan atau pidato dalam kegiatan upacara atau apel, namun tidak diketahui kapan dan di mana upacara tersebut diselenggarakan. Dari kedua alat bukti rekaman video tersebut Mahkamah tidak menemukan adanya kata-kata atau kalimat dari Pj. Gubernur Papua yang berisi ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam PSU Pemilukada Provinsi Papua;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Bupati Keerom Piter Gusbager menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala kampung demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 1) Piter Gusbager selaku Bupati Keerom merupakan Ketua DPD Partai Partai Golkar Kabupaten Keerom, di mana Partai Golkar merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 2) Piter Gusbager memanfaatkan struktur kepala kampung yang berada di bawah naungan pemerintahannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 3) Bupati Keerom pada 23 Juli 2025, bertempat di Distrik Senggi, mengundang 3 (tiga) kepala distrik di wilayah perbatasan, yakni Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe, dan juga mengundang sejumlah Kepala Kampung di wilayah tersebut dalam acara sosialisasi pembentukan distrik dan kampung di Kabupaten Keerom tahun 2025. Acara tersebut pada pokoknya berisi arahan Piter Gusbager agar 3 (tiga) Kepala Distrik dan sejumlah kepala kampung yang hadir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) Tindakan yang dilakukan Bupati Keerom Piter Gusbager telah memengaruhi perolehan suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 3 (tiga) Distrik yaitu Distrik Senggi, Distrik Kesnar, dan Distrik Towe, memperoleh 2.687 suara, lebih unggul 1.159 suara dibanding Pemohon yang hanya memperoleh 1.528 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-87 dan Bukti P-88 serta saksi bernama Josef Daud Korwa dan Korneles Yanuaring;

Terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menerangkan bahwa hal tersebut bukan bagian dari tugas dan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya. Untuk membuktikan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan pemberi keterangan bernama Izac Zet Matulesy;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan ucapan-ucapan Bupati Keerom Piter Gusbager menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Semua klaim dan dalil yang disebutkan Pemohon hanyalah asumsi yang dibangun tanpa didukung oleh bukti-bukti. Selain itu Pemohon juga tidak melaporkan perihal dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-150 dan saksi bernama Niko Tunjanan;

Bahwa terkait dengan dalil mengenai Bupati Keerom Piter Gusbager, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan telah melakukan upaya pencegahan melalui surat himbauan agar Bupati dan Wakil Bupati Keerom apabila menjadi tim kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib mendapatkan izin dari Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Dalam Negeri, tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara, menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan seperti ASN, Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Pejabat BUMD dan/atau Pegawai BUMD serta pejabat lainnya yang dilarang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Keerom juga bersurat menghimbau agar Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dan Perangkat Desa/Kampung menjaga netralitas serta tidak melakukan tindakan yang dilarang peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-125 dan Bukti PK.34-126;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Bukti P-87 berupa rekaman video berisi pidato seseorang yang didalilkan Pemohon sebagai Bupati Keerom di hadapan masyarakat di semacam balai pertemuan kampung, dan

Bukti P-88 berupa foto bersama beberapa orang di depan spanduk bertuliskan "Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Distrik dan Kampung di Kabupaten Keerom Tahun 2025", Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa Bupati Keerom memanfaatkan struktur kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan dalam alat bukti yang diajukan Pemohon pun tidak ditunjukkan siapa saja orang yang menjabat sebagai kepala kampung, yang kemudian dipengaruhi oleh Bupati Keerom;

Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan maupun membuktikan lebih lanjut bahwa kegiatan Bupati Keerom yang terlihat dalam rekaman video dan foto dimaksud terjadi sebelum PSU dan kemudian memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan tidak terbuktinya tindakan Bupati Keerom yang didalilkan memengaruhi para kepala kampung, maka dengan sendirinya dalil yang menyatakan bahwa tindakan Bupati Keerom berpengaruh pada penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu pada tanggal 24 Juli 2025 Kapolsek Jayapura Selatan bernama AKP M. Lalang diduga melakukan intimidasi terhadap ibu-ibu keluarga calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang berada di kediaman rumah besar Ondoafi Tobati, dan memaksa mereka menurunkan spanduk Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, kemudian terjadi perdebatan dan akhirnya Kapolsek Jayapura Selatan meminta maaf atas tindakannya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-89 sampai dengan Bukti P-91;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyatakan hal tersebut bukan bagian dari tugas dan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Adapun Bawaslu Provinsi Papua, terkait dalil Pemohon mengenai intimidasi, menerangkan bahwa Kapolsek Jayapura Selatan bersama Tim dan Panwaslu Jayapura Selatan melakukan pengawasan/penyisiran di sekitar lokasi kampanye dan menemukan adanya spanduk salah satu pasangan calon yang bertuliskan “Kami Perempuan Tobati Melarang Keras Adanya Aktivitas Dari Luar Dalam Bentuk Apapun# Jangkar”. Panwaslu dan Kapolsek menyarankan agar spanduk dilepas untuk sementara, namun Itje Ondi Hamadi yang berada di seberang spanduk, yaitu di Pendopo Rumah Ondo Afi Besar Tobati Engros, meminta agar tidak ada intimidasi. Selanjutnya kesalahpahaman demikian sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-127;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-89 sampai dengan Bukti P-91 berupa rekaman video, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya permintaan maaf dari Kapolsek Lalang kepada ibu-ibu (mama-mama) di rumah adat. Namun dari rekaman tersebut Mahkamah tidak menemukan konteks peristiwa yang terjadi, apakah benar ada pemaksaan penurunan spanduk, dan seandainya benar ada pemaksaan penurunan spanduk tidak terlihat pula dalam rekaman video dimaksud apakah tindakan Kapolsek dan Bawaslu demikian dilakukan untuk menghalangi hak ibu-ibu (mama-mama di rumah adat) ketika masa kampanye atau justru dilakukan dalam rangka penertiban atas kampanye di luar jadwal kampanye. Justru berdasarkan keterangan Bawaslu Provinsi Papua, hal yang sebenarnya terjadi adalah Panwaslu Jayapura Selatan dan Kapolsek Jayapura Selatan melakukan penertiban atribut kampanye dan kemudian beberapa ibu-ibu (mama-mama) di salah satu rumah menganggap tindakan Panwaslu dan Kapolsek tersebut sebagai intimidasi kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun demikian, berdasarkan keterangan dan alat bukti Pemohon dan Bawaslu Provinsi Papua, kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai intimidasi kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu pada pertengahan Juli 2025 di media sosial beredar flyer

yang isinya Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerja sama dengan Polres Kabupaten Yapen mengadakan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis bagi 3.000 orang di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Namun karena mendapat protes berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menindaklanjuti dan kemudian Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Surat Nomor 08/SJH/KPC-K2Y/VII/2025, bertanggal 29 Juni 2025, ditujukan kepada Polres Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan pembatalan kegiatan pembuatan SIM A & SIM C gratis. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-92 dan Bukti P-93 dan mengajukan saksi bernama Ralf Repasi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menerangkan hal tersebut bukan bagian dari tugas dan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Mengenai dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa Bawaslu dan jajarannya memperoleh informasi perihal akan ada kegiatan pembuatan SIM A dan SIM C gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan tindakan pencegahan dengan menghimbau agar kepolisian menjaga netralitas dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Atas himbaun tersebut, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 membatalkan kegiatan pembuatan SIM gratis. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-128 sampai dengan Bukti PK.34-130;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, dari Bukti P-92 berupa flyer pengumuman kegiatan, dan Bukti P-93 berupa surat pembatalan kegiatan, Mahkamah menilai memang terdapat rencana kegiatan pembuatan SIM A dan SIM C gratis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang didaku bekerja sama dengan Polres Kabupaten Kepulauan Yapen. Seandainya benar terdapat kerja sama antara pasangan calon peserta pemilu dengan aparat Kepolisian dalam kegiatan demikian, yang dapat dikategorisasi sebagai kampanye, Mahkamah menilai hal

demikian sebagai pelanggaran pemilu, baik oleh pasangan calon bersangkutan maupun oleh aparat kepolisian yang terlibat;

Namun kegiatan pembuatan SIM A dan SIM C yang didalilkan Pemohon, faktanya kegiatan dimaksud telah dibatalkan [vide Bukti P-93], setelah Bawaslu Kepulauan Yapen memberikan himbauan kepada kepolisian dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti PK.34-128 sampai dengan Bukti PK.34-130]. Di samping itu, terkait rencana kegiatan pembuatan SIM gratis dimaksud, Mahkamah menilai tidak ada bukti lain dari Pemohon yang dapat menunjukkan bahwa Polres Kabupaten Kepulauan Yapen secara aktif bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

Berdasarkan hal-hal demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2025, Kanit Intel Polsek Heram Iptu Sudirman bersama pegawai Kelurahan Waena bernama Petrus Asmuruf, diduga melakukan politik uang kepada 35 (tiga puluh lima) orang Ketua KPPS di 35 TPS Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kanit Intel Polsek Heram bersama Petrus Asmuruf membeli 100 (seratus) undangan pemilih di setiap TPS Kelurahan Waena, Distrik Heram, dan kepada setiap Ketua KPPS di 35 TPS tersebut diberi imbalan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-94 sampai dengan Bukti P-100;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menerangkan tuduhan demikian semestinya langsung dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu dan/atau pihak lainnya mengenai tuduhan tersebut;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bawaslu Provinsi Papua pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada atau tidak terjadi pembagian uang dan/atau barang oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan Pemohon. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan Bukti PK.34-131;

Bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Bukti P-94 sampai dengan Bukti P-100 berupa foto amplop serta *screenshot* percakapan dan foto profil dalam aplikasi *whatsapp*, Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa percakapan dalam *whatsapp*, yang hanya sepotong-sepotong tersebut, adalah percakapan mengenai jual-beli suara apalagi jual beli suara sebagaimana didalilkan Pemohon berupa pembelian 100 undangan pemilih di 35 TPS masing-masing senilai Rp.5.000.000,-. Dalam *screenshot whatsapp* tersebut sama sekali tidak terdapat percakapan tentang pembelian 100 undangan pemilih senilai Rp.5.000.000,- dimaksud. Beberapa *screenshot* menunjukkan ada kebutuhan dana operasional untuk pembuatan TPS, namun tidak ada indikasi bahwa kebutuhan dana tersebut terkait dengan jual beli suara yang didalilkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2025, Komandan KP3 Laut bernama Kardi memasuki area TPS dan diduga terlibat dalam proses rekapitulasi perhitungan suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-101;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menerangkan hal tersebut bukan bagian dari tugas dan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua tidak memberikan keterangan maupun alat bukti;

Bahwa setelah mencermati Bukti P-101 yang diajukan Pemohon, Mahkamah hanya menemukan foto seseorang berseragam polisi sedang memegang dan melihat selebar kertas di meja dalam TPS. Dari foto tersebut Mahkamah tidak dapat mengetahui kapan dan di mana peristiwa dimaksud, serta yang paling penting adalah apa yang dilakukan atau keterlibatan seperti apa yang dilakukan oleh seseorang berseragam polisi tersebut. Apalagi Pemohon sendiri dalam dalilnya tidak menjelaskan keterlibatan seperti apa yang dilakukan oleh seseorang berseragam polisi tersebut, yang menurut Pemohon adalah Komandan KP3 Laut bernama Kardi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu seorang anggota Polres Kota Jayapura yang bertugas mengamankan proses rekapitulasi, pada tanggal 7 Agustus 2025, mengusir pengunjung yang hendak menyaksikan rapat pleno terbuka, agar keluar dari halaman Kantor Distrik Abepura, Kota Jayapura. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-102;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerangkan, pengusiran yang didalilkan Pemohon sebenarnya diawali kejadian pelemparan batu oleh pendukung salah satu pasangan calon di sekitar Kantor Distrik Abepura. Kemudian atas kesepakatan antara aparat Kepolisian dan pegawai Kantor Distrik, area sekitar Kantor Distrik Abepura disterilkan agar proses rekapitulasi dapat berjalan dengan baik dan pelayanan masyarakat juga tetap dapat berjalan dengan baik. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-133;

Bahwa setelah mencermati Bukti P-102 berupa video, Mahkamah tidak menemukan adanya rekaman yang menunjukkan peristiwa anggota Polres Jayapura melakukan pengusiran paksa kepada pengunjung rapat pleno. Dalam rekaman tersebut yang terlihat hanya beberapa anggota polisi berdiri berkumpul di halaman gedung, dan terlihat pula beberapa orang duduk-duduk di kursi di halaman gedung yang sama. Alat bukti tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti lain yang dapat menjelaskan peristiwa yang ada di dalam rekaman Bukti P-102. Kejelasan peristiwa yang terjadi menurut Mahkamah justru diperoleh dari penjelasan Bawaslu Provinsi Papua yang menerangkan aparat kepolisian mensterilkan area Kantor Distrik Abepura demi menjamin kelancaran rekapitulasi dan pelayanan publik, karena sebelumnya terjadi pelemparan batu oleh salah satu pendukung pasangan calon;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2025, anggota Polisi bernama Daniel Ohee bersama dua rekannya mendatangi kantor Sekretariat Panwaslu Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dan menemui Ketua Panitia Pengawas Distrik (Pandis) bernama Karen Monim bersama staf Bawaslu Kabupaten Jayapura bernama Jhoni Eheka. Daniel Ohee meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimenangkan dengan alasan telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pelaksana Distrik Sentani Timur. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-103;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua menerangkan menerima laporan dari Karen Monim adanya kejadian tersebut, namun Bawaslu tidak menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan

sebagai tindak lanjut laporan tersebut. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-134;

Bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu Bukti P-103, berupa surat pernyataan seseorang bernama Karen Monim yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Panwaslu Distrik Sentani Timur, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan adanya anggota polisi bernama Daniel Ohee yang meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimenangkan, karena alat bukti yang diajukan Pemohon hanya surat pernyataan tanpa didukung alat bukti lainnya. Seandainya pun tindakan demikian benar terjadi, dan seandainya benar Karen Monim adalah Ketua Panwaslu Distrik Sentani Timur, seharusnya masalah tersebut diselesaikan oleh Panwaslu Distrik dan/atau secara berjenjang dilaporkan serta diselesaikan oleh Panwaslu atau Gakkumdu di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Provinsi Papua, walaupun faktanya Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut;

Namun demikian, meskipun belum ada tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Papua dan jajarannya, terkait permintaan polisi bernama Daniel Ohee demikian, dari keterangan serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan para pihak, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya manipulasi yang mengakibatkan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Sentani Timur;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 7 Agustus 2025, Kepala Distrik Nusawani bernama Elimas Ayeri dan anggota Polisi bernama David Maniani melakukan intimidasi terhadap KPPS dan Panitia Pelaksana Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Intimidasi dilakukan karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengalami kekalahan di wilayah Distrik Nusawani. Anggota Polisi bernama David Maniani mengancam dengan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-104;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menerangkan yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Nusawani telah selesai dilakukan. Adapun Polisi bernama David Maniani atau David Mamani telah diperiksa oleh Polres Kepulauan Yapen dan dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus di bawah pengawasan Wakapolres Kepulauan Yapen. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-135;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-104 berupa rekaman video, Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi beberapa orang yang ada di dalam rekaman video tersebut karena hanya terlihat kaki-kaki yang melangkah dan/atau berdiri di atas perahu. Lokasi kejadian dan siapa saja yang berbicara, serta apa isi pembicaraan di atas perahu tersebut, tidak dapat didengar dan diketahui dengan jelas. Terhadap alat bukti tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung dalil yang dikemukakan. Dengan kata lain, atas dalil yang dimohonkannya Pemohon hanya mengajukan satu alat bukti, yang selain secara formal tidak mencukupi, juga secara materiil tidak dapat menjelaskan kaitannya dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon;

Bahwa berdasarkan penjelasan Bawaslu Provinsi Papua, Mahkamah menemukan fakta bahwa rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Nusawani telah selesai dilakukan dan tidak terpengaruh oleh intimidasi oleh Kepala Distrik Nusawani bernama Elimas Ayeri dan anggota Polisi bernama David Maniani. Bahkan dalam keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua menyatakan David Maniani telah dijatuhi sanksi oleh Kepolisian Resor Kepulauan Yapen atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat oknum polisi bersikap tidak netral pada PSU Pemilukada Papua untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2025, di Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen, anggota Polri bernama Machmud Borut saat berada di rumah

warga mengajak mengacungkan 2 jari sambil berkata, “Kami siap coblos Nomor 2.” Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-105 sampai dengan Bukti P-108 serta saksi bernama Ralf Repasi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua tidak memberikan keterangan maupun alat bukti;

Bahwa setelah mencermati Bukti P-105 sampai dengan Bukti P-108 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan adanya rekaman video dan foto-foto yang menunjukkan seseorang berseragam polisi, bernama Borut, bersama beberapa ibu-ibu di beranda rumah mengacungkan dua jari dan mengucapkan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi kapan dan di mana peristiwa pengucapan dukungan tersebut dilakukan;

Bahwa seandainya peristiwa pemberian dukungan oleh kepolisian tersebut dilakukan di wilayah hukum Provinsi Papua dan dilakukan untuk memengaruhi hasil PSU Pemilukada Provinsi Papua, maka hal demikian harus ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang baik Kepolisian RI maupun Gakkumdu. Terlepas dari hal demikian, Mahkamah menilai dalam perkara *a quo* Pemohon tidak menguraikan dan tidak membuktikan lebih lanjut korelasi antara pemberian dukungan secara lisan dan pemberian dukungan menggunakan isyarat dua jari, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai aparat kepolisian tidak netral adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 8 Agustus 2025, sejumlah aparat kepolisian berseragam dan bersenjata lengkap mendatangi rapat pleno rekapitulasi PPD Kota Sentani, Distrik Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, yang menuai protes dari warga karena menimbulkan suasana intimidatif

bagi penyelenggara, saksi, maupun pengunjung. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-109;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan tidak ditemukan dugaan pelanggaran terkait dalil Pemohon. Untuk mendukung dalilnya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan **alat** bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-136;

Bahwa setelah mencermati satu-satunya alat bukti yang diajukan Pemohon terkait dalil di atas, yaitu Bukti P-109 berupa rekaman video polisi-polisi berseragam dan bersenjata memasuki halaman kantor, dan di halaman yang terdapat beberapa orang duduk di jajaran kursi, Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi dalam konteks apa peristiwa itu terjadi. Selain tidak ada uraian dan/atau keterangan mengenai lokasi dan waktu peristiwa, rekaman video tersebut juga terlalu singkat untuk dapat menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan para polisi di tempat itu. Dengan kata lain dalil Pemohon mengenai suasana intimidatif saat Rapat Pleno Rekapitulasi PPD Kota Sentani yang ditimbulkan oleh kehadiran polisi, menurut Mahkamah tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 10 Agustus 2025, ketika Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano bersama rombongan tiba di Bandara Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, untuk melaksanakan ibadah hari Minggu bersama jemaat, terdapat *voice note* (rekaman suara) himbauan dari Kapolres Mamberamo Raya AKBP Arifin kepada sekelompok orang agar melakukan pemblokiran bandara untuk menggagalkan pendaratan Tomi Mano. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-110 dan Bukti P-111;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan yang pada pokoknya informasi mengenai rekaman suara seseorang yang diduga Kapolsek Mamberamo Tengah telah diperiksa oleh Kepolisian, dan Bawaslu juga telah memeriksa laporan terkait hal tersebut yang hasilnya laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti Bukti PK.34-138;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-110 dan Bukti P-111 yang diajukan Pemohon, keduanya ternyata berisi rekaman suara sama, yang menurut Pemohon dalam dalilnya merupakan suara Kapolres Mamberamo Raya bernama Arifin, namun dalam Bukti P-111 ditulis sebagai suara Kapolsek Mamberamo Tengah bernama Isak Kyeu-Kyeu. Dari alat bukti yang hanya berisi rekaman suara, tanpa adanya alat bukti yang lain, Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi siapa yang berbicara dalam rekaman tersebut dan tidak dapat diketahui pula konteks pembicaraan dalam rekaman suara tersebut. Apalagi seperti telah diuraikan di atas, Pemohon sendiri berbeda dalam menyebutkan identitas pemilik suara tersebut, di mana di dalam permohonan disebutkan sebagai suara Kapolres Mamberamo Raya, sementara dalam alat bukti disebutkan sebagai suara Kapolsek Mamberamo Tengah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 12 Agustus 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba di Bandara Sentani, Kota Jayapura, dan terdapat demonstran melakukan unjuk rasa di luar area bandara guna menyampaikan aspirasi perihal netralitas pejabat negara dalam PSU Pemilukada Papua. Demonstran dihadang aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekai. Dalam insiden tersebut terjadi pemukulan oleh Kapolres Jayapura Umar Nasatekai kepada salah satu demonstran bernama Panji Agung dan penahanan 15 (lima belas) orang demonstran yang kemudian dilepaskan kembali.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-112 sampai dengan Bukti P-114;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua tidak menyampaikan keterangan maupun alat bukti;

Bahwa setelah mencermati Bukti P-112 sampai dengan Bukti P-114 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa demonstrasi oleh sekelompok masyarakat yang kemudian dihadang dan didorong mundur oleh aparat kepolisian. Dalam kericuhan tersebut terdapat salah satu demonstran yang terluka, namun dalam rekaman video tidak terlihat siapa yang melakukan pemukulan;

Bahwa adanya pemukulan atau kekerasan demikian, jika benar terjadi, menurut Mahkamah harus didalami lebih terang dan diselesaikan secara hukum oleh penegak hukum yang berwenang. Akan tetapi, terlepas dari adanya pemukulan terhadap demonstran, dalam perkara *a quo* yaitu perihal perselisihan hasil Pemilukada, Pemohon harus menguraikan, menjelaskan, dan membuktikan bahwa peristiwa demonstrasi dan pemukulan tersebut berkaitan erat dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan PSU dalam Pemilukada Provinsi Papua, khususnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 13 Agustus 2025, saat pencoblosan PSU di TPS 01 Kampung Ampimoi, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen, anggota Polisi Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Faros Waimbo bersama Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Ebson Sembay, memasuki area TPS 01 kemudian Ebson Sembay melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS dan pemilih dengan tujuan agar PSU susulan di TPS 01 tidak dilaksanakan. Polisi bernama Faros Waimbo membiarkan intimidasi tersebut. Akibat intimidasi tersebut proses pemungutan suara tertunda

kurang lebih dua jam. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-115 sampai dengan Bukti P-117 dan saksi bernama Ralf Repasi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau keterangan;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan, dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh oknum polisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua pada pokoknya menerangkan bahwa benar Ebson Sembai dan rombongannya datang menggunakan *longboat* dan mengacaukan pemungutan suara. Namun aparat keamanan sudah menangani hal tersebut dan pemungutan suara dilanjutkan kembali hingga rekapitulasi berakhir. Untuk mendukung dalilnya Bawaslu Provinsi Papua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.34-139;

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Mahkamah menilai dalil yang disampaikan Pemohon tidak terang menjelaskan PSU susulan yang dimaksud, yaitu apakah PSU yang memang diperintahkan oleh Mahkamah, ataukah ada PSU lain setelah pelaksanaan PSU yang diperintahkan Mahkamah. Selain itu, setelah memeriksa Bukti P-115 sampai dengan Bukti P-117, Mahkamah menemukan alat bukti tersebut berisi rekaman video orang-orang berteriak meminta pembubaran suatu kegiatan, namun tidak diketahui jelas siapa yang berbicara dan dalam konteks apa. Kemudian terdapat rekaman video percakapan di dalam TPS antara beberapa orang, yang dalam peristiwa tersebut terdapat beberapa polisi dan masyarakat. Namun seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon demikian tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan terang peristiwa apa yang terjadi di lokasi tersebut. Berdasarkan pada keterangan Bawaslu Provinsi Papua, memang terdapat gangguan pada saat PSU oleh Ebson Sembai dan rombongannya, namun gangguan tersebut berhasil dihentikan oleh aparat keamanan, dan selanjutnya proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara dilanjutkan kembali;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan masyarakat Papua pada tanggal 5 Agustus 2025 dan tanggal 11 Agustus 2025 melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Provinsi Papua, untuk mengkritik intervensi Menteri ESDM, Pj. Gubernur Papua, dan oknum polisi aktif yang tidak menjaga netralitas pada PSU Pemilukada Papua. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-119 dan Bukti P-120;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menerangkan bahwa hal tersebut bukan bagian dari tugas dan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya;

Pihak Terkait menyampaikan bahwa kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa masyarakat Papua atas intervensi Menteri ESDM, Pj Gubernur Papua, dan oknum polisi aktif yang tidak menjaga netralitas pada PSU Pemilukada Provinsi Papua adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan PSU Pemilukada Provinsi Papua 2025 berjalan secara jujur dan adil;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua tidak menyampaikan keterangan maupun alat bukti;

Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai dalil adanya demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Kantor Gubernur Provinsi Papua, tidak dilengkapi dengan uraian atau penjelasan mengenai korelasi demonstrasi tersebut dengan pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Papua, khususnya dengan perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi seperti telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.21]** sampai dengan Paragraf **[3.35]** di atas, dalil mengenai adanya intervensi Menteri ESDM, Pj. Gubernur Papua dan oknum polisi aktif, adalah tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam PSU Pemilukada Papua, antara lain berupa:

- 1) Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frist Ramanday menemukan dugaan pelanggaran berupa, antara lain, TPS 002 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, dan TPS 002 Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, tidak

menyediakan alat bantu bagi kelompok rentan, dan di TPS 002 Kampung Mosso akses ke TPS belum ramah bagi pengguna kursi roda, karena TPS dikelilingi tangga;

- 2) Menurut Komnas HAM Papua terdapat 55 (lima puluh lima) tahanan di Polsek Muara Tami, Polres Sentani, Polsek Abepura, Polsek Jayapura Selatan, Polresta Jayapura, dan Polsek Heram, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak ada TPS khusus;
- 3) Kurangnya informasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura, Kwaingga, Kabupaten Keerom, mengenai PSU Pemilukada Papua;
- 4) Terdapat 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) pasien, keluarga, dan petugas RSUD Kwaingga, Kabupaten Keerom, RSUD Abepura, RS Bhayangkara, RSUD Jayapura, RSUD Ramela, RS Angkatan Laut, RS Marthen Indey, RS Dian Harapan, dan RS Provita Kota Jayapura, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak disediakan TPS khusus;
- 5) Terjadi keributan antara petugas dan pengawas TPS dengan sekelompok warga yang ingin memilih di TPS Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, karena warga yang datang membawa undangan tidak sesuai dengan namanya namun memaksa tetap ingin ikut memilih;
- 6) Terdapat tindakan kekerasan penikaman terhadap salah satu anggota KPPS di Keerom pada tanggal 6 Agustus 2025;
- 7) Terdapat 1.158 mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kabupaten Biak Numfor;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-122 sampai dengan Bukti P-124;

Terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon belum memperoleh hasil pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua maupun hasil pemantauan Bawaslu berkenaan dengan dugaan pelanggaran HAM yang didalilkan Pemohon. Selain itu, Termohon juga menerangkan bahwa:

1. Termohon telah menyiapkan sarana dan prasarana pungut hitung mencakup alat bantu tuna netra di setiap TPS dan pembuatan TPS yang ramah terhadap pemilih rentan.

2. Terkait dengan dalil adanya 55 (lima puluh lima) tahanan yang tidak difasilitasi, Termohon menerangkan tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak boleh ada TPS baru. Selain itu, juga tidak ada saran atau rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan tidak difasilitasinya 55 (lima puluh lima) orang tahanan dimaksud.
3. Terkait dalil Pemohon bahwa di Lapas Perempuan Kelas III Jayapura, Kwaingga, Kabupaten Keerom, warga binaan kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai PSU Pilgub Papua, Termohon menerangkan sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Papua melalui media elektronik, media sosial, dan media cetak.
4. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan anggota Polsek Heram mengambil sejumlah surat suara di beberapa TPS, Termohon sampai saat ini belum menerima hasil pemantauan oleh Komnas HAM RI Perwakilan Papua maupun Bawaslu Provinsi Papua.
5. Terhadap dalil adanya 1.158 mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena sedang melaksanakan KKN di Kabupaten Biak Numfor, KPU RI dan Bawaslu RI telah menegaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, pemilih hanya dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS yang sama dengan Pemilukada 27 November 2024.
6. Terhadap dalil mengenai dugaan penambahan surat suara dari salah satu tim pasangan calon bersama penyelenggara atas perintah Ketua KPU dan Ketua PPD di TPS 004 Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Termohon menerangkan tidak menerima laporan apapun terkait dugaan pelanggaran demikian.

Bahwa Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-24 dan pemberi keterangan bernama Joey Nicholas Lawalata;

Pihak Terkait menerangkan bahwa semua pihak berkepentingan untuk tidak melakukan pelanggaran HAM dalam PSU Pemilukada Provinsi Papua. Oleh karena itu, pihak yang mendalilkan adanya praktik pelanggaran HAM maka pihak dimaksud harus menyertakan bukti-bukti yang kuat dan melaporkan semua dugaan praktik pelanggaran HAM tersebut kepada Bawaslu Papua maupun Bawaslu RI;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, ternyata Bukti P-122 sampai dengan Bukti P-124 yang diajukan Pemohon berupa klipring surat kabar dan rekaman postingan Kapolda Papua di media sosial yang kemudian mendapat komentar/tanggapan dari netizen. Alat bukti demikian menurut Mahkamah tidak dapat menunjukkan benar-benar terjadi pelanggaran HAM sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan baru berupa indikasi yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, antara lain mengenai siapa pelakunya, siapa yang menjadi korban, di mana dan kapan terjadinya peristiwa dimaksud, serta yang paling penting dalam perkara *a quo* adalah apakah peristiwa tersebut telah menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Selain itu, beberapa peristiwa yang dalam dalil tersebut diterangkan oleh Pemohon sebagai tindakan pelanggaran HAM, pada dasarnya berkaitan erat dengan dalil-dalil lain yang dimohonkan Pemohon dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian pertimbangan hukum sebelumnya.

Bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran HAM dalam proses PSU Pemilukada Provinsi Papua adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.38] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak ada satupun keberatan Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Termohon, terutama keberatan yang disampaikan pada tingkat rekapitulasi Provinsi Papua, rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, rekapitulasi di tingkat Kabupaten Biak Numfor, dan rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura, pada pokoknya substansi keberatan Pemohon tersebut telah pula dipertimbangkan bersama-sama dengan dalil Pemohon lainnya sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Pada prinsipnya, menurut Mahkamah, keberatan Pemohon telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan secara berjenjang oleh Termohon. Seandainya pun, terdapat keberatan yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, *quod non*, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa keberatan tersebut berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula, Mahkamah tidak menemukan indikasi pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon sehingga menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon [vide Bukti P-126 sampai dengan Bukti P-132, Bukti P-231, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-18, Bukti T-27, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti

T-33, Bukti T-35, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti PT-5, Bukti PT-8, PT-10, Bukti PT-20, Bukti PT-26, Bukti PT-49, Bukti PT-135 sampai dengan Bukti PT-142, Bukti PK.34-8, Bukti PK.34-54, Bukti PK.34-153]. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.39] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, yang tidak diuraikan dengan jelas, tidak dibuktikan, dan/atau tidak relevan dengan keseluruhan perkara *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.